



P U T U S A N

No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri IB Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHIM MUHAMMAD, S.H. ;**
Tempat Lahir : Ternate
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/28 Oktober 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat Tinggal : Kel. Soa RT.003 RW.02 Kec. Kota Ternate Utara, Ternate Prov. Maluku Utara;
Pekerjaan : PNS (Kabag Anggaran dan Mantan Bendahara /Pemegang Kas pada Setda Provinsi Maluku Utara);
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

- Penyidik Polri sejak tanggal 1 Februari 2013 s.d 20 Februari 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : 06/RT.2/Ft.1/02/2013 sejak tanggal 21 Februari 2013 s.d. 01 April 2013;
- Penuntut Umum Nomor : PRINT-02/S.2.10/Ft.1/03/2013, sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013;
- Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 06/RT.2/Ft.1/04/2013, sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013;
- Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 06/RT.2/Ft.1/05/2013, sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 11/Pen.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal Nomor : 11/Pid.Tipikor

Hal 1 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2013/PN.Tte sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 21/Pid.Tipikor/2013/PT-Malut sejak tanggal 01 September 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 21/Pid.Tipikor/2013/PT-Malut sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Dr.A.MUHAMMAD ASRUN,S.H,M.H, BACHTIAR SITANGGANG, S.H, DOREL ALMIR,S.H, WIDAT,S.H dan MUCHLIS MUHAMMAD MAUDUDI,S.H, S.Sos adalah Advokat dan asisten Advokat pada "Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm." Beralamat di Ruko Ar-03 Tower A. Menteng Sqare, Jl. Matraman 30 E, Jakarta Pusat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Negeri Ternate dengan Nomor Register : 11/SK.Pid.Tipikor/2013 /PN-Tte tertanggal 21 Juni 2013;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor :11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 03 Juni 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte, tanggal 03 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca semua surat-surat pemeriksaan pendahuluan sebagaimana termuat dalam berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDS-02/TERNA/Ft.1/05/2013 tertanggal 31 Mei 2013 yang dibacakan pada tanggal 21 Juni 2013 oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Hal 2 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli serta keterangan Terdakwa dan alat bukti lain;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2013 berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDS-02/TERNA/Ft.1/05/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp 342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka

Hal 3 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 1705/SK/RB/1981, tanggal 7 Februari 1981, tentang pengangkatan Saudara RAHIM MUHAMMAD - NIP. 050026509 dengan Golongan IIa, menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Departemen Penerangan RI IMAM TRIYONO, SH - NIP. 050013581;
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Salinan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI, Nomor : 37/SK/UP/1982, tanggal 31 Maret 1982, tentang pengangkatan Saudara RAHIM MUHAMMAD - NIP. 050026509 dengan Golongan IIa, menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Kab. Maluku Utara Drs.DAAN S. SAHUSILAWANE - NIP. 050002261;
- 3) 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir meliputi Keputusan Gubernur Maluku Utara yang ditandatangani Gubernur Maluku Utara Drs. H. TAHIB ARMAIYN Nomor : 30/KPTS/MU/2004, tanggal 26 Maret 2004, tentang penunjukkan satuan Pemegang Kas dan Pemegang Barang serta Atasan Langsung di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara TA. 2004 terdiri dari 3 (tiga) lembar;
- 4) 116 (seratus enam belas) buah SPMU Asli dana Belanja tak tersangka (Bantuan Sosial) Provinsi Maluku Utara TA. 2004 dengan nilai dana sejumlah Rp. 24.919.682.177,00;
- 5) 12 (dua belas) buah SPMU Asli dana Belanja tak tersangka (Bantuan Sosial) Provinsi Maluku Utara TA. 2004 dengan nilai dana sejumlah Rp. 1.659.939.000,00;
- 6) 1 (satu) buah Buku Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 1 Tahun 2004, tanggal 03 Januari 2004, tentang penjabaran perhitungan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2004;
- 7) 1 (satu) buah Buku Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 34 Tahun 2004, tanggal 02 Juni 2004, tentang penjabaran perhitungan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2003;
- 8) 1 (satu) buah Buku Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 47 Tahun 2004, tanggal 17 September 2004, tentang penjabaran perubahan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2004;
- 9) 1 (satu) buah Buku Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 12 Tahun 2004, tanggal 01 Juni 2004, tentang perhitungan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) buah Buku Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 07 Tahun 2005, tanggal 23 September 2005, tentang perhitungan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2004;
- 11) 15 (lima belas) buah / Eksemplar SKO Definitif dana belanja tak tersangka Provinsi Maluku Utara TA. 2004;
- 12) 23 (dua puluh tiga) buah / Eksemplar SKO Definitif dana belanja tak tersangka Provinsi Maluku Utara TA. 2004;
- 13) 2 (dua) Register SKO belanja tak tersangka Provinsi Maluku Utara TA. 2004;
- 14) 1 (satu) buah buku kerja Provisi Maluku Utara dengan sampul warna hitam dengan gambar logo Provinsi Maluku Utara, yang didalamnya tertulis :
 - 1) Catatan kegiatan hari Selasa tanggal 21-09-2004 :
 - (1) Perintah Pak Gub untuk 4 (empat) orang Muspida guna monitoring Pilpres II @ Rp. 3.500.000,- = Rp. 14.000.000,00;
 - (2) Sesuai Disposisi Pak Sekda dibantu Lanal Rp. 5.000.000,00;
 - 2) Catatan tanggal 28-9-2004 : ganti hutang atas pinjaman Sekda Rp 350.000.000,00;
 - 3) Pada halaman terakhir catatan kegiatan tanggal 20-8-2004 : Perintah Gub untuk keperluan dinas Rp. 200.000.000,00;
- 15) 1 (satu) buah Executif jumbo agenda 212 dengan sampul berwarna hitam yang didalamnya tersimpan :
 - 1) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermeterai 6000 yang telah dilaminating berisi tangan sudah diterima dari RAHM MUHAMMAD,SH Bensek Prop MU uang sebanyak Rp 1.100.000.000,00 (satu Milyar seratus Juta rupiah), guna membayar biaya DPR, tertanggal 25 mei 2004, yang menerima R.Hafel;
 - 2) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermeterai 6000 yang telah dilaminating berisi ketikan sudah diterima dari pemegang Kas Daerah Propinsi Maluku Utara di Ternate uang sebanyak Rp.440.000.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) guna membayar kepada DPRD Propinsi Maluku Utara dalam rangka Akhir pembahasan Perubahan Anggaran TA.2004 Tertanggal 14 September 2004, yang menerima Ramlan Hafel;
 - 3) 1 (satu) lembar Formulir Setoran (Non Tabungan) asli berwarna orange yang dikirim dan ditanda tangani tanpa nama dan disetorkan ke nomor rekening Bank BNI 097.000.482325.901 milik DRS.H.THAIB ARMAYN, sebesar Rp. 50.000.000,00 (Terbilang lima puluh juta rupiah pada tanggal 5 Agustus 2004 (5/8/2004);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar catatan tertanggal 31 Mei 2004 (31/5/2004) dengan catatan tulisan tangan SYAHRUDIN KADIR (Alm) :
- | | | |
|-----------|---|----------------|
| - Pak sek | : | 25.000.000,00 |
| - Bp Gub | : | 40.000.000,00 |
| | : | 15.000.000,00 |
| | : | 15.000.000,00 |
| | : | 15.000.000,00 |
| | : | 25.000.000,00 |
| | : | 10.000.000,00 |
| - Bp Gub | : | 200.000.000,00 |
| | : | 43.000.000,00 |
| | : | 358.000.000,00 |
| - Tgl | : | 85.000.000,00 |
| | : | 50.000.000,00 |
- 5) 1 (satu) Lembar catatan tulisan tangan pada tanggal 12 Maret 04 dari UCI di bawa ke kasi pasek 150.000.000,00 dan 250.000.000,00;
- 6) 1 (satu) Lembar slip setoran (tabungan) asli warna orange yang dikirim dan ditanda tangani oleh NURAINI AHMAD dan disetorkan ke nomor rekening Bank BNI (097.000.482.325.901) milik Drs. H. THAIB ARMAIYN, sebesar Rp 107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04-08-03;
- 7) 1 (satu) Lembar permohonan pembelian cek multi guna BNI berwarna kuning No. 25558 0000149 0501 12/07/2004 12/07/2004 15:40:02 Nomor seri UFY 64475 pecahan 25.000.000,00 total 100.000.000,00;
- 8) 1 (satu) Lembar slip setoran (tabungan) asli berwarna orange yang dikirim dan ditanda tangani oleh S KADIR disetorkan ke nomor rekening Bank BNI (097.000.482.325.901) milik Drs. THAIB ARMAIYN, sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2000;
- 9) 1 (satu) Lembar slip setoran (tabungan) fotocopy yang dikirim dan ditanda tangani oleh S KADIR dan disetorkan ke nomor rekening Bank BNI (097.000.482.325.901) milik Drs. THAIB ARMAIYN, sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 oktober 2000;
- 10) Di sampul buku kerja halaman terakhir tersimpan 1 (satu) lembar foto sdr. RAHIM MUHAMMAD, SH;
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Maluku Utara No : 1.4/KPTS/MU2004 tentang dana tak tersangka / kode rekening dana tak tersangka dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah TA. 2004 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Januari 2004 berikut 1 (satu) lembar lampiran keputusan gubernur maluku utara No. 1.4/KPTS/MU/2004 tanggal 15 Januari 2004, daftar : kegiatan yang telah dilegalisir tahun 2003 dan dibayar tahun 2004 yang ditanda tangani oleh gubernur maluku utara Drs. H. THAIB ARMAIYN : (terlampir dalam berkas perkara);

- 17) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Maluku Utara No : 2.2/KPTS/MU2004 tentang dana tak tersangka / kode rekening dana tak tersangka dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah TA. 2004 tanggal 15 Januari 2004 berikut 1 (satu) lembar lampiran keputusan gubernur maluku utara No. 2.2/KPTS/MU/2004 tanggal 23 Januari 2004, daftar : kegiatan yang telah dilegalisir tahun 2003 dan dibayar tahun 2004 yang ditanda tangani oleh gubernur maluku utara Drs. H. HAIB ARMAIYN : (terlampir dalam berkas perkara);
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Maluku Utara No : 9/KPTS/MU2004 tentang dana tak tersangka / kode rekening dana tak tersangka dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah TA. 2004 tanggal 31 Januari 2004 berikut 1 (satu) lembar lampiran keputusan gubernur maluku utara No. 9/KPTS/MU/2004 tanggal 31 Januari 2004, daftar : kegiatan yang telah dilegalisir tahun 2003 dan dibayar tahun 2004 yang ditanda tangani oleh gubernur maluku utara Drs. H. THAIB ARMAIYN : (terlampir dalam berkas perkara);
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Maluku Utara No : 19/KPTS/MU2004 tanggal 19 Maret 2004 tentang penunjukan pejabat dilingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar uang (SPMU) dan lain-lain untuk belanja langsung dan tidak langsung dalam pelaksanaan anggran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara TA. 2004, berikut lampiran : keputusan gubernur Maluku Utara No. : 19/KPTS/MU/2004 tanggal 19 Maret 2004 yang ditanda tangani oleh gubernur maluku utara Drs. H. THAIB ARMAIN : (terlampir dalam berkas perkara);
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Maluku Utara No : 21/KPTS/MU2004 tanggal 20 Maret 2004 tentang penunjukan pejabat yang diberi wewenang menandatangani pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dalam pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2004 yang ditanda tangani oleh gubernur maluku utara Drs. H. THAIB ARMAIN : (terlampir dalam berkas perkara);
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Maluku Utara No : 18/KPTS/MU2004 tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2004 tentang penunjukan satuan pemegang kas dan pemegang barang serta atasan langsung dilingkungan pemerintah daerah provinsi maluku utara TA. 2004, berikut keputusan gubernur maluku utara No. : 18/KPTS/MU2004 tanggal 18 Maret 2004 yang ditanda tangani oleh gubernur maluku utara Drs. H. THAIB ARMAIYN : (terlampir dalam berkas perkara);

22) Kwitansi yang dikeluarkan RAHIM MUHAMMAD, SH atas Dana Tak Tersangka (DTT) TA. 2004 :

- 1) Kwitansi pengeluaran bulan Januari 2004 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Lembar.
- 2) Kwitansi pengeluaran bulan Pebruari 2004 sebanyak 21 (dua puluh satu) Lembar.
- 3) Kwitansi pengeluaran bulan Maret 2004 sebanyak 58 (lima puluh delapan) Lembar.
- 4) Kwitansi pengeluaran bulan April 2004 sebanyak 105 (seratus lima) Lembar.
- 5) Kwitansi pengeluaran bulan Mei 2004 sebanyak 61 (enam puluh satu) Lembar.
- 6) Kwitansi pengeluaran bulan Juni 2004 sebanyak 58 (lima puluh delapan) Lembar.
- 7) Kwitansi pengeluaran bulan Juli 2004 sebanyak 42 (empat puluh dua) Lembar.
- 8) Kwitansi pengeluaran bulan Agustus 2004 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) Lembar.
- 9) Kwitansi pengeluaran bulan September 2004 sebanyak 30 (tiga puluh) Lembar.
- 10) Kwitansi pengeluaran bulan Oktober 2004 sebanyak 31 (tiga puluh satu) Lembar.
- 11) Kwitansi pengeluaran bulan Nopember 2004 sebanyak 88 (delapan puluh delapan) Lembar.
- 12) Kwitansi pengeluaran bulan Desember 2004 sebanyak 110 (seratus sepuluh) Lembar.

Dipergunakan untuk perkara lain

23) 1 (satu) unit Mobil Yaris warna hitam metalik Tahun 2006 No. Pol. 1467 KA berikut kunci Nomor Mesin : NZX 422743, Nomor Rangka : MR.054HY9164605800 beserta dokumennya;

Dirampas untuk negara Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara dipergunakan untuk menutupi uang pengganti;

24) Uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari saksi DR.MUHAMMAD KASUBA (Mantan Anggota DPRD Periode Tahun 1999-2004) dan Uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari saksi Ir. ZAINUDDIN UMASANGAJI (Selaku Mantan Anggota DPRD Periode Tahun 1999 - 2004);

Dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara;

6. Menetapkan kepada Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD,S.H.** tersebut jika ternyata bersalah dan dijatuhi pidana supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Bahwa telah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan tanggal 21 Oktober 2013;

Bahwa dalam Pembelaannya (*Pledoi*), walaupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak secara tegas tentang apa yang harus diputus oleh Majelis Hakim, namun dalam Pembelaan (*Pledoi*) tersebut pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar Terdakwa RAHIM MUHAMMAD dilepaskan dari Tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik demikian pula Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke depan persidangan dan telah didakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk :PDS-02/TERNA/Ft.1/05/2013 tanggal 31 Mei 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.**, selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara periode tahun 2004 - 2006 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 30/KPTS/MU/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Penunjukan dan Pengangkatan sebagai Pemegang Kas Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, bersama sama dengan Drs. THAIB ARMAYN (Gubernur Maluku Utara), Drs. JOHNY NURMIDIN (Kepala Biro Keuangan Provinsi Maluku Utara), dan RUSLI DJAENAL, SE., (Berkas perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan MA No.2419 K/Pidsus/2011 tanggal 12 Januari 2011), serta Drs. H. MUSA BADRUN (Almarhum/Sekda Provinsi Maluku Utara), pada sekira bulan Januari 2004 s.d. bulan Desember 2004 atau pada waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara jalan Jenderal Sudirman No. 377 Sofifi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat menjadi Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 30/KPTS/MU/2004 tentang Penunjukan Satuan Pemegang Kas dan Pemegang Barang Serta Atasan Langsung Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2004. Berdasarkan SK tersebut, yang menjadi atasan langsung terdakwa adalah Drs. H. MUSA BADRUN (alm), Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Utara Nomor : 01 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2004 dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran APBD TA 2004, tertanggal 3 Januari 2004, telah dianggarkan Dana Belanja Tak Tersangka APBD Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (duabelas milyar Rupiah) dengan kode rekening 2.01.03.5.01.01.00 Anggaran Belanja Tidak Tersangka (BTT) yang terdiri :
 1. Dana Belanja Tak Tersangka sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dengan kode rekening 2.01.03.5.00.00.01;
 2. Dana Tertib Sipil (Pengendalian Kamtibmas) sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan kode rekening 2.01.03.5.01.01.02;
 3. Dana Bencana Sosial Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan kode rekening 2.01.03.5.01.01.03;
 4. Dana Bencana Alam Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan kode rekening 2.01.03.5.01.01.4.
- Selanjutnya berdasarkan Perda Provinsi Maluku Utara Nomor 14 tahun 2004 tanggal 16 September 2004 tentang APBD Perubahan Maluku Utara TA 2004, dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 47 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Maluku Utara TA 2004, tanggal 17 September 2004, Dana Belanja Tak Tersangka TA 2004 direvisi yang semula sebesar Rp 12.000.000.000,00 menjadi dianggarkan sebesar Rp. 26.950.000.000,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dan berubah dari 4 (empat) menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :
 1. Belanja Tak Tersangka:

Semula Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ditambah sebesar Rp 10.700.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 18.700.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus juta Rupiah) kode rekening 2.01.03.5.00.00.01;
 2. Dana Tertib Sipil (Pengendalian Kamtibmas):

Hal 10 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp 4.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta Rupiah) kode rekening 2.01.03.5.01.01.02;

3. Dana Bencana Sosial:

Semula Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus limapuluh juta Rupiah) kode rekening 2.01.03.5.01.01.03.

Sedangkan Dana Bencana Alam yang semula dianggarkan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi ditiadakan.

- Bahwa pengelolaan anggaran dana tidak tersangka oleh dua orang, yaitu terdakwa mengelola dana tidak tersangka sebesar Rp. 18.700.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) dan bencana sosial sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 20.450.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan dana tertib sipil dikelola oleh RUSMALA ABDUR RAHMAN (Bagian Anggaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara), yaitu sebesar Rp. Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000, pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan Daerah.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, menyatakan :

- (1) belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.
- (2) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan; dan;
 - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengelola pelaksanaan dana APBD Propinsi Maluku Utara TA. 2004, Gubernur Maluku Utara Drs. H. THAIB ARMAIYN telah menerbitkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 19/KPTS/MU/2004, tanggal 19 Maret 2004, menunjuk Otoritas Pengelolaan Keuangan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk dana diatas Rp. 50.000.000,- adalah Drs. JOHNY NURMIDIN, MAP;
 - b. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk dana dibawah Rp. 50.000.000,- adalah SAID ABDUL KARIM, SE.
 - Bahwa dalam pengeluaran dana tidak tersangka, terdakwa menerima perintah secara lisan atau berdasarkan secarik kertas yang bukan merupakan SKO dari DRS. THAIB ARMAIYN (Gubernur Maluku Utara), atau melalui alm. DRS. MUSA BADRUN (Sekda Prov. Maluku Utara), dan atau Drs. JOHNY NURMIDIN (Kepala Biro Keuangan Setda Pemprov. Maluku Utara) atau RUSLI DJAENAL, SE (Kabag Anggaran), kadang-kadang mencantumkan kode rekening, dan kadang-kadang tanpa kode rekening dengan menyebutkan jumlah uang yang dibutuhkan. Setelah menerima perintah tersebut, kemudian terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), selanjutnya SPP tersebut ditandatangani oleh Drs.MUSA BADRUN (alm). Setelah ditandatangani oleh Drs.MUSA BADRUN (alm), kemudian diantar ke SAID ABD.KARIM, SE (Biro Keuangan Bagian Perbendaharaan) untuk diterbitkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN atau SAID ABD. KARIM,SE. Setelah SPMU diserahkan kepada terdakwa kemudian diproses pencairannya dengan meminta cek kepada Pemegang Kas Daerah, yaitu IQBAL ISKANDAR ALAM dan AMINAH, tanpa melalui proses verifikasi oleh Bagian Verifikasi Biro Keuangan, yaitu ARIF KARIM selaku Kabag Verifikasi.
- Adapun SPMU yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh terdakwa antara lain :
- 1) Tanggal 9 Januari 2004, SPMU nomor: 14/PK/Perb/2004 sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN;
 - 2) Tanggal 20 Januari 2004, SPMU nomor: 39/PK/Perb/2004 sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KADIR, SE untuk pembayaran penyelesaian proyek berkala jalan Sidangoli-Jailolo, jembatan dan mobilisasi;
 - 3) Tanggal 21 Januari 2004, SPMU nomor: 44/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk belanja tak tersangka triwulan I;
- 4) Tanggal 21 Januari 2004, SPMU nomor: 49/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 456.393.350,00 (empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KADIR, SE untuk penyelesaian proyek pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
 - 5) Tanggal 23 Januari 2004, SPMU nomor: 50/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk belanja tak tersangka triwulan I;
 - 6) Tanggal 23 Januari 2004, SPMU nomor: 51/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk belanja tidak tersangka triwulan I bulan Januari 2004 (proyek pembangunan persemaian).
 - 7) Tanggal 21 Januari 2004, SPMU nomor: 45/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 737.242.600,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk proyek pembuatan persemaian;
 - 8) Tanggal 29 Januari 2004, SPMU nomor: 68/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 69.698.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN untuk perguruan tinggi di Yogyakarta;
 - 9) Tanggal 29 Januari 2004, SPMU nomor: 72/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 1.086.625.000,00 (satu milyar delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk biaya tak tersangka triwulan I bulan Januari 2004;
 - 10) Tanggal 4 Pebruari 2004, SPMU nomor: 82/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 249.500.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk biaya pemeliharaan bangunan tempat kerja rehabilitasi ruang gubernur triwulan I bulan Pebruari 2004;
 - 11) Tanggal 5 Pebruari 2004, SPMU nomor: 91/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk biaya tak tersangka fasilitas dan prasarana markas TNI AU II Morotai triwulan I;

Hal 13 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Tanggal 6 Pebruari 2004, SPMU nomor: 107/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk biaya kebutuhan dinas triwulan I bulan Pebruari 2004;
- 13) Tanggal 16 Pebruari 2004, SPMU nomor: 153/PK/Perb/2004 sebesar Rp 87.100.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk biaya bantuan penjembutan KM Kie Raha, kebutuhan Penghubung Provinsi Maluku Utara bulan Pebruari 2004;
- 14) Tanggal 20 Pebruari 2004, SPMU nomor: 174/PK/Perb/2004 sebesar Rp 44.700.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya (belanja tidak tersangka, biaya tambahan HUT Provinsi Maluku Utara ke IV 2003 triwulan I bulan Pebruari 2004;
- 15) Tanggal 25 Pebruari 2004, SPMU nomor: 180/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang persediaan guna biaya penyelesaian proyek deteksi dini sosial politik (tak tersangka) triwulan I bulan Pebruari 2004;
- 16) Tanggal 25 Pebruari 2004, SPMU nomor: 181/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 124.932.220,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN untuk uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya penyelesaian proyek Gubernur Maluku Utara dan pekerjaan pengadaan konsultasi manajemen konsultasi pembangunan kantor gubernur TA 2003 triwulan I bulan Pebruari 2004 (tak tersangka);
- 17) Tanggal 27 Pebruari 2004, SPMU nomor: 200/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID. ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tidak tersangka (A.N. MUHAMMAD P) triwulan I bulan Pebruari 2004;
- 18) Tanggal 2 Maret 2004, SPMU nomor: 213/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

Hal 14 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk pengembangan sumber daya kesehatan dan peningkatan lingkungan hidup;
- 19) Tanggal 3 Maret 2004, SPMU nomor: 223/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tidak tersangka triwulan I tahun 2004;
- 20) Tanggal 4 Maret 2004, SPMU nomor: 229/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tidak tersangka triwulan I tahun 2004;
- 21) Tanggal 9 Maret 2004, SPMU nomor: 256/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tidak tersangka triwulan I tahun 2004;
- 22) Tanggal 11 Maret 2004, SPMU nomor: 286/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk pembangunan asrama di Yogyakarta;
- 23) Tanggal 10 Maret 2004, SPMU nomor: 50/BT/Perb/2004 sebesar Rp. 563.046.641,00 (lima ratus enam puluh tiga juta empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh FARID BAFAGIH dan Drs. JOHNY NURMIDIN;
- 24) Tanggal 25 Maret 2004, SPMU nomor: 322/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tidak tersangka triwulan I tahun 2004;
- 25) Tanggal 25 Maret 2004, SPMU nomor: 323/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 450.582.750,00 (empat ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, yang diperuntukan untuk proyek pendamping dana alokasi khusus infrastruktur;
- 26) Tanggal 26 Maret 2004, SPMU nomor: 336/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs.

Hal 15 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tidak tersangka triwulan I tahun 2004;
- 27) Tanggal 10 Maret 2004, SPMU nomor: 50/BT/Perb/2004, sebesar Rp. 563.046.641,00 (lima ratus enam puluh tiga juta empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs.JOHN Y NURMIDIN untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- 28) Tanggal 29 Maret 2004, SPMU nomor: 356/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHN Y NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya tidak tersangka;
- 29) Tanggal 1 April 2004, SPMU nomor: 376/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. JOHN Y NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk darurat pemilu 2004;
- 30) Tanggal 1 April 2004, SPMU nomor: 377/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID. ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II bulan April 2004;
- 31) Tanggal 2 April 2004, SPMU nomor: 390/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHN Y NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan pemilihan umum Provinsi Maluku Utara bulan April 2004;
- 32) Tanggal 6 April 2004, SPMU nomor: 395/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID. ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan Biro Inkom triwulan II bulan April 2004;
- 33) Tanggal 8 April 2004, SPMU nomor: 406/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Hal 16 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan Biro Inkom triwulan II bulan April 2004;
- 34) Tanggal 12 April 2004, SPMU nomor: 416/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 578.423.913,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II yang digunakan untuk proyek pemerliharaan infrastruktur prasarana jalan keliling Sidangoli-Jailolo;
- 35) Tanggal 12 April 2004, SPMU nomor: 418/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID. ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II bulan April 2004;
- 36) Tanggal 13 April 2004, SPMU nomor: 422/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 15.438.750,00 (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk belanja tidak tersangka;
- 37) Tanggal 14 April 2004, SPMU nomor: 428/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 257.500.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk pengangkutan logistik pemilu 2004 triwulan II bulan April 2004;
- 38) Tanggal 21 April 2004, SPMU nomor: 435/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya pengurusan CPNSD kebutuhan Biro Kepegawaian Provinsi Maluku Utara Tahun 2004 triwulan II bulan April 2004;
- 39) Tanggal 22 April 2004, SPMU nomor: 437/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya bantuan sosial triwulan II tahun 2004;

Hal 17 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Tanggal 22 April 2004, SPMU nomor: 438/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II tahun 2004;
- 41) Tanggal 26 April 2004, SPMU nomor: 440/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 42) Tanggal 27 April 2004, SPMU nomor: 442/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 130.075.000,00 (seratus tiga puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan darurat pemilu bulan April 2004 triwulan II;
- 43) Tanggal 28 April 2004, SPMU nomor: 462/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka bulan April 2004;
- 44) Tanggal 28 April 2004, SPMU nomor: 463/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 45) Tanggal 28 April 2004, SPMU nomor: 465/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II bulan April 2004;
- 46) Tanggal 28 April 2004, SPMU nomor 478/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk belanja tidak tersangka.
- 47) Tanggal 28 April 2004, SPMU nomor 479/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 13.625.000,00 (tiga belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk belanja tidak tersangka;

Hal 18 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Tanggal 30 April 2004, SPMU nomor: 512/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya persiapan sarana dan renovasi mess Pemerintah di Jakarta (tak tersangka) bulan April 2004;
- 49) Tanggal 5 Mei 2004, SPMU nomor: 540/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna untuk bantuan penggunaan helikopter dalam rangka monitoring pengiriman logistik oleh Gubernur dan KPU;
- 50) Tanggal 10 Mei 2004, SPMU nomor: 559/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 41.805.680,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya tak tersangka (untuk pembangunan kantor Gubernur triwulan II bulan Mei 2004);
- 51) Tanggal 11 Mei 2004, SPMU nomor: 563/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 52) Tanggal 12 Mei 2004, SPMU nomor: 571/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II;
- 53) Tanggal 26 Mei 2004, SPMU nomor: 607/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II;
- 54) Tanggal 26 Mei 2004, SPMU nomor: 608/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II;

Hal 19 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Tanggal 26 Mei 2004, SPMU nomor: 609/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk biaya tidak tersangka kebutuhan Biro Kesra Setda Prov. Maluku Utara triwulan II;
- 56) Tanggal 28 Mei 2004, SPMU nomor: 657/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II;
- 57) Tanggal 11 Juni 2004, SPMU nomor: 678/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya bantuan sewa rumah pelajar/mahasiswa Maluku Utara;
- 58) Tanggal 14 Juni 2004, SPMU nomor: 685/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II;
- 59) Tanggal 15 Juni 2004, SPMU nomor: 697/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 60) Tanggal 16 Juni 2004, SPMU nomor: 701/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 61) Tanggal 28 Juni 2004, SPMU nomor: 741/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan Biro Kepegawaian triwulan II;
- 62) Tanggal 29 Juni 2004, SPMU nomor: 753/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang

Hal 20 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan darurat pemilu;
- 63) Tanggal 29 Juni 2004, SPMU nomor: 761/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II;
- 64) Tanggal 29 Juni 2004, SPMU nomor: 765/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan Desa Sidangoli Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat;
- 65) Tanggal 2 Juli 2004, SPMU nomor: 796PK/Perb/2004 sebesar Rp. 49.094.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan dinas Provinsi Maluku Utara triwulan II;
- 66) Tanggal 14 Juli 2004, SPMU nomor: 820/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE. untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 67) Tanggal 27 Juli 2004, SPMU nomor: 838/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan DRS. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk biaya tamu Pemda, bantuan kemasyarakatan;
- 68) Tanggal 27 Juli 2004, SPMU nomor: 847/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 14.930.000,00 (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 69) Tanggal 28 Juli 2004, SPMU nomor: 862/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 17.225.000,00 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;

Hal 21 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) Tanggal 28 Juli 2004, SPMU nomor: 864/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk darurat pemilu (Panwaslu);
- 71) Tanggal 28 Juli 2004, SPMU nomor: 866/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 72) Tanggal 28 Juli 2004, SPMU nomor: 869/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan pembangunan prasarana fisik Pemda Provinsi Maluku Utara, Rumah Dinas Gubernur;
- 73) Tanggal 30 Juli 2004, SPMU nomor: 891/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 74) Tanggal 30 Juli 2004, SPMU nomor: 896/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 75) Tanggal 3 Agustus 2004, SPMU nomor: 911/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 78.320.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya lembur Biro Kepegawaian bulan Juli 2004;
- 76) Tanggal 05 Agustus 2004, SPMU nomor: 932/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka.
- 77) Tanggal 24 Agustus 2004, SPMU nomor: 976/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;

Hal 22 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) Tanggal 25 Agustus 2004, SPMU nomor: 991/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka dalam rangka pengamanan Presiden dan Wakil Presiden;
- 79) Tanggal 25 Agustus 2004, SPMU nomor: 1005/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 80) Tanggal 25 Agustus 2004, SPMU nomor: 1008/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 37.335.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk biaya rumah sejahtera anak bulan Agustus 2004;
- 81) Tanggal 25 Agustus 2004, SPMU nomor: 1028/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya pembangunan jalan Labuha Babang;
- 82) Tanggal 26 Agustus 2004, SPMU nomor: 1046/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 83) Tanggal 30 Agustus 2004, SPMU nomor: 1046/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka.
- 84) Tanggal 6 September 2004, SPMU nomor: 1046/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 85) Tanggal 6 September 2004, SPMU nomor: 1088/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 879.900.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;

Hal 23 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk kebutuhan KPU (Pilpres bulan September 2004);
- 86) Tanggal 06 September 2004, SPMU nomor: 1089/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 87) Tanggal 06 September 2004, SPMU nomor: 1093/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan III;
- 88) Tanggal 06 September 2004, SPMU nomor: 1096/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk kebutuhan Biro Kepegawaian;
- 89) Tanggal 06 September 2004, SPMU nomor: 1099/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 90) Tanggal 09 September 2004, SPMU nomor: 1117/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 91) Tanggal 14 September 2004, SPMU nomor: 1124/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka.
- 92) Tanggal 22 September 2004, SPMU nomor: 1144/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 93) Tanggal 23 September 2004, SPMU nomor: 1148/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 663.945.600,00 (enam ratus enam

Hal 24 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk proyek Labuha-Babang;
- 94) Tanggal 28 September 2004, SPMU nomor: 1197/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 95) Tanggal 28 September 2004, SPMU nomor: 1198/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 96) Tanggal 01 Oktober 2004, SPMU nomor: 1211/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 97) Tanggal 20 Oktober 2004, SPMU nomor: 1247/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 34.214.400,00 (tiga puluh empat juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk Media Indonesia dalam rangka pemasangan iklan presiden terpilih;
- 98) Tanggal 22 Oktober 2004, SPMU nomor: 1250/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 99) Tanggal 25 Oktober 2004, SPMU nomor: 1256/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 436.258.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan PT. Putama Karya atas proyek

Hal 25 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara bulan Oktober 2004;

- 100) Tanggal 27 Oktober 2004, SPMU nomor: 1274/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 101) Tanggal 29 Oktober 2004, SPMU nomor: 1322/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka guna kebutuhan darurat pemilu Panwaslu bulan Oktober 2004;
- 102) Tanggal 29 Oktober 2004, SPMU nomor: 1323/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 103) Tanggal 03 November 2004, SPMU nomor: 1368/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 104) Tanggal 11 November 2004, SPMU nomor: 1393/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 127.500.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 105) Tanggal 12 November 2004, SPMU nomor: 1403/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka.
- 106) Tanggal 12 November 2004, SPMU nomor: 1408/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka biaya bantuan seleksa CPNS kebutuhan Biro Kepegawaian;

Hal 26 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) Tanggal 12 November 2004, SPMU nomor: 1411/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 108) Tanggal 22 November 2004, SPMU nomor: 1412/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 109) Tanggal 24 November 2004, SPMU nomor: 1413/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk kebutuhan Biro Kepegawaian CPNSD Tahun 2004;
- 110) Tanggal 24 November 2004, SPMU nomor: 1414/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 111) Tanggal 01 Desember 2004, SPMU nomor: 1459/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 9.395.925,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk kebutuhan petugas di kediaman untuk kunjungan Presiden.
- 112) Tanggal 01 Desember 2004, SPMU nomor: 1460/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 113) Tanggal 01 Desember 2004, SPMU nomor: 197/BT/Perb/2004 sebesar Rp. 50.145.455,00 (lima puluh juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak

Hal 27 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka untuk biaya pengadaan medali kebutuhan Pemda Provinsi Maluku Utara sesuai Surat Perjanjian Pemborongan no. 027/PPBD/185/2004 dan Berita Acara Penyerahan Barang no. 027/Bansek/219/2004 tanggal 4-9-2004;

- 114) Tanggal 03 Desember 2004, SPMU nomor: 1465/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 115) Tanggal 07 Desember 2004, SPMU nomor: 1476/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 338.882.698,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka guna kebutuhan prasarana fisik pemerintah Provinsi Maluku Utara rumah dinas Gubernur (proyek rumah dinas Gubernur);
- 116) Tanggal 09 Desember 2004, SPMU nomor: 1498/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 39.625.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka.
- 117) Tanggal 10 Desember 2004, SPMU nomor: 1499/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 95.900.000,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 118) Tanggal 13 Desember 2004, SPMU nomor: 1501/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka guna biaya bantuan kepada Polisi Militer dalam rangka perbaikan kendaraan dinas/patrol;
- 119) Tanggal 15 Desember 2004, SPMU nomor: 1503/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan

Hal 28 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;

- 120) Tanggal 16 Desember 2004, SPMU nomor: 1505/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 121) Tanggal 20 Desember 2004, SPMU nomor: 1509/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan tukang parkir kantor Gubernur;
- 122) Tanggal 20 Desember 2004, SPMU nomor: 1516/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka guna biaya kontijensi dalam rangka rekonsiliasi;
- 123) Tanggal 22 Desember 2004, SPMU nomor: 1525/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka (dana kontijensi);
- 124) Tanggal 23 Desember 2004, SPMU nomor: 1531/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
- 125) Tanggal 27 Desember 2004, SPMU nomor: 1511/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 291.317.711,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sebeses rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka (Perumahan Dinas Gubernur tahap I);
- 126) Tanggal 27 Desember 2004, SPMU nomor: 1542/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan

Hal 29 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kemudian guna bantuan Panitia Ternate.

- 127) Tanggal 28 Desember 2004, SPMU nomor: 1548/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka (dana kontijensi);
 - 128) Tanggal 28 Desember 2004, SPMU nomor: 1549/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
 - 129) Tanggal 29 Desember 2004, SPMU nomor: 1550/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
 - 130) Tanggal 29 Desember 2004, SPMU nomor: 1551/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
 - 131) Tanggal 29 Desember 2004, SPMU nomor: 1554/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka dana kontijensi;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2004 diketahui bahwa dalam realisasi anggaran dana tidak tersangka telah melebihi batas maksimum yang ditentukan dalam APBD TA 2004, yaitu semula sebesar Rp. 26.950.000.000,00 (untuk anggaran dana tidak tersangka, tertib sipil dan bencana sosial), namun realisasinya menjadi sebesar Rp. 35.348.793.995,- sehingga terdapat pelampauan anggaran sebesar Rp. 8.398.793.995,-, termasuk dana tidak tersangka dan bencana sosial yang dikelola oleh terdakwa, yaitu semula sebesar Rp. 20.450.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), menjadi sebesar Rp. 26.332.788.995,- (dua puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh dua puluh delapan puluh delapan sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga realisasi anggaran dana tidak tersangka dan dana bencana

Hal 30 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial yang dikelola terdakwa melebihi batas yang telah ditentukan dalam APBD, yaitu sebesar kurang lebih Rp. 6.882.788.995,- (enam milyar delapan ratus delapan puluh delapan dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 PP Nomor 105 Tahun 2000, menyatakan:

Ayat (2) : Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;

Ayat (3) : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut;

Bahwa dengan demikian pengeluaran dana tidak tersangka yang telah dikeluarkan oleh terdakwa melebihi batas yang telah ditentukan oleh APBD, yaitu sebesar kurang lebih Rp. 6.882.788.995,- (enam milyar delapan ratus delapan puluh delapan dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) bertentangan serta melanggar ketentuan pasal 10 ayat (2) dan (3) PP Nomor 105 Tahun 2000;

- Bahwa dana tidak tersangka sebesar Rp. 26.332.788.995,- (dua puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dikelola oleh terdakwa telah dipergunakan untuk:
 1. Sebesar Rp. 8.412.163.993,00 (delapan juta empat ratus dua belas juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dipergunakan untuk pembayaran proyek fisik TA 2003, sebagai berikut:

Bahwa dana tidak tersangka TA 2004 dipergunakan untuk pembayaran proyek fisik TA 2003, didasarkan atas Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 1.4/KPTS/MU/2004 tentang Dana Tak Tersangka/Kode Rekening Dana Tak Tersangka Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, tertanggal 15 Januari 2004 jo Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 2.2/KPTS/MU/2004 tentang Dana Tak Tersangka/Kode Rekening Dana Tak Tersangka Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, tertanggal 23 Januari 2004;

Adapun perincian dana tak tersangka TA 2004 yang digunakan untuk pembayaran proyek fisik TA 2003, yaitu :

1. Pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sidangoli-Jailolo TA 2003 2,5 KM (Dinas Kimpraswi), nilai Kontrak Rp. 2.596.894.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan



- puluh empat ribu rupiha) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 1.078.423.913,- (satu milyar tujuh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
2. Pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Keliling Pulau Tidore 1,5 km TA 2003 (Dinas Kimpraswil), nilai Kontrak Rp. 1.348.519.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 3. Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Labuha - Babang 2,25 KM TA 2003 (Dinas Kimpraswil), nilai Kontrak Rp. 1.329.932.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 1.063.945.600,- (satu milyar enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 4. Pelaksanaan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Kantor Gubernur Tahap I TA 2003 (Dinas Kimpraswil), dengan kegiatan :
 - Pengadaan Jasa Manajemen Konstruksi, Nilai Kontrak Rp. 149.306.000,- (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 119.444.800,- (seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
 - Pengadaan Jasa Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.526.075.000,- (empat milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh lima ribu rupiha) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 2.221.977.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh satu semilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 5. Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Asrama Jogja (Dinas Kimpraswil), nilai Kontrak Rp. 190.800.000,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
 6. Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Barang Langsung (Perkebunan dan Pupuk) Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 (BPMD), yaitu :
 - Pemborong PT. Pola Teknik, Kontrak Nomor 1135 /KTR/PEK/BPMD/MU/2003 tgl 17 September 2003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Kontrak Rp. 898.261.500,- (delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 563.346.641,- (lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);

- Pemborong PT. Pratita Utama, Kontrak Nomor 1138/KTR/PEK/BPMD/MU/2003 tgl 17 September 2003, Nilai Kontrak Rp. 651.990.500,- (enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 456.393.350,- (empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- 7. Proyek Pembangunan Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara tahap 1 (Dinas Kimpraswil), nilai Kontrak Rp. 1.412.750.000,- (satu milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 838.882.689,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- 8. Pembayaran Proyek Pembangunan Prasarana Fisik Kantor DPRD Propinsi Maluku Utara tahap 1 (Dinas Kimpraswil), Nilai Kontrak Rp. 4.845.000.000,- (empat milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 945.750.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9. Proyek Persiapan Sarana dan Renovasi Mess Pemerintah di Jakarta (Kantor Penghubung), Dana ABT tahun 2003 Propinsi Maluku Utara TA 2003, dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 10. Pembayaran Penyelesaian Proyek Deteksi Dini Sosial Politik dan Kemungkinan Bencana Alam Kebutuhan Kesbang Linmas Propinsi Maluku Utara (Kesbanglinmas), dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 11. Pembayaran Proyek Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan serta Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Maluku Utara (Dinas Kesehatan), Nilai Kontrak Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah)

Hal 33 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

12. Pembayaran Biaya Penetapan Majelis Pengadilan Tinggi Jogja dan Proses Sertifikasi pada Badan Pertanahan Nasional (Biro Hukum), yang dibayarkan dengan Dana Tidak Tersangka TA 2004 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
13. Pembayaran Proyek Penataan dan Pengembangan Ketatalaksanaan Kebutuhan Biro Organisasi Sekretariat Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004;
2. Untuk Operasional Gubernur Maluku Utara sebesar Rp. 11.234.328.500,- (sebelas milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:
 - 2.1. Operasional Gubernur, sebesar Rp. 5.302.550.000,- (lima milyar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2.2. Untuk Perjalanan dinas DPRD Provinsi Maluku Utara, sebesar Rp. 1.707.500.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.3. Untuk operasional Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah, sebesar Rp. 809.250.000,- (delapan ratus Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2.4. Untuk kegiatan Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp. 2.480.361.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - 2.5. Untuk Pembayaran Kegiatan PANWASLU Propinsi Maluku Utara, sebesar Rp. 623.000.000,- (enam ratus dua puluh tiga juta rupiah).
 - 2.6. Untuk operasional SATGAS PEMILU, sebesar Rp. 311.962.500,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
3. Untuk Bantuan Instansi Vertikal, sebesar Rp. 1.671.485.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
4. Ormas dan keagamaan dan bantuan lainnya Rp. 4.709.154.902,- (empat milyar tujuh ratus sembilan juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah), yang terdapat kwitansi tanpa nama sebesar Rp. 798.089.400,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata dalam mengeluarkan anggaran dana tidak tersangka tidak didukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah dan terdakwa bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana ditentukan dalam pasal 27 PP Nomor 105 Tahun 2000, menyatakan:

- 1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - 2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
- Bahwa setelah uang dana tidak tersangka dikeluarkan, kemudian terdakwa membuat SKO atas pengeluaran-pengeluaran tersebut dengan cara dibuat tanggal mundur seolah-olah SKO tersebut dibuat dan dikeluarkan pada tanggal seperti yang tercantum dalam SKO. Adapun SKO dimaksud antara lain :
1. Tanggal 2 Pebruari 2004, Nomor: 27/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 5.489.241.170,00 (lima milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah).
 2. Tanggal 3 Pebruari 2004, Nomor: 46/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 766.714.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).
 3. Tanggal 1 Maret 2004, Nomor: 74/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 2.853.365.800,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
 4. Tanggal 25 Maret 2004, Nomor: 100/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 5. Tanggal 26 Maret 2004, Nomor: 102/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 2.098.267.913,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah).
 6. Tanggal 1 April 2004, Nomor: 135/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 1.502.500.000,- (satu milyar lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
 7. Tanggal 1 April 2004, Nomor: 141/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar

Hal 35 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 996.880.680,- (Sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
8. Tanggal 4 Mei 2004, Nomor: 202/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
 9. Tanggal 4 Mei 2004, Nomor: 207/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 10. Tanggal 10 Mei 2004, Nomor: 215/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 2.661.945.600,- (dua milyar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).
 11. Tanggal 01 Juni 2004, Nomor: 281/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 12. Tanggal 08 Juni 2004, Nomor: 283/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 1.752.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah).
 13. Tanggal 08 Juni 2004, Nomor: 284/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 98.930.000,- (sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 14. Tanggal 01 Juli 2004, Nomor: 362/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 15. Tanggal 09 Juli 2004, Nomor: 376/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
 16. Tanggal 09 Juli 2004, SNomor: 377/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 1.288.882.689,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 17. Tanggal 03 Agustus 2004, Nomor: 421/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 239.395.925,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima).
 18. Tanggal 2 September 2004, Nomor: 476/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Hal 36 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Tanggal 3 September 2004, Nomor: 478/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 2.291.458.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
20. Tanggal 1 Oktober 2004, Nomor: 567/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 414.214.400,- (empat ratus empat belas juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).
21. Tanggal 1 Nopember 2004, Nomor: 623/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
22. Tanggal 1 Nopember 2004, Nomor: 625/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 835.145.455,- (delapan ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
23. Tanggal 1 Desember 2004, Nomor: 671/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 1.708.900.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
24. Tanggal 03 Agustus 2004, Nomor : 419/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah).
25. Tanggal 12 Agustus 2004, Nomor : 433/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
26. Tanggal 25 Agustus 2004, Nomor : 454/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 228.500.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
27. Tanggal 02 September 2004, Nomor : 477/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
28. Tanggal 21 September 2004, Nomor : 488/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
29. Tanggal 04 Oktober 2004, Nomor : 575/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal 37 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Tanggal 21 Oktober 2004, Nomor : 596/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 31. Tanggal 28 Oktober 2004, Nomor : 615/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 77.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
 32. Tanggal 01 November 2004, Nomor : 621/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 650.405.000,- (enam ratus lima puluh juta empat ratus lima ribu rupiah).
 33. Tanggal 11 November 2004, Nomor : 634/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 57.605.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah).
 34. Tanggal 01 Desember 2004, Nomor : 671/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).
 35. Tanggal 15 Desember 2004, Nomor : 685/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dari dana tidak tersangka yang dikelola oleh terdakwa sebesar Rp. 26.332.788.995,- (dua puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dalam penggunaannya sebagian telah dipergunakan **diluar peruntukannya** sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 ayat (2) PP Nomor 105 Tahun 2000 jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, yaitu sebagai berikut:
1. Diserahkan kepada Gubernur, sebesar Rp. 6.916.468.250,- (enam milyar sembilan ratus enam belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 2. Untuk bantuan biaya perjalanan dinas pengurusan formasi CPNSD tahun 2004 oleh anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan biaya lobi/pendekatan ke pejabat negara di Jakarta, sebesar Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah).
 3. Untuk bantuan biaya perjalanan dinas DPRD di luar daerah, sebesar Rp. 1.486.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah).
 4. Untuk pembayaran kegiatan KPUD Provinsi Maluku Utara, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 5. Untuk pembayaran kegiatan Panwaslu Provinsi Maluku Utara, sebesar Rp. 192.000.000,- (Seratus sembilan

Hal 38 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh dua juta rupiah).
6. Untuk pemberian penghargaan, cinderamata dan bantuan, sebesar Rp. 1.312.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta rupiah)
 7. Bantuan kepada instansi vertikal, sebesar Rp. 6.222.858.000,- (enam milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Khusus untuk terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, SH.**, selaku Pemegang Kas / Bendaharawan pada Setda Pemerintah Propinsi Maluku Utara TA. 2004, tidak dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan Dana Belanja Tak Tersangka APBD Propinsi Maluku Utara TA. 2004 atau untuk dinikmati sendiri dengan membuat 2(dua) kuitansi dengan cara seolah-olah ada pengeluaran dana (**yaitu untuk KPUD dan PANWASLU**) sebagaimana barang bukti berupa 2(dua) kuitansi yang tidak diterima oleh si penerima (nama yang tercantum dalam kuitansi yang dibuat oleh terdakwa), sekurang-kurangnya **Rp. 342.000.000,-** (tiga ratus empat puluh dua juta Rupiah), meliputi :
1. Dana untuk Panwaslu sebesar Rp. 192.000.000,- yang **tidak diterima** oleh saksi NURSIA MUHAMMAD, nama yang tercantum dalam kuitansi dibuat oleh terdakwa RAHIM MUHAMMAD, SH.
 2. Dana untuk KPUD sebesar Rp. 150.000.000,- yang **tidak diterima** oleh IBRAHIM ACHMAD, nama yang tercantum dalam kuitansi yang dibuat oleh terdakwa RAHIM MUHAMMAD, SH
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menggunakan dana tidak tersangka melebihi batas ketentuan yang tercantum dalam APBD dan mengeluarkan anggaran tidak melalui prosedur yang seharusnya dan menggunakan dana tidak tersangka tidak sesuai dengan peruntukannya melanggar ketentuan pasal 10 ayat (2) dan (3) jo pasal 12 ayat (2) jo pasal 26 jo pasal 27 PP Nomor 105 Tahun 2000, dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kepmendagri nomor 29 Tahun 2002, telah memperkaya orang lain dan khusus terdakwa sebesar Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta Rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 16.493.326.250,- (enam belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan Pemeriksaan Investigatif Atas Dugaan Korupsi Dana Tidak Tersangka APBD Tahun 2004 Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Ternate Nomor : 174/S/XIV.14/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Manado;
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal 39 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.**, selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara periode tahun 2004 - 2006 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 30/KPTS/MU/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang penunjukan dan pengangkatan sebagai Pemegang Kas Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, bersama sama dengan Drs. THAIB ARMAYN (Gubernur Maluku Utara), Drs. JOHNY NURMIDIN (Kepala Biro Keuangan Provinsi Maluku Utara), dan RUSLI DJAENAL, SE., (Berkas perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan MA No.2419 K/Pidsus/2011 tanggal 12 Januari 2011), serta Drs. H. MUSA BADRUN (Almarhum/Sekda Provinsi Maluku Utara), pada sekira bulan Januari 2004 s/d bulan Desember 2004 atau pada waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara jalan Jenderal Sudirman No. 377 Sofifi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat menjadi Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 30/KPTS/MU/2004 tentang Penunjukan Satuan Pemegang Kas dan Pemegang Barang Serta Atasan Langsung Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2004.

Berdasarkan SK tersebut, yang menjadi atasan langsung terdakwa adalah Drs. H. MUSA BADRUN (alm), Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah jo pasal 1 huruf h Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri), Nomor: Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran.

- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya selaku Pemegang Kas, terdakwa telah menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah pada pos Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara dan terdakwa bertanggungjawab atas:

- Bend 1: lembaran warna putih Surat Permintaan Pembayaran (SPP) mengenai rincian anggaran,
- Bend 2: lembaran warna kuning lampiran SPP mengenai permintaan dari bendaharawan kepada Kepala Biro Keuangan,
- Bend 3: lembaran warna merah muda mengenai rekapitulasi dari rincian permintaan SPP dari Bendaharawan kepada Kepala Biro Keuangan,
- Bend 10: Slip Setoran.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Utara Nomor : 01 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2004 dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran APBD TA 2004, tertanggal 3 Januari 2004, telah dianggarkan Dana Belanja Tak Tersangka APBD Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 12.000.000.000,- (duabelas milyar Rupiah) dengan kode rekening 2.01.03.5.01.01.00 Anggaran Belanja Tidak Tersangka (BTT) yang terdiri :

1. Dana Belanja Tak Tersangka sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), dengan kode rekening 2.01.03.5.00.00.01;
2. Dana Tertib Sipil (Pengendalian Kamtibmas) sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan kode rekening 2.01.03.5.01.01.02;
3. Dana Bencana Sosial Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan kode rekening 2.01.03.5.01.01.03;
4. Dana Bencana Alam Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan kode rekening 2.01.03.5.01.01.4.

Selanjutnya berdasarkan Perda Provinsi Maluku Utara Nomor 14 tahun 2004 tanggal 16 September 2004 tentang APBD Perubahan Maluku Utara TA 2004, dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 47 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Maluku Utara TA 2004, tanggal 17 September 2004, Dana Belanja Tak Tersangka TA 2004 direvisi yang semula sebesar Rp. 12.000.000.000,- menjadi dianggarkan sebesar Rp. 26.950.000.000,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dan berubah dari 4 (empat) menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Belanja Tak Tersangka:
Semula Rp. 8.000.000.000,00- (delapan milyar rupiah)
ditambah sebesar Rp. 10.700.000.000,00 sehingga menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 18.700.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus juta Rupiah) kode rekening 2.01.03.5.00.00.01;

2. Dana Tertib Sipil (Pengendalian Kamtibmas):
Semula Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp 4.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 6.500.000.00,- (enam milyar lima ratus juta Rupiah) kode rekening 2.01.03.5.01.01.02;
3. Dana Bencana Sosial:
Semula Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus limapuluh juta Rupiah) kode rekening 2.01.03.5.01.01.03.

Sedangkan Dana Bencana Alam yang semula dianggarkan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi ditiadakan.

- Bahwa pengelolaan anggaran dana tidak tersangka oleh dua orang, yaitu terdakwa mengelola dana tidak tersangka sebesar Rp. 18.700.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) dan bencana sosial sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 20.450.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan dana tertib sipil dikelola oleh RUSMALA ABDUR RAHMAN (Bagian Anggaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara), yaitu sebesar Rp. Rp. 6.500.000.00,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000, pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan Daerah.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, menyatakan :

- (1) Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah;
- (2) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan; dan;

Hal 42 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 PP Nomor 105 Tahun 2000, untuk setiap pengeluaran atas APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2000, menyatakan:

Ayat (3): untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Ayat (4): Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas anggaran kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- Bahwa untuk mengelola pelaksanaan dana APBD Propinsi Maluku Utara TA. 2004 termasuk anggaran Belanja Tak Tersangka, Gubernur Maluku Utara Drs. H. THAIB ARMAIYN telah menerbitkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 19/KPTS/MU/2004, tanggal 19 Maret 2004, menunjuk Otoritas Pengelolaan Keuangan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk dana diatas Rp. 50.000.000,00 adalah Drs. JOHNY NURMIDIN, MAP;
 - b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk dana dibawah Rp. 50.000.000,00 adalah SAID ABDUL KARIM, SE;
- Bahwa mekanisme pengeluaran kas, berdasarkan ketentuan pasal 51 Kepmendagri nomor 29 Tahun 2002, yaitu:
 - (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan;
 - (2) SPP sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan Pengantar SPP dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja;
 - (3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tatap (SPP-BT);
 - (4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas oleh Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPP-PK);

Pasal 53 Kepmendagri nomor 29 Tahun 2002, menyatakan :

Pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan apabila SPP-PK, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).

Dan berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (1) Kepmendagri nomor 29 Tahun 2002, setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPMU (Surat Perintah Mengeluarkan Uang).

- Bahwa kenyataannya dalam pengeluaran dana tidak tersangka, terdakwa menerima perintah secara lisan atau secarik kertas yang bukan merupakan SKO dari Drs. Thaib Armaiyn (Gubernur Maluku Utara), atau melalui alm. Drs. Musa Badrun (Sekda Prov. Maluku Utara), dan atau Drs. Johny Nurmidin (Kepala Biro Keuangan Setda Pemprov. Maluku Utara) atau Rusli Djaenal, SE (Kabag Anggaran), kadang-kadang mencantumkan kode rekening dan kadang-kadang tanpa kode rekening kemudian menyebutkan jumlah uang yang dibutuhkan. Setelah menerima perintah tersebut, kemudian terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), selanjutnya SPP tersebut ditandatangani oleh Drs. Musa Badrun (alm/Sekda Prov. Maluku). Setelah ditandatangani oleh Drs. Musa Badrun, kemudian diantar ke Biro Keuangan Bagian Perbendaharaan, yaitu Said Abd. Karim, SE untuk diterbitkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. Johny Nurmidin atau Said Abd. Karim, SE. Setelah SPMU diserahkan kepada terdakwa kemudian diproses pencairannya dengan meminta cek kepada Pemegang Kas Daerah, yaitu Iqbal Iskandar Alama dan Aminah, tanpa melalui proses verifikasi oleh Bagian Verifikasi Biro Keuangan, yaitu Arif Karim selaku Kabag Verifikasi. Dengan demikian pengeluaran anggaran tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 51 ayat (1), (2), (3) dan (4), pasal 53 dan pasal 54 (1) Kepmendagri nomor 29 tahun 2002.

Adapun SPMU yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh terdakwa antara lain :

1. Tanggal 9 Januari 2004, SPMU nomor: 14/PK/Perb/2004 sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN
2. Tanggal 20 Januari 2004, SPMU nomor: 39/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KADIR, SE untuk pembayaran penyelesaian proyek berkala jalan Sidangoli-Jailolo, jembatan dan mobilisasi.
3. Tanggal 21 Januari 2004, SPMU nomor: 44/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk belanja tak tersangka triwulan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 21 Januari 2004, SPMU nomor: 49/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 456.393.350,- (empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KADIR, SE untuk penyelesaian proyek pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Tanggal 23 Januari 2004, SPMU nomor: 50/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk belanja tak tersangka triwulan I.
6. Tanggal 23 Januari 2004, SPMU nomor: 51/PK/Perb/2004 sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk belanja tidak tersangka triwulan I bulan Januari 2004 (proyek pembangunan persemaian);
7. Tanggal 21 Januari 2004, SPMU nomor: 45/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 737.242.600,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk proyek pembuatan persemaian;
8. Tanggal 29 Januari 2004, SPMU nomor: 68/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 69.698.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN untuk perguruan tinggi di Yogyakarta;
9. Tanggal 29 Januari 2004, SPMU nomor: 72/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 1.086.625.000,- (satu milyar delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk biaya tak tersangka triwulan I bulan Januari 2004;
10. Tanggal 4 Pebruari 2004, SPMU nomor: 82/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 249.500.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk biaya pemeliharaan bangunan tempat kerja rehabilitasi ruang gubernur triwulan I bulan Pebruari 2004;
11. Tanggal 5 Pebruari 2004, SPMU nomor: 91/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk biaya tak tersangka fasilitas dan prasarana markas TNI AU II Morotai triwulan I;
12. Tanggal 6 Pebruari 2004, SPMU nomor: 107/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Hal 45 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk biaya kebutuhan dinas triwulan I bulan Pebruari 2004.
13. Tanggal 16 Pebruari 2004, SPMU nomor: 153/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 87.100.000,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk biaya bantuan penjembutan KM Kie Raha, kebutuhan Penghubung Provinsi Maluku Utara bulan Pebruari 2004;
 14. Tanggal 20 Pebruari 2004, SPMU nomor: 174/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 44.700.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya (belanja tidak tersangka, biaya tambahan HUT Provinsi Maluku Utara ke IV 2003 triwulan I bulan Pebruari 2004;
 15. Tanggal 25 Pebruari 2004, SPMU nomor: 180/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang persediaan guna biaya penyelesaian proyek deteksi dini sosial politik (tak tersangka) triwulan I bulan Pebruari 2004;
 16. Tanggal 25 Pebruari 2004, SPMU nomor: 181/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 124.932.220,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN untuk uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya penyelesaian proyek Gubernur Maluku Utara dan pekerjaan pengadaan konsultasi manajemen konsultasi pembangunan kantor gubernur TA 2003 triwulan I bulan Pebruari 2004 (tak tersangka);
 17. Tanggal 27 Pebruari 2004, SPMU nomor: 200/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID. ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tidak tersangka (A.N. MUHAMMAD P) triwulan I bulan Pebruari 2004;
 18. Tanggal 2 Maret 2004, SPMU nomor: 213/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs.

Hal 46 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JOHNY NURMIDIN, untuk pengembangan sumber daya kesehatan dan peningkatan lingkungan hidup;
19. Tanggal 3 Maret 2004, SPMU nomor: 223/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tidak tersangka triwulan I tahun 2004;
 20. Tanggal 4 Maret 2004, SPMU nomor: 229/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tidak tersangka triwulan I tahun 2004;
 21. Tanggal 9 Maret 2004, SPMU nomor: 256/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tidak tersangka triwulan I tahun 2004;
 22. Tanggal 11 Maret 2004, SPMU nomor: 286/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk pembangunan asrama di Yogyakarta;
 23. Tanggal 10 Maret 2004, SPMU nomor: 50/BT/Perb/2004 sebesar Rp. 563.046.641,- (lima ratus enam puluh tiga juta empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh FARID BAFAGIH dan Drs. JOHNY NURMIDIN;
 24. Tanggal 25 Maret 2004, SPMU nomor: 322/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tidak tersangka triwulan I tahun 2004;
 25. Tanggal 25 Maret 2004, SPMU nomor: 323/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 450.582.750,- (empat ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, yang diperuntukan untuk proyek pendamping dana alokasi khusus infrastruktur;
 26. Tanggal 26 Maret 2004, SPMU nomor: 336/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan

Hal 47 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tidak tersangka triwulan I tahun 2004;
27. Tanggal 10 Maret 2004, SPMU nomor: 50/BT/Perb/2004, sebesar Rp. 563.046.641,- (lima ratus enam puluh tiga juta empat puluh enam ratus empat puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
28. Tanggal 29 Maret 2004, SPMU nomor: 356/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tidak tersangka;
29. Tanggal 1 April 2004, SPMU nomor: 376/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk darurat pemilu 2004;
30. Tanggal 1 April 2004, SPMU nomor: 377/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID. ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II bulan April 2004;
31. Tanggal 2 April 2004, SPMU nomor: 390/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan pemilihan umum Provinsi Maluku Utara bulan April 2004;
32. Tanggal 6 April 2004, SPMU nomor: 395/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID. ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan Biro Inkom triwulan II bulan April 2004;
33. Tanggal 8 April 2004, SPMU nomor: 406/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak

Hal 48 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersangka kebutuhan Biro Inkom triwulan II bulan April 2004;
34. Tanggal 12 April 2004, SPMU nomor: 416/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 578.423.913,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II yang digunakan untuk proyek pemerliharaan infrastruktur prasarana jalan keliling Sidangoli-Jailolo;
 35. Tanggal 12 April 2004, SPMU nomor: 418/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID. ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II bulan April 2004;
 36. Tanggal 13 April 2004, SPMU nomor: 422/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 15.438.750,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk belanja tidak tersangka;
 37. Tanggal 14 April 2004, SPMU nomor: 428/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 257.500.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk pengangkutan logistik pemilu 2004 triwulan II bulan April 2004;
 38. Tanggal 21 April 2004, SPMU nomor: 435/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya pengurusan CPNSD kebutuhan Biro Kepegawaian Provinsi Maluku Utara Tahun 2004 triwulan II bulan April 2004;
 39. Tanggal 22 April 2004, SPMU nomor: 437/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya bantuan sosial triwulan II tahun 2004;
 40. Tanggal 22 April 2004, SPMU nomor: 438/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan

Hal 49 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II tahun 2004;
41. Tanggal 26 April 2004, SPMU nomor: 440/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
 42. Tanggal 27 April 2004, SPMU nomor: 442/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 130.075.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan darurat pemilu bulan April 2004 triwulan II;
 43. Tanggal 28 April 2004, SPMU nomor: 462/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka bulan April 2004;
 44. Tanggal 28 April 2004, SPMU nomor: 463/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
 45. Tanggal 28 April 2004, SPMU nomor: 465/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II bulan April 2004;
 46. Tanggal 28 April 2004, SPMU nomor 478/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk belanja tidak tersangka;
 47. Tanggal 28 April 2004, SPMU nomor 479/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 13.625.000,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk belanja tidak tersangka;
 48. Tanggal 30 April 2004, SPMU nomor: 512/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang

Hal 50 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya persiapan sarana dan renovasi mess Pemerintah di Jakarta (tak tersangka) bulan April 2004;
49. Tanggal 5 Mei 2004, SPMU nomor: 540/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna untuk bantuan penggunaan helly dalam rangka monitoring pengiriman logistik oleh Gubernur dan KPU;
50. Tanggal 10 Mei 2004, SPMU nomor: 559/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 41.805.680,- (empat puluh satu juta delapan ratus lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya tak tersangka (untuk pembangunan kantor Gubernur triwulan II bulan Mei 2004);
51. Tanggal 11 Mei 2004, SPMU nomor: 563/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
52. Tanggal 12 Mei 2004, SPMU nomor: 571/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II;
53. Tanggal 26 Mei 2004, SPMU nomor: 607/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II;
54. Tanggal 26 Mei 2004, SPMU nomor: 608/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 668.000.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II;
55. Tanggal 26 Mei 2004, SPMU nomor: 609/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs.



- JOHNY NURMIDIN, untuk biaya tidak tersangka kebutuhan Biro Kesra Setda Prov. Maluku Utara triwulan II;
56. Tanggal 28 Mei 2004, SPMU nomor: 657/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II;
57. Tanggal 11 Juni 2004, SPMU nomor: 678/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya bantuan sewa rumah pelajar/mahasiswa Maluku Utara;
58. Tanggal 14 Juni 2004, SPMU nomor: 685/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II;
59. Tanggal 15 Juni 2004, SPMU nomor: 697/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
60. Tanggal 16 Juni 2004, SPMU nomor: 701/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
61. Tanggal 28 Juni 2004, SPMU nomor: 741/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan Biro Kepegawaian triwulan II;
62. Tanggal 29 Juni 2004, SPMU nomor: 753/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan darurat pemilu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Tanggal 29 Juni 2004, SPMU nomor: 761/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II;
64. Tanggal 29 Juni 2004, SPMU nomor: 765/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan Desa Sidangoli Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat;
65. Tanggal 2 Juli 2004, SPMU nomor: 796PK/Perb/2004 sebesar Rp. 49.094.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan dinas Provinsi Maluku Utara triwulan II;
66. Tanggal 14 Juli 2004, SPMU nomor: 820/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
67. Tanggal 27 Juli 2004, SPMU nomor: 838/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan DRS. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk biaya tamu Pemda, bantuan kemasyarakatan;
68. Tanggal 27 Juli 2004, SPMU nomor: 847/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 14.930.000,- (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
69. Tanggal 28 Juli 2004, SPMU nomor: 862/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 17.225.000,- (tujuh belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;

Hal 53 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Tanggal 28 Juli 2004, SPMU nomor: 864/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk darurat pemilu (Panwaslu);
71. Tanggal 28 Juli 2004, SPMU nomor: 866/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
72. Tanggal 28 Juli 2004, SPMU nomor: 869/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan pembangunan prasarana fisik Pemda Provinsi Maluku Utara, Rumah Dinas Gubernur;
73. Tanggal 30 Juli 2004, SPMU nomor: 891/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
74. Tanggal 30 Juli 2004, SPMU nomor: 896/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
75. Tanggal 3 Agustus 2004, SPMU nomor: 911/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 78.320.000,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya lembur Biro Kepegawaian bulan Juli 2004;
76. Tanggal 05 Agustus 2004, SPMU nomor: 932/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
77. Tanggal 24 Agustus 2004, SPMU nomor: 976/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;

Hal 54 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Tanggal 25 Agustus 2004, SPMU nomor: 991/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka dalam rangka pengamanan Presiden dan Wakil Presiden;
79. Tanggal 25 Agustus 2004, SPMU nomor: 1005/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
80. Tanggal 25 Agustus 2004, SPMU nomor: 1008/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 37.335.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk biaya rumah sejahtera anak bulan Agustus 2004;
81. Tanggal 25 Agustus 2004, SPMU nomor: 1028/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya pembangunan jalan Labuha Babang;
82. Tanggal 26 Agustus 2004, SPMU nomor: 1046/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
83. Tanggal 30 Agustus 2004, SPMU nomor: 1046/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
84. Tanggal 6 September 2004, SPMU nomor: 1046/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
85. Tanggal 6 September 2004, SPMU nomor: 1088/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 879.900.000,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN,

Hal 55 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



- untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk kebutuhan KPU (Pilpres bulan September 2004);
86. Tanggal 06 September 2004, SPMU nomor: 1089/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
87. Tanggal 06 September 2004, SPMU nomor: 1093/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan III;
88. Tanggal 06 September 2004, SPMU nomor: 1096/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk kebutuhan Biro Kepegawaian.
89. Tanggal 06 September 2004, SPMU nomor: 1099/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka.
90. Tanggal 09 September 2004, SPMU nomor: 1117/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
91. Tanggal 14 September 2004, SPMU nomor: 1124/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
92. Tanggal 22 September 2004, SPMU nomor: 1144/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Tanggal 23 September 2004, SPMU nomor: 1148/PK/Perb/2004 sebesar Rp 663.945.600,- (enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk proyek Labuha-Babang;
94. Tanggal 28 September 2004, SPMU nomor: 1197/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
95. Tanggal 28 September 2004, SPMU nomor: 1198/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
96. Tanggal 01 Oktober 2004, SPMU nomor: 1211/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
97. Tanggal 20 Oktober 2004, SPMU nomor: 1247/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 34.214.400,- (tiga puluh empat juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk Media Indonesia dalam rangka pemasangan iklan presiden terpilih;
98. Tanggal 22 Oktober 2004, SPMU nomor: 1250/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka.
99. Tanggal 25 Oktober 2004, SPMU nomor: 1256/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 436.258.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak

Hal 57 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka kebutuhan PT. Putama Karya atas proyek pembuatan kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara bulan Oktober 2004.

100. Tanggal 27 Oktober 2004, SPMU nomor: 1274/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
101. Tanggal 29 Oktober 2004, SPMU nomor: 1322/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka guna kebutuhan darurat pemilu Panwaslu bulan Oktober 2004;
102. Tanggal 29 Oktober 2004, SPMU nomor: 1323/PK/Perb2004 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
103. Tanggal 03 November 2004, SPMU nomor: 1368/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
104. Tanggal 11 November 2004, SPMU nomor: 1393/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
105. Tanggal 12 November 2004, SPMU nomor: 1403/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka.
106. Tanggal 12 November 2004, SPMU nomor: 1408/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak

Hal 58 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka biaya bantuan seleksa CPNS kebutuhan Biro Kepegawaian;

107. Tanggal 12 November 2004, SPMU nomor: 1411/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
108. Tanggal 22 November 2004, SPMU nomor: 1412/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
109. Tanggal 24 November 2004, SPMU nomor: 1413/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk kebutuhan Biro Kepegawaian CPNSD Tahun 2004;
110. Tanggal 24 November 2004, SPMU nomor: 1414/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka.
111. Tanggal 01 Desember 2004, SPMU nomor: 1459/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 9.395.925,- (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk kebutuhan petugas di kediaman untuk kunjungan Presiden;
112. Tanggal 01 Desember 2004, SPMU nomor: 1460/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
113. Tanggal 01 Desember 2004, SPMU nomor: 197/BT/Perb/2004 sebesar Rp. 50.145.455,- (lima puluh juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan

Hal 59 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk biaya pengadaan medali kebutuhan Pemda Provinsi Maluku Utara sesuai Surat Perjanjian Pemborongan no. 027/PPBD/185/2004 dan Berita Acara Penyerahan Barang no. 027/Bansek/219/2004 tanggal 4-9-2004;

114. Tanggal 03 Desember 2004, SPMU nomor: 1465/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
115. Tanggal 07 Desember 2004, SPMU nomor: 1476/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 338.882.698,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka guna kebutuhan prasarana fisik pemerintah Provinsi Maluku Utara rumah dinas Gubernur (proyek rumah dinas Gubernur);
116. Tanggal 09 Desember 2004, SPMU nomor: 1498/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 39.625.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
117. Tanggal 10 Desember 2004, SPMU nomor: 1499/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 95.900.000,- (sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
118. Tanggal 13 Desember 2004, SPMU nomor: 1501/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka guna biaya bantuan kepada Polisi Militer dalam rangka perbaikan kendaraan dinas/patrol;
119. Tanggal 15 Desember 2004, SPMU nomor: 1503/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID

Hal 60 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
120. Tanggal 16 Desember 2004, SPMU nomor: 1505/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
121. Tanggal 20 Desember 2004, SPMU nomor: 1509/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan tukang parkir kantor Gubernur;
122. Tanggal 20 Desember 2004, SPMU nomor: 1516/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka guna biaya kontijensi dalam rangka rekonsiliasi;
123. Tanggal 22 Desember 2004, SPMU nomor: 1525/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka (dana kontijensi).
124. Tanggal 23 Desember 2004, SPMU nomor: 1531/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
125. Tanggal 27 Desember 2004, SPMU nomor: 1511/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 291.317.711,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sebeses rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka (Perumahan Dinas Gubernur tahap I);
126. Tanggal 27 Desember 2004, SPMU nomor: 1542/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD.

Hal 61 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna bantuan Panitia Ternate;

127. Tanggal 28 Desember 2004, SPMU nomor: 1548/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka dana kontijensi);

128. Tanggal 28 Desember 2004, SPMU nomor: 1549/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;

129. Tanggal 29 Desember 2004, SPMU nomor: 1550/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;

130. Tanggal 29 Desember 2004, SPMU nomor: 1551/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;

131. Tanggal 29 Desember 2004, SPMU nomor: 1554/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka dana kontijensi;

- Bahwa berdasarkan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2004 diketahui bahwa dalam realisasi anggaran dana tidak tersangka telah melebihi batas maksimum yang ditentukan dalam APBD TA 2004, yaitu semula sebesar Rp. 26.950.000.000,- (untuk anggaran dana tidak tersangka, tertib sipil dan bencana sosial), namun realisasinya menjadi sebesar Rp. 35.348.793.995,- sehingga terdapat pelampauan anggaran sebesar Rp. 8.398.793.995,-, termasuk dana tidak tersangka dan bencana sosial yang dikelola oleh terdakwa, yaitu semula sebesar Rp. 20.450.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), menjadi sebesar Rp. 26.332.788.995,- (dua puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh dua puluh tujuh ratus delapan puluh delapan

Hal 62 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga realisasi anggaran dana tidak tersangka dan dana bencana sosial yang dikelola terdakwa melebihi batas yang telah ditentukan dalam APBD, yaitu sebesar kurang lebih Rp. 6.882.788.995,- (enam milyar delapan ratus delapan puluh delapan dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 PP Nomor 105 Tahun 2000, menyatakan:

Ayat (2) : Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

Ayat (3) : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

- Bahwa pelampauan anggaran ini juga terjadi karena terdakwa tidak melaksanakan jabatannya dengan benar sebagai Pemegang Kas sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 8 PP Nomor 105 Tahun 2000;
- Selain daripada itu, dalam mengeluarkan anggaran dari kas, terdakwa tidak menerbitkan SKO, sebagaimana ditentukan dalam pasal 26 PP Nomor 105 Tahun 2000, tidak melaksanakan mekanisme pengeluaran kas dengan benar sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 ayat (1), (2), (3) dan (4), jo pasal 53 jo pasal 54 ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002;
- Bahwa dana tidak tersangka sebesar Rp. 26.332.788.995,- (dua puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dikelola oleh terdakwa telah dipergunakan untuk:

1. Sebesar Rp. 8.412.163.993,- (delapan juta empat ratus dua belas juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dipergunakan untuk pembayaran proyek fisik TA 2003, sebagai berikut:

Bahwa dana tidak tersangka TA 2004 dipergunakan untuk pembayaran proyek fisik TA 2003, didasarkan atas atas Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 1.4/KPTS/MU/2004 tentang Dana Tak Tersangka/Kode Rekening Dana Tak Tersangka Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, tertanggal 15 Januari 2004 jo Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 2.2/KPTS/MU/2004 tentang Dana Tak Tersangka/Kode Rekening Dana Tak Tersangka Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, tertanggal 23 Januari 2004.

Hal 63 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perincian dana tak tersangka TA 2004 yang digunakan untuk pembayaran proyek fisik TA 2003, yaitu:

- 1) Pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sidangoli-Jailolo TA 2003 2,5 KM (Dinas Kimpraswil), nilai Kontrak Rp. 2.596.894.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiha) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 1.078.423.913,- (satu milyar tujuh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
- 2) Pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Keliling Pulau Tidore 1,5 km TA 2003 (Dinas Kimpraswil), nilai Kontrak Rp. 1.348.519.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiha) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- 3) Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Labuha - Babang 2,25 KM TA 2003 (Dinas Kimpraswil), nilai Kontrak Rp. 1.329.932.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 1.063.945.600,- (satu milyar enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- 4) Pelaksanaan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Kantor Gubernur Tahap I TA 2003 (Dinas Kimpraswil), dengan kegiatan :
 - Pengadaan Jasa Manajemen Konstruksi, Nilai Kontrak Rp. 149.306.000,- (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 119.444.800,- (seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
 - Pengadaan Jasa Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.526.075.000,- (empat milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh lima ribu rupiha) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 2.221.977.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh satu sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 5) Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Asrama Jogja (Dinas Kimpraswil), nilai Kontrak Rp. 190.800.000,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp.

Hal 64 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

- 6) Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Barang Langsung (Perkebunan dan Pupuk) Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 (BPMD), yaitu :
 - Pendorong PT. Pola Teknik, Kontrak Nomor 1135/KTR/PEK/ BPMD/MU/2003 tgl. 17 September 2003, Nilai Kontrak Rp. 898.261.500,- (delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA. 2004 sebesar Rp. 563.346.641,- (lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
 - Pendorong PT. Pratita Utama, Kontrak Nomor 1138/KTR/PEK/ BPMD/MU/2003 tgl. 17 September 2003, Nilai Kontrak Rp. 651.990.500,- (enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp.456.393.350,- (empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- 7) Proyek Pembangunan Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara tahap 1 (Dinas Kimpraswil), nilai Kontrak Rp. 1.412.750.000,- (satu milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 838.882.689,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- 8) Pembayaran Proyek Pembangunan Prasarana Fisik Kantor DPRD Propinsi Maluku Utara tahap 1 (Dinas Kimpraswil), Nilai Kontrak Rp. 4.845.000.000,- (empat milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 945.750.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 9) Proyek Persiapan Sarana dan Renovasi Mess Pemerintah di Jakarta (Kantor Penghubung), Dana ABT tahun 2003 Propinsi Maluku Utara TA 2003, dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 10) Pembayaran Penyelesaian Proyek Deteksi Dini Sosial Politik dan Kemungkinan Bencana Alam Kebutuhan Kesbang Linmas Propinsi Maluku Utara (Kesbanglinmas), dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 65 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Pembayaran Proyek Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan serta Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Maluku Utara (Dinas Kesehatan), Nilai Kontrak Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 12) Pembayaran Biaya Penetapan Majelis Pengadilan Tinggi Jogja dan Proses Sertifikasi pada Badan Pertanahan Nasional (Biro Hukum), yang dibayarkan dengan Dana Tidak Tersangka TA 2004 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 13) Pembayaran Proyek Penataan dan Pengembangan Ketatalaksanaan Kebutuhan Biro Organisasi Sekretariat Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004.
2. Untuk Operasional Gubernur Maluku Utara sebesar Rp. 11.234.328.500,- (sebelas milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:
 - 2.1. Operasional Gubernur, sebesar Rp. 5.302.550.000,- (lima milyar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2.2. Untuk Perjalanan dinas DPRD Provinsi Maluku Utara, sebesar Rp. 1.707.500.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.3. Untuk operasional Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah, sebesar Rp. 809.250.000,- (delapan ratus Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2.4. Untuk kegiatan Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp. 2.480.361.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - 2.5. Untuk Pembayaran Kegiatan PANWASLU Propinsi Maluku Utara, sebesar Rp. 623.000.000,- (enam ratus dua puluh tiga juta rupiah).
 - 2.6. Untuk operasional SATGAS PEMILU, sebesar Rp. 311.962.500,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
3. Untuk Bantuan Instansi Vertikal, sebesar Rp. 1.671.485.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
4. Ormas dan keagamaan dan bantuan lainnya Rp. 4.709.154.902,- (empat milyar tujuh ratus sembilan juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang terdapat kwitansi tanpa nama sebesar Rp. 798.089.400,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata dalam mengeluarkan anggaran dana tidak tersangka tidak didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah dan terdakwa bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana ditentukan dalam pasal 27 PP Nomor 105 Tahun 2000, menyatakan:
 - 1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 - 2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;
- Bahwa setelah uang dari dana tidak tersangka dikeluarkan, kemudian terdakwa membuat SKO atas pengeluaran-pengeluaran tersebut dengan cara dibuat tanggal mundur seolah-olah SKO tersebut dibuat dan dikeluarkan pada tanggal seperti yang tercantum dalam SKO. Adapun SKO dimaksud antara lain :
 - 1. Tanggal 2 Pebruari 2004, Nomor: 27/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 5.489.241.170,- (lima milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);
 - 2. Tanggal 3 Pebruari 2004, Nomor: 46/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 766.714.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
 - 3. Tanggal 1 Maret 2004, Nomor: 74/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 2.853.365.800,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
 - 4. Tanggal 25 Maret 2004, Nomor:100/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 5. Tanggal 26 Maret 2004, Nomor: 102/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 2.098.267.913,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah);
 - 6. Tanggal 1 April 2004, Nomor: 135/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar

Hal 67 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.502.500.000,- (satu milyar lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Tanggal 1 April 2004, Nomor: 141/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 996.880.680,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 8. Tanggal 4 Mei 2004, Nomor: 202/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 9. Tanggal 4 Mei 2004, Nomor: 207/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 10. Tanggal 10 Mei 2004, Nomor: 215/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 2.661.945.600,- (dua milyar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 11. Tanggal 01 Juni 2004, Nomor: 281/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 12. Tanggal 08 Juni 2004, Nomor: 283/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 1.752.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
 13. Tanggal 08 Juni 2004, Nomor: 284/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 98.930.000,- (sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 14. Tanggal 01 Juli 2004, Nomor: 362/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 15. Tanggal 09 Juli 2004, Nomor: 376/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
 16. Tanggal 09 Juli 2004, Nomor: 377/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 1.288.882.689,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 17. Tanggal 03 Agustus 2004, Nomor: 421/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 239.395.925,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima);

Hal 68 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tanggal 2 September 2004, Nomor: 476/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
19. Tanggal 3 September 2004, Nomor: 478/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 2.291.458.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
20. Tanggal 1 Oktober 2004, Nomor: 567/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 414.214.400,- (empat ratus empat belas juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
21. Tanggal 1 Nopember 2004, Nomor: 623/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
22. Tanggal 1 Nopember 2004, Nomor: 625/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 835.145.455,- (delapan ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
23. Tanggal 1 Desember 2004, Nomor: 671/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 1.708.900.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
24. Tanggal 03 Agustus 2004, Nomor : 419/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);
25. Tanggal 12 Agustus 2004, Nomor : 433/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
26. Tanggal 25 Agustus 2004, Nomor : 454/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 228.500.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
27. Tanggal 02 September 2004, Nomor : 477/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
28. Tanggal 21 September 2004, Nomor : 488/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
29. Tanggal 04 Oktober 2004, Nomor : 575/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004,

Hal 69 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
30. Tanggal 21 Oktober 2004, Nomor : 596/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 31. Tanggal 28 Oktober 2004, Nomor : 615/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 77.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 32. Tanggal 01 November 2004, Nomor : 621/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 650.405.000,- (enam ratus lima puluh juta empat ratus lima ribu rupiah);
 33. Tanggal 11 November 2004, Nomor : 634/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 57.605.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah);
 34. Tanggal 01 Desember 2004, Nomor : 671/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
 35. Tanggal 15 Desember 2004, Nomor : 685/2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari dana tidak tersangka yang dikelola oleh terdakwa sebesar Rp. 26.332.788.995,- (dua puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam penggunaannya sebagian telah dipergunakan **diluar peruntukannya** sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 ayat (2) PP Nomor 105 Tahun 2000 jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, yaitu sebagai berikut:
1. Diserahkan kepada Gubernur, sebesar Rp. 6.916.468.250,- (enam milyar sembilan ratus enam belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 2. Untuk bantuan biaya perjalanan dinas pengurusan formasi CPNSD tahun 2004 oleh anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan biaya lobi/pendekatan ke pejabat negara di Jakarta, sebesar Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah);
 3. Untuk bantuan biaya perjalanan dinas DPRD di luar daerah, sebesar Rp. 1.486.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah);
 4. Untuk pembayaran kegiatan KPUD Provinsi Maluku Utara, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Hal 70 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



rupiah);

5. Untuk pembayaran kegiatan Panwaslu Provinsi Maluku Utara, sebesar Rp. 192.000.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 6. Untuk pemberian penghargaan, cinderamata dan bantuan, sebesar Rp. 1.312.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta rupiah);
 7. Bantuan kepada instansi vertikal, sebesar Rp. 6.222.858.000,- (enam milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Khusus untuk terdakwa RAHIM MUHAMMAD, SH., selaku Pemegang Kas / Bendaharawan pada Setda Pemerintah Propinsi Maluku Utara TA. 2004, tidak dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan Dana Belanja Tak Tersangka APBD Propinsi Maluku Utara TA. 2004 atau untuk dinikmati sendiri dengan membuat 2(dua) kuitansi dengan cara seolah-olah ada pengeluaran dana (**yaitu untuk KPUD dan PANWASLU**) sebagaimana barang bukti berupa 2(dua) kuitansi yang tidak diterima oleh si penerima (nama yang tercantum dalam kuitansi yang dibuat oleh terdakwa), sekurang-kurangnya **Rp. 342.000.000,-** (tiga ratus empat puluh dua juta Rupiah), meliputi :
1. Dana untuk Panwaslu sebesar Rp. 192.000.000,- yang **tidak diterima** oleh saksi NURSIA MUHAMMAD, nama yang tercantum dalam kuitansi dibuat oleh terdakwa RAHIM MUHAMMAD, SH;
 2. Dana untuk KPUD sebesar Rp. 150.000.000,- yang **tidak diterima** oleh IBRAHIM ACHMAD, nama yang tercantum dalam kuitansi yang dibuat oleh terdakwa RAHIM MUHAMMAD, SH;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menggunakan dana tidak tersangka melebihi batas ketentuan yang tercantum dalam APBD dan mengeluarkan anggaran tidak melalui prosedur yang seharusnya dan menggunakan dana tidak tersangka tidak sesuai dengan peruntukannya melanggar ketentuan pasal 10 ayat (2) dan (3) jo pasal 12 ayat (2) jo pasal 26 jo pasal 27 PP Nomor 105 Tahun 2000, dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kepmendagri nomor 29 Tahun 2002, telah memperkaya orang lain dan khusus terdakwa sebesar Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta Rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 16.493.326.250,- (enam belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan Pemeriksaan Investigatif Atas Dugaan Korupsi Dana Tidak Tersangka APBD Tahun 2004 Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Ternate Nomor : 174/S/XIV.14/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Manado.
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya, mengajukan saksi-saksi dan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi KARIM DONO SOLEMAN, SE**, Soa Sio Tidore, 54 Tahun, 08 Juni 1959, Laki-laki, Indonesia, Jl. Hasan Esa 31 Toboko, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar jabatan saksi sejak tahun 2006 s.d 2012 sebagai Kabag Verifikasi pada Biro Keuangan Setda Prov. Maluku Utara;
 - Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara sejak 21 Nopember 2012;
 - Bahwa tugas pokok sebagai Kabag Verifikasi adalah meneliti dan melakukan verifikasi LPJ dari semua Bendahara SKPD dan mengesahkan atau melakukan verifikasi LPJ tersebut, dasarnya adalah Kemendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kabag Verifikasi tahun 2006, saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kabag Anggaran;
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi sejak tahun 2001 Terdakwa sebagai Bendahara Biro Keuangan;

Hal 72 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi sejak 2001 s.d. 2006 sebagai Kasubag Anggaran Pembangunan Bagian Verifikasi Biro Keuangan yaitu melakukan verifikasi atas LPJ terkait dengan Anggaran Pembangunan;
- Bahwa pekerjaan saksi saat itu tidak terkait dengan pekerjaan Terdakwa, karena yang diverifikasi adalah anggaran Pembangunan sedangkan anggaran DTT adalah anggaran Rutin;
- Bahwa tahun 2004 saksi pernah membaca tentang APBD Prov. Maluku Utara tetapi yang terkait Anggaran Pembangunan;
- Bahwa benar DTT dianggarkan dalam APBD tahun 2004 sebagai Anggaran Rutin dengan nilai realisasi kurang lebih sebesar Rp 35 milyar sekian;
- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran DTT dalam APBD Perubahan sebesar Rp 26 milyar sekian;
- Bahwa dalam APBD Induk anggaran DTT sebesar Rp 12 milyar berubah menjadi Rp 26 milyar sekian dalam APBD Perubahan yaitu sebesar Rp 26.950.000.000,00;
- Bahwa saksi lupa kapan perubahan anggaran DTT itu terjadi;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak terlibat dalam penyusunan perubahan Anggaran tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dari anggaran Rp 26 milyar tersebut telah terealisasi atau terserap anggaran sebesar Rp 35 milyar, jadi lebih besar realisasinya;
- Bahwa menurut saksi dari besarnya realisasi tadi, pernah saksi dipanggil saat ada temuan BPK karena saksi yang melakukan verifikasi, karena saat itu atasan saksi yaitu Kabag Verifikasi sedang keluar daerah. Pengesahan dilakukan setelah realisasi. Realisasi terjadi tahun 2004 sedangkan pengesahan atau

Hal 73 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi dilakukan Juli tahun 2005. Sedangkan realisasi terjadi antara Januari 2004 s.d Desember 2004. Lalu saksi menyampaikan kepada BPK atas pengesahan tersebut;

- Bahwa yang menguji realisasi tersebut adalah Bendahara Rutin;
- Bahwa menurut saksi kenyataannya memang verifikasi dilakukan atas realisasi anggaran dengan menguji SPM yang ada dan benar realisasinya sebesar Rp 35 milyar tersebut;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa sebagai Bendahara Rutin mengelola semua Anggaran Setda secara keseluruhan termasuk anggaran DTT;
- Bahwa temuan BPK tersebut tentang ada anggaran sekian tetapi realisasinya sekian lebih dari pagu anggaran;
- Bahwa Item DTT ada pengeluaran Darsip, DTT dan Bansos, yang ditangani Terdakwa DTT dan Bansos serta Hibah sedangkan Darsip sebagai bagian Item DTT dikelola oleh Ibu Rusmala;
- Bahwa menurut saksi, pada Juli tahun 2005 ada temuan BPK tentang Laporan Keuangan Daerah. Sebenarnya Bendahara punya kewajiban dan harus bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan hal tersebut dalam bentuk LPJ setiap bulannya. Pertanggungjawaban tersebut pada bulan Juli diuji oleh Kasubag Anggaran Rutin lalu disampaikan ke saksi. Karena saat itu Kabag Verifikasi sedang keluar daerah maka saksi yang melakukan pengesahan;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Arif Karim selaku Kabag Verifikasi, bahwa saksi kenal dengan Johny Nurmidin sebagai Atasannya;
- Bahwa sebagai Kasubag Anggaran Pembangunan Bagian Verifikasi, setiap melakukan verifikasi atas LPJ, maka saksi akan membuat Laporan Pengesahan atas bukti

Hal 74 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban dan disampaikan kepada Pimpinan atau Atasan;

- Bahwa sebenarnya yang melakukan pemeriksaan adalah saksi Said Sanad selaku Kasubag Anggaran Rutin Bagian Verifikasi, namun Kabag Verifikasi (Arif Karim) bulan Juli 2005 sedang dinas luar dan saksi sebagai PLH Kabag Verifikasi (hanya selama 5 hari);
- Bahwa saksi menerima info dari Kasubag Anggaran Rutin Bagian Verifikasi bahwa ada temuan BPK bahwa SPJ-nya baru sampai dan baru di meja saksi pada bulan Juli 2005, yang seharusnya dilaporkan oleh Bendahara setiap bulan;
- Bahwa pada saat pengesahan, saksi membaca pagu-pagu anggaran DTT;
- Bahwa sesuai Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 DTT diperuntukan untuk kepentingan yang mendesak, untuk bantuan sosial dan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah;
- Bahwa saksi merangkap selama 5 hari sebagai Kabag Verifikasi dan sudah ada pembagian tugas dengan Kasubag Anggaran Rutin, jadi saksi percaya saja sehingga mengesahkan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa menurut saksi jika pendapatan daerah tidak mencapai target untuk membayar belanja daerah, maka ada hutang yang harus dibayar dan saat itu ada SK Gubernur untuk membayar proyek-proyek tersebut, namun seharusnya anggaran tersebut harus dianggarkan untuk tahun berikutnya dulu;
- Bahwa hutang lanjutan harus diprogram untuk anggaran berikutnya setelah ada perubahan anggaran, dan saksi tidak tahu mengapa ada SK yang dapat digunakan dasar untuk membayar proyek-proyek tersebut dari tahun sebelumnya;

Hal 75 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penutupan tahun 2003 anggaran tidak mencukupi untuk membayar proyek-proyek tersebut tetapi harus dibayar sebagai kewajiban pemda karena sudah ada ikatan;
- Bahwa ada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2012, bahwa hutang harus dibayar setelah dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya setelah perubahan;
- Bahwa menurut saksi kewajiban pemda harus membayar hutang membayar proyek tersebut tetapi saksi tidak tahu akan diambilkan dari anggaran mana;
- Bahwa menurut saksi bagian Kasubag Anggaran Rutin Bagian Verifikasi saksi Said Sanad pernah memberi surat teguran kepada Bendahara masing-masing SKPD termasuk Terdakwa agar menyampaikan LPJ tepat waktu yaitu jika tanggal 10 setiap bulannya terlambat membuat laporan;
- Bahwa sepengetahuan saksi SPP Beban Tetap (BT) dan SPP Pengisian Kas (PK), kalau BT terkait dengan tagihan Pihak Ketiga sedangkan PK untuk operasional yaitu anggaran rutin. Untuk BT di atas 5 juta sudah harus LS sedangkan untuk PK bukan untuk belanja modal nilainya bisa tak terbatas;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar 2003, 2004 dan 2005 sesuai Keputusan Menteri, seharusnya anggaran dilaksanakan dulu lalu Pertanggungjawabannya diverifikasi. Menurut saksi, seorang bendaharawan mengajukan SPP kepada Biro Keuangan sesuai SKO lalu kalau SPJ sebelumnya sudah tidak ada masalah, maka diterbitkan SPM oleh Bagian Perbendaharaan dan harus dilaporkan setiap tanggal 10 setiap bulannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi melakukan verifikasi tahun 2005 untuk pelaksanaan anggaran tahun 2005, tidaklah benar;

Hal 76 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diverifikasi tahun 2005 dalam rangka temuan BPK adalah anggaran DTT. Anggaran Tertib Sipil masuk dalam anggaran DTT. Sedangkan Pertanggungjawabannya menurut saksi telah melebihi Pagu yaitu anggaran 26 Milyar sedangkan realisasinya sebesar Rp 35 milyar. Sedangkan khusus anggaran Dana Tertib Sipil realisasinya kelebihan sebesar Rp 2 milyar (sesuai BAP no. 12);
- Bahwa benar menurut saksi anggaran berikut masuk dalam anggaran bidang tugas saksi sebagai Kasubbag Anggaran Pembangunan Bagian Verifikasi (tapi tidak ada dalam anggaran tahun 2004) yaitu :
 - Proyek persemaian;
 - Rehabilitasi ruang dan tempat kerja kantor Gubernur;
 - Proyek Deteksi Dini Sosial;
 - Pengembangan sumber daya kesehatan dan peningkatan lingkungan hidup;
 - Pembangunan prasarana fisik dan rumah dinas Gubernur;
- Bahwa dana DTT dikelola oleh Bendahara Rutin yaitu Terdakwa sedangkan Dana Tertib Sipil adalah Ibu Rusmala;
- Bahwa sesuai Kepmendagri dana DTT digunakan untuk bencana sosial dan bencana alam serta yang berkaitan dengan penyelenggaraan kewenangan penda yaitu yang berkaitan sarpras yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- Bahwa menurut saksi penggunaan dana DTT tidak boleh digunakan untuk pembayaran pembangunan kantor Gubernur walaupun ada SK Gubernur untuk itu;

Hal 77 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi dana yang diverifikasi tahun 2005 untuk anggaran tahun 2004 sudah terpakai atau terealisasi seluruhnya;
- Bahwa yang menghitung adalah Kasubbag Anggaran Pembangunan melakukan pengesahan atas bukti setoran yang telah diuji oleh Kasubbag Anggaran Rutin
- Bahwa tentang SK Gubernur tanggal 15 Januari 2004 merupakan dasar penda membayar hutang untuk anggaran proyek yang merupakan anggaran pembangunan padahal anggaran tersebut berasal dari DTT yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) proyek;
- Bahwa sesuai dengan BAP saksi di Penyidik tentang anggaran Belanja Tertib Sipil ada pengeluaran yang melebihi pagu anggaran yaitu selisih pengeluaran sesuai pertanggungjawaban atas bukti setoran SPM sebesar Rp 9.021.005.000,00 dengan pagunya yaitu sebesar Rp 6.500.000.000,00. Jadi pengeluaran yang melebihi pagu anggaran sebesar Rp 2.521.005.000,00;
- Bahwa ada dana DTT TA. 2004 yang digunakan untuk pembayaran proyek pembangunan tahun 2003 sebanyak 13 Item yang terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum, diantaranya proyek pembangunan jalan Sidangoli - Jailolo sudah dibuatkan SPMU-nya;
- Bahwa sesuai SK Gubernur Nomor 2.2/KPTS/MU/2004 tanggal 23 Januari 2004, ada proyek tahun 2003 yang dibayarkan tahun 2004 karena penda sudah ada ikatan;
- Bahwa menurut saksi dulu penafsirannya berbeda karena dianggap anggaran DTT bisa digunakan untuk membayar hutang atau membayar proyek tahun sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak memahami dasar keluarnya SK tersebut karena yang terlibat diantaranya Biro Hukum, dan Kemendagri;
- Bahwa benar saksi hanya menandatangani verifikasi anggaran Dana Tertib Sipil tahun 2005 yang sudah

Hal 78 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparap oleh Kasubbag Anggaran Rutin yaitu saksi Said Sanad, dan saksi percaya saja;

- Bahwa menurut saksi proses verifikasi meliputi : SPMU harus diteliti yang berapa yang diterimakan oleh Bendahara Pengeluaran lalu kuitansi pembayaran. Dasar pembuatan SPMU adalah SPP, sedangkan dasar pengajuan SPP adalah SKO;
- Bahwa yang berwenang membuat SKO adalah Biro Keuangan.
- Bahwa menurut saksi penerbitan SPMU tidak dapat dilakukan jika tidak ada SPP dan pengajuan SPP tidak dapat dilakukan jika tidak ada SKO;
- Bahwa menurut saksi sebelum adanya Kemendagri 29 Tahun 2002 setiap SPM bisa terdiri dari beberapa SPP, namun sekarang setiap SPP hanya satu SPMU;
- Bahwa akumulasi dari beberapa SPP bisa satu SPM, tinggal memerinci peruntukannya;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi tentang proyek Tahun 2003 bahwa benar ada pelaksanaan beberapa proyek tahun 2003 dan telah selesai dilaksanakan namun belum dibayar, sedangkan pembayaran proyek tersebut diambilkan dari anggaran DTT TA. 2004 karena tidak anggarkan dalam APBD TA. 2004, yaitu :
 - SPMU Nomor : 286/2004 untuk Pembangunan asrama di Yogyakarta Rp 22.000.000,00;
 - SPMU Nomor : 323/2004 untuk Proyek pendamping dana alokasi khusus infrastruktur Rp 450.582.750,00;
 - SPMU Nomor : 416/2004 untuk Proyek pemeliharaan infrastruktur prasarana jalan keliling Sidangoli - Jailolo Rp 578.423.913,00;
 - SPMU Nomor : 512/2004 untuk Biaya persiapan sarana dan renovasi mess Pemerintah di Jakarta Rp 225 juta;

Hal 79 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU Nomor : 869/2004 untuk Pembangunan prasarana fisik Pemda Provinsi Maluku dan Rumah Dinas Gubernur Rp 500 juta;
- SPMU Nomor : 1028/2004 untuk pembangunan jalan Labuha Babang Rp 400 juta;
- SPMU Nomor : 1148/2004 untuk proyek Labuha Babang Rp 663.945.600,00;
- SPMU Nomor : 1476/2004 untuk prasarana fisik pemerintah Provinsi Maluku rumah dinas Gubernur Rp 338.882.698,00;
- SPMU Nomor : 1511/2004 untuk Perumahan Dinas Gubernur Tahap I Rp 291.317.711,00;
- Bahwa yang dimaksud dana kontijensi pernah dengar tetapi tidak tahu dan tidak jelas dana apa itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan anggaran pembangunan tersebut pada tahun 2004 dan saksi tidak memahami aturan tersebut;
- Bahwa terkait dengan SK Gubernur Nomor 2.2. tanggal 23 Januari 2004 tentang 25 Item proyek pembangunan, pertanggungjawabannya diverifikasi oleh saksi Said Sanad selaku Kasubbag Anggaran Rutin karena anggarannya menggunakan DTT;
- Bahwa yang dimaksud dengan tertunda/belum terealisasi adalah s.d. akhir tahun 2003 pelaksanaan fisik sudah dilaksanakan 100 % tetapi belum dibayar;
- Bahwa seorang Bendahara tidak bisa menandatangani SPMU;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar.

2. **Saksi RUSLI ZAENAL, SE,**, Lahir di Ternate, 55 Tahun, 24 Juli 1958, Laki-laki, Indonesia, Kel. Kelurahan Makassar Barat RT. 01/RW.01, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Islam, PNS (mantan Kabag Anggaran Biro Keuangan Propinsi

Hal 80 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara), S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi sebagai mantan Kabag Anggaran pada Biro Keuangan Setda Pemprov. Maluku Utara sejak tahun 2002 - 2006;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Terdakwa sebagai Pemegang Kas atau Bendahara pada Setda Pemprov. Maluku Utara;
- Bahwa tupoksi saksi adalah menyusun APBD dan perubahannya, menyiapkan dan menerbitkan konsep SKO. Yang tanda tangan SKO adalah Sekda;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa, yaitu pada saat diminta oleh SKPD untuk mengeluarkan anggaran atau ada permintaan dari Pihak III yaitu permintaan pembayaran. Prosedurnya adalah ketika semua SKPD sudah disiapkan anggaran yang sudah disahkan, SKPD mengajukan penerbitan SKO diajukan ke Biro Keuangan lalu diteruskan ke Kabag Anggaran, lalu Kabag Anggaran menyiapkan konsep SKO lalu berdasarkan penerbitan SKO tersebut, lalu Bendahara SKPD mengajukan permintaan (SPP) lalu oleh Biro Keuangan menerbitkan SPMU lalu selanjutnya diproses oleh Bendahara yang bersangkutan;
- Bahwa dalam prosedur tersebut sudah baku harus diikuti;
- Bahwa secara normatif tanpa SKO belum bisa diajukan SPP dan SPMU. Jadi jika belum ada SKO namun dalam praktek pengajuan pembayarannya sudah bisa diproses semua tergantung dari siapa yang mengeluarkan, apa ada arahan, yang dalam hal ini adalah Biro Keuangan, sedangkan yang bertanda tangan adalah pak Sekda;
- Bahwa setelah ditunjukkan contoh SKO oleh majelis hakim kepada saksi, bahwa yang membuat SKO tersebut

Hal 81 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saksi, sedangkan angka-angkanya atau nilai dalam SKO tersebut adalah mengacu kepada APBD atau sesuai permintaan dari masing-masing SKPD sedangkan untuk Setda merupakan SKPD sendiri;

- Bahwa untuk lingkungan Setda sendiri yang mengajukan untuk terbitnya SKO adalah dari Setda jika ada kegiatan maka diajukan permintaan kepada saksi dan oleh saksi selalu dilaporkan kepada Kepala Biro Keuangan;
- Bahwa untuk peruntukan DTT menurut saksi digunakan untuk bencana dan untuk pelaksanaan kewenangan pemda;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada saat membuat konsep SKO dari anggaran DTT sebenarnya peruntukannya bukan untuk keperluan yang berhubungan dengan DTT, namun tetap saksi lakukan membuat SKO setelah saksi dapat perintah dan arahan dari Pak Sekda hal ini juga diketahui oleh atasan saksi yaitu Ka Biro Keuangan yaitu saksi Johnny Nurmidin;
- Bahwa benar sesuai BAP saksi yang ditanyakan dalam persidangan ada 16 SKO yang sudah ditandatangani Pak Sekda dengan jumlah anggaran Rp 5.740.000.000,00 dan 36 SKO yang belum ditandatangani Pak Sekda dengan jumlah anggaran Rp 29.608.793.995;
- Bahwa menurut saksi SKO definitif yang dibuat oleh ada yang tidak ditandatangani oleh Pak Sekda, karena selalu ditunda-tunda oleh Pak Sekda tetapi Pak Sekda menyetujui permintaan untuk diproses pencairannya walaupun SKO belum ditandatangani;
- Bahwa bagian perbendaharaan juga mengetahui apakah SKO tersebut sudah definitif atau belum;
- Bahwa benar tentang ada SKO yang hanya tercantum nomor tanggal dan besarnya anggaran menurut saksi pada saat itu ada arahan dan ada permintaan yang sifatnya segera;

Hal 82 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang SKO fiktif karena belum ada tanda tangan Pak Sekda dengan jumlah kurang lebih Rp 29 milyar;
- Bahwa menurut saksi yang punya kewenangan untuk memonitor permintaan dan pencairan adalah bagian Keuangan;
- Bahwa tentang besarnya realisasi anggaran adalah kewenangan dari Bagian Pembukuan yaitu permintaan tersebut sudah ada realisasi atau belum ada realisasi;
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibacakan kepadanya tentang pengajuan SPP dapat dimintakan oleh Bendahara walaupun hanya ada SKO sementara yang hanya berisi nomor, tanggal dan jumlah dana yang diminta karena hal itu sudah merupakan tehnik di pemerintahan untuk memperlancar proses pembayaran;
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa SKO memang belum ditandatangani oleh Pak Sekda, namun Pak Sekda juga menyetujui permintaan Terdakwa tersebut walaupun SKO-nya belum ditandatangani;
- Bahwa untuk anggaran proyek-proyek pembangunan tahun 2003 yang dibayar dari anggaran DTT tidak dimasukkan dalam APBD TA.2004 karena waktu itu sampai akhir tahun 2003 data-data tentang proyek-proyek tersebut belum masuk seperti apakah proyek tersebut sudah selesai apa belum tetapi setelah pengesahan (verifikasi) baru ketahuan kalau proyek tersebut sudah selesai namun sebenarnya proyek tersebut sudah dianggarkan dalam APBD TA. 2003;
- Bahwa jika proyek sudah selesai 100 % maka saksi diarahkan untuk membayar dana DTT tersebut;
- Bahwa benar saksi saat ini dalam perkara DTT juga saksi menjadi Terpidana dan sekarang sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa bukan bawahan saksi jadi tidak ada hubungan struktural;

Hal 83 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dana DTT adalah dana untuk penyelenggaraan pemerintahan, bencana sosial dan dana tertib sipil, sedangkan yang dikelola oleh Terdakwa adalah di luar dana Tertib Sipil yaitu Belanja Tak Tersangka sebesar Rp 18.700.000.000,00 dan Dana Bencana Sosial sebesar Rp 1.750.000.000,00;
- Bahwa untuk SK Gubernur Nomor : 2.2/2004 tanggal 23 Januari 2004 arti kata tertunda atau belum terealisasi maksudnya proyek tersebut selesai tahun 2003 tetapi belum terbayar tahun 2003;
- Bahwa untuk 25 proyek sesuai SK Gubenur tersebut dibayar dari anggaran yang diluar Dana Tertib Sipil yaitu masuk dalam DTT dan Bencana Sosial;
- Bahwa dalam pembuatan SKO saksi tidak bisa memberi perintah kepada orang di luar struktural kerjanya;
- Bahwa untuk pembuatan SKO maka dalam permintaan tidak ada dilengkapi dengan dokumen kontrak atau yang lain tetapi ada sistim permintaan Pengisian Kas (PK) yaitu uang keluar lalu dibayar oleh Bendaharawan lalu yang bersangkutan dibayar oleh Bendaharawan;
- Bahwa untuk pembayaran proyek-proyek tersebut, saksi lupa apa ada addendumnya apa tidak;
- Bahwa menurut saksi dasar pencairan anggaran walaupun SKO belum ditandatangani karena hal ini tergantung pada Pejabat Fungsi Perbendaharaan, yaitu pada saat itu dijabat oleh Said Abd.Karim;
- Bahwa harusnya SPMU terbit dasarnya adalah SKO, yang mengeluarkan SPMU adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan. Dan penerbitan SPMU itu berdasarkan permintaan dari Bendaharawan (Terdakwa);
- Bahwa benar setiap pembuatan SKO diketahui oleh saksi Johnny Nurmidin dan Pak Sekda;
- Bahwa saksi tidak berkaitan dengan pembuatan SPMU;

Hal 84 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi dasar Terdakwa bisa mengelola dana DTT adalah dia sebagai Bendaharawan dan SK Gubernur dan Terdakwa dalam bekerja bertanggung jawab kepada Pak Sekda selaku Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa benar setiap pengeluaran anggaran selalu melaporkan kepada Pak Sekda selaku Atasan Langsung H.Musa Badrun;
- Bahwa mekanismenya, Sekretariat Daerah merupakan SKPD tersendiri, masing-masing SKPD mengelola anggaran untuk melaksanakan kegiatan di SKPD tersebut, lalu muncul permintaan penerbitan SKO ke Bagian Anggaran;
- Bahwa dalam pembuatan SKO saksi melihat DPA-nya, dan saksi mengetahui dalam Dana DTT ini telah terjadi permintaan dan realisasi anggaran yang melampaui pagu, tetapi saksi telah melakukan konsultasi kepada Atasannya, yaitu Kepala Biro Keuangan dan Pak Sekda sehingga SKO tetap diterbitkan;
- Bahwa menurut saksi Pak Sekda selaku Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani SKO bisa memerintahkan baik lisan maupun tertulis melalui disposisi untuk memerintahkan penerbitan SKO sedangkan permintaan anggaran sudah melebihi pagu, dan saksi tinggal melaksanakan saja walaupun secara normatif tidak boleh dilakukan;
- Bahwa benar atas dasar terbitnya SKO tersebut lalu Terdakwa mengajukan SPP yang ditangani bersama dengan Pengguna Anggaran;
- Bahwa tentang fungsi kontrol saksi sebagai Kabag Anggaran tentang permintaan anggaran yang sudah melampaui, saksi selalu konsultasi dengan PAPD yaitu Pak Sekda namun terkadang ada perintah lisan dan tertulis sehingga SKO dikeluarkan;
- Bahwa menurut saksi dalam hal SKO belum ditandatangani hanya tercantum nomor, tanggal dan jumlah dana yang

Hal 85 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta Terdakwa selaku Bendahara dapat mengajukan permintaan yang penting sudah ada Draft-nya atau konsep SKO tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pembayaran dana DTT untuk pihak-pihak lain seperti KPUD dan Panwaslu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang transaksi pembayaran seolah-olah dana DTT dibayarkan kepada Nursia Muhammad sebesar Rp 192 juta dan kepada Ibrahim Achmad sebesar Rp 150 juta;
- Bahwa saksi lupa tentang DTT yang diberikan untuk bantuan kepada instansi vertikal, dalam pembuatan SKO-nya hanya tercantum Belanja Tak Tersangka jadi menyebut untuk apa bantuan atau anggaran tersebut digunakan;
- Bahwa beda SPP Pengisian Kas (PK) dan SPP Beban Tetap (BT) yaitu kalau SPP PK diminta secara global, dimasukkan kas, lalu sesuai kebutuhan dibayarkan sesuai permintaan, istilah-nya Beban Sementara;
- Bahwa seingat saksi lupa apakah dalam rangka Panwaslu dan KPUD pernah membuat SKO-nya;
- Bahwa saksi lupa apakah pernah membuat SKO tentang pembangunan Kantor DPRD dan perjalanan anggota DPRD;
- Bahwa seingat saksi hanya membuat SKO untuk DTT sedangkan peruntukannya sesuai kebutuhan;
- Bahwa benar sesuai APBD bunyi SKO-nya hanya menyebut nomenklatur **untuk DTT saja** sehingga tidak memerinci kebutuhan peruntukan secara detail dan tidak menyebut sesuai permintaan dari SKPD. Jumlah dana yang tercantum dalam SKO hanya gelondongan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada beberapa yang diklarifikasi yaitu misalnya untuk PK sebesar Rp 1 milyar maka Terdakwa akan membayar misalnya untuk bantuan Polisi

Hal 86 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Rp 25 juta sesuai proposal dan disposisi Pak Sekda dan sisa anggaran masuk kas lagi.

3. **Saksi YAMIN AHMAD**, Ternate, 63 Tahun, 26 April 1950, Laki-laki, Indonesia, Kel.Jati RT 12/RW 06, Kota Ternate, Islam Pensiunan PNS, S-2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sejak tahun 2003 s.d. 2004 sebagai Kepala Biro Kepegawaian Pemda Prov. Maluku Utara dan pensiun tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu jabatan Terdakwa adalah sebagai Bendahara Setda Pemda Prov. Maluku Utara;
- Bahwa hubungan kerja saksi dengan Terdakwa jika ada urusan keuangan maka berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada tahun 2004 ada pelaksanaan pengurusan formasi CPNS saksi berhubungan dengan Terdakwa dalam hal ada perintah dari Setda, anggota Komisi A DPRD Prov. Maluku Utara mau ikut ke Jakarta bersama-sama mengurus formasi CPNS;
- Bahwa benar di dalam Biro Kepegawaian karena tidak ada anggaran atau dana untuk itu, maka saksi diperintahkan Pak Sekda membuat permohonan diajukan kepada Gubernur dalam bentuk disposisi;
- Bahwa kemudian saksi mendapat dana Rp 250 juta lalu bersama-sama berangkat ke Jakarta dengan anggota Komisi A DPRD Prov. Maluku Utara;
- Bahwa seingat saksi mengajukan ke Gubernur lalu di disposisi ke Pak Sekda lalu diteruskan ke Bendahara dan Bendahara langsung memberikan kepada saksi;
- Bahwa dalam penerimaan tersebut ada tanda terima yang ditandatangani saksi dari Terdakwa selaku Bendahara

Hal 87 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 250 juta sedangkan yang menerima dana tersebut adalah John Bulurang;

- Bahwa yang berangkat siapa-siapa saksi sudah lupa namun ada M.Rustam Konoras, Zainudin Uma Sangadji;
- Bahwa benar menurut saksi setiap tahun Biro Kepegawaian mengajukan usulan kepada Pemda terkait anggaran kepegawaian namun dalam APBD TA. 2003 tidak ada realisasinya demikian pula dalam tahun berikutnya diajukan ke Pemda sebesar Rp 350 juta untuk formasi CPNS namun juga tidak masuk dalam APBD TA. 2004;
- Bahwa menurut saksi DTT adalah dana tak tersangka, untuk bencana sosial
- Bahwa benar setelah dibacakan kepada saksi tentang adanya anggaran kepegawaian tahun 2004 yang diambilkan dari dana DTT saksi menyatakan tidak ingat, yaitu :
 - Tanggal 28 Juni 2004 SPMU No. 741 Rp 14 juta untuk Pengurusan CPNSD TW II April 2004;
 - Tanggal 3 Agustus 2004 SPMU No. 911 Rp 78.320.000 untuk biaya lembur Biro Kepegawaian Juli 2004;
 - Tanggal 6 September 2004 SPMU No. 1096 Rp 75 juta untuk Biro Kepegawaian;
 - Tanggal 12 Nopember 2004 SPMU No. 1408 Rp 300 juta untuk Biaya Seleksi CPNS Kebutuhan Biro Kepegawaian;
 - Tanggal 24 Nopember 2004 SPMU No. 1413 Rp 150 juta untuk kebutuhan Biro Kepegawaian CPNSD 2004
- Bahwa benar yang diketahui saksi adalah anggaran sebesar Rp 250 juta saja yang diterima dari Terdakwa dan saksi sudah membuat Laporan Pertanggungjawabannya;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan bersama dengan Komisi A di Jakarta berlangsung 1 (satu) minggu terdiri dari 10 orang anggota DPRD dan 3 orang dari Pemerintah termasuk saksi sendiri;

Hal 88 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijumpai dalam kegiatan tersebut adalah Biro Kepegawaian Depdagri dan Menpan;
- Bahwa benar dalam surat tugasnya terdapat SPPD-nya yang ditandatangani oleh Pak Sekda;
- Bahwa menurut saksi memang anggaran Rp 250 juta tersebut digunakan untuk perjalanan bersama-sama dengan anggota Komisi A DPRD dan saksi tidak tahu kalau dana tersebut dari anggaran DTT;
- Bahwa menurut saksi, secara fungsinya dana DTT tersebut tidak boleh digunakan untuk pelaksanaan formasi karena mestinya digunakan untuk bencana sosial;
- Bahwa pengajuan anggaran dari saksi kepada pemda terkait dengan pengadaan formasi CPNS sebesar Rp 600 juta;
- Bahwa benar saksi dapat arahan dari Pak Sekda untuk membawa dan berangkat ke Jakarta bersama-sama dengan anggota Dewan tersebut;
- Bahwa saksi pada bulan Agustus 2004 diganti oleh saksi Sukemi Sahab;
- Bahwa pada Juni tahun 2004 kemudian ada penerimaan dan pengumuman CPNS;
- Bahwa bentuk pertanggungjawabannya berubah tiket, hotel tetapi bukti-buktinya tidak dapat diperlihatkan oleh saksi;
- Bahwa proposal yang diajukan saksi, disposisi Pak Sekda tidak menyebutkan bahwa anggaran yang diberikan itu berasal dari DTT;
- Bahwa benar ketika saksi menerima anggaran tersebut dari Terdakwa selaku Bendahara, Terdakwa juga tidak menjelaskan sumber dari anggaran tersebut;

Hal 89 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi saat menyerahkan uang ke anggota Dewan tersebut juga ada tanda terima atau kuitansi yang diurus oleh John Bulurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa proposal yang diajukan tidak diketahui bahwa anggaran yang akan diberikan adalah dana DTT. Bahwa proposal yang diterima Pak Sekda lalu didisposisi ke Kepala Biro dan dari Kepala Biro lalu diteruskan ke Kabag Anggaran untuk menggunakan dana DTT. Jadi yang mengetahui pembayaran tersebut diambilkan dari dana DTT adalah Kepala Biro Keuangan dan Kabag Anggaran.

4. **Saksi H.SUKEMI SAHAB,SH.,M.Si** Makian, 56 Tahun, 07 Juni 1957, Laki-laki, Indonesia, Kel.Mangga Dua Kota Ternate, Islam, PNS, S-2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah mantan Kepala Biro Kepegawaian Provinsi Maluku Utara sejak Agustus tahun 2004 s.d 2007 menggantikan saksi Yamin Ahmad;
- Bahwa saat itu tahun 2004 Terdakwa sebagai Kabag Perbendaharaan Prov. Maluku Utara;
- Bahwa benar ada hubungan kerja antara saksi dan Terdakwa terkait dengan yang ada hubungan dengan keuangan misalnya saat saksi sebagai Kepala Biro Kepegawaian, muncul SE tentang Seleksi CPNS, saat itu APBD TA. 2004 tidak menganggarkan biaya Seleksi CPNS tersebut sehingga lalu ada koordinasi dan saksi diperintahkan membuat permohonan Telaah Staf dan pokok-pokok pertimbangan kepada Gubernur melalui Sekda untuk ketersediaan dana seleksi CPNS karena dalam APBD TA. 2004 tidak ada;
- Bahwa benar tahun 2004 ada seleksi CPNS dilakukan 1 (satu) kali tanggal dan bulan saksi lupa yang pasti

Hal 90 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bulan Agustus 2004 dengan besaran yang diusulkan Rp 600 juta yang disetujui Rp 300 juta;

- Bahwa kemudian Gubernur menyetujui lalu mendisposisi ke Sekda lalu diteruskan ke Kepala Biro Keuangan dan terus ke stafnya yaitu Rahim Muhammad selaku Kabag Perbendaharaan yang mengetahui seluk beluk anggaran mana yang dapat dipakai;
- Bahwa benar akhirnya Biro Kepegawaian mendapat anggaran Rp 300 juta namun saksi tidak tahu darimana sumber anggaran tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak tahu apakah dalam APBD TA.2004 sudah ada anggaran yang dialokasikan untuk itu dan selain itu tidak ada lagi dukungan anggaran;
- Bahwa pada saat saksi menggantikan saksi Yamin Ahmad sebagai Kepala Biro Kepegawaian ada serah terima yang diketahui oleh pak Sekda dalam bentuk Berita Acara;
- Bahwa benar menurut saksi dalam masa jabatan Yamin Ahmad pernah membaca dan diberitahu ada dana Rp 250 juta yang digunakan ke Jakarta untuk biaya kegiatan kunjungan ke instansi pusat dan lobby;
- Bahwa menurut saksi dalam formasi seleksi CPNS memang tidak ada dalam APBD TA. 2004, dan saksi pernah merencanakan anggaran untuk menutupi kekurangan dari anggaran Rp 300 juta tersebut;
- Bahwa saksi mendapat anggaran sebesar Rp 300 juta yang diterima oleh Bendahara Biro Kepegawaian yaitu Hartini Muhammad selaku staf saksi dan melaporkan penerimaan dana tersebut kepada saksi;
- Bahwa pos-pos penggunaannya pertanggungjawabannya sudah diserahkan kepada Terdakwa dengan pelamar yang saat itu kurang lebih 5000 ribu yang diterima hanya 100 orang;

Hal 91 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan seleksi CPNS selama saksi menjadi Kepala Biro 2 (dua) kali bulan Desember 2004 s.d Desember 2005, anggaran yang Rp 300 juta digunakan untuk seleksi Pertama;
- Bahwa benar setelah dibacakan kepada saksi, saksi menerima dari Bendahara Biro Kepegawaian tanggal 24 Nopember 2004 berdasarkan SPMU Nomor : 1408/2004 sebesar Rp 300 juta untuk biaya seleksi CPNS Kebutuhan Biro Kepegawaian tanggal 24 Nopember 2004 berdasarkan SPMU Nomor : 1413/2004 sebesar Rp 150 juta untuk kebutuhan Biro Kepegawaian CPNSD 2004;
- Bahwa anggaran Rp 150 juta merupakan tambahan dari bantuan Rp 300 juta;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp 450 juta sudah dibuat dan diserahkan ke Terdakwa selaku Bendahara Setda;
- Bahwa dalam perjalanan Dinas ke Jakarta, saksi tidak menggunakan dana Rp 450 juta tersebut;
- Bahwa bentuk pertanggungjawabannya tersebut dengan Item diantaranya untuk honor panitia pengadaan;
- Bahwa dalam satu tahun anggaran pengadaan CPNS hanya satu kali;
- Bahwa dalam masa saksi Yamin Ahmad sebagai Ka Biro Kepegawaian tidak ada pelaksanaan penerimaan pegawai atau CPNS sedang anggaran Rp 250 juta digunakan untuk biaya perjalanan dan konsultasi ke BAKN di Jakarta;
- Bahwa menurut saksi selama tahun 2004 ada penerimaan pegawai pada bulan Oktober 2004;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang dana lembur sebesar Rp 78.320.000,00 karena saksi saat itu belum menjabat sebagai Ka Biro Kepegawaian;

Hal 92 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi serah terima saksi dengan Ka Biro Kepegawaian yaitu saksi Yamin Ahmad yang dilaksanakan sekitar pertengahan Agustus 2004;
- Bahwa benar saksi menerima lagi anggaran untuk kepegawaian sebesar Rp 75 juta yang peruntukannya sama dengan yang sebelumnya karena kebutuhan Biro Kepegawaian terdiri dari 5 (lima) Bagian, yaitu : Bagian Mutasi Pegawai, Bagian Pendidikan, Bagian Pensiun, Bagian Umum dan Bagian Pengembangan Umum;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa kebutuhan Biro Kepegawaian dikelola oleh Setda yaitu Terdakwa sebagai Bendahara Setda, mengenai anggaran sebesar Rp 78.320.000. Sedangkan yang anggaran sebesar Rp 525 juta didukung Terdakwa atas perintah, dan pertanggungjawaban benar telah diterima Terdakwa.

5. **Saksi Dr.MUHAMMAD KASUBA**, Bibinoi, 53 Tahun, 24 September 1960, Laki-laki, Indonesia, Jl.Papaloang Batam Selatan Halmahera Selatan Maluku Utara, Islam, Bupati Halmahera Selatan (mantan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Komisi D Periode 1999-2004), S-3, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa benar saksi dari pemberitaan mengetahui Terdakwa diajukan ke depan persidangan terkait dengan Dana Tak Terduga;
- Bahwa Dana Tak Terduga terjadi pada tahun 2004;
- Bahwa saksi pada tahun 2004 adalah sebagai anggota DPRD dari Fraksi Reformasi Komisi D Bidang Sosial, Pendidikan dan Kesehatan, dari tahun 1999 s.d. 2004;
- Bahwa benar saksi selama menjadi anggota Dewan saksi tidak pernah ada hubungan kerja dengan bidang kerja Terdakwa;

Hal 93 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selama menjadi anggota DPRD pernah menerima uang sebesar Rp 25 juta dari Bendahara DPRD dan daftar kolektif dan ada tanda terima dan tidak tahu kalau uang tersebut berasal dari DTT;
- Bahwa benar menurut saksi tugas seorang anggota Dewan adalah sebagai legislator, budgeter dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah;
- Bahwa secara umum pengawasan yang dimaksud juga berarti pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran namun secara spesifik diatur dalam Badan Anggaran;
- Bahwa menurut saksi hubungan Komisi D yang membawahi Bidang Kesejahteraan dengan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan legislasi misalnya usulan Perda adalah melakukan pembahasan dengan mitra tersebut;
- Bahwa bidang kesejahteraan termasuk juga pendidikan, bansos, kerawanan sosial, penyandang cacat, bencana alam dan melalui pengusulan oleh eksekutif;
- Bahwa dana DTT digunakan jika terjadi sesuatu insiden atau kejadian yang mendesak dan setahu saksi ada prosedur yang harus ditaati dan yang mempunyai kewenangan adalah eksekutif dan legislatif;
- Bahwa sesuai Kemendagri untuk dana DTT dalam pembelanjaannya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sudah harus disampaikan kepada DPRD pemerintah atau eksekutif setahu saksi tidak pernah menyampaikan atau melaporkan kepada DPRD;
- Bahwa tentang dana DTT untuk proyek pemberdayaan ekonomi kerakyatan bisa masuk bidang ekonomi, atau bidang sosial, tetapi saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut;
- Bahwa benar setelah dibacakan oleh Hakim Anggota I, menurut saksi tidak tahu ada usulan APBD atau Perubahan APBD yang terkait dengan Bidang sosial dan kesejahteraan yaitu Komisi D dimana saksi sebagai

Hal 94 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggotanya dan tidak tahu adanya anggaran atau ada kegiatan yang diusulkan oleh eksekutif yang dibiayai oleh dana DTT yang meliputi :

- Proyek Pengembangan sumber daya kesehatan dan peningkatan lingkungan hidup sebesar Rp 250.000.000,00;
- Bantuan sosial Triwulan II Tahun 2004 sebesar Rp 50 juta;
- Kebutuhan Kesra Setda Prov. Maluku Utara Triwulan I sebesar Rp 220.000.000,00;
- Biaya rumah sejahtera anak bulan Agustus 2004 sebesar Rp 37.335.000,00;
- Bahwa saksi bukan di Badan Anggaran, sehingga tidak tahu anggaran atau usulan anggaran dan saksi tidak ingat dan di Komisi saksi tidak mengikuti, terkadang pembahasan anggaran dilakukan secara by pass yaitu tidak melalui Komisi;
- Bahwa benar saksi menerima uang sebesar Rp 25 juta dari Bendahara DPRD yaitu Ratna Kadir yang diterima secara kolektif bersama-sama dengan 40 orang anggota DPRD yang lain yang diterima di ruangan Bendahara Dewan;
- Bahwa saksi tidak ingat sama sekali kuitansi yang ditandatangani tentang kuitansi tanpa tanggal, tanpa nominal dan digunakan untuk apa;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp 25 juta sudah dikembalikan pada saat diperiksa dan ada tanda terima dari Pak Jaksa
- Bahwa saksi tidak ingat pada tahun 2004 ada penerimaan CPNS;
- Bahwa saksi tidak ingat ada anggota Dewan diajak Pemda ke Jakarta untuk mengurus formasi CPNS;

Hal 95 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang perbaikan gedung DPRD, saksi programnya ingat tetapi pelaksanaannya saksi tidak mengikuti hanya ada pembangunan mushola sekitar 7 X 8 meter;
- Bahwa tentang adanya pembangunan proyek jalan Labuha Babang di pelabuhan Babang, Bacan yang didukung dari dana DTT saksi tidak ingat;
- Bahwa untuk proyek pemeliharaan jalan Labuha-Babang saksi tidak ingat persis tetapi ada kegiatan pembangunan jalan sepanjang 16 Km tersebut dan termasuk jalan Provinsi dan anggarannya dari Pemrov;
- Bahwa saksi tidak ingat pernah menanyakan uang Rp 25 juta tersebut darimana, karena uang itu diberikan secara kolektif, dan uang tersebut dikembalikan karena belakangan mengetahui kalau uang tersebut adalah berasal dari DDT dan saksi tidak merasa berhak untuk memiliki uang tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi menduga bahwa uang tersebut adalah tunjangan akhir masa jabatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang uang Rp 250 juta yang digunakan untuk perjalanan dinas ke Jakarta untuk mengurus formasi CPNS saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran yang diajukan ke DPRD hanya dibahas secara umum dan nantinya akan dijabarkan oleh pihak eksekutif;
- Bahwa menurut saksi jika sejak awal mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari DTT maka saksi tidak akan menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tentang pemberian uang kepada saksi sebesar Rp 25 juta benar karena sesuai arahan dari Pak Gubernur dalam rangka purna bhakti.

Hal 96 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi H.ADAM KARIM, S.IP,** Payahe Kec.Oba kota Tidore Kepulauan, 54 Tahun, 25 Maret 1959, Laki-laki, Indonesia, Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Bendahara Setda Pemrov. Maluku Utara;
 - Bahwa saksi adalah sebagai Kasubbag Anggaran Pembangunan Bagian Anggaran Biro Keuangan Pemrov. Maluku Utara sejak tahun 2002 s.d. 2006;
 - Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan pekerjaan Terdakwa adalah terkait pembayaran pelaksanaan proyek tahun 2003 yang dibayar dengan anggaran tahun 2004 dengan menggunakan Dana Tak Tersangka (DTT);
 - Bahwa benar seingat saksi ada sekitar 18 proyek yang dibayar dari anggaran DTT yaitu diantaranya : jalan keliling pulau Tidore;
 - Bahwa mengenai proyek tahun 2003 yang dibayar dari dana DTT tahun 2004 yaitu pada awal tahun 2004 ada rekanan banyak yang menagih tetapi tidak dianggarkan pada tahun 2004, tahun 2003 memang ada anggaran untuk proyek tersebut namun belum bisa seluruhnya menutup pembayaran proyek jadi Pemrov masih punya hutang;
 - Bahwa benar kemudian para rekanan tersebut datang ke Karo Keuangan dan mendesak pelunasan pembayaran proyek tersebut lalu Karo Keuangan diperintah oleh Pak Sekda kemudian Karo Keuangan memerintahkan Kabag Anggaran untuk mencairkan anggaran tersebut;
 - Bahwa menurut saksi untuk melakukan pembayaran tersebut, maka harus diterbitkan dulu SKO-nya dengan sudah tercantum nomor, tanggal, jumlah yang harus dikeluarkan;

Hal 97 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi walaupun SKO belum definitif bisa diproses pencairannya karena ada perintah lisan dari Kabag Anggaran;
- Bahwa mekanisme yang benar, saksi membuat draft SKO lalu diparap oleh Kabag Anggaran dan Karo Keuangan kemudian ditandatangani oleh Pak Sekda, saksi tidak memberi parap. Setelah SKO ditandatangani Pak Sekda, lalu SKO tersebut turun lagi ke Bagian Anggaran dan turun ke saksi atau ke Kasubbag yang ada kaitannya dengan anggaran tersebut lalu diberi nomor setelah itu diarahkan ke Bendahara Sekretariat yaitu Terdakwa. Namun jika SKO-nya tidak ada maka mekanismenya SKO-nya diberi nomor dulu;
- Bahwa untuk mekanisme penerbitan SKO belum ada atau fiktif, draft SKO diberi nomor dulu, Kabag Anggaran dan Karo Keuangan juga tetap paraplalu turun lagi ke saksi dan diteruskan ke Bendahara untuk diajukan oleh SPP-nya oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam hal Pak Sekda belum tanda tangan SKO, maka sepengetahuan saksi ada perintah dari Kabag Anggaran ke saksi untuk meneruskan pencairan tersebut;
- Bahwa benar menurut saksi ada banyak pembayaran untuk beberapa kegiatan pembangunan tahun 2003 yang dibiayai dari anggaran DTT karena dalam APBD TA. 2004 tidak ada;
- Bahwa benar seingat saksi pada tahun 2004 anggaran pembangunan yang diambil dari anggaran DTT sebesar Rp 8 milyar;
- Bahwa pagu yang tersedia dalam DTT sesuai APBD induk sebesar Rp 16 Milyar dan sebesar Rp 8 milyar digunakan untuk anggaran pembangunan;
- Bahwa seingat saksi terdapat SKO sebanyak 19 lembar dan 18 lembar SKO-nya belum ditandatangani Pak Sekda;

Hal 98 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut saksi ada dana DTT yang tidak ada SKO-nya adalah Rp 7.579.598.001,00 karena draft SKO-nya tidak ditandatangani Pak Sekda dengan alasan saat itu ikut Pilkada Halsel;
- Bahwa benar menurut saksi datang ke rumah pak Sekda bersama-sama dengan Kabag Anggaran untuk minta tanda tangan SKO, namun pak Sekda minta dibantu untuk dimasukkan 1 (satu) proposal lagi dan setelah itu baru mau tanda tangan;
- Bahwa sisa pekerjaan pembangunan yang harus dibayar dari anggaran tahun 2004 memang sekitar itu (7.579.598.001,00);
- Bahwa benar setelah perubahan APBD anggaran DTT menjadi Rp 26.950.000.000,00 namun dalam realisasinya membengkak menjadi Rp 35.348.793.995,00 dan oleh Pak Sekda anggaran DTT terus diproses walau sudah melebihi pagu sedang saksi hanya melaksanakan perintah saja;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dalam perkara DTT selama 4 (empat) kali yaitu terkait dengan Terdakwa Rusli Zaenal;
- Bahwa benar menurut saksi untuk usulan anggaran pembangunan melalui Bappeda Pemrov sedangkan Bagian Anggaran hanya koordinasi saja karena semua proyek ada pada Bappeda dan selaku Kasubbag Anggaran Pembangunan hanya melakukan kontrol saja;
- Bahwa benar menurut saksi terkait anggaran pembangunan tahun 2003 yang dibayar dari anggaran DTT TA. 2004 karena tidak ada laporan dari dinas-dinas ke Biro Keuangan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan atau mengajukan anggaran ke Bappeda tetapi saksi hanya mengontrol saja anggaran yang ada dalam SKO-nya;

Hal 99 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam BAP saksi menerangkan ada penerbitan SKO yang tidak sesuai dengan aturan, ada beberapa SKO yang belum definitif;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana DTT adalah dana untuk bencana alam dan tidak boleh untuk membayar proyek karena ada anggaran tersendiri untuk itu;
- Bahwa benar menurut saksi ada beberapa proyek memang dianggarkan tahun 2003 namun pada akhir tahun 2003 kas kosong, sehingga pembayaran proyek menggunakan anggaran TA.2004 dan ternyata TA. 2004 anggaran proyek tersebut tidak dianggarkan juga dalam APBD;
- Bahwa benar setelah dibacakan dakwaan kepada saksi, ada beberapa proyek yang telah dilaksanakan tahun 2003 namun dibayar tahun 2004 dari anggaran DTT, yaitu :
 - Pembayaran penyelesaian proyek berkala Sidangoli-Jailolo, jembatan dan mobilisasi sebesar Rp 400 juta;
 - Biaya pemeliharaan bangunan tempat kerja rehabilitasi ruang Gubernur Triwulan I bulan Februari 2004 sebesar Rp 249.500.000,00 (masuk anggaran Dinas PU);
 - Biaya fasilitas dan prasarana markas TNI AU II Morotai triwulan I sebesar Rp 64 juta (masuk anggaran Dinas PU);
 - Biaya untuk pembangunan asrama di Yogyakarta sebesar Rp 22 juta;
 - Biaya untuk proyek pendamping dana alokasi khusus infrastruktur sebesar Rp 450.582.750,00 (masuk anggaran dinas PU);
 - Biaya yang digunakan untuk proyek pemeliharaan infrastruktur prasarana jalan keliling Sidangoli-Jailolo TW II sebesar Rp 578.423.913,00 (masuk anggaran Dinas PU);

Hal 100 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya persiapan sarana dan renovasi mess Pemerintah di Jakarta bulan April 2004 sebesar Rp 225 juta;
- Biaya untuk pembangunan kantor Gubernur triwulan II bulan Mei 2004 sebesar Rp 41.805.680,00;
- Biaya kebutuhan Desa Sidangoli Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat sebesar Rp 50 juta;
- Biaya kebutuhan pembangunan prasarana fisik Pemda Provinsi Maluku Utara, Rumah Dinas Gubernur sebesar Rp 500 juta;
- Untuk biaya rumah sejahtera anak bulan Agustus 2004 sebesar Rp 37.335.000,00;
- Biaya pembangunan jalan Labuha Babang sebesar Rp 400 juta;
- Biaya untuk proyek Labuha Babang sebesar Rp 663.945.600,00;
- Biaya pembayaran kepada PT.Hutama Karya atas proyek pembuatan kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 436.258.000,00;
- Biaya pembangunan prasarana fisik pemerintah Provinsi Maluku Utara rumah dinas Gubernur (proyek rumah dinas gubernur) sebesar Rp 338.882.698,00;
- Biaya perbaikan perumahan Dinas Gubernur tahap I sebesar Rp 291.317.711,00;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa dana yang diproses dengan penerbitan SKO untuk digunakan membayar proyek tersebut adalah berasal dari anggaran DTT dan tetap memprosesnya karena diperintah oleh Kabag Anggaran dan Karo Keuangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan SKO fiktif, Terdakwa pernah datang ke Karo Keuangan dan Kabag Anggaran kemudian diteruskan ke saksi;

Hal 101 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi anggaran tidak bisa dicairkan jika tidak ada SKO definitif atau tidak bisa anggaran dicairkan sedangkan SKO-nya menyusul;
- Bahwa benar permintaan penerbitan SKO Belanja DTT hanya diberikan tanggal SKO serta jumlah dana yang diminta pada saat itu adalah atas dasar permintaan Bendahara Setda yaitu Terdakwa Rahim Muhammad dan Bendahara Tertib Sipil Ny.Rusmala Abd.Rahman;
- Bahwa benar dalam SKO ada parap Kabag Anggaran dan Karo Keuangan, dan tidak mencantumkan peruntukannya hanya global atau gelondongan saja;
- Bahwa menurut saksi walaupun SKO belum tanda tangan pak Sekda untuk kebutuhan yang mendesak, proses pencairannya bisa dilakukan jika Kabag Anggaran dan Karo Keuangan menyetujuinya;
- Bahwa benar menurut saksi ada 19 SKO yang fiktif dalam pencairan anggaran DTT;
- Bahwa menurut saksi yang perlu diperhatikan jika membuat atau mengkonsep SKO adalah besar sisa anggarannya;
- Bahwa yang dimaksud SPP Beban Tetap (BT) adalah biaya tagihan proyek atau pihak Ketiga, sedangkan SPP Pengisian Kas (PK) adalah kas kosong diisi dan digunakan untuk kebutuhan yang mendadak;
- Bahwa benar menurut saksi lebih banyak memproses yang Pengisian Kas (PK);
- Bahwa benar saksi bersama-sama staf-nya juga mengkonsep SKO tentang Dana Tertib Sipil;
- Bahwa benar menurut saksi penerbitan SKO sehubungan dengan pencairan Dana Tak Tersangka adalah permintaan lisan Terdakwa Rahim Muhammad selaku Bendahara kepada Karo Keuangan atau kepada Kabag Anggaran yang

Hal 102 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui saksi saat Terdakwa datang ke Bagian Anggaran dalam rangka Pengisian Kas (PK);

- Bahwa benar saksi pernah membaca SK Gubernur Nomor 1.4 tanggal 15 Januari 2004 tentang 25 proyek yang pembayarannya dibiayai dari anggaran DTT, dan setahu saksi yang membuat SK tersebut adalah Bagian Perbendaharaan yaitu Said Abd.Karim;
- Bahwa benar menurut saksi dasarnya membuat SKO adalah SK Gubernur tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam pembayaran proyek sesuai SK gubernur tersebut rekanan dikenakan PPh dan PPN karena yang mengetahui itu adalah Bagian Kas Daerah;
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan anggaran rutin adalah anggaran di luar proyek;
- Bahwa menurut saksi anggaran DTT adalah anggaran Rutin;
- Bahwa seingat saksi SKO yang pernah dibuat hanya sebagaimana yang ada dalam SK Gubernur terkait pembayaran 25 proyek tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak ingat apakah pernah membuat SKO tentang proyek persemaian sebesar Rp 35 juta;
- Bahwa anggaran penjemputan KM Kie Raha sebesar Rp 87.100.000,00 termasuk anggaran rutin;
- Bahwa benar setahu saksi Terdakwa tidak pernah mengeluh tentang banyaknya SKO yang harus dicairkan;
- Bahwa benar saksi pernah mengeluh kepada Kabag Anggaran tentang pencairan anggaran DTT yang melampaui pagu;
- Bahwa menurut saksi sifat dana DTT adalah untuk kejadian tak terduga;

Hal 103 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan uang persediaan adalah termasuk Pengisian Kas;
- Bahwa tentang SPMU untuk persediaan saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang peruntukannya hanya bisa dilihat dalam SPMU, tidak bisa dilihat dari SKO-nya;
- Bahwa yang memberi nomor SKO adalah staf Bagian Anggaran;
- Bahwa benar saksi walaupun ada 18 SKO yang tidak ditandatangani tetapi anggaran DTT tetap bisa dicairkan;
- Bahwa yang membuat SKO adalah staf saksi di Bagian Anggaran;
- Bahwa mekanisme penerbitan SKO adalah adanya permintaan dari Bendaharawan, lalu diajukan ke Kabag Anggaran;
- Bahwa awal anggaran DTT adalah Rp 12 milyar;
- Bahwa anggaran DTT setelah Rp 26 milyar telah dicairkan semuanya bahkan terjadi pelampauan menjadi Rp 36 milyar dan menurut saksi hal ini tidak benar;
- Bahwa menurut saksi saat diperiksa oleh Penyidik Polri adalah Penyidik sudah membuat pernyataan dan jawaban dan ditanyakan kepada saksi apakah pernyataan tersebut benar atau salah menurut saksi;
- Bahwa menurut saksi hanya dengan parap dari Rusli Zaenal, Terdakwa tidak pernah ada inisiatif sendiri sehingga terjadi pencairan karena semuanya dari perintah atasan;
- Bahwa benar menurut saksi jika ada permintaan dari masyarakat, maka melalui Bendahara lalu diajukan dan diproses;
- Bahwa benar menurut saksi, sebelum pengajuan anggaran, Terdakwa biasanya melihat isi kas, jika kas kosong

Hal 104 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka melaporkan ke Biro Keuangan dan ke Bagian Anggaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak tahu tentang uang persediaan kas;
- Bahwa jika ada pengeluaran yang di luar 25 proyek sesuai SK Gubernur, menurut saksi mekanismenya tidak tahu karena saksi hanya memproses yang 25 proyek itu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, maka Terdakwa menyatakan tentang penerbitan SKO dalam Bagian Anggaran sudah dibagi tugas masing-masing dan SKO yang diterbitkan Bagian Anggaran bukan terbatas pada 25 proyek tersebut.

7. **Saksi Drs.MUHADJIR ALBAAR,M.Si**, Makian, 58 Tahun, 01 Juli 1954, Laki-laki, Indonesia, Kel.Bastiong Kota Ternate Selatan, Islam, Pensiunan PNS, S-2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai PLT Sekda Prov. Maluku Utara mulai Mei 2005 dan definitif mulai Oktober 2005 sampai dengan 1 September 2012;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Sekda Pemprov saksi sudah mengenal Terdakwa sebagai Bendahara Sekretariat;
- Bahwa tugas Sekprov adalah tentang keuangan, kepegawaian dan peralatan dan tugas-tugas lain;
- Bahwa selaku Sekprov adalah sebagai Ketua Panitia Anggaran;
- Bahwa dalam hal keuangan, termasuk menandatangani SKO dari pengajuan oleh Bendahara, dan sejak tahun 2010 sudah dilimpahkan ke Karo Keuangan namun sebelum itu Bagian Keuangan membuat konsep lalu diparap bagian Keuangan dan ditandatangani Sekpro. Yang parap SKO

Hal 105 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kabag Anggaran dan Karo Keuangan, Kalau tanpa parap tersebut saksi tidak mau menandatangani SKO;

- Bahwa terhadap TA. 2004 saksi hanya membuat Perhitungan yaitu antara Realisasi dan Target Anggaran;
- Bahwa pada saat Perhitungan, maka sebatas menyampaikan data perhitungan anggarannya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang anggaran DTT, saksi hanya mengetahui tentang Perhitungan yang dibahas bersama dengan Dewan;
- Bahwa perhitungan tentang anggaran DTT saksi sudah lupa antara besarnya Target dan Realisasi;
- Bahwa perubahan anggaran DTT terjadi pada Tri Wulan III Tahun 2004, saksi saat itu belum menjabat sebagai Sekprov;
- Bahwa saksi tentang anggaran DTT hanya tahun terbatas Perhitungan saja antara Target dan Realisasi tahun 2004;
- Bahwa saksi baru tahu ada anggaran DTT yang terealisasi melebihi anggaran pada saat di Penyidik Polri;
- Bahwa hanya mempertanggungjawabkan anggaran tahun 2004 pada tahun 2005;
- Bahwa benar menurut saksi saat Maret 2006 di Jayapura bersama-sama dengan Arif Karim, Mahmud Adrias dan Karim Dono Soleman dan Terdakwa menindaklanjuti temuan BPK untuk melakukan pemutahiran data;
- Bahwa untuk temuan tersebut lalu memerintahkan melengkapi data-data tentang penggunaan dana DTT, Agar dilengkapi administrasinya. Jika sudah dilengkapi administrasi maka sudah tidak menjadi temuan lagi;
- Bahwa diketahui saksi ada dana DTT dipakai untuk pembayaran proyek, dan rekomendasi BPK saksi tidak

Hal 106 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu persis serta saksi tidak tahu adanya kerugian negara;

- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah kerugian dalam temuan BPK tersebut;
- Bahwa saksi atas pertanyaan Penyidik, saksi minta data dari Bagian Keuangan lalu dikonfirmasi dengan Penyidik;
- Bahwa benar menurut saksi hanya ada pelampauan anggaran untuk dana DTT karena saksi menjabat mulai tahun 2005 sedangkan realisasi DTT tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembangunan jalan Sidangoli - Jailolo Halmahera Barat sebesar Rp 500 juta karena itu menjadi kewenangan tugas Dinas PU;
- Bahwa status jalan Sidangoli - Jailolo saksi tidak tahu apakah itu termasuk jalan nasional, jalan provinsi atau jalan kabupaten;
- Bahwa dari hasil pemutahiran temuan BPK, bagian keuangan tidak melaporkan kembali kepada saksi selaku Sekprov;
- Bahwa yang mengajukan konsep SKO adalah dari Biro Keuangan yang diparap oleh kabag Anggaran dan Karo Keuangan;
- Bahwa tentang mekanisme keluarnya SPM adalah dasarnya adalah setelah keluarnya SKO lalu dibuatkan SPM;
- Bahwa terhadap temuan BPK jika dokumen tidak lengkap maka dilengkapi administrasinya dan jika ada kerugian negara maka akan dilengkapi dokumennya sehingga mengurangi kerugian negara;
- Bahwa dalam praktek jika tidak dapat dibuktikan, maka itu dianggap kerugian negara, maka akan disetor ke kas daerah sehingga tidak lagi menjadi temuan;
- Bahwa terkait posisi Terdakwa sebagai Bendahara, menurut saksi, maka Terdakwa mempunyai atasan, dan

Hal 107 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika atasan menyetujuinya dan memproses, Terdakwa tentunya melaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

8. **Saksi Drs.H.MAHMUD ADRIAS**, Tidore, 63 Tahun, 26 Nopember 1950, Laki-laki, Indonesia, J RT 005/RW 002 Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Pensiunan PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai Bendaharawan Sekretariat Provinsi Maluku Utara tahun 2004;
- Bahwa benar saksi sebagai Kepala Inspektorat atau Kepala Bawasda sejak tahun 2003 s.d 2008;
- Bahwa tugas Bawasda adalah pengawasan di bidang pemerintahan, yaitu meliputi : pemerintahan, pembangunan, keuangan termasuk keuangan yang berasal dari APBD dan APBN yaitu apabila Gubernur memberikan kewenangan untuk mengawasi;
- Bahwa keuangan dari APBD, maka Bawasda setiap tahun melakukan peta pengawasan, yaitu koordinator nya adalah Irjen Depdagri, Irprov, BPK;
- Bahwa benar menurut saksi Bawasda jika diperintah dari Gubernur dapat melakukan investigasi;
- Bahwa benar ada hubungan antara Bawasda dan BPK dan Bawasda menindaklanjuti temuan dari BPK tersebut karena salah satu fungsi Bawasda yaitu melakukan pemutahiran data setahun dua kali;
- Bahwa benar terkait dengan tugas Terdakwa, ada rekomendasi BPK Wilayah Manado terkait dengan dana DTT;
- Bahwa rekomendasi BPK adalah sesuai dengan aturan yaitu Bawasda Prov Maluku Utara saat di Jaya Pura

Hal 108 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemutahiran pertama kali, adalah BPK dengan obriknya ada temuan. Temuan BPK adalah masalah anggaran DTT yang telah direalisasikan tetapi belum ada pertanggungjawaban, oleh karena belum ada pertanggungjawaban, maka menjadi temuan BPK yang menjadi kewajiban Pemda, bukan instansi per instansi;

- Bahwa menurut saksi karena obrik tidak melaksanakan rekomendasi maka terjadi kerugian negara dan saksi tidak tahu persis berapa jumlah kerugian negara tersebut;
- Bahwa ada 2 temuan BPK, ada temuan administrasi dan ada temuan kerugian negara. Untuk temuan administrasi maka diupayakan kelengkapan administrasi namun jika tidak dilengkapi administrasinya maka ada kerugian negara;
- Bahwa benar saat pemutahiran data di Jaya Pura tahun 2006 dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK atas anggaran DTT tahun 2004 karena memang mekanisme pengawasan biasanya melalui Sekda sebagai Eselon I sedangkan saksi sebagai Eselon II yang seharusnya memang pengawasan dilakukan setiap tahun;
- Bahwa peta pengawasan sudah dibagi dengan instansi pengawasan lain, seperti BPK dan Itjen Depdagri, sedangkan Biro Keuangan Setda Prov Maluku Utara masuk dalam pengawasan Itjen Depdagri bukan menjadi kewenangan pengawasan Bawasda;
- Bahwa masalah DTT sudah diperiksa BPK sedangkan Bawasda tidak bisa masuk karena sudah diatur dalam undang-undang;
- Bahwa temuan BPK adalah ada kesalahan dari bagian Biro Keuangan, ada sekitar 30 temuan;
- Bahwa menurut saksi Bendahara mempunyai 4 fungsi, yaitu : menerima, menyimpan, membayar dan mempertanggungjawabkan anggaran. Jadi jika Bendahara

Hal 109 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempertanggungjawabkan, maka itu menjadi tanggung jawab Bendahara;

- Bahwa saksi merasa kesulitan khusus tentang menindaklanjuti temuan kerugian, yaitu saat rekomendasi BPK minta agar surat-surat atau administrasi yang tidak ada tanda tangannya agar dilengkapinya, tetapi saksi tidak bisa menindaklanjutinya;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa ternyata tidak mampu melengkapinya padahal fungsi tersebut sudah melekat dan menjadi tugasnya;
- Bahwa benar menurut saksi sebagai Kepala Bawasda, yang paling bertanggung jawab ada pada Bendaharawan Sekretariat karena dia melekat dengan tugasnya itu;
- Bahwa yang seingat saksi, ada anggaran untuk KPU, tetapi uangnya hilang di mobil sebesar Rp 150 juta, sehingga BPK merekomendasikan agar Sekretaris KPU Ibrahim Achmad agar mengembalikan uang tersebut saksi Ibrahim Achmad menyanggupi akan mengembalikan, seingat saksi yang bersangkutan sudah mengembalikan Rp 75 juta sisanya dalam proses;
- Bahwa menurut saksi misalnya jika ada temuan administrasi, maka rekomendasi BPK agar instansi memberi teguran kepada pihak yang melakukan kesalahan, maka kemudian Gubernur memberi teguran sehingga temuan tersebut oleh BPK dianggap selesai;
- Bahwa benar sekembalinya saksi dari Jaya Pura, saksi melaporkan kepada Gubernur dan memberi tembusan laporan kepada Irjen Depdagri;
- Bahwa benar saksi pada akhir tahun 2004 saksi sebagai Kepala Bawasda pernah dipanggil Pak Sekda untuk datang ke obrik tetapi hasilnya tidak ada karena tidak ditindaklanjuti oleh Biro Keuangan karena sibuk dan lain hal;

Hal 110 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Terdakwa juga hadir di Jaya Pura, dan seharusnya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan nya, karena Terdakwa termasuk melaksanakan fungsi teknisnya;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu Terdakwa langsung berhubungan dengan BPK karena hal itu sudah merupakan fungsi teknis dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu ada data yang sudah terpenuhi dan ada yang belum terpenuhi;
- Bahwa menurut saksi ada 3 (tiga) rekomendasi BPK, yaitu diserahkan kepada hukum jika tidak diselesaikan pertanggungjawabannya, mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan melengkapi dokumen yang kurang , dan melengkapi administrasinya dengan teguran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengetahui temuan dan rekomendasi dari BPK tersebut;
- Bahwa dalam pemeriksaan di penyidik Polri, saksi tidak membawa bendel-bendel dan dokumen;
- Bahwa temuan BPK diterima saksi dari Gubernur;
- Bahwa saksi mengetahui tentang SK Gubernur tentang anggaran DTT TA. 2004 untuk membayar proyek Tahun 2003;
- Bahwa menurut saksi SK Gubernur tersebut benar;
- Bahwa laporan hasil temuan BPK dibuat Laporan dengan A.n Gubernur tanda tangan Bawasda;
- Bahwa saksi lupa apakah pernah menerima SK Gubernur nomor 1.4 tanggal 15 Januari 2004;
- Bahwa benar menurut saksi jumlah anggaran DTT tahun 2004 sebesar Rp 26 milyar sedangkan ada pelampauan sebesar Rp 39 milyar, dan seingat saksi jumlah kerugian sebesar Rp 9 milyar;

Hal 111 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut saksi sudah menyerahkan LHP BPK kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai temuan BPK tentang peruntukan penggunaan dana DTT ada kesalahan;
- Bahwa menurut saksi tata kelola pengeluaran uang, anggaran dikeluarkan tidak bisa inisiatif Terdakwa sendiri, pasti ada perintah dari atasan;
- Bahwa menurut saksi tentang komunikasi yaitu terkait temuan BPK tersebut agar dipenuhi;
- Bahwa sesuai aturan DTT seharusnya untuk keadaan darurat tidak boleh untuk yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah mengetahui perintah atasan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, secara kedinasan, sering banyak teguran kepada Terdakwa misalnya dari Inspektorat terkait dengan dana DTT;
- Bahwa menurut saksi teguran kepada Terdakwa bersama-sama dengan Karo Keuangan yaitu Pak Johnny;
- Bahwa saksi tidak pernah di Hotel Neraca ada pertemuan antara saksi Mukhlis Samiun Bagian Verifikasi yang membahas dengan kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar tahun 2006 Terdakwa memaparkan temuan dalam In Fokus tetapi menyangkut secara keseluruhan dari SKPD, dan temuan BPK juga meliputi keseluruhan. Namun temuan tahun 2004 oleh Terdakwa dipaparkan tahun 2004 juga. Bahwa tidak benar Terdakwa sibuk sehingga tidak belum menindaklanjuti temuan BPK.

9. **Saksi MUCHLIS SAMIUN, SE., M. Si,** Morotai, 53 Tahun, 02 Februari 1960, Laki-laki, Indonesia, Kel. Tafure Ternate, PNS, S-2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal 112 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahun 2004 sebagai Kasubbag Belanja Rutin Bagian Pembukuan Biro Keuangan Setda Prov. Maluku Utara sejak Januari 2004;
- Bahwa saksi pernah menjadi Plt Kabag Pembukuan Biro Keuangan sejak 13 Desember 2004 s.d. Tahun 2006;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah mencatat semua realisasi anggaran rutin termasuk terkait dengan proses pencairan dana DTT khususnya tentang semua pengeluaran yaitu terbitnya SPMU;
- Bahwa tentang belanja DTT, saksi sebagai Plt Kabag Pembukuan terkait realisasi anggaran DTT diketahui setelah melakukan perhitungan dengan BPK di Hotel Neraca selama 40 hari yang hasilnya seperti yang terdapat dalam BAP dengan Penyidik;
- Bahwa dalam membahas temuan tersebut baru mengetahui telah terjadi pelampauan anggaran belanja DTT;
- Bahwa alasan dilaksanakan pembahasan di Hotel Neraca karena banyak temuan dan supaya aman;
- Bahwa menurut saksi dalam pemeriksaan BPK tersebut telah dibuat hasil temuan pemeriksaan BPK tetapi tidak diserahkan kepada saksi tetapi disampaikan kepada Gubernur di kediaman dan Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa menurut saksi seorang Bendahara Umum Daerah berdasarkan Penjelasan pasal 12 (1) PP Nomor 105 Tahun 2000 bahwa anggaran DTT dikelola oleh BUD;
- Bahwa tupoksi saksi adalah melakukan pencatatan tentang realisasi anggaran berdasarkan SPMU yang terbit;
- Bahwa saksi melakukan pencatatan tersebut sesuai dengan hasil penerbitan SPMU, dan saksi baru tahu tentang masalah DTT ini saat ditanyakan di Polda oleh

Hal 113 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik yaitu ditunjukkan oleh Penyidik dan dibenarkan oleh saksi sesuai tupoksinya;

- Bahwa tentang SPMU nomor 14 tanggal 9 Januari 2004, terdapat selisih Rp 1 milyar pihak Penyidik tidak pernah menunjukkan SPMU tersebut yang sejumlah Rp 700 juta. ;
- Bahwa jumlah SPMU tanggal 8 Januari 2004 sebesar Rp adalah Rp 700 juta dan yang Rp 1 milyar untuk Bantuan Profesi dll;
- Bahwa untuk anggaran DTT hanya ada 1 (satu) nomor Rekening;
- Pihak Penyidik tidak pernah menunjukkan SPMU tersebut yang sejumlah Rp 700 juta. Dan menurut saksi yang benar adalah SPMU yang diperlihatkan di persidangan dengan nilai Rp 1,7 milyar;
- Bahwa menurut saksi saat ditanya oleh penyidik yang bertanggung jawab atas dana DTT adalah Bendahara yang bersangkutan karena dia mengetahui alur kemana alur uang harus dipertanggungkan administrasi;
- Bahwa menurut saksi Biro Keuangan sudah tidak bertanggung jawab lagi sejak Bendahara mengambil cek di Kas daerah. Lalu saat uang dicairkan di Bank maka Bendaharalah yang bertanggung jawab atas penggunaan uang tersebut. Karena obyek dari uang tersebut adalah dana DTT maka Bendahara DTT lah juga menyimpan bukti-bukti kuitansi, honor;
- Bahwa saat ditanyakan Penyidik, maka saksi lapor ke Sekda lalu saat pemanggilan kedua, maka penyidik menunjukkan SPMU tersebut dan dibaca oleh saksi;
- Bahwa untuk mengetahui siapa yang mengambil cek bisa diketahui dalam Register Cek di Kas Daerah;
- Bahwa atas SPMU Nomor 49 tanggal 21 januari 2004 benar adalah sesuai dengan BAP:

Hal 114 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SPMU tercantum juga Kode Rekening;
- Bahwa tentang SPMU nomor : 51, 45, 72, 68, 82 (tidak ada), 91, 107, 153, 174, 181, 180, 200, 213, 223, 229, 256, 50, 286, 322, tanpa nomor tanggal 20 Maret 2004 Rp 200 juta, 323, 337 tanggal 26 Maret 2004, 377, 67, 390, 395, 406, 416, 428, 418, 435 dst-nya., sampai dengan bulan Desember 2004. Untuk Agustus 2004 Nomor SPMU : 911 (tidak ada), 1008 (tidak ada), 6 September 2004 Nomor 1096 sebesar Rp 10 juta DTT (Rp 65 juta bukan DTT) ada nomor 1413 dan 1414 (Rp 250 juta tetapi dalam BAP tidak ada), dan SPMU 3 Desember 2004 nomor 197 sebesar Rp 50.145.455,00 (diterima oleh CV) tetapi di BAP tidak ada dimana nilai angka dan jumlahnya sesuai dengan SPMU dalam BAP yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa dari bulan Januari s.d Desember 2004 jumlah total sebesar Rp 25.711.073.495,00
- Bahwa menurut saksi anggaran DTT Tahun 2004 sebesar Rp 26 milyar tetapi ada realisasi sebesar Rp 35 milyar. Dari anggaran sebesar Rp 26 milyar tersebut dikelola 2 (dua) Bendahara, yaitu Terdakwa untuk Dana DTT dan Ibu Rusmala A. Rachman untuk Dana Tertib Sipil;
- Bahwa walaupun dikelola oleh 2 (dua) Bendahara tetapi dibawah 1 (satu) kode rekening yaitu Dana Tak Terduga (DTT);
- Bahwa besarnya anggaran DTT yang telah direalisasikan sesuai yang di Perda-kan oleh Pemrov Maluku Utara dengan DPRD sebesar Rp 35.348.793.995,00 sedangkan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 26.950.000.000,00;
- Bahwa untuk Dana Tertib Sipil setelah perubahan menjadi Rp 6.500.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 9.021.005.000,00;

Hal 115 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus dana DTT yang dikelola Terdakwa sebesar Rp 20.450.000.000,00 dan realisasi anggarannya sebesar Rp 26.327.788.995,00 jadi ada pelampauan sebesar Rp 5.877.788.995,00 (sesuai SPMU berdasarkan audit BPK yang diPerdakan sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2005 tanggal 23 September 2005) sedangkan Dana Tertib Sipil yang dikelola Rusmala A. Rachman sebesar Rp 6.500.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 9.021.005.000,00;
- Bahwa benar menurut saksi komponen Dana Tak Tersangka ada tiga : Belanja Tak Tersangka, Dana Tertib Sipil dan Dana Bencana Sosial, yang masing-masing mempunyai kode nomor rekening sendiri-sendiri;
- Bahwa dalam APBD, bantuan organisasi telah dianggarkan tersendiri sebesar Rp 1 milyar sedangkan DTT sebesar Rp 700 juta;
- Bahwa dokumen SPMU setelah diambil oleh Bendahara dari Kas Daerah lalu setiap Tri Wulan disetor ke Bagian Pembukuan untuk dicatat realisasi berdasarkan SPMU-nya, maka saat ada pemeriksaan BPK lalu direalisasikan berdasarkan SPJ;
- Bahwa menurut saksi, Bagian Pembukuan harus aktif ke Kas Daerah untuk minta dokumen SPMU;
- Bahwa benar menurut saksi mengetahui ada pelampauan anggaran DTT setelah bulan April 2005 ketika ada rekap SPMU setelah ada Pembukuan;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam temuan pemeriksaan BPK di Hotel Neraca dan tidak tahu apakah Terdakwa ikut dalam pembahasan tersebut;
- Bahwa menurut saksi yang ikut di Hotel Neraca tersebut adalah Bagian Keuangan dan Bagian Verifikasi dan Terdakwa tidak ikut dalam pembahasan tersebut;
- Bahwa benar saksi menggantikan saksi Nursia Abdul Haris sebagai Kabag Pembukuan sejak tahun 2004;

Hal 116 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Kasubag Belanja Rutin tugasnya sama dengan Kasubag Belanja Pembangunan;
- Bahwa menurut saksi sesuai kode rekening, anggaran Belanja Rutin tidak bisa dipakai untuk membiayai Belanja Pembangunan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Gubernur yang mengatur anggaran untuk pembangunan proyek tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak ada serah terima dengan saksi Nursia Abdul Haris hanya pemberitahuan tugas-tugasnya, sedang anggaran DTT ada masalah, saksi Nursia Abdul Haris tidak pernah menyampaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dimaksud dengan Dana Kontijensi;
- Bahwa untuk bantuan Instansi Vertikal, menurut saksi memang ada mendengar misalnya bentuk untuk Pengadilan Tinggi, untuk Kodim dan Korem

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa pembukuan yang dilakukan saksi adalah semua pembukuan tidak hanya untuk pembukuan realisasi DTT saja.

10. **Saksi NASER SANGADJI, S.H,** Ternate, 37 Tahun, 20 Oktober 1976, Laki-laki, Indonesia, RT 001/RW 02 Kel.Santiong Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi sebagai staf Bagian Pembukuan Biro Keuangan Setda Prov.Maluku Utara sejak tahun 2001 s.d sekarang;
- Bahwa Bahwa tupoksi saksi adalah melakukan pencatatan tentang realisasi anggaran berdasarkan SPMU yang terbit;

Hal 117 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencatatan tersebut sesuai dengan hasil penerbitan SPMU, dan saksi baru tahu tentang masalah DTT ini saat ditanyakan di Polda oleh Penyidik yaitu ditunjukkan oleh Penyidik dan dibenarkan oleh saksi sesuai tupoksinya;
- Bahwa tentang SPMU nomor 14 tanggal 9 Januari 2004, terdapat selisih Rp 1 milyar. Pihak Penyidik tidak pernah menunjukkan SPMU tersebut yang sejumlah Rp 700 juta. Dan menurut saksi yang benar adalah SPMU yang diperlihatkan di persidangan dengan nilai Rp 1,7 milyar;
- Bahwa menurut saksi saat ditanya oleh penyidik yang bertanggung jawab atas dana DTT adalah Bendahara yang bersangkutan karena dia mengetahui alur kemana alur uang harus dipertanggungjawabkan administrasinya;
- Bahwa menurut saksi Biro Keuangan sudah tidak bertanggung jawab lagi sejak Bendahara mengambil cek di Kas daerah. Lalu saat uang dicairkan di Bank maka Bendaharalah yang bertanggung jawab atas penggunaan uang tersebut. Karena obyek dari uang tersebut adalah dana DTT maka Bendahara DTT lah juga menyimpan bukti-bukti kuitansi, honor;
- Bahwa saat ditanyakan Penyidik, maka saksi lapor ke Sekda lalu saat pemanggilan kedua, maka penyidik menunjukkan SPMU tersebut dan dibaca oleh saksi;
- Bahwa jumlah SPMU tanggal 8 Januari 2004 sebesar Rp adalah Rp 700 juta dan yang Rp 1 milyar untuk Bantuan Profesi dll;
- Bahwa untuk anggaran DTT hanya ada 1 (satu) nomor Rekening;
- Bahwa menurut saksi tidak ada rekap yang dibuat tiap bulan;
- Bahwa tentang SPMU nomor : 51, 45, 72, 68, 82 (tidak ada), 91, 107, 153, 174, 181, 180, 200, 213, 223, 229,

Hal 118 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256, 50, 286, 322, tanpa nomor tanggal 20 Maret 2004 Rp 200 juta, 323, 337 tanggal 26 Maret 2004, 377, 67, 390, 395, 406, 416, 428, 418, 435 dst-nya., sampai dengan bulan Desember 2004. Untuk Agustus 2004 Nomor SPMU : 911 (tidak ada), 1008 (tidak ada), 6 September 2004 Nomor 1096 sebesar Rp 10 juta DTT (Rp 65 juta bukan DTT) ada nomor 1413 dan 1414 (Rp 250 juta tetapi dalam BAP tidak ada), dan SPMU 3 Desember 2004 nomor 197 sebesar Rp 50.145.455,00 (diterima oleh CV) tetapi di BAP tidak ada dimana nilai angka dan jumlahnya sesuai dengan SPMU dalam BAP yang ditunjukkan dalam persidangan;

- Bahwa dari bulan Januari s.d. Desember 2004 jumlah total sebesar Rp 25.711.073.495,00
- Bahwa menurut saksi anggaran DTT Tahun 2004 sebesar Rp 26 milyar tetapi ada realisasi sebesar Rp 35 milyar. Dari anggaran sebesar Rp 26 milyar tersebut dikelola 2 (dua) Bendahara, yaitu Terdakwa untuk Dana DTT dan Ibu Rusmala A. Rachman untuk Dana Tertib Sipil;
- Bahwa walaupun dikelola oleh 2 (dua) Bendahara tetapi dibawah 1 (satu) kode rekening yaitu Dana Tak Terduga (DTT);
- Bahwa besarnya anggaran DTT yang telah direalisasikan sesuai yang di Perda-kan oleh Pemrov Maluku Utara dengan DPRD sebesar Rp 35.348.793.995,00 sedangkan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 26.950.000.000,00;
- Bahwa untuk Dana Tertib Sipil setelah perubahan menjadi Rp 6.500.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 9.021.005.000,00;
- Bahwa khusus dana DTT yang dikelola Terdakwa sebesar Rp 20.450.000.000,00 dan realisasi anggarannya sebesar Rp 26.327.788.995,00 jadi ada pelampauan sebesar Rp 5.877.788.995,00 (sesuai SPMU berdasarkan audit BPK

Hal 119 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diPerdakan sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2005 tanggal 23 September 2005) sedangkan Dana Tertib Sipil yang dikelola Rusmala A. Rachman sebesar Rp 6.500.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 9.021.005.000,00;

- Bahwa benar menurut saksi komponen Dana Tak Tersangka ada tiga : Belanja Tak Tersangka, Dana Tertib Sipil dan Dana Bencana Sosial, yang masing-masing mempunyai kode nomor rekening sendiri-sendiri;
- Bahwa dalam APBD, bantuan organisasi telah dianggarkan tersendiri sebesar Rp 1 milyar sedangkan DTT sebesar Rp 700 juta;
- Bahwa dokumen SPMU setelah diambil oleh Bendahara dari Kas Daerah lalu setiap Tri Wulan disetor ke Bagian Pembukuan untuk dicatat realisasi berdasarkan SPMU-nya, maka saat ada pemeriksaan BPK lalu direalisasikan berdasarkan SPJ;
- Bahwa menurut saksi, Bagian Pembukuan harus aktif ke Kas Daerah untuk minta dokumen SPMU;
- Bahwa benar menurut saksi mengetahui ada pelampauan anggaran DTT setelah bulan April 2005 ketika ada rekap SPMU setelah ada Pembukuan;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam temuan pemeriksaan BPK di Hotel Neraca dan tidak tahu apakah Terdakwa ikut dalam pembahasan tersebut;
- Bahwa menurut saksi dalam SPMU ada pemisahan kode antara Pengisian Kas (PK) dan Beban Tetap (BT) dan Nomor SPMU tersebut terdapat di Bagian Perbendaharaan dan setelah Pencairan maka baru SPMU tersebut dikirim ke Bagian Pembukuan;
- Bahwa menurut saksi, Bendaharalah yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran karena Bendahara yang mengetahui keluar masuk anggaran tersebut, dibayarkan kepada siapa, untuk apa;

Hal 120 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi BT pembayaran untuk Pihak III jadi berdasarkan tagihan sedangkan PK pencairannya tidak menunggu tagihan;
- Bahwa benar saksi selain membukukan realisasi Anggaran Belanja Rutin juga termasuk Anggaran Belanja Pembangunan;
- Bahwa benar saksi membuat 2 buku yaitu Perda dan PerGub;
- Bahwa buku PerGub adalah menjabarkan perhitungan komponen APBD termasuk DTT di dalamnya;
- Bahwa belanja Rutin digunakan untuk kegiatan rutin, makan minum, ATK, SPPD sedangkan belanja Pembangunan adalah tentang fisiknya yang dikerjakan;
- Bahwa yang dikerjakan saksi adalah Buku APBD Perhitungan;
- Bahwa menurut saksi biasanya membukukan SPM tidak akhir tahun karena 3 - 4 bulan setelah itu baru SPM diterima dari Bagian Perbendaharaan sehingga pencatatan tidak tepat waktu sampai ada pemeriksaan BPK;
- Bahwa situasi masih ada kerusakan jadi kondisi belum maksimal administrasi karena semua serba proses cepat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dimaksud dengan Dana Kontijensi;
- Bahwa untuk bantuan Instansi Vertikal, menurut saksi memang ada mendengar misalnya bentuk untuk Pengadilan Tinggi, untuk Kodim dan Korem

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa pembukuan yang dilakukan saksi adalah semua pembukuan tidak hanya untuk pembukuan realisasi DTT saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Saksi IRMA HERMAWATI**, Ternate, 28 Tahun, 3 Maret 1984, Perempuan, Indonesia, Komplek BTN RT/RW : 006/002 Maliaro Kota Ternate, Islam, PNS, Sarjana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah PNS pada Staf Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Prov Maluku Utara sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa adalah Bendahara Sekretariat Daerah dan saksi tahu Terdakwa telah diduga korupsi dalam kaitannya dengan anggaran DTT;
- Bahwa benar tugas saksi adalah membuat SKO sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar saksi dalam hal pembuatan SKO menulis nomor SKO (tulisan tangan);
- Bahwa seharusnya ada surat dari pihak yang meminta anggaran tersebut kepada pak Sekda, setelah pak Sekda memberi disposisi kepada Biro Keuangan kemudian kepala Biro turun ke Kepala Bagian Anggaran lalu ke Kasubag Anggaran dari Kasubag Anggaran tanpa ada disposisi tetapi langsung ke saksi;
- Bahwa yang menulis jumlah anggaran dalam SKO yaitu rincian jumlah angka bukan saksi tetapi orang lain;
- Bahwa menurut saksi setelah diberi nomor SKO, lalu disampaikan saksi ke Kasubag dan oleh Kasubag diberikan ke Bendahara;
- Bahwa selama tahun 2004 saksi sebagai staf anggaran tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa sebagai Bendahara;
- Bahwa untuk nomor SKO yang ditulis saksi ada yang terkait dengan Terdakwa menyangkut anggaran DTT karena SKO tersebut diserahkan ke Biro Keuangan;

Hal 122 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana DTT yang dibuat SKO-nya saksi tidak tahu rinciannya;
- Bahwa yang tanda tangan SKO pak Sekda dan Kasubag yang memerintahkan saksi untuk membuat SKO adalah saksi Adam Karim sebagai Kasubag Anggaran;
- Bahwa benar Kasubag saksi adalah Kasubag Anggaran Pembangunan dan Kasubag Anggaran Rutin (Ibu Fachria Fabanyo) tetapi lebih banyak berhubungan dengan Kasubag Anggaran Pembangunan yaitu pak Adam Karim;
- Bahwa benar anggaran DTT adalah termasuk anggaran Rutin;
- Bahwa benar yang mengetik SKO adalah Wahyuni Maulasa bukan saksi setelah saksi memberi konsep kepada Wahyuni Maulasa tetapi dalam konsep tersebut tidak ada rinciannya hanya nilai globalnya saja sesuai disposisi yang diterima saksi dari Kabag Anggaran saksi Rusli Zaenal;
- Bahwa benar setelah SKO diketik Wahyuni Maulasa lalu diproses ke atas sampai ditandatangani pak Sekda;
- Bahwa benar sesuai kebiasaan di Bagian Anggaran penomoran SKO dibuat walaupun belum ditandatangani pak Sekda;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Rusli Zaenal tentang peruntukan anggaran dalam SKO tersebut untuk apa;
- Bahwa benar menurut saksi didepan penyidik dari dokumen dan arsip kantor yang ada, dari 19 SKO yang tidak ditandatangani sebanyak 18 SKO sedangkan yang ditandatangani hanya 1 SKO;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa SKO yang ditandatangani pak Sekda;
- Bahwa saksi tahu kalau ada SKO ada yang belum tanda tangan;

Hal 123 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi nomor SKO untuk SKO
- Bahwa saksi mengetahui memang ada SKO yang belum tanda tangan pak Sekda, tahunya saksi setelah diturunkan dari ruangan Sekda;
- Bahwa saksi tidak pernah parap pada setiap konsep SKO yang dibuat;
- Bahwa yang meminta SKO setelah diberi nomor adalah saksi Adam Karim;
- Bahwa dalam hubungan kerja, saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar menurut saksi yang menyimpan file adalah Kasubag Anggaran saksi Adam Karim di ruangan umum;
- Bahwa benar saksi yang memberi nomor SKO untuk anggaran DTT selama periode Tahun 2004 atas perintah Adam Karim yang diperintah Rusli Zaenal;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi ada SKO yang belum ditandatangani pak Sekda tetapi tetap dicairkan dan ada disposisi dari Gubernur lalu ke Karo Keuangan terus ke Kabag Anggaran dan ke Adam Karim baru ke Terdakwa;
- Bahwa benar terkadang uang dicairkan berdasarkan disposisi;
- Bahwa benar saksi yang membuat konsep lampiran SKO dan memberi nomor;
- Bahwa benar menurut saksi dalam menjawab BAP, Penyidik menyampaikan pertanyaan dan jawaban dan saksi dimintai konfirm atas pertanyaan dan jawaban yang sudah disiapkan tersebut, dan menurut saksi hal tersebut sesuai dengan fakta yang dilakukan saksi;
- Bahwa yang dialami saksi, SKO-nya diberi nomor dulu baru diketik di komputer;

Hal 124 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut saksi Terdakwa pernah menjadi Kabag Anggaran;
- Bahwa saat melihat SKO memang ada disposisi sebelumnya, seingat saksi tidak pernah membuat SKO tanpa adanya disposisi;
- Bahwa yang parap SKO adalah Rusli Zaenal dan Karo Keuangan;
- Bahwa benar saksi pernah membuat SKO untuk anggaran Tertib Sipil, menurut saksi dana DTT dan dana Tertib Sipil adalah 1 (satu) rekening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa saksi adalah menyusun SKO berdasarkan perintah, ditempat saksi ada 4 Kasubbag. Bahwa saksi adalah membuat SKO di lingkup Setda yang meliputi Biro-biro yang anggarannya dikelola Terdakwa bukan hanya anggaran DTT saja yang memiliki 1 (satu) register.

12. **Saksi YANI LUTFI USMAN**, Jakarta, 43 Tahun, 24 Juni 1968, laki-laki, Indonesia, RT.002/RW.001 Kel. Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi sebagai staf Bagian Pembukuan Biro Keuangan sejak tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa yang diketahui saksi Terdakwa sebagai Bendahara Keuangan dan kaitannya dengan DTT, saksi mencatat uraian SPMU di komputer yang diserahkan dari Bagian Kas Daerah untuk dimasukkan ke dalam Jurnal Umum;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyimpangan anggaran DTT setelah ada temuan dari BPK;
- Bahwa saksi lupa berapa besarnya dana DTT dalam APBD;

Hal 125 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar pernah membandingkan antara anggaran pagu DTT yang tersedia dengan realisasinya dan ada kelebihan;
- Bahwa saksi lupa kapan mulai diketahui bahwa anggaran yang terealisasi telah melebihi pagu, biasanya baru diketahui pada akhir tahun;
- Bahwa saksi adalah bawahan dan staf dari saksi Nursia Abdul Haris pada tahun 2004;
- Bahwa yang menjadi Kabag Perbendaharaan adalah Said Abdul Karim;
- Bahwa pencatatan yang dilakukan saksi setiap bulan, SPMU diantar oleh Bagian Kas Daerah;
- Bahwa hasil pencatatan saksi atas SPMU dilaporkan kepada Mukhlis Samiun;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pencatatan atas SPMU mulai Januari s.d. Desember 2004 atas dana DTT sesuai dengan BAP sebagaimana yang dibacakan oleh JPU di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di atas, maka Terdakwa menyatakan semuanya benar.

13. **Saksi M. JAMDI TOMAGOLA**, Sawai Maluku Tengah, 44 Tahun, 5 Mei 1969, Laki-laki, Indonesia, Kel.Jati Perumnas Kec. Ternate Selatan, Islam, PNS, S-2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi sebagai PNS Sekretaris BKD Provinsi Maluku Utara sejak Januari 2009 sebelumnya menjadi Kasubbag Diklat Biro Kepegawaian sejak 23 Januari 2005 ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Kabag Anggaran;

Hal 126 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Sekretaris BKD adalah mengelola administrasi data kepegawaian;
- Bahwa benar menurut saksi, dari dokumen di Kepegawaian, Terdakwa adalah PNS di Pemrov Maluku Utara. Terdakwa sebagai CPNS yang diangkat tahun 1981 pada kantor Departemen Penerangan. Kemudian pada 1 April 1982 Terdakwa diangkat menjadi PNS;
- Bahwa Dept. Penerangan dilebur dan Terdakwa menjadi Pegawai Provinsi Maluku Utara dan menjadi PNS di Biro Umum;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kabag Anggaran pada Biro Keuangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan dirinya pernah menjadi staf di Biro Keuangan kemudian ke staf Biro Umum dan diangkat menjadi Bendahara Setda sejak tahun 2002 s.d. 2006 akhir, Terdakwa diangkat menjadi Kabag Anggaran sejak tahun 2007 dan mengundurkan diri sejak 1 Februari 2013.

14. **Saksi H. HASAN MINGGU**, Ternate, 64 Tahun, 19 April 1948, Laki-laki, Indonesia, Jl.Rambutan RT.03/RW.03 No. 273 Kel.Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, Islam, Pensiunan PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan;
- Bahwa benar saksi sejak tahun 2000 s.d. tahun 2004 sebagai Karo Umum dan Perlengkapan pada Kantor Gubernur Maluku Utara lalu tahun 2005 s.d 2007 Karo Keuangan;

Hal 127 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Biro Umum adalah membantu kegiatan Gubernur dalam bidang Protokol, mempersiapkan administrasi, inventaris kantor;
- Bahwa sebagai Karo Umum secara bertanggung jawab kepada Gubernur, secara operasional bertanggung jawab kepada Sekda;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa saat pembentukan Propinsi dan pembentukan Kantor Gubernur, yang diketahui saksi sebagai Bendaharawan Sekretariat Pemda pada tahun 2004;
- Bahwa hubungan kerja saksi dengan Terdakwa tidak ada, karena dalam kaitannya dengan masalah keuangan dibawah Sekda;
- Bahwa hubungan dengan Terdakwa, ketika ada tamu-tamu dan ada pembiayaan keuangan, Biro Umum menghubungi Bendahara, terkadang mengajukan proposal kegiatan di dalamnya ada biaya, hotel, transportasi yang ditujukan kepada Sekwilda lalu diarahkan ke Biro Keuangan dan diproses;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembiayaan dan keuangan di lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana dalam mendukung kegiatan protokoler dan kegiatan di Biro Umum;
- Bahwa benar menurut saksi dalam hal kegiatan protokoler dan kegiatan Gubernur tidak dianggarkan dalam APBD;
- Bahwa saksi Terdakwa diajukan ke persidangan terkait diduga terkait dana DTT yang digunakan untuk protokoler;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang anggaran DTT, berapa besarnya, diperuntukan untuk apa;
- Bahwa setahu saksi kegiatan yang pernah diajukan yaitu misalnya keamanan, tamu Pemda, dan baru tahu kalau

Hal 128 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut diambil dari DTT saat diperiksa Penyidik Polri;

- Bahwa biaya anggaran untuk protokoler masuk dalam anggaran tamu pemda, misalnya perhotelan tetapi tidak tahu berapa besarnya;
- Bahwa saksi pernah membaca APBD;
- Bahwa setahu saksi dana DTT diperuntukan untuk sosial tetapi saksi tidak tahu kalau anggaran ternyata juga digunakan untuk kegiatan protokoler;
- Bahwa yang melayani tamu-tamu pemda adalah bawahan saksi;
- Bahwa atas SPMU tanggal 16 Februari 2004 sebesar Rp 87.100.000,00 untuk anggaran dan biaya penjemputan KM Kie Raha, saksi tidak pernah mengusulkan, menerima dan membelanjakan;
- Bahwa atas SPMU tanggal 30 April 2004 sebesar Rp 225.000.000,00 untuk anggaran dan biaya persiapan sarana dan renovasi mess Pemerintah di Jakarta saksi tidak pernah mengusulkan, menerima dan membelanjakan;
- Bahwa atas SPMU tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp 950.000.000,00 untuk anggaran dan biaya tamu Pemda dan bantuan kemasyarakatan saksi tidak pernah mengusulkan, menerima dan membelanjakan;
- Bahwa saksi pernah mendampingi Gubernur kunjungan di lapangan dan tak pernah melihat Gubernur bagi-bagi uang;
- Bahwa atas SPMU tanggal 25 Agustus 2004 sebesar Rp 6.900.000,00 untuk anggaran dan biaya dalam rangka pengamanan Presiden dan Wakil Presiden saksi tidak pernah mengusulkan, menerima dan membelanjakan;
- Bahwa atas SPMU tanggal 25 Agustus 2004 sebesar Rp 37.335.000,00 untuk anggaran dan biaya rumah sejahtera

Hal 129 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi tidak pernah mengusulkan, menerima dan membelanjakan;

- Bahwa atas SPMU tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp 34.214.000,00 untuk anggaran dan biaya pemasangan iklan Presiden di Media Indonesia saksi tidak pernah mengusulkan, menerima dan membelanjakan;
- Bahwa atas SPMU tanggal 1 Desember 2004 sebesar Rp 9.395.925,00 untuk anggaran dan biaya kebutuhan petugas di kediaman untuk kunjungan Presiden saksi tidak pernah mengusulkan, menerima dan membelanjakan;
- Bahwa atas SPMU tanggal 1 Desember 2004 sebesar Rp 50.145.455,00 untuk anggaran dan biaya kebutuhan pengadaan medali Pemda saksi tidak pernah mengusulkan, menerima dan membelanjakan;
- Bahwa biaya persiapan sarana dan renovasi mess Pemerintah di Jakarta sebesar Rp 225.000.000,00 dimana saksi menjadi Panitia Pengadaan Pembangunan mess di Cempaka Putih di Jakarta sebagai perwakilan Pemrov Maluku Utara beserta pengadaan meubelair dan furniture
- Bahwa saksi tidak tahu tentang SK Gubernur tentang pembayaran atas 25 Proyek tahun 2003 yang dibayar tahun 2004 dari anggaran DTT;
- Bahwa bentuk protokoler kegiatan misalnya melayani tamu-tamu yang dilayani Pemda misalnya kunjungan menteri, tentang keamanan;
- Bahwa kegiatan Bagian Protokoler (Eselon III) dibawah Biro Umum (Eselon II)
- Bahwa di Biro Umum tidak ada Bendahara, yang ada hanya Bendahara Setda;
- Bahwa saksi yang membuat proposal tentang kegiatan protokoler ke Sekda lalu proposal diturunkan ke bendahara tetapi saksi tidak pernah menerima uang kegiatan protokoler dan tidak tahu siapa yang

Hal 130 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil, biasanya Bendahara yang membayar kegiatan tersebut;

- Bahwa setahu saksi dukungan anggaran untuk tamu-tamu Pemda langsung dibayar Bendahara;
- Bahwa benar tahun 2004 saksi pernah mengajukan ada kegiatan Lemhanas ke Sekda tetapi saksi tidak pernah menerima uang, tetapi langsung dibayar oleh Bendahara;
- Bahwa jika ada kunjungan, maka dibentuk Panitia kunjungan yang dibentuk pak Sekda;
- Bahwa saksi sejak tahun 1973 menjadi PNS, dan tahun 2000 menjadi Kepala Biro Umum sebelumnya menjadi Kabag Perbendaharaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua Biro mempunyai Bendahara Pembantu. Tentang pembangunan mess dan renovasi di Jakarta tentang Iqbal Syah, atau Buyung, saksi mengenalnya. Bahwa semua pengadaan dibawah Biro Umum. Tentang anggaran Protokoler sebenarnya sudah dianggarkan dalam APBD atas usulan semua Biro. Tentang tamu Pemda, biaya dan proposal yang membuat adalah Karo Umum sedangkan yang ambil adalah Bendahara Pembantu, ada SK-nya. Semua biaya protokoler sudah dilayani oleh Biro Umum karena mempunyai bawahan/staf 150 orang. Jadi saksi seharusnya tahu semua hal tentang biaya protokoler;

15. **Saksi MUCHLIS TAPI-TAPI**, Tobelo, 41 Tahun, 11 Oktober 1970, Laki-laki, Indonesia, Jl.Bola Kel.Toboleu Koloncucu Kec.Ternate Utara, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi sebagai anggota KPU Provinsi dan sejak itu kenal dengan Terdakwa tahun 2003 s.d. 2009;

Hal 131 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menjadi Ketua Pokja Kampanye dan Pokja Logistik;
- Bahwa selaku Ketua Pokja Logistik menginventarisir kebutuhan teknis dan menghitung kebutuhan pendistribusian logistik pemilu pada Kabupaten/Kota;
- Bahwa menurut saksi usulan kebutuhan pengadaan adalah Sekretariat yaitu Sekretaris, sedangkan saksi selaku Komisioner. Yaitu Komisioner menghitung kebutuhan dan kemudian diserahkan dan diajukan kebutuhan tersebut oleh Sekretariat;
- Bahwa anggaran KPU yang dibutuhkan secara umum berasal dari APBD (Provinsi) dan APBN;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah Bendahara di Setda Pemrov;
- Bahwa benar saksi dalam bidang tugas secara struktural tidak ada hubungan dengan Terdakwa, namun pernah saksi diberi uang oleh Terdakwa dalam rangka anggaran untuk bantuan perjalanan ke Jakarta dan ada tanda terimanya dan hanya sekali saja yaitu sebesar Rp 5 juta;
- Bahwa sebelum saksi menerima uang tersebut saksi tidak tahu apakah Pihak Sekretariat membuat permintaan tersebut dan saksi tidak tahu sumber dananya berasal darimana;
- Bahwa saksi juga sebagai Koordinator Logistik Pemilu, yaitu meliputi : administrasi perhitungan suara yaitu surat suara, kotak suara dan lain-lain hal terkait dengan perhitungan suara;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada bulan Oktober tahun 2003 pada saat Pemilu tahun 2004 bulan April pada Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2005;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Ibrahim Achmad sebagai Sekretaris KPU;

Hal 132 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu kalau teknis penggunaan anggaran berasal dari sumber mana, misalnya kegiatan ini diambil dari APBN ato APBD, tetapi secara umum sumber anggaran KPU berasal dari APBN dan APBD;
- Bahwa benar saksi kenal Nursia Muhamad sebagai staf Sekretariat KPU Provinsi kemudian yang bersangkutan sebagai Sekretaris Panwaslu;
- Bahwa untuk dana DTT yang digunakan tanggal :
 - 1 April 2004 sesuai SPMU sebesar Rp 190.000.000
 - 2 April 2004 sesuai SPMU sebesar Rp 505.000.000
 - 14 April 2004 sesuai SPMU sebesar Rp 257.000.000
 - 27 April 2004 sesuai SPMU sebesar Rp 130.075.000
 - 5 Mei 2004 sesuai SPMU sebesar Rp 60.000.000
 - 29 Juni 2004 sesuai SPMU sebesar Rp 820.000.000
 - 28 Juli 2004 sesuai SPMU sebesar Rp 192.000.000
 - 30 Juli 2004 sesuai SPMU sebesar Rp 324.000.000
 - 6 Sept 2004 sesuai SPMU sebesar Rp 879.900.000
 - 29 Okt 2004 sesuai SPMU sebesar Rp 128.000.000

Saksi tidak pernah mengusulkan, menerima, menggunakan dan membayar untuk keperluan tersebut karena yang berhak mengajukan anggaran tersebut adalah Sekretariat KPU sedangkan saksi selaku Komisioner tidak berwenang mengajukan hal tentang soal anggaran tersebut;

- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Pleno KPU;
- Bahwa yang berwenang membuat surat-surat tersebut adalah Sekretariat KPU dan yang menjadi Ketua KPU adalah Rahmi Husein;
- Bahwa saksi selaku Komisioner bidang tugasnya tidak terkait dengan bidang anggaran hanya bekerja untuk menghitung kebutuhan teknis pemilu selebihnya menjadi

Hal 133 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Sekretariat untuk mengajukan kebutuhan tersebut ke Pemda;

- Bahwa selaku Komisioner terdiri dari 5 orang, secara Pleno menyepakati besarnya kebutuhan anggaran pemilu;
- Bahwa yang disepakati adalah identifikasi jumlah kebutuhan bukan soal angka-angkanya;
- Bahwa benar saksi tidak bisa mengontrol kebutuhan yang diusulkan ke Sekretariat dan berapa besar anggaran yang mendukung kebutuhan tersebut, karena hal itu menjadi wewenang Sekretariat;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar pihak Sekretariat KPU mendapat bantuan dari Pemprov anggaran APBD sebesar Rp 820 juta karena merupakan kebutuhan mendesak sebagai administrasi pemilu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjalanan menggunakan Helly dalam rangka pemantauan pemilu;
- Bahwa tidak tahu ada penerimaan uang sebesar Rp 229.500.000,00;
- Bahwa pelaksanaan pemilu legislatif ada 2 (dua) pos kegiatan, yaitu 1 (satu) pos kegiatan resmi yang dilaksanakan oleh KPU dan 1 (satu) pos yang dilaksanakan oleh Pemrov yang namanya Desk Pilkada yang dibentuk resmi oleh Pemprov;
- Bahwa keberadaan Desk Pilkada adalah berdasarkan anjuran instruksi Mendagri. Disini juga ada pelaksanaan kegiatan Pemilu. Contoh pemantauan pemilu, pengerahan unsur keamanan merupakan dibawah kendali Desk Pilkada, bukan dari kegiatan dibawah KPU;
- Bahwa hubungan antara KPU dan Desk Pilkada adalah hubungan koordinatif, misalnya jadwal pemilu Desk Pilkada ikut dalam pengawasan;
- Bahwa untuk SPMU senilai Rp 820 juta dan SPMU senilai Rp 877.361.000,00 tidak tahu;

Hal 134 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi anggaran untuk KPU include juga anggaran untuk Panwaslu;
- Bahwa Komisioner ada 5 (lima) orang, Rahmi Husen, saksi sendiri, Nurbaya Sulaeman, Leonard Massaid (periode I), Zaenuddin Husein (periode II), ada yang mengundurkan yaitu Ilyas Sumadayo (periode I) yang kemudian diganti Zaenudin Husen. Sekretariat ada di kota Ternate. Sedang Sekretariat di Pemrov;
- Bahwa benar menurut saksi saat itu ada darurat Pemilu yang ditetapkan secara nasional di Jakarta karena masalah teknis ada keterlambatan pencetakan dan pendistribusian surat suara yang dikhawatirkan tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama orang yang duduk di Desk Pilkada, dan kegiatan Desk Pilkada terkait teknis Pemilu, jadwal pendistribusian mereka pegang, lalu mereka mengawasi seperti sewa heli untuk memantau pemilu semuanya dilakukan Desk;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi anggaran untuk Desk Pemilu ada tersendiri, sedangkan saksi Rajak Husen hanya mengelola atas anggaran KUP Pemprov saja;
- Bahwa setahu saksi Panwaslu menggunakan dana APBD, sekretariat Panwaslu dan KPU tidak sama, tetapi anggaran Panwaslu dicover oleh KPU;
- Bahwa uang sebesar Rp 5 juta yang diterima saksi bersama-sama dengan anggota Komisioner yang lain (5 orang) diterima dari Terdakwa di ruangnya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada bukti proposal yang diajukan oleh Panwaslu oleh saksi Nusia Muhammad dan arahan dari Ibrahim Ahmad, sehingga Panwaslu mendapat bantuan sebesar Rp 192 juta dan KPU mendapat Rp 150 juta;

16. **Saksi HI.MUHAMAD SAHAFFIN,S.H.**, Kayoa, 74 Tahun, 24 Juni 1938, Laki-laki, Indonesia, RT.03/RW.02 Kel.Soasio, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Utara, Islam, Wiraswasta (mantan anggota DPRD Prov. Maluku Utara periode 2001-2004), S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mantan anggota DPRD tahun 1999 - 2004 Propinsi Makuku Utara;
- Bahwa benar saksi dipanggil ke persidangan dalam kaitan dengan dana yang diterima uang;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang langsung dari Terdakwa tetapi jumlahnya saksi lupa tetapi sekitar Rp 20 juta dan seingat saksi waktu itu berangkat rame-rame;
- Bahwa biaya tersebut saksi gunakan untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta;
- Bahwa saksi berangkat ke Jakarta itu dibagi dalam beberapa grup, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bekasi dan yang ke Cirebon, saksi yang berangkat ke Cirebon;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan saksi selama 2 (dua) hari, diantaranya adalah tentang proses KTP;
- Bahwa saksi terima uang tersebut tahun 2004;
- Bahwa menurut saksi besarnya uang perjalanan dinas tergantung kegiatan yang dilakukan terkadang bisa untuk 1 (satu) kali kegiatan terkadang 2 (dua) kegiatan;
- Bahwa selain menerima Rp 25 juta bulan Mei 2004 ada juga pernah menerima uang sebesar Rp 10 juta bulan Juni 2004;
- Bahwa menurut saksi jumlah yang diterima saksi sebesar Rp 35 juta, saksi tidak ingat tetapi seingat saksi uang tersebut diberikan tidak sekaligus;

Hal 136 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat pengeluaran uang Rp 25 juta dan Rp 10 juta untuk apa saja karena sudah lama;
- Bahwa untuk uang Rp 10 juta seingat saksi digunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan
- Bahwa benar menerima uang dulu kemudian baru saksi melaksanakan perjalanan, seingat saksi 1 (satu) rombongan 5 (lima) orang ke Cirebon;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban dinas, saksi sudah mempetanggungjawabkan biaya perjalanan dinas;
- Bahwa benar saksi selaku anggota Komisi C tidak pernah mengetahui tentang pengajuan anggaran dan perubahan tentang anggaran DTT;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada kunjungan perjalanan ke Jakarta dalam rangka pengadaan CPNS dan yang membawa rombongan adalah Ketua DPRD yaitu Muhamad Konoras;
- Bahwa benar saksi tidak ikut diajak Pemda ke Jakarta untuk mengurus pengadaan CPNS;
- Bahwa saksi berjanji akan berusaha mengembalikan uang yang diterima dari Pemprov sebesar Rp 25 juta sebagai uang santunan purna bhakti anggota DPRD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar kalau uang sebesar Rp 35 juta yang diterima para anggota DPRD adalah dari Terdakwa tetapi yang menyerahkan ke anggota Dewan adalah Ramlan Hafil.

17. **Saksi Drs.AMIN FACHRUDIN**, Tidore, 68 Tahun, 18 Maret 1943, Laki-laki, Indonesia, Kel. Soa RT.09/RW.04 Ternate, Islam, Pensiunan PNS (mantan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara), S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal 137 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mantan anggota DPRD Komisi C tahun 1999 - 2004 pada Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa kaitan saksi dengan dana DTT karena saksi pernah menerima uang tetapi tidak tahu darimana sumber uang tersebut sehingga Saksi diperiksa oleh Penyidik Polri :
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tetapi besarnya saksi lupa yang digunakan saksi untuk perjalanan dinas ke luar daerah ke Jakarta, Palembang dan Kalimantan tentang masalah mengusulkan kebutuhan kapal ferry, penerbangan, jalan dan serta infra struktur serta koordinasi dengan Departemen terkait dan saat itu saksi selaku Ketua Komisi;
- Bahwa benar saksi menerima Rp 65 juta sebanyak 2 (dua) kali dan sudah dipertanggungjawabkan melalui Bendahara DPRD atas nama Komisi;
- Bahwa yang diterima saksi dengan masing-masing untuk 8 orang anggota Komisi sebesar Rp 8 juta;
- Bahwa mekanisme pengeluaran anggaran untuk perjalanan dinas bagi anggota DPRD sudah direncanakan sebelumnya dengan cara mengkonsultasi dengan Pem.Pusat, lalu disampaikan ke eksekutif sehingga ada bantuan anggaran perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa mengenai perubahan anggaran DTT, saksi pernah mengetahui ada pengajuan perubahan anggaran;
- Bahwa saksi sebagai anggota pembahasan anggaran saja, anggaran DTT sebenarnya hanya untuk keadaan darurat atau bencana alam saja;
- Bahwa panitia anggaran DPRD sebagai panitia inti adalah bersifat paten yang bekerja selama 5 tahun, tapi pada saat pembahasan anggaran secara detail setelah eksekutif mengajukan anggaran induk dan

Hal 138 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan maka dibentuk panitia kecil dan saksi sudah tidak lagi dilibatkan;

- Bahwa saksi lupa apakah pernah menerima uang santunan sebesar Rp 25 juta pada tahun 2004;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali tentang anggaran DTT dari mess Media;
- Bahwa setahu saksi sebagai Ketua Komisi C, pihak Eksekutif belum pernah mengajukan pertanggungjawaban terkait dana DTT;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang SK Gubernur untuk proyek tahun 2003 yang dibayar oleh anggaran DTT tahun 2004;
- Bahwa setahu saksi tidak tahu tentang perubahan anggaran untuk DTT yang mengalami penambahan;
- Bahwa saksi hanya panitia anggaran komisi, namun setelah pembahasan teknis maka dibentuklah panitia kecil anggaran terdiri dari 6 - 7 orang yang dipilih dewan dan saksi tidak dilibatkan lagi;
- Bahwa seingat saksi tahun 2004 tidak ada pembangunan fisik gedung DPRD karena gedung DPRD tersebut saat itu hanyalah pinjaman;
- Bahwa benar saksi tidak ikut diajak Pemda ke Jakarta untuk mengurus pengadaan CPNS;
- Bahwa benar menurut saksi anggaran DPRD belum terpisah dengan anggaran eksekutif dan saat itu kadang-kadang anggota Dewan meminta bantuan eksekutif;
- Bahwa benar kuitansi yang ditandatangani saksi hanya tertera nilai rupiah tanpa ada tertulis peruntukan dan sumber anggarannya dari mana;
- Bahwa saksi berjanji akan berusaha mengembalikan uang yang diterima dari Pemprov sebesar Rp 25 juta sebagai uang santunan purna bhakti anggota DPRD;

Hal 139 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar kalau uang sebesar Rp 35 juta yang diterima para anggota DPRD adalah dari Terdakwa tetapi yang menyerahkan ke anggota Dewan adalah Ramlan Hafel.

18. **Saksi RAMLAN HAFEL**, Ternate, 48 Tahun, 16 Agustus 1963, Laki-laki, Indonesia, RT.01/RW.003, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Islam, PNS, SMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menjadi saksi yang kedua kali dalam perkara DTT yang pertama adalah untuk Terdakwa Rusli Zaenal;
- Bahwa benar saksi atas perintah Karo Keuangan Johnny Nurmidin menerima uang sebesar Rp 1,1 milyar dari Terdakwa tetapi peruntukannya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi antar ke kantor dewan membawa uang Rp 1,1 milyar ke kantor Sekretariat Dewan untuk diserahkan ke anggota Dewan diantaranya ke saksi Muhamad Sahafin dan Amin Fachrudin masing-masing sebesar Rp 25 juta tetapi saksi tidak mengatakan itu uang apa tetapi hanya mengatakan kalau uang itu dari Karo Keuangan;
- Bahwa dalam penerimaan tersebut ada kuitansi yang diterima saksi dari Terdakwa sebesar Rp 1,1 milyar, sedangkan untuk anggota Dewan juga ada kuitansi sebanyak 44 lembar yang masing-masing ditandatangani anggota Dewan dengan nilai sebesar Rp 25 juta per orang;
- Bahwa benar saksi selain menerima uang Rp 1,1 milyar dari Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp 440 juta untuk anggota Dewan pada September 2004 sebagai uang bantuan pada akhir pembahasan TA.2004;

Hal 140 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperintah dan dipanggil oleh Johnny Nurmidin untuk mengambil uang di Terdakwa sebesar Rp 1,1 milyar dan Rp 440 juta;
- Bahwa setahu saksi Johnny Nurmidin adalah Karo Keuangan dan benar dia adalah atasan langsung saksi;
- Bahwa benar saksi dipanggil ke ruangan Johnny Nurmidin masalah uang itu, lalu saksi mengambil uang dari Terdakwa kemudian saksi pergi ke ruangan Bendahara Keuangan DPRD untuk membagi uang tersebut;
- Bahwa pembagian uang tersebut dilakukan di ruangan Kasubag Keuangan DPRD dan sudah disiapkan kuitansi masing-masing untuk anggota Dewan tetapi tidak tertulis peruntukannya hanya tertera nominalnya saja;
- Bahwa benar penyerahan kepada anggota Dewan saksi tidak tahu uang tersebut untuk dipakai kegiatan apa;
- Bahwa benar yang membuat kuitasi adalah Terdakwa dan saksi hanya membagi uang tersebut ke anggota Dewan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar saksi adalah Bendahara Rutin di Biro Keuangan. Terdakwa dipanggil Karo Keuangan untuk menyiapkan uang sebesar Rp 1,1 milyar dan Rp 440 juta lalu saksi datang ke Terdakwa mengambil uang tersebut. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang redaksi kuitansinya karena yang konsep redaksi kuitansi tersebut adalah Johnny Nurmidin jadi Terdakwa tidak tahu tentang peruntukan uang tersebut;

19. **Saksi FACHRIA FABANYO, S.E.** Morotai, 45 Tahun, 7 Februari 1967, Perempuan, Indonesia, Jl. Cempaka RT.15/RW.04 Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kasubag Anggaran Rutin Bagian Anggaran Biro Keuangan;
- Bahwa sebelumnya saksi adalah staf pada Biro Umum;
- Bahwa saksi mengetahui adanya anggaran DTT pada saat saksi baru pindah ke Bagian Anggaran Biro Keuangan;
- Bahwa tugas saksi adalah mengeluarkan SKO atas perintah Kabag Anggaran yaitu Rusli Zaenal;
- Bahwa dalam mengeluarkan SKO, karena saksi masih baru pindah, maka dari Kabag Anggaran langsung memberi perintah ke saksi Irma Hermawati;
- Bahwa setahu saksi mekanisme penerbitan SKO adalah atas perintah Kabag Anggaran lalu SKO dibuat staf anggaran, diparap oleh Kasubag Anggaran lalu diparap Kabag Anggaran dan Kepala Biro Keuangan kemudian ditandatangani Pak Sekda;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan nominal jumlah dana yang tertulis dalam SKO;
- Bahwa setahu saksi yang menentukan jumlah nilai adalah sesuai dengan disposisi Pak Sekda. SKO dibuat, nomor SKO sudah dicantumkan walaupun SKO belum ditandatangani pak Sekda;
- Bahwa saat SKO sudah jadi lalu diarahkan ke Bendahara, maka Bendahara memproses anggaran dana yang mau dicairkan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses pencairan anggaran SKO karena tugas saksi sebatas pada pengeluaran SKO saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang yang tertera dalam SKO tersebut sudah dicairkan oleh Bendahara atau tidak;
- Bahwa saksi lupa berapa besar jumlah anggaran DTT;

Hal 142 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar anggaran DTT yang sudah keluar. Setahu saksi yang mengontrol anggaran tersebut adalah saksi Adam Karim dan saksi Irma Hermawati;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pelampauan anggaran realisasi dana DTT. Saksi baru mengetahui setelah kejadian yaitu ada pemeriksaan dari BPK;
- Bahwa benar saksi mempunyai staf yang bernama Saksi Irma Hermawati, Wahyuni Maulasa dan Maryam Zam-zam;
- Bahwa benar yang mengkonsep dan memberi nomor SKO adalah saksi Irma Hermawati sedang yang mengetik adalah saksi Wahyuni Malusa;
- Bahwa jawaban saksi dalam pemeriksaan dari penyidik sudah disiapkan, saksi tinggal mengkonfirmasi saja;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menjadi saksi, yang pertama pada saat Terdakwa Rusli Zaenal;
- Bahwa saksi lupa kapan mulai menjabat menjadi Kasubag Anggaran Rutin mulai tahun 2004 s.d tahun 2012;
- Bahwa yang memberi perintah saksi untuk membuat SKO adalah Kabag Anggaran yaitu Rusli Zaenal melalui disposisi dari Rusli Zaenal;
- Bahwa saksi tidak parap atas SKO yang dibuatnya;
- Bahwa benar saksi tahu ternyata ada banyak belasan SKO yang sudah diberi nomor, tetapi belum ditandatangani pak Sekda yaitu pada saat ada pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah mengingatkan kepada saksi Rusli Zaenal selaku Kabag Anggaran kalau penerbitan SKO sudah melebihi anggaran, lalu tetap segera diproses saja;
- Bahwa benar saksi selain membuat SKO untuk Dana Tak Tersangka juga membuat SKO untuk Dana Tertib Sipil;

Hal 143 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah membuat laporan atau mencatat SKO-SKO yang pernah diterbitkan;
- Bahwa benar saksi lupa apa pernah membuat SKO yang dibuat peruntukannya untuk kontijensi atau KPU atau Panwaslu;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Terdakwa pernah menjadi Kabag Anggaran;
- Bahwa yang pegang untuk membuat SKO untuk Setda adalah saksi Irma Hermawati;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SKO yang telah dibuat telah ditandatangani atau tidak oleh Pak Sekda;
- Bahwa benar saksi hanya melihat Terdakwa sering datang ke ruangan Kabag Anggaran Rusli Zaenal tetapi tidak tahu dalam rangka untuk apa;
- Bahwa menurut saksi untuk mengeluarkan uang wajib dibuatkan SKO-nya dulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa SKO diproses berdasarkan proposal. Dan tang parap SKO sebelum ditandatangani pak Sekda adalah Karo Keuangan, Kabag Anggaran dan Kasubag Anggaran;

20. **Saksi MARYAM ZAM ZAM**, Ternate, 35 Tahun, 25 Desember 1976, Laki-laki, Indonesia, Kel.Jati RT.03/RW.02, Ternate, Islam, PNS, SMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adal Staf Anggaran pada Bagian Anggaran Biro Keuangan Pemprov. Maluku Utara tahun 2004;
- Bahwa tugas saksi mencatat nomor SKO pada register atas perintah Kabag dan Kasubag;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat disposisi untuk menerbitkan SKO, saksi tidak tahu anggaran tersebut diambil dari sumber anggaran mana;
- Bahwa benar saksi hanya diperintah oleh Kabag sesuai disposisi dengan kalimat : "Ibu, Am tolong keluarkan anggaran dari dana DTT..";
- Bahwa benar dalam SKO ada kode dan nomor bahwa anggaran dalam SKO diambilkan dari anggaran DTT;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besarnya anggaran yang dikelola Terdakwa dari dana DTT;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pegang untuk membuat SKO di lingkup Sekretariat adalah saksi Irama Hermawati, sedang saksi melaksanakan pemberian nomor pada register setelah ada disposisi dari Kabag Anggaran yang tertera angka jumlah nominalnya dari anggaran DTT yang mau dicairkan dan dibuatkan SKO tetapi tidak ada peruntukannya untuk apa;
- Bahwa dalam pembuatan SKO, terlebih dahulu diberikan nomor SKO-nya baru dibuat konsep dan diketik. Saksi memberi nomor SKO, lalu Bu Irma menulis tangan konsep SKO yang sudah diberi nomor lalu diketik oleh Ibu Wahyuni Maulasa;
- Bahwa saksi tidak tahu ternyata ada banyak belasan SKO yang sudah diberi nomor, tetapi belum ditandatangani pak Sekda karena hal bukan tupoksi saksi;
- Bahwa benar saksi sering mendapat perintah dari saksi Adam Karim Kasubag Anggaran pembangunan untuk membuat SKO;
- Bahwa benar saksi tidak pernah parap dalam pembuatan setiap SKO, yang parap adalah Rusli Xaenal dan Karo Keuangan Johnny Nurmidin;

Hal 145 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengajukan SKO setelah diregister, saksi menyampaikan ke Kabag Anggaran, lalu Kabag Anggaran yang menyampaikan ke Karo Keuangan;
- Bahwa benar yang memegang arsip SKO tersebut adalah ada pada saksi Irma Hermawati;
- Bahwa setelah SKO diberi nomor saksi tidak tahu lagi proses selanjutnya;
- Bahwa benar saksi diberi konsep SKO oleh saksi Irma Hermawati lalu diberi nomor SKO sesuai registrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa SKO diproses berdasarkan proposal. Dan yang memberi parap SKO sebelum ditandatangani pak Sekda adalah Karo Keuangan, Kabag Anggaran dan Kasubag Anggaran.

21. **Saksi NURBAYA M MUSA**, Togafo, 36 Tahun, 20 Oktober 1976, Perempuan, Indonesia, Kel. Togafo RT.01/RW.01, Kec. Pulau Ternate, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar tugas saksi adalah membuat SPMU dan membuat kartu kontrol di bawah perintah Kabag Perbendaharaan yaitu Said Abdul Karim;
- Bahwa yang menandatangani SPMU adalah Kabag Perbendaharaan yaitu Said Abdul Karim;
- Bahwa sebelum SPMU ditandatangani dibawa saksi ke Kabag Perbendaharaan;
- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa sebagai Kabag Anggaran;
- Bahwa dasar pembuatan adalah SPP yang dibuat dan diajukan oleh Bendahara, yang tanda tangan SPP adalah Bendahara;

Hal 146 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dibawah Kabag Perbendaharaan ada 2 (dua) Kasubag yaitu Kasubag Belanja Pembangunan yaitu saksi Kader Bayan dan Kasubag Belanja Rutin yaitu Rohana Nada (Alm);
- Bahwa benar saksi adalah staf-nya Kasubag Belanja Rutin;
- Bahwa konsep SPMU yang diketik saksi adalah nilai dalam SPMU dan peruntukannya, tanggal SPMU dan sumber anggaran dari Belanja Tak Tersangka;
- Bahwa konsep SPMU yang di dalamnya tertera Item-item peruntukannya berasal dari SPP yang diajukan oleh Bendahara;
- Bahwa benar saksi sering membuat SPMU tanpa adanya SPP atas perintah saksi Rusmala dan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah menerima pengajuan SPP dari kedua Bendahara, Rusmala Abd Rachman dan Terdakwa, yaitu hanya berupa nota dan catatan yang berisikan nomor dan tanggal SKO saja, dan setelah ditanyakan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa SPP-nya menyusul, tetapi tetap dibuat SPMU-nya karena telah disetujui oleh Kabag Perbendaharaan saksi Said Abdul Karim;
- Bahwa saksi tahu bahwa SPMU tersebut diambil dari sumber anggaran DTT karena sesuai terlampir dalam SPMU-nya;
- Bahwa benar saksi menolak saat membuat SPMU saat tidak ada dilengkapi SPP saat diajukan oleh Rusmala Abd Rachman;
- Bahwa benar saksi pernah membuat SPMU walaupun tanpa SPP karena ada perintah mendadak dari Pak Sekda dan Johnny Nurmidin;
- Bahwa sebelum cek dibuat diterbitkan dulu SPMU. Dan setelah SMPU terbit cek sehingga uang dapat dicairkan;

Hal 147 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada SPMU yang ditandatangani Johnny Nurmidin dan Said Abdul Karim;
- Bahwa tentang nama yang menandatangani dalam SPMU, jika Karo berhalangan, yang menandatangani adalah Said Abdul Karim;
- Bahwa benar saksi yang mengantarkan SPMU untuk ditandatangani Karo Keuangan atau Kabag Perbendaharaan;
- Bahwa benar saksi pernah membuat SPMU untuk membuat membayar proyek;
- Bahwa saksi pernah mengetahui ada proyek tahun 2003 tetapi pembayaran dilakukan pada tahun 2004;
- Bahwa benar pernah ada pemeriksaan dari BPK dan saksi pernah diperiksa oleh BPK;
- Bahwa dasar saksi mengeluarkan SPMU ada SPP, SKO, Bent 1 dan Bent 3;
- Bahwa saksi membuat SPMU dari tahun 2004 s.d sekarang;
- Bahwa menurut saksi dasar membuat SPMU harus ada SPP;
- Bahwa SPMU dibuat rangkap 4 diantaranya 1 lembar untuk Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi kalau SPMU tersebut sudah diuangkan atau tidak melihat apakah ada tanda terima Terdakwa yang dapat dilihat dalam register;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan dalam SPMU karena sebagai tanda terima SPMU yang diterima dari Kabag Perbendaharaan;
- Bahwa benar saksi pernah membuat SPMU tanpa SPP atas permintaan Terdakwa karena ada perintah atasan dan Terdakwa hanya membawa nota yang berisi nomor dan tanggal SKO;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada kelebihan realisasi anggaran DTT dari Pagu anggarannya saat saksi melihat Kartu Kontrol;

Hal 148 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui ada kelebihan reaalisasi anggaran dari pagunya adalah melaporkan kepada Kabag Perbendaharaan lalu akan dilanjutkan ke Kabag Anggaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanda terima SPMU oleh Terdakwa tercantum dalam buku register tersendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan, pertama, tidak benar pembuatan SPMU atas perintah Terdakwa, karena penerbitan SPMU merupakan Protap dari Bagian Perbendaharaan, kedua, bahwa SPMU disimpan di ruang saksi, ketiga keterangan saksi tidak benar seperti bahwa yang menandatangani SPMU adalah Karo Keuangan dan Kabag Perbendaharaan bukan Terdakwa, bahwa tanda tangan Terdakwa dalam SPMU karena pada saat SPMU tersebut dibawa ke Bagian Kas Daerah setelah itu Terdakwa menerima cek, maka saat itulah Terdakwa tanda tangan dalam SPMU tersebut.

22. **Saksi NURSIA MUHAMMAD, SH, MM,** Makian, 47 Tahun, 8 Agustus 1965, Perempuan, Indonesia, RT.13/RW.04 Kel.Tanah Tinggi, Kec.Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Islam, PNS, S-2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Panwaslu tahun 2004 di Prov. Maluku Utara;
- Bahwa tugas Panwaslu adalah memfasilitasi Panitia Pengawas Pemilu yaitu segala kebutuhan Panwaslu;
- Bahwa benar saksi selaku Sekretaris Panwaslu tahun 2004 pernah berhubungan dengan Terdakwa dalam hal permintaan operasional Panwaslu;
- Bahwa benar untuk gaji dan honor didukung oleh APBN sedangkan untuk operasional anggarannya didukung oleh Pemerintah Provinsi;

Hal 149 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana untuk APBN dan APBD, untuk APBN permintaannya diajukan ke KPU dalam satu pertanggungjawaban, sedangkan untuk APBD permintaannya diajukan ke Pemda Provinsi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pemda dalam hal ini adalah dengan Terdakwa yang saat itu sebagai Bendahara di Pemda Provinsi;
- Bahwa mekanisme permintaan untuk anggaran APBD bagi Panwaslu, yaitu Komisioner mengajukan proposal melalui Sekretariat KPU tentang daftar kebutuhan untuk Pemilu lalu diajukan ke Setda kemudian didisposisi ke Biro Keuangan lalu saksi menerima uang dari Bendahara;
- Bahwa uang yang diterima saksi dari Pemda sebanyak 2 (dua) kali, yaitu bulan Juli Rp 100 juta dan bulan Oktober Rp 128 juta. Uang Rp 100 juta digunakan untuk operasional Pengawas Pemilu sedangkan Rp 128 juta juga digunakan untuk operasional Pengawas Pemilu, dan semuanya sudah dipertanggungjawabkan;
- Bahwa 2 (dua) kali bantuan tersebut ada tanda terima kuitansi yang ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa model penerimaan yang diterima dari Terdakwa adalah uang tunai, yang menerima uang adalah saksi dan saksi menandatangani kuitansi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ibrahim Achmad selaku Sekretaris KPU;
- Bahwa benar menurut saksi sesuai disposisi Pak Sekda uang yang didukung sebesar Rp 192 juta tetapi dalam prosesnya yang diterima saksi hanya Rp 128 juta;
- Bahwa benar saksi pernah tanda tangan kuitansi sejumlah Rp 128 juta tanggal 30 Oktober 2004 sedangkan untuk kuitansi Rp 192 juta tanggal 29 Juli 2004 saksi tidak tanda tangan dan dalam kuitansi sebesar Rp 192 juta tersebut bukan tanda tangan saksi;

Hal 150 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada SPMU tanggal 28 Juli 2004 Nomor : 864/PK/Perb/2004 sebesar Rp 192 juta yang ditandatangani Terdakwa dengan kuitansi sebesar Rp 192 juta dengan tanda tangan bukan tanda tangan saksi dan ada juga SPMU Nomor : 1322/PK/Perb/2004 tanggal 29 Oktober 2004 sebesar Rp 128 juta dengan kuitansi sebesar nilai tersebut sebagai tanda terima yang ditandatangani saksi sendiri;
- Bahwa untuk pengajuan bulan Juni saksi lupa tanggalnya sedang pada bulan September 2004 saksi mengajukan Rp 300 juta tetapi realisasinya Rp 128 juta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ada disposisi Sekda kepada Kabag Anggaran untuk pengajuan Panwaslu sebesar Rp 192 juta sesuai kemampuan Pemda didukung Rp 128 juta, sehingga bantuan Rp 128 juta adalah bagian dari pengajuan Rp 192 juta.

23. **Saksi NURAINI AHMAD**, Ternate, 47 Tahun, 12 Desember 1964, Perempuan, Indonesia, Soa Puncak Kel. Soa RT.08/RW 12 Kec. Ternate Utara Kota Ternate, Islam, PNS, SMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah staf pada Bendaharawan Sekretariat Pemprov Maluku Utara yang pada saat itu yang menjadi Bendahara adalah Terdakwa;
- Bahwa yang diketahui saksi tentang DTT adalah anggaran tersebut untuk keadaan darurat dan bencana alam;
- Bahwa saksi membantu Terdakwa untuk mengeti kuitansi dan membukukannya;
- Bahwa benar saksi pernah mengetik kuitansi untuk bantuan kepada Panwaslu sesuai disposisi Pak Sekda;

Hal 151 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya disposisi bantuan kepada Panwaslu sebesar Rp 192 juta;
- Bahwa saksi hanya membantu mengetik dan pernah membuat kuitansi untuk anggota DPRD ada yang sebesar Rp 25 juta dan ada yang Rp 10 juta;
- Bahwa benar saksi adalah anak buahnya Terdakwa dan bertanggung jawab kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah mengetik kuitansi untuk KPU;
- Bahwa selain saksi ada juga staf lain yang mengetik kuitansi;
- Bahwa benar saksi pernah membuat kuitansi untuk Ibrahim Ahmad dan Rachmat Mas Agus;
- Bahwa benar saksi membuat kuitansi sesuai konsep Bendahara yang nilainya sesuai dalam konsep Terdakwa;
- Bahwa pernah mengetik angkanya saja untuk kuitansi sebanyak 44 orang untuk anggota DPRD;
- Bahwa benar setelah mengetik kuitansi lalu saksi serahkan kepada Terdakwa, saksi tahu kalau anggaran tersebut berasal dari dana DTT;
- Bahwa kuitansi yang akan diketik diberikan oleh Terdakwa per lembar dan saksi hanya mengetik sesuai konsep;
- Bahwa dasar saksi mengetik kuitansi adalah perintah Terdakwa sesuai isi disposisi berdasarkan proposal pengajuannya berapa dan yang bisa didukung berapa;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang dibuat untuk 2 kuitansi Rp 192 juta dan Rp 150 juta uangnya sudah dicairkan;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi jika sudah ada tanda tangan dalam kuitansi berarti uang sudah cair;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa untuk kuitansi sebesar Rp 192

Hal 152 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tersebut tidak ada, yang ada adalah kuitansi Rp 128 juta sebagai bagian dari pengajuan Rp 192 juta yang hanya didukung Rp 128 juta. Dan kuitansi sebesar Rp 192 juta mohon Majelis mengesampingkan;

24. **Saksi RACHMAT MAS AGUS, S.Pt** Ternate, 37 Tahun, 26 Maret 1975, Laki-laki, Indonesia, Jl. Jati Perumnas Kec. Ternate Selatan, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjadi PNS sejak tahun 2000;
- Bahwa benar saksi sejak tahun 2003 s.d. tahun 2010 menjadi Sekpri Gubernur Maluku Utara;
- Bahwa tugas-tugas Sekpri Gubernur adalah mengecek surat-surat masuk dan keluar dan mengkoordinasi acara-acara Gubernur;
- Bahwa terkait dengan tugas-tugas masalah keuangan, dilaksanakan oleh saksi berdasarkan surat perintah yang sifatnya insidentil;
- Bahwa benar saksi tahu Terdakwa adalah Bendahara Rutin Setda, hubungan kerja saksi dengan Terdakwa terkait hal-hal yang bersifat insidentil namun secara struktural tidak ada;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik Polri, dan saksi tahu Terdakwa ditahan dalam kaitannya dengan anggaran DTT;
- Bahwa benar saksi pernah mendapat surat perintah dari Gubernur terkait tentang kegiatan yang dihadiri oleh Gubernur dalam rangka rekonsiliasi, yaitu pernah Gubernur menyatakan bahwa periode I masa jabatan adalah masa rekonsiliasi sedangkan masa periode II adalah masa pembangunan;

Hal 153 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait dengan masa rekonsiliasi tersebut dalam kaitannya dengan Terdakwa selaku Bendahara Setda adalah mendukung kunjungan pak Gubernur berdasarkan undangan-undangan dari desa atau tempat yang akan dikunjungi bersama-sama dengan Muspida, yaitu Terdakwa dipanggil kadang-kadang bersama-sama dengan Pak Sekda untuk mendukung biaya kegiatan tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi mekanisme pengeluaran biaya penunjang kegiatan tersebut adalah saksi ditugasi jika ada uang untuk pak Gubernur, saksi yang menandatangani kuitansi dan tanda terima tersebut;
- Bahwa benar sebelum uang diserahkan ke Pak Gubernur, Terdakwa melaporkan terlebih dahulu kepada saksi dan memberitahu jumlahnya berapa, saksi sempat menghitung jumlah uang tersebut dan saksi kemudian mempersilahkan Terdakwa untuk membawa uang tersebut langsung ke Pak Gubernur, dan saksi hanya mendatangi kuitansinya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau uang yang diserahkan ke Gubernur adalah sumbernya dari anggaran DTT;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut diserahkan ke masyarakat saat kunjungan di lapangan sesuai permintaan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diserahkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah memberikan uang kepada Gubernur selain dari yang digunakan untuk biaya menunjang kegiatan Gubernur saat kunjungan di lapangan tersebut seperti uang jalan, uang untuk merenovasi kantor dll;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah Gubernur untuk langsung berhubungan dengan Terdakwa terkait uang yang digunakan Gubernur karena Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut ke Pak Gubernur;

Hal 154 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tentang disposisi pak Gubernur kepada Sekda terkait uang untuk menunjang kegiatan di lapangan, hanya menyebutkan agar dipersiapkan tanpa menyebutkan jumlah dan nominal uang yang akan diberikan dalam kunjungan atau bantuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Gubernur pernah memerintahkan Terdakwa secara lisan untuk mengeluarkan uang atau anggaran;
- Bahwa setahu saksi setiap ada kegiatan, Terdakwa selalu dipanggil Gubernur, dan pada saat dan setelah kegiatan selalu ada biaya penunjang dari kegiatan tersebut;
- Bahwa setahu saksi setiap ada kegiatan, Terdakwa atau Sekda selalu dipanggil Gubernur;
- Bahwa saksi hanya melakukan pengecekan atas surat masuk dan surat keluar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak Gubernur memerintahkan secara tertulis kepada Terdakwa untuk mengeluarkan anggaran;
- Bahwa benar saksi disodorkan oleh Terdakwa untuk ditandatangani dalam bentuk Kuitansi Umum;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil secara khusus terkait biaya-biaya operasional yang digunakan Gubernur;
- Bahwa saksi menandatangani kuitansi terkadang di ruang Gubernur dan kadang di ruang Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi saat tanda tangan kuitansi tersebut lengkap sudah terdapat nomor dan tanggal;
- Bahwa benar sesuai BAP yang dibacakan kepada saksi, telah menandatangani kuitansi sebesar kurang lebih Rp 3.529.250.000,00 termasuk kuitansi sebesar Rp 165 juta tanpa tanggal;

Hal 155 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa yang diteruskan ke Pak Gubernur karena uang tersebut langsung diberikan oleh Terdakwa ke Gubernur;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima tip atau honor dari Terdakwa;
- Bahwa saksi jarang-jarang menerima tip dari pak Gubernur;
- Bahwa Sekpri Gubernur 1 (satu) orang, staf ada 3 (tiga) dan ajudan;
- Bahwa untuk biaya rekonsiliasi seperti tamu-tamu Gubernur, seperti tamu-tamu yang berkunjung ke Gubernur, Terdakwa membawa uang itu ke dalam ke ruang Gubernur, biasanya dimasukkan map, lalu diserahkan ke dalam, dan saksi posisi di luar ruangan, dan Terdakwa keluar lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk uang bantuan ke gereja atau tempat ibadah lain, pak Gubernur menyerahkan uang tersebut sedang bantuan untuk Armed, menurut saksi biasanya karena penugasan lalu Komandannya datang ke ruangan Gubernur;
- Bahwa saksi tentang kegiatan Gubernur ke Istana Negara ada biaya Rp 200 juta;
- Bahwa seluruh uang dari Terdakwa diserahkan ke Gubernur dan tugas saksi hanya menyelesaikan administrasinya saja;
- Bahwa benar menurut saksi saat penerimaan uang itu ada surat perintah dari pak Gubernur;
- Bahwa ada bantuan untuk gereja yang rusak akibat kerusakan sebesar Rp 75 juta, uang bantuan diserahkan ke Terdakwa ke Gubernur lalu oleh Gubernur diserahkan kepada penerima bantuan;
- Bahwa saksi dan pak Gubernur tidak pernah ngobrol;

Hal 156 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam kuitansi ada peruntukan untuk apa dan jumlahnya dan tidak tahu sumber uang tersebut darimana;
- Bahwa Gubernur tidak pernah menanyakan kepada saksi tentang berapa jumlah uang yang kuitansinya ditandatangani saksi dan saksi juga tidak pernah melaporkan jumlah uang yang kuitansinya ditandatangani kepada Gubernur;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah uang diserahkan Ke Gubernur, Gubernur lalu memanggil ajudan untuk menahan uang itu dan untuk digunakan sesuai kebutuhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semuanya benar.

25. **Saksi SAID ABD.KARIM,S.E.** Ternate, 53 Tahun, 18 Desember 1952, Laki-laki, Indonesia, Kel. Marikurubu RT.01/RW.01, Kec. Kota Ternate Selatan, Islam, Pensiunan PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi selaku Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar Terdakwa dan Rusmala Abd Rachman pernah meminta kepada saksi dengan hanya membawa Nota yang berisi nomor dan tanggal SKO agar saksi segera menerbitkan SPMU tanpa disertai rincian penggunaan yang jelas;
- Bahwa benar permintaan Terdakwa dan Rusmala Abd Rachman tersebut karena ada perintah dari atas yaitu Pak Sekda dan Gubernur;
- Bahwa benar saksi kemudian melaporkan ke Karo Keuangan Johnny Nurmidin tentang hal itu lalu Johnny Nurmidin menjawab : "Terbitkan saja SPMU-nya, itu bukan uang kamu", lalu saksi segera menerbitkan SPMU tersebut

Hal 157 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memerintahkan stafnya, yaitu saksi Nurbaya Musa tanpa dasar SPP;

- Bahwa benar menurut saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang rincian penggunaan dari anggaran DTT sesuai Bend 4 SPP tersebut sebab nanti akan disesuaikan dengan SPJ penggunaannya, maka kemudian Terdakwa menjawab semua atas perintah Gubernur, apakah kalau yang perintah Gubernur rincian penggunaan anggaran DTT tersebut apa harus dicantumkan;
- Bahwa benar saksi tahu adanya pelampauan anggaran setelah kejadian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sering meminta agar segera menerbitkan SPMU walaupun belum ada dokumen lain yang mendukung seperti SPP atau SKO yang belum ditandatangani;
- Bahwa saksi menerbitkan setiap SPMU tersebut karena atas dasar permintaan Terdakwa dengan hanya menggunakan Nota saja dan atas perintah Karo Keuangan Johnny Nurmidin dan Kabag Anggaran Rusli Zaenal;
- Bahwa benar saksi menerbitkan SPMU untuk anggaran DTT yang dikelola Terdakwa sebanyak 128 SPMU dengan nilai sebesar Rp 26.329.221.177,00 sedangkan untuk anggaran yang dikelola Rusmala Abd Rahman sebanyak 51 SPMU dengan nilai sebesar Rp 9.021.005.000,00;
- Bahwa saksi pernah melakukan kontrol tentang berapa SPMU yang telah diterbitkan dan berapa nilainya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membawa Nota kepada saksi agar mencairkan anggaran DTT dan saat saksi melaporkan kepada Johnny Nurmidin, dia berkata : proses aja itu bukan uang kamu;
- Bahwa menurut saksi SPMU tidak dapat diproses jika tanpa SPP, karena saksi hanya melihat SKO sudah ada nomor dan besar nominalnya tetapi tidak ada tanda tangan;

Hal 158 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada saksi, tetapi hanya beli voucher aja;
- Bahwa saksi tahu kalau yang dikelola Terdakwa adalah anggaran DTT;
- Bahwa yang dikerjakan saksi tidak hanya memeriksa SPP yang berkaitan dengan anggaran proyek tetapi juga yang lain, misalnya uang perjalanan dinas;
- Bahwa benar yang memproses SPP untuk anggaran proyek 25 proyek dari sumber anggaran DTT adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi pencairan dana Persediaan Kas (PK) penggunaannya tergantung Terdakwa sesuai perintah pak Gubernur kepada Terdakwa;
- Bahwa ukuran pencairan anggaran untuk Persediaan Kas (PK) jika Kas sudah habis;
- Bahwa benar tanggal 29 Juni 2004 ada permintaan dari Terdakwa untuk menerbitkan SPMU sebesar Rp 800 juta yang digunakan untuk perjalanan dinas Gubernur dan Terdakwa di Jakarta;
- Bahwa saksi sudah mengingatkan kepada Terdakwa agar Terdakwa melengkapi SPP-nya dulu sebelum saksi memproses SPMU-nya;
- Bahwa tentang SKO yang belum ditandatangani Pak Sekda seharusnya tidak dapat diproses pencairannya tetapi setelah Terdakwa mengurus ke Pak Sekda saksi akhirnya menerbitkan SPMU tersebut karena ada alasan mendesak sesuai perintah dari Gubernur;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah SKO yang belum ditandatangani Pak Sekda;
- Bahwa tanda tangan Terdakwa pada SPMU adalah berarti uang sudah keluar;
- Bahwa tanda tangan Terdakwa di SPMU di tempat kasir;

Hal 159 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut saksi SK Gubernur Nomor : 1.4/KPTS/2004 tanggal 15 Januari 2004 adalah menindak lanjuti temuan BPK RI karena terjadi pelampauan anggaran DTT sebesar Rp 8.650.226.177 sehingga diterbitkan SK Gubernur untuk melegalkan SPMU-SPMU tersebut seperti dalam SK Gubernur yang menyebutkan adanya anggaran DTT untuk membayar 25 proyek, yang berlaku surut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Belanja Tak Tersangka TA. 2004.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tanda tangannya pada SPMU sebagai tanda terima cek yang diterima Terdakwa dari Kas Daerah kemudian Terdakwa tanda tangan di SPMU tersebut.

26. **Saksi KADER BAYAN, S.E.** Ternate, 3 Agustus 1959, 54 Tahun, 3 Agustus 1959, Laki-laki, Indonesia, Jl. Ngofangare Kel.Soa Kec. Kota Ternate Utara, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa tetapi hanya untuk uang ojek saja sebesar Rp 250.000,00;
- Bahwa saksi tahu kalau yang dikelola Terdakwa adalah anggaran DTT;
- Bahwa yang dikerjakan saksi tidak hanya memeriksa SPP yang berkaitan dengan anggaran proyek tetapi juga yang lain, misalnya uang perjalanan dinas;
- Bahwa benar yang memproses SPP untuk anggaran proyek 25 proyek dari sumber anggaran DTT adalah Terdakwa;
- Bahwa benar kalau untuk anggaran lainnya SPP-nya diajukan oleh Dinas. Kalau untuk pembangunan kantor Gubernur adalah dari Kimpraswil;
- Bahwa untuk proyek yang memproses adalah saksi;

Hal 160 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan Persediaan Kas (PK), SPP-nya disiapkan oleh Terdakwa, tetapi saksi tidak memeriksa lagi sehingga diterbitkan SPMU-nya;
- Bahwa benar penerbitan SPMU yang melalui saksi adalah untuk pembayaran proyek tahun 2004 dan bukan untuk pengisian kas (PK);
- Bahwa benar yang mengajukan SPP untuk pembayaran 25 proyek tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar ada juga SPP di luar 25 proyek yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penerbitan SPMU untuk Persediaan Kas (PK) saksi tidak memeriksanya;
- Bahwa menurut saksi SPP yang diajukan oleh Bendahara untuk pembayaran proyek tidak disebutkan SK Gubernur untuk 25 proyek tersebut;
- Bahwa penyebutan mata anggaran yang tercantum dalam SPMU atas dasar SKO yang diterima;
- Bahwa yang memproses SPMU untuk PK bukan saksi tetapi Rohana Nada (Alm.);
- Bahwa benar dalam penerbitan SPMU tidak dilengkapi SPP
- Bahwa benar SK Gubernur tidak dijadikan dasar untuk penerbitan SKO atau SPMU;
- Bahwa saksi tahu kalau yang dibayar itu adalah proyek tahun 2003;
- Bahwa saksi tahu kalau 25 proyek tersebut dibayar dari anggaran DTT;
- Bahwa di Bagian Perbendaharaan ada 3 (tiga) Kasubag, Gaji, Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan;
- Bahwa benar untuk proyek yang dibayar dengan SPMU yang anggarannya berasal dari DTT tidak melalui saksi tetapi melalui Kasubag Belanja Rutin karena saksi Kasubag Belanja Pembangunan;

Hal 161 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah merekap pada akhir tahun 2004 tentang proyek yang belum selesai pembayarannya;
- Bahwa benar menurut saksi SK Gubernur Nomor : 1.4/KPTS/2004 tanggal 15 Januari 2004 adalah menindak lanjuti temuan BPK RI karena terjadi pelampauan anggaran DTT sebesar Rp 8.650.226.177 sehingga diterbitkan SK Gubernur untuk melegalkan SPMU-SPMU tersebut seperti dalam SK Gubernur yang menyebutkan adanya anggaran DTT untuk membayar 25 proyek, yang berlaku surut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Belanja Tak Tersangka TA. 2004.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tanda tangannya pada SPMU sebagai tanda terima cek yang diterima Terdakwa dari Kas Daerah kemudian Terdakwa tanda tangan di SPMU tersebut bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar.

27. **Saksi Drs.UMAR MADI**, Ngofagita, 47 Tahun, 2 April 1965, Laki-laki, Indonesia, Jl. Jati Cinderella RT.0512/RW.05, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Islam, Swasta (mantan anggota DPRD Prov. Maluku Utara 2001 - 2004), S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan kasus korupsi DTT (dana tidak tersangka);
- Bahwa benar saksi pada sekitar tahun 2004 saksi sebagai Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar tugas pokok, fungsi dan peranan saksi sebagai Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara adalah melakukan pengawasan, penganggaran dan legislasi;
- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2004 menjabat sebagai Bendahara Setda Provinsi Maluku Utara;

Hal 162 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dimengerti dimintai keterangan di persidangan menyangkut dengan perkara atas nama Terdakwa Rahim Muhammad dalam perkara Dana Tak Tersangka;
- Bahwa benar saksi pernah terima uang untuk SPPD sebanyak Rp 17.500.000,00;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di penyidik, ada barang bukti kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000,00;
- Bahwa dana yang saksi terima sebagai sebagai SPPD tersebut telah saksi pertanggungjawabkan;
- Bahwa menurut saksi seandainya mengetahui uang pelepasan tersebut bersumber dari Dana Tak Tersangka maka saksi tidak akan terima dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ramlan Hafel;
- Bahwa seingat Saksi, tidak pernah para anggota DPRD kumpul bersama di ruang Sekertariat dalam hal menerima pembagian uang Rp 25 juta tersebut;
- Bahwa benar Saksi pernah terima uang sebanyak Rp. 25.000.000,00 dan Rp. 10.000.000,00 namun Saksi tidak tahu sumber dananya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kenapa eksekutif memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,00 kepada para anggota DPRD, atau mungkin karena ada aturan sehingga eksekutif berani membayar uang purna bakti kepada para anggota DPRD Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima uang SPPD untuk berangkat bersama dengan eksekutif ke Jakarta untuk meminta tambahan quota untuk formasi CPNS dan Saksi sudah pertanggungjawabkan serta tanda tangan kwitansi tersebut di kantor perwakilan di Jakarta;

Hal 163 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi terima tidak tahu sumber anggarannya adalah dana tak tersangka, karena semasa Saksi menjabat sebagai anggota DPRD Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada tahun 2004 ada anggaran dana tak tersangka yang dianggarkan di dalam APBD;
- Bahwa seingat Saksi uang Rp 25.000.000,00 Saksi tidak menerima dari Terdakwa namun menerima dari bendahara DPRD;
- Bahwa biaya SPPD yang diterima dalam rangka untuk mengurus CPNS di Jakarta Saksi tidak menerima uang dari Terdakwa namun dari Bendahara DPRD;
- Bahwa menurut saksi pada tahun 2004 tidak ada pekerjaan renovasi gedung DPRD karena gedung tersebut adalah pinjaman, yang ada hanya penyediaan meubelair untuk perlengkapan kantor;
- Bahwa para anggota DPRD terima uang dari Ramlan Hafel bukan dari Terdakwa namun anggaran tersebut berasal dari Terdakwa yang sumbernya berasal dari dana tak tersangka;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian dana Tat Tersangka dan tahunnya di depan persidangan hari ini. Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar.

28. **Saksi H.MOCHTAR MUSTAFA**, Ternate, 73 Tahun, 22 Januari 1939, Laki-laki, Indonesia, Jl. Pemuda 45 Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara Keraton Kesultanan Ternate, Islam, mantan anggota DPRD Prov. Maluku Utara, D-III, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak hubungan keluarga;

Hal 164 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan kasus korupsi DTT (dana tidak tersangka);
- Bahwa benar saksi pada sekitar tahun 2004 saksi sebagai Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar tugas pokok, fungsi dan peranan saksi sebagai Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara adalah melakukan pengawasan, penganggaran dan legislasi;
- Bahwa benar terdakwa pada tahun 2004 menjabat sebagai Bendahara Sekda Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar Saksi tahu dimintai keterangan di persidangan menyangkut dengan perkara atas nama Terdakwa Rahim Muhammad dalam perkara Dana Tak Tersangka;
- Bahwa benar Saksi adalah mantan anggota DPRD Propinsi dan pada saat Saksi diperiksa di penyidik setelah Saksi tidak menjabat lagi sebagai anggota DPRD;
- Bahwa anggota DPRD telah mempunyai anggaran untuk perjalanan dinas namun kadang kami bersama-sam berangkat eksekutif melakukan study banding ke luar daerah;
- Bahwa benar Saksi uang untuk SPPD sebanyak Rp.17.500.000,00;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di penyidik, barang bukti kwitansi uang Rp.25.000.000,00;
- Bahwa dana yang saksi terima sebagai SPPD tersebut telah Saksi pertanggungjawabkan;
- Bahwa jika seandainya saksi mengetahui uang pelepasan tersebut bersumber dari dana tak tersangka maka saksi tidak akan menerima dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ramlan Hafel;

Hal 165 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi dalam rangka pembagian uang tersebut, tidak pernah para anggota DPRD berkumpul bersama di ruang Sekertariat DPRD;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima uang sebanyak Rp. 25.000.000,00 dan Rp. 10.000.000,00 namun Saksi tidak tahu sumber dananya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kenapa eksekutif memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,00 kepada para anggota DPRD, atau menurut saksi mungkin karena ada aturan sehingga eksekutif berani membayar uang purna bakti kepada para anggota DPRD Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima uang SPPD untuk bersama dengan eksekutif ke Jakarta untuk meminta tambahan quota untuk formasi CPNS dan Saksi sudah pertanggungjawabkan atas tanda tangan kwitansi tersebut di kantor perwakilan di Jakarta;
- Bahwa uang yang Saksi terima tidak tahu sumber anggarannya adalah dana tak tersangka, karena semasa Saksi menjabat sebagai anggota DPRD Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada tahun 2004 ada anggaran dana tak tersangka yang dianggarkan di dalam APBD;
- Bahwa seingat Saksi uang Rp 25.000.000,00 Saksi tidak menerima dari Terdakwa namun menerima dari bendahara DPRD;
- Bahwa tentang biaya SPPD dalam rangka mengurus mengurus quota CPNS Saksi tidak pernah terima uang dari Terdakwa namun dari bendahara DPRD;
- Bahwa pada tahun 2004 tidak ada pekerjaan renovasi gedung DPRD karena gedung tersebut adalah gedung DPRD tersebut adalah berstatus pinjaman yang ada hanya pengadaan meubelair untuk perlengkapan kantor;

Hal 166 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi para anggota DPRD terima uang dari Ramlan Hafel bukan dari Terdakwa namun anggaran tersebut berasal dari Terdakwa yang sumbernya berasal dari dana tak tersangka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar.

29. **Saksi SURATMAN DJAFAR**, Ternate, 63 Tahun, 5 Juni 1949, Laki-laki, Indonesia, Kompleks Perumahan BTN, Islam, mantan Staf anggota DPD, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan kasus korupsi DTT (dana tidak tersangka);
- Bahwa benar saksi pada sekitar tahun 2004 saksi sebagai sebagai Wakil Ketua Komisi A di Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar tugas pokok, fungsi dan peranan saksi sebagai Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara adalah melakukan pengawasan, penganggaran dan legislasi serta memimpin rapat rapat komisi;
- Bahwa benar terdakwa pada tahun 2004 menjabat sebagai Bendahara Sekda Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar Saksi mengetahui perkara ini saat dimintai keterangan di persidangan menyangkut dengan perkara atas nama Terdakwa Rahim Muhammad dalam perkara Dana Tak Tersangka;
- Bahwa benar Saksi adalah mantan anggota DPRD Propinsi dan pada saat Saksi diperiksa di penyidik setelah Saksi tidak menjabat lagi sebagai anggota DPRD;
- Bahwa untuk anggota DPRD telah mempunyai anggaran untuk perjalanan dinas namun kadang bersama-sama dengan eksekutif melakukan study banding ke luar

Hal 167 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah misalnya untuk kebutuhan infra struktur, pengelolaan penambahan formasi CPNS, pengadaan Polda dan lain-lain;

- Bahwa pada saat pemeriksaan di penyidik, ada barang bukti kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000,00;
- Bahwa uang yang saksi terima sebagai SPPD tersebut telah Saksi pertanggungjawabkan;
- Bahwa jika seandainya Saksi mengetahui uang pelepasan tersebut bersumber dari dana tak tersangka maka saksi tidak akan terima dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ramlan Hafel;
- Bahwa seingat Saksi, dalam rangka penerimaan uang santunan tersebut tidak pernah paraanggota DPRD berkumpul bersama di ruang Sekertariat DPRD;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima uang sebanyak Rp 25.000.000,00 dan Rp 10.000.000,00 namun Saksi tidak tahu sumber dananya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kenapa eksekutif memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,00 kepada para anggota DPRD, atau menurut saksi mungkin karena ada aturan sehingga eksekutif berani membayar uang purna bakti kepada para anggota DPRD Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima uang SPPD untuk berangkat bersama-sama dengan eksekutif ke Jakarta untuk meminta tambahan quota untuk formasi CPNS dan Saksi sudah pertanggungjawabkan serta tandatangan kwitansi di kantor perwakilan di Jakarta;
- Bahwa uang yang Saksi terima tidak tahu sumber anggarannya adalah dana tak tersangka, karena semasa Saksi menjabat sebagai anggota DPRD Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

Hal 168 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



- Bahwa benar pada tahun 2004 ada anggaran dana tak tersangka yang dianggarkan di dalam APBD;
- Bahwa seingat Saksi uang Rp 25.000.000,00 Saksi tidak terima dari Terdakwa namun terima dari Bendahara DPRD ;
- Bahwa untuk mengurus CPNS Saksi tidak pernah terima uang dari Terdakwa namun dari bendahara DPRD;
- Bahwa pada tahun 2004 tidak ada pekerjaan renovasi gedung DPRD karena gedung tersebut statusnya adalah pinjaman yang ada hanya pengadaan meubelairr untuk perlengkapan kantor;
- Bahwa para anggota DPRD terima uang dari Ramlan Hafel bukan dari Terdakwa namun anggaran tersebut berasal dari Terdakwa yang sumbernya berasal dari dana tak tersangka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar.

30. **Saksi SAID SANAD, S.E.** Kampung Makian Kec. Bacan, 53 Tahun, 12 Juni 1958, Laki-laki, Indonesia, Kel. Kalumata RW.04/RT.16, Kec. Ternate Selatan, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kabag Verifikasi pada Provinsi Maluku Utara per Januari 2013 yang sebelumnya Saksi sebagai Kasubag Belanja Rutin pada Bagian Verifikasi sejak dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi, pada tahun 2004, Terdakwa sebagai Bendahara pada Sekretariat;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Kasubag Belanja Rutin pada Bagian Verifikasi adalah meneliti SPP dari tiap-tiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan Dinas serta mengesyahkan SPJ yang diajukan oleh Badan dan Dinas tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, dalam proses permintaan pencairan, Terdakwa yang mengajukan SPP;
- Bahwa setahu Saksi, sebagai Bendahara Sekretariat Terdakwa menangani dan mengelola semua mata anggaran yang ada di dalam Sekretariat Daerah yaitu mata anggaran rutin termasuk di dalamnya dana Tak Tersangka, Bansos dan Belanja Pegawai;
- Bahwa setahu saksi, dana tak tersangka sumber dananya dari APBD Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi lupa berapa besar Dana Tak Tersangka untuk dianggarkan dalam APBD Provinsi Maluku Utara namun Dana tak Tersangka hasil APBD perubahan kurang lebih Rp 26.900.000.000,00 (dua puluh enam milyar Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa realisasi anggaran Dana Tak Tersangka sebesar kurang lebih Rp 35.300.000.000,00 (tiga puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga terjadi pelampauan pagu anggaran yang telah dianggarkan;
- Bahwa setahu Saksi, Dana Tak Tersangka peruntukannya bersifat darurat misalnya terjadinya gempa bumi, banjir dll;
- Bahwa benar terdapat beberapa kegiatan proyek tahun anggaran 2003 dan tidak dibayarkan pada tahun 2003 dan pada tahun 2004 tidak dianggarkan sehingga anggaran pembayarannya diambil dari Dana Tak Tersangka TA. 2004;
- Bahwa kewenangan control terhadap penggunaan anggaran ada pada Kabag Verifikasi, saksi hanya membuat Rekapitulasi saja;

Hal 170 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi control terhadap penggunaan anggaran tidak bisa berjalan dengan baik karena SPJ masuk baru diterima Bagian Verifikasi pada akhir tahun anggaran;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pelampauan anggaran setelah BPK melakukan audit;
- Bahwa setahu Saksi yang ditangani oleh Terdakwa adalah Dana tak tersangka dan Bansos. Anggaran untuk darurat sipil dikelola oleh Rusmala Abd rahman;
- Bahwa Kasubag Belanja Pegawai memeriksa berkas kalau tidak lengkap maka saksi bisa menolak untuk memverifikasi atau mengesahkan;
- Bahwa setahu Saksi, setiap tanggal 10 berjalan SPJ harus sudah diserahkan ke Bagian Verifikasi sebagai syarat untuk pengajuan anggaran berikutnya;
- Bahwa benar Karim Dono Soleman pernah menandatangani berkas verifikasi karena sebagai Plt Kabag verifikasi ;
- Bahwa setahu Saksi, SPP yang masuk ke bagian anggaran langsung ke meja Kabag Verifikasi untuk diperiksa SPP tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Dana Tak Tersangka berasal dari beban tetap;
- Bahwa pengajuan SKO tidak melalui Saksi;
- Bahwa verifikasi dilakukan setiap bulan dan itupun kalau SPP telah masuk maka akan diverifikasi;
- Bahwa setahu Saksi, Setiap pengajuan SPP dalam proses permintaan pencairan anggaran, berarti seharusnya SPMU untuk permintaan tersebut juga ada;
- Bahwa menurut saksi verifikasi yang dilakukan setiap akhir tahun adalah salah dan yang benar adalah setiap tanggal 10 bulan berjalan;

Hal 171 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar.

31. **Saksi RAJAK HUSEIN, S.E.** Ternate, 52 Tahun, 27 Maret 1960, Laki-laki, Indonesia, Lg Melati RT.014/RW.004 Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Kec. Ternate Tengah, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada tahun 2004 menjabat sebagai Sekretaris KPU Kota Ternate, sebelumnya Kabag eknis pada Sekretariat Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar pada tahun 2004 Saksi adalah Kasubag keuangan di KPUD Propinsi Maluku Utara dengan tupoksi memerinci, merencanakan dan memverifikasi anggaran pada Sekretariat KPUD Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar, sebagai Kasubag Keuangan KPUD Propinsi Maluku Utara, Saksi pernah mengurus anggaran KPUD yang didanai APBD;
- Bahwa dana KPUD untuk operasional sumber dananya berasal dari APBN untuk kegiatan-kegiatan belanja Logistik, distribusi dan perjalanan dinas;
- Bahwa benar KPUD Propinsi Maluku Utara pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi sebanyak kurang lebih Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa ketika Saksi beberapa kali mengambil bantuan uang untuk keperluan KPUD Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa uang bantuan yang diambil saksi tersebut, Saksi tidak tahu sumber anggarannya dari mana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan kuitansi tanda terima yang ditanda tangani saksi yaitu :
 - No. 435/2004 diterima uang sebesar Rp 257 jt;
 - No. 442/2004 diterima uang sebesar Rp 130 jt;
 - No. 753/2004 diterima uang sebesar Rp 820 jt;
 - No. 108/2004 diterima uang sebesar Rp 820 jt;
 - Nomor 350/2004 diterima uang sebesar Rp 879 jt;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di persidangan, Saksi tidak diperlihatkan barang bukti SPMU-SPMU yang ditandatangani;
- Bahwa permintaan yang diajukan oleh komisioner kemudian diajukan ke Pemprov kemudian Terdakwa hubungi saksi untuk mengambil uang yang telah disediakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Kwitansi BKO;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu uang yang diserahkan adalah uang dari Dana Tak Tersangka dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan bahwa uang yang diterima tersebut adalah sumbernya dari Dana Tak Tersangka;
- Bahwa saksi baru mengetahui penggunaan anggaran DTT setelah diperiksa di penyidik;
- Bahwa setahu Saksi, Sekretaris KPUD memiliki SK yang dikeluarkan oleh Sekjen KPU Pusat karena Sekretariat KPU bagian dari KPU Pusat;
- Bahwa Saksi adalah pegawai negeri sipil yang diperbantukan ke KPUD;
- Bahwa perencanaan anggaran KPUD untuk penyelenggaraan pemilihan umum adalah kewenangan Komisioner KPUD;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang darurat pemilu;
- Bahwa Komisioner KPUD Propinsi Maluku Utara mengetahui tentang pencairan bantuan anggaran kepada KPUD Propinsi Maluku Utara yang diberikan oleh Terdakwa;

Hal 173 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, sekitar 4 kali Saksi terima bantuan anggaran untuk KPUD Propinsi Maluku Utara dari Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Terdakwa adalah anggaran yang diberikan oleh Pemprov sebagai bantuan namun Saksi tidak tahu sumber dananya;
- Bahwa anggaran yang diterima oleh KPUD Propinsi Maluku Utara telah dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama Soleman dan Umar Madi;
- Bahwa Saksi tidak terima uang sebesar Rp 130.000.000,00 dan tidak ada bukti tanda terima atau kuitansi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar.

32. **Saksi IBRAHIM RURAY, S.E.** Sanana, 42 Tahun, 24 Agustus 1969, Laki-laki, Indonesia, RT.03/RW.02, Jl. AM Kamarudin, Kel. Salero, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, Islam, Wiraswasta, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah Direktur CV. Pratita Pratama;
- Bahwa benar pada tahun 2004 pernah melaksanakan pekerjaan pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan kuasa kepada sdr. Idris Mansur yaitu pekerjaan pengadaan kambing;
- Bahwa benar pekerjaan tersebut sudah diselesaikan dan pembayaran sudah dibayar lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dana berasal dari mana dan berapa pembayaran yang diterima CV. Pratita Utama;
- Bahwa CV. Pratita Utama bergerak pada bidang Konstruksi dan perdagangan;
- Bahwa saksi memberi kuasa kepada Idris Mansur yang seorang PNS dan istrinya bernama Nurhasnah;
- Bahwa saat itu Idris Mansur datang kepada saksi untuk meminjam CV. Pratita Utama dan meminta saksi memberi kuasa kepadanya untuk ikut pelelangan di Kantor Pertanian ikut pengadaan kambing dengan jumlah kontrak kurang lebih Rp 500 juta, berapa ekor saksi tidak tahu;
- Bahwa CV. Pratita Utama perusahaan saksi tidak menerima fee;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anggaran tersebut berasal dari DTT;
- Bahwa setahu saksi hubungan CV. Pratita Utama dalam pekerjaan tersebut dengan Kantor Dinas Pertanian;
- Bahwa saksi lupa kapan Idris Mansur mulai pinjam perusahaan saksi CV. Pratita Utama;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Affendi Tobuku;
- Bahwa kantor saksi di Kel. Salero, sedangkan Idris Mansur pernah kerja di Kantor Imigrasi;
- Bahwa surat kuasa yang diberikan ke Idris Mansur Kuasa dibawah tangan;
- Bahwa selama proses administrasi, saksi tidak pernah menandatangani surat-surat;
- Bahwa tidak ada uang yang masuk ke nomor rekening saksi dan tidak memberi nomor rekening;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pencairan, dan tahun 2004 tidak ada uang masuk ke rekeningnya;

Hal 175 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah memberi surat-surat perusahaan seperti akte pendirian perusahaan ke Idris Mansur karena meminjam perusahaannya CV.Pratita Utama;
- Bahwa sdr.Idris Mansur baru sekali pinjam bendera CV.Pratita Utama;
- Bahwa CV.Pratita Utama pernah dipinjam bendera oleh Idris Mansur tahun 2003 dan 2004;
- Bahwa benar saksi diperlihatkan bukti-bukti dokumen oleh Penyidik seperti surat-surat kuasa dari saksi kepada sdr.Idris Mansur untuk menggunakan bendera perusahaannya;
- Bahwa kuasa yang diberikan kepada sdr.Idris Mansur kuasa secara keseluruhan mulai dari penandatanganan surat-surat dan menerima pembayarannya;
- Bahwa tidak ada dalam perjanjian pada pemberian kuasa tersebut tentang pembagian keuntungan atau fee yang harus diterima saksi karena istri sdr.idris Mansur dan istri saksi ada hubungan saudara;
- Bahwa jika ada orang lain yang pinjam perusahaan saksi biasanya dikenakan fee sebesar 1,5 % dari nilai proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hal ikhwal pengadaan kambing tersebut;
- Bahwa sdr.Idrus Mansur tidak pernah menyampaikan berapa keuntungan dan saksi tidak menanyakan hal itu kepada sdr.Idrus Mansur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar.

33. **Saksi AFENDI TOBUKU,S.E.** Ternate, 52 Tahun, 5 Maret 1960, Laki-laki, Indonesia, RT.012/RW.06, Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa akan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi tahun 2004 sebagai Bendaharawan di BPMD mulai tahun 2001 sd. 2004;
- Bahwa tugas sebagai Bendaharawan adalah mencatat, membukukukan, menerima, mengeluarkan dan mem pertanggungjawabkan keuangan;
- Bahwa benar tahun 2004 ada proyek pengadaan kambing pada BPMD Provinsi dan disetujui oleh APBD tahun 2003 dengan anggaran Rp 2,5 milyar;
- Bahwa anggaran tersebut selain pengadaan kambing juga untuk pengadaan vanilia, kedelai;
- Bahwa khusus untuk pengadaan kambing sendiri anggarannya sebesar Rp 500 juta;
- Bahwa khusus untuk pengadaan kambing dalam realiasinya pembayarannya saksi mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 30 % ke Biro Keuangan kemudian nanti kalau sudah selesai dilanjutkan pengajuan SPP yang 70 %. Bahwa kedua SPP tersebut diajukan saksi dalam tahun 2003;
- Bahwa saksi membuat SPP lalu diserahkan ke kontraktor kemudian kontraktor yang mengurusnya;
- Bahwa dalam tahun 2003 tersebut walau sudah selesai pengadaan kambing tersebut, masih belum terbayar pembayaran yang 70 % sisanya;
- Bahwa kemudian sisanya 70 % dibayar tahun 2004, lalu didesak kontraktor lalu saksi menyarankannya untuk mengambil uangnya ke Terdakwa;
- Bahwa benar saat pelelangan tersebut jabatan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa menurut saksi pengadaan kambing tersebut outputnya adalah memberi bantuan kepada masyarakat tani/adat, yaitu dengan cara pembibitan;

Hal 177 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tahun 2003 anggaran tersebut habis;
- Bahwa benar saksi menerima uang pembayaran yang 70 % dari Bagian Keuangan berupa uang cash, lalu langsung diserahkan oleh saksi ke saksi Idris Mansur tunai tanpa melalui rekening sejumlah Rp 400 juta lebih. Demikian pembayaran yang 30 % juga tidak melalui rekening tetapi langsung diserahkan ke saksi Idrus Mansur;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pembayaran pengadaan kambing tersebut berasal dari anggaran DTT;
- Bahwa saksi tidak tahu SPMU untuk pembayaran yang 70 %, saksi hanya mengajukan SPP-nya saja;
- Bahwa saksi menyerahkan SPP ke saksi Idrus Mansur kemudian oleh saksi Idrus Mansur diserahkan ke Bagian Keuangan tanggal 5 Desember 2003;
- Bahwa saksi pernah mengurus SPP bulan Maret 2004 sebesar Rp 563.046.641,00 untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam rangka pengadaan vanili, tetapi saksi tidak melihat SPMU-nya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Panitia Pengadaan untuk Pengadaan kambing tidak sama dengan Panitia Pengadaan Vanili;
- Bahwa saksi mengenal Farid Bafakih sebagai salah satu rekanan dari CV. Polo Teknik;
- Bahwa saksi saat membuat dan mengajukan SPP dicantumkan dalam SPP tersebut sesuai dalam kontrak perjanjian yaitu untuk pembayaran pengadaan kambing;
- Bahwa benar saksi sebagai Bendahara SKPD pernah melihat anggaran dalam DIPA TA.2003 untuk BPMD sebesar Rp 2,5 milyar;
- Bahwa saksi baru membayar uang muka sebesar 30 %;

Hal 178 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tidak ada SK Gubernur yang mencantumkan siapa-siapa dari kelompok tani yang berhak menerima bantuan kambing tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengadaan yang lainnya sudah lunas, yang belum lunas adalah untuk pembayaran pengadaan kambing sebesar 70 % dan pembayaran kepada sdr.Faris Bafagih karena penagihan tidak melalui saksi;
- Bahwa benar sesuai kontrak seharusnya pembayaran dilakukan melalui rekening kontraktor. Untuk pembayaran yang 30 % seingat saksi, saksi Afendi Tobuku langsung ke Biro Keuangan, sedangkan untuk pembayaran 70 % dalam bentuk uang tunai atau cash diterima saksi, kemudian langsung diserahkan ke saksi Idrus Mansur;
- Bahwa yang membawa SPP yang 30 % ke Biro Keuangan adalah saksi Idrus Mansur;
- Bahwa uang muka sebesar 30 % senilai kurang lebih Rp 200 juta;
- Bahwa seingat saksi semua pengadaan tersebut telah diselesaikan pada bulan Nopember 2003;
- Bahwa benar saksi menerima pembayaran yang 70 % diterima dari Terdakwa sebagai pelunasan SPP yang 70 %;
- Bahwa disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi bahwa uang itu sebagai pelunasan 70 % pengadaan kambing;
- Bahwa menurut saksi proyek pengadaan kambing atau vanili berkaitan dengan kegiatan PKK;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan untuk tahun 2003 proyek sudah dianggarkan tahun 2003 tetapi pembayarannya baru direalisasikan 30 % sisanya yang 70 % dibayar tahun 2004, tetapi SPP-nya dua-duanya sudah diajukan tahun 2003. Hal

Hal 179 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini karena cash in flow tidak ada, maka baru dibayarkan tahun 2004.

34. **Saksi IDRIS MANSOER**, Ternate, 59 Tahun, 22 Desember 1955, Laki-laki, Indonesia, Jl. Salak RT.02/RW.01, Kel. Makassar Barat, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Islam, Pensiunan PNS, SMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi PNS pada kantor Imigrasi dan pensiun tahun 2010 dan tahun 2004 sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa tahun 2004 saksi pernah ada kegiatan pengadaan kambing, meminjam perusahaan milik saudara ipar saksi yaitu saksi Ibrahim Ruray, dengan nilai Rp 600 juta dan nilai kontraknya sekitar itu;
- Bahwa benar tahun 2003 dalam pengadaan kambing tersebut, saksi baru dibayar 30 % sisanya 70 % dibayar tahun 2004 kurang lebih sebesar Rp 500 juta;
- Bahwa prosedur pembayaran tahun 2004 melalui pengajuan SPP yang disampaikan oleh saksi Afendi Tobuku tahun 2003, namun untuk pembayaran 70 % belum bisa dibayar karena anggaran tidak ada atau habis dan menunggu anggaran tersebut ada;
- Bahwa untuk pengajuan tahun 2004 diajukan ke Biro Keuangan lalu Bendahara SKPD (saksi Afendi Tobuku) memanggil menyerahkan pembayaran sisanya yang 70 %;
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran tersebut berasal dari sumber anggaran mana;
- Bahwa untuk peminjaman perusahaan CV. Pratita Utama tersebut, saksi tidak memberi fee karena masih ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi Ibrahim Ruray adik iparnya saksi;

Hal 180 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengadaan kambing setelah ada pengumuman tahun 2003;
- Bahwa saksi menjadi pemenang setelah mengikuti pelelangan, rekanan lain yang ikut serta diantaranya CV.Polo Teknik, untuk nama-nama rekanan lainnya saksi lupa;
- Bahwa yang mempunyai ide meminjam perusahaan CV.Pratita adalah istri saksi;
- Bahwa benar saksi Ibrahim Ruray tahu tentang rencana BPMD ada pengadaan kambing karena dilapori saksi;
- Bahwa jumlah pengadaan kambing tersebut sekitar 600 ekor;
- Bahwa yang mendapat surat kuasa dari saksi Ibrahim Ruray agar dapat menggunakan bendera CV.Pratita Utama bukanlah, tetapi istrinya;
- Bahwa saksi setelah menerima dokumen SPP dari saksi Afendi Tobuku lalu saksi kemudian menyerahkan ke Bagian Keuangan tanggal 5 Desember 2003 dan seingat saksi anggaran tersebut baru cair sekitar Februari atau Maret 2004;
- Bahwa saksi mengetahui kalau CV.Pratita Utama bergerak dalam bidang konstruksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca SK Gubernur tentang nama-nama yang berhak mendapatkan bantuan pengadaan kambing tersebut;
- Bahwa benar menurut saksi dalam disebutkan ada kelompok masyarakat dari 3 (tiga) Kabupaten yang mendapat bantuan, yaitu Kab. Halsel, Kab.Halbar dan Tidore Kepulauan (Tikep);
- Bahwa saat mengirim kambing tersebut saksi didampingi oleh pegawai dari BPMD dan di masing-masing daerah tersebut, saat itulah ada penyerahan kepada pegawai

Hal 181 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPMD dan yang membagi kambing tersebut adalah dari pihak BPMD;

- Bahwa benar penyerahan kambing tersebut kepada pegawai BPMD dilakukan saat bulan Nopember 2003, dan pada saat itu pekerjaan sudah dilaksanakan seluruhnya;
- Bahwa saksi baru menerima uang muka pembayaran sebesar 30 % padahal pekerjaan telah seluruhnya dilaksanakan karena pada saat awal kontrak diberi uang muka 30 % dan saksi tidak tahu mengapa sampai akhir tahun 2003 tidak cair yang 70 %;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan foto-foto serah terima kambing tersebut pada saat diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada SK Gubernur tentang adanya proyek-proyek yang selesai tahun 2003 yang dibayar tahun 2004;
- Bahwa benar saksi menerima uang tunai untuk pembayaran 30 % tahun 2003 dari Biro Keuangan, bukan melalui rekening CV.Pratita Utama, sedangkan yang 70 % diterima saksi dari saksi Afendi Tobuku;
- Bahwa benar menurut saksi, semua pembayaran 30 % dan 70 % semua pembayaran tidak melalui rekening;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan untuk tahun 2003 proyek sudah dianggarkan tahun 2003 tetapi pembayarannya baru direalisasikan 30 % sisanya yang 70 % dibayar tahun 2004, tetapi SPP-nya dua-duanya sudah diajukan tahun 2003. Hal ini karena cash in flow tidak ada, maka baru dibayarkan tahun 2004.

35. **Saksi RUSLAN GINTING**, Ternate, 53 Tahun, 21 Agustus 1958, Laki-laki, Indonesia, Jl. Kelurahan Maliaro, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Islam, Polri, SMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah mantan ADC Gubernur Thaib Armayn sejak bulan Nopember 2002 s.d. Juni 2004;
- Bahwa saksi kenal dengan Sekpri Rachmad Mas Agus;
- Bahwa tugas saksi adalah melayani Gubernur saat ada tamu-tamu, dan status saksi adalah BKO;
- Bahwa benar saksi selaku ADC Gubernur mendapat honor sebesar Rp 350 ribu setiap bulan;
- Bahwa saksi sering mendampingi Gubernur ke luar daerah, lalu saat ada perintah, kemudian saksi menghadap Bendahara Rahim Muhammad untuk menerima uang jalan;
- Bahwa benar sekali berangkat saksi mendapat Rp 7,5 juta. Setiap menerima uang, saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut adalah bersumber dari DTT dan Terdakwa juga tidak menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang yang diterima tersebut apakah uang perjalanan ataukah uang saku;
- Bahwa saksi menerima uang Rp 7,5 juta kemudian saksi berangkat mendampingi Pak Gubernur;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membeli tiket keberangkatan dari uang Rp 7,5 juta tersebut karena saksi tinggal berangkat saja dengan rombongan Pak Gubernur;
- Bahwa sebagai ADC, tugasnya mendampingi dan mengamankan Pak Gubernur;
- Bahwa menurut saksi, peran saksi hanya dengan saat ada tamu dengan Pak Gubernur, sedangkan Rachmat Mas Agus terkait dengan administrasi;

Hal 183 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjadi ajudan, kurang lebih ada 10 kali Terdakwa dipanggil bersama-sama dengan Rachmad Mas Agus dipanggil Pak Gubernur;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa pernah beberapa kali membawa tas plastik saat menghadap Gubernur;
- Bahwa saat saksi menandatangani kuitansi sudah ada nilai nominalnya besarnya berapa dan untuk biaya transportasi;
- Bahwa proses penandatanganan kuitansi, saksi diperintahkan ke ruangan Terdakwa dan saksi tanda tangan, dan Terdakwa sudah menyiapkan uang tersebut;
- Bahwa penandatanganan kuitansi oleh saksi selalu dilakukan di ruangan Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah diperintahkan untuk mengamankan uang yang diterima dari Terdakwa kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar dan setiap kuitansi yang ditandatangani saksi sebenarnya ada kode anggaran DTT tetapi saksi tidak tahu. Kode rekening dalam kuitansi tersebut menggunakan kode rek.DTT. Bahwa kalau Terdakwa memberi uang kepada Gubernur, biasanya saat pulang tasnya tersebut dibawa oleh saksi.

36. **Saksi MOHAMMAD IRVAN GAUS,S,IP** Ternate, 41 Tahun, 7 Desember 1970, Laki-laki, Indonesia, Jl. Cempaka RT.13/RW.03, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi jadi PNS sejak tahun 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2004 saksi dinas di Biro Umum sebagai staf diperbantukan di ruang Sekda bersama-sama dengan 4 staf yang lain;
- Bahwa secara spesifik tugas saksi sebagai staf Biro Umum pada Setda Provinsi adalah mengkoordinir surat masuk dan surat keluar;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah mengenal Terdakwa sebagai Bendahara di Sekretariat;
- Bahwa pada saat itu saksi pernah berhubungan dengan Terdakwa, misalnya 3 - 4 kali saksi berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa sering dipanggil ke Sekda Drs.Musa Badrun (Alm);
- Bahwa saksi pernah beberapa kali diperintah secara lisan oleh Pak Sekda untuk menandatangani kuitansi-kuitansi ke ruang Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi setiap tanda tangan kuitansi selalu di ruangan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat fisik uangnya, saksi hanya menandatangani kuitansinya saja, lalu melaporkan kepada Pak Sekda kalau saksi sudah menandatangani kuitansi-kuitansi tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah diminta Terdakwa untuk tanda tangan kuitansi dengan alasan sudah disetujui kemudian saksi mengkonfirmasi dulu dengan Pak Sekda dan saksi baru tanda tangan kuitansi tersebut;
- Bahwa seingat saksi dalam kuitansi tersebut ada tercantum untuk : bantuan-bantuan;
- Bahwa tercantum dalam kuitansi tersebut, sudah terima Bendahara (dhi.an Rahim Muhamad);
- Bahwa benar ada beberapa kuitansi yang ditandatangani saksi telah dicantumkan jumlah dananya, uraian penggunaannya, namun ada beberapa kuitansi yang belum

Hal 185 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan tanggalnya, peruntukannya serta dari mata anggaran mana;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa anggaran tersebut berasal dari DTT;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah menandatangani kuitansi tentang penggunaan bantuan kepada instansi yang lain, bantuan instansi vertikal;
- Bahwa menurut saksi hanya menandatangani kuitansi saja, tetapi saksi tidak tahu apakah besarnya uang tercantum dalam kuitansi tersebut sudah disalurkan sesuai peruntukannya atau tidak seperti kuitansi sebesar Rp 25 juta untuk saksi Zaenudin Umasangaji (mantan anggota DPRD);
- Bahwa saksi tanda tangan lebih dulu baru kemudian Pak Sekda;
- Bahwa saksi pernah melihat sering lihat Terdakwa membawa tas ke Pak Sekda;
- Bahwa saksi setiap tanda tangan kuitansi sudah ada nilai dan nominalnya;
- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Sekretariat di Setda dengan staf 4 (empat) orang;
- Bahwa benar saksi menandatangani kuitansi berdasarkan perintah lisan Pak Sekda dan tidak ada perintah tertulis;
- Bahwa benar selain saksi menandatangani kuitansi yang disodorkan oleh Terdakwa juga pernah menandatangani kuitansi yang diajukan oleh saksi Rusmala Abd Rahman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Sekda pernah menerima tamu-tamu dari TNI, pengadilan, kejaksaan dan instansi pemerintah lainnya kemudian Pak Sekda memerintahkan saksi datang ke Terdakwa lalu Terdakwa sudah menyiapkan, saksi hanya tanda tangan saja.

Hal 186 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tamu-tamu untuk Pak Sekda jauh lebih banyak daripada tamu untuk Gubernur. Tamu yang datang ke Pak Sekda selalu minta uang, lalu Pak Sekda melalui saksi memerintahkan Terdakwa untuk menyiapkan bantuan tersebut, Kadang dalam sehari Terdakwa menghadap Pak Sekda bisa 7-8 kali. Jadi tiap hari kadang sampai ratusan juta yang keluar, setelah pak Sekda disposisi.

37. **Saksi IQBAL ISKANDAR ALAM**, Ternate, 45 Tahun, 6 Januari 1958, Laki-laki, Indonesia, Jl. Daniel Bohang No.283 RT.002/RW.03, Kel. Salero, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, Islam, PNS, D-III, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjadi PNS sejak 1989;
- Bahwa benar saksi pada tahun 2003 menjadi staf pada Kas Daerah di Biro Keuangan dan pada 2004 menjabat sebagai Kepala Kas Daerah Biro Keuangan pada Setda Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa tupoksi Kepala Kas Daerah adalah menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang daerah;
- Bahwa menurut saksi uang daerah yang dikelola berasal dari APBN (DAU) dan APBD;
- Bahwa saksi mengetahui ada dana DTT pada tahun 2004 saat ada pengajuan SPMU ke kantor saksi disitu tercantum pada SPMU bahwa anggaran tersebut ada berasal dari anggaran DTT;
- Bahwa saksi selaku Kepala Kas Daerah ada kontrol hanya berdasarkan rekening yang dikeluarkan dari Bank tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran dari masing-masing pos-pos tersebut karena di kas Daerah tidak ada APBD sehingga saksi tidak bisa mengontrol pengeluaran;

Hal 187 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya diperintah saja, sehingga tidak ada kontrolnya;
- Bahwa menurut saksi, mekanisme dana bisa keluar berdasarkan SPMU;
- Bahwa bentuk permintaan ke kantor saksi berdasarkan SPMU yang ada tanda tangan Kepala Biro atau Kabag Perbendaharaan lalu ada SKO;
- Bahwa tentang SKO berupa nomor, untuk SKO saksi tidak memeriksanya;
- Bahwa bentuk pengeluaran keuangan daerah melalui cek yang dikeluarkan oleh Kas Daerah;
- Bahwa setuju saksi pada tahun 2004 Terdakwa sebagai Bendahara Sekretariat;
- Bahwa benar ada hubungan kerja antara saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa meminta pencairan uang;
- Bahwa untuk mengeluarkan cek yang keluar nilai dan besarnya sesuai pengajuan SPMU-nya;
- Bahwa menurut saksi penomoran cek misalnya cek Nomor Seri berapa, tercantum dalam lembar SPMU-nya;
- Bahwa benar menurut saksi 1 SPMU terdiri dari 1 Cek;
- Bahwa seingat saksi jenis SPMU hanya satu, hanya tercantum nilai anggaran dari dana DTT, dan saksi tidak tahu peruntukan dana tersebut untuk apa;
- Bahwa untuk dana DTT yang bisa mengajukan SPP hanya Terdakwa tidak ada orang lain;
- Bahwa benar tugas saksi adalah menerima dan membukukan SPMU, menandatangani cek dan mengeluarkan cek, lalu SPMU dikirim ke Bagian Pembukuan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa besar pagu anggaran DTT;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan kontrol terhadap pengeluaran keuangan daerah diantaranya

Hal 188 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran DTT karena tidak tahu jumlah atau pagu anggarannya berapa, saksi hanya mengeluarkan secara global dalam satu rekening saja;

- Bahwa saksi membuat cek hanya berdasarkan SPMU yang telah dikeluarkan saja;
- Bahwa benar saksi tahu kalau SPMU yang dikeluarkan ceknya oleh saksi berasal dari DTT;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Kas Daerah hanya 1 tahun saja;
- Bahwa saksi membuat cek tanpa melihat kartu kontrol hanya berdasarkan SPMU saja disamping juga diperintah Terdakwa selaku Bendahara, saksi melaksanakan perintah itu karena katanya diperintah Pak Gubernur yang segera mau digunakan, saksi melaksanakan saja karena nanti kena marah walaupun bank sudah mau tutup saksi bisa ditahan di kantor untuk melaksanakan perintah tersebut;
- Bahwa menurut saksi yang berwenang mengontrol pengeluaran adalah Bagian Anggaran, karena sudah diterbitkan SPMU-nya jadi sudah diperiksa sesuai anggarannya;
- Bahwa benar menurut saksi sebelum mengajukan SPMU Terdakwa atau saksi Rusmala Abd Rahman mendatangi saksi dan mengatakan bahwa mereka akan mengajukan SPMU karena emergency dan perintah dari Gubernur drs.H.Thai b Armayn dan Sekda sdr. Drs. Musa Badrun (Alm) agar disiapkan ceknya;
- Bahwa benar saksi tidak dapat menolak menerbitkan ceknya karena setiap kali pencairan dana yang jumlah dananya cukup besar oleh Terdakwa maupun Rusmala Abd Rahman mereka selalu mengatakan bahwa ini adalah perintah Gubernur Drs. H.Thai b Armayn;
- Bahwa selain saksi tidak ada yang berwenang membuat cek;

Hal 189 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengecek lagi ke Pak Sekda kalau Terdakwa sudah meminta saksi untuk dikeluarkan cek-nya atas perintah Pak Sekda tersebut;
- Bahwa seingat saksi pernah membuat cek dalam rangka PK walaupun tidak ada tagihan dari Pihak III;
- Bahwa setahu saksi tanda tangan Terdakwa yang tercantum dalam SPMU adalah berarti Terdakwa telah menerima SPMU. Sedangkan kalau tanda tangan cek ada dalam register atau catatan tersendiri. Karena kadang-kadang yang menerima cek bisa Terdakwa atau stafnya Terdakwa;
- Bahwa yang selalu mengantarkan SPMU ke tempat saksi biasanya Terdakwa atau stafnya termasuk Rusmala Abd Rahman juga pernah mengantar SPMU ke saksi juga ada Syahrudin Kadir;
- Bahwa benar setelah saksi menerima SPMU, saksi melihat kondisi kas melalui rekening koran, jika masih ada anggaran yang memungkinkan, maka saksi akan membuat cek;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada SPMU yang peruntukannya untuk membayar proyek tahun 2003 tetapi dibayar tahun 2004;
- Bahwa yang dimaksud keadaan mendesak saat membuat cek atas perintah Gubernur melalui Terdakwa yang disampaikan kepada saksi yaitu dalam kondisi sudah mau pulang, bank mau tutup dan Terdakwa minta segera dicairkan;
- Bahwa untuk bantuan KPU yang mengantar SPMU adalah Bendaharanya;
- Bahwa saat menyampaikan SPMU tidak disertai rincian penerimaan sehingga setelah selesai membuat cek saksi tidak tahu lagi penyaluran uang tersebut;

Hal 190 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada SK Gubernur yang menjadi dasar untuk pembayaran proyek tahun 2003 yang dibayar pada tahun 2004;
- Bahwa sebelum saksi menerbitkan cek, Bendahara hanya mengajukan SPMU, tidak menyerahkan dokumen lain yang disertakan seperti SKO;
- Bahwa menurut saksi walaupun tidak ada nama penerima cek, uang bisa dicairkan di bank, dan setelah dicairkan bank, maka pihak bank akan meminta spesimen tanda tangan bagi penerima uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran DTT, pernah meminta APBD tetapi tidak pernah diberi APBD tersebut;
- Bahwa saat saksi diperiksa penyidik, saksi akan dimintai keterangan dan dikonfirmasi, dan saksi akan memberi pengakuan;
- Bahwa cek yang dikeluarkan saksi, model cek tidak tercantum nama siapa yang menerima dan mencairkan, bank hanya akan mengkroscek tanda tangan saksi sesuai spesimen atau tidak. Jadi cek bisa dicairkan siapapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa saksi hanya mengelola anggaran APBD saja tidak mengelola anggaran APBN. Bahwa SKO dari Bagian Anggaran tidak pernah sampai ke Kas Daerah karena dalam SPMU yang diterima saksi didalamnya sudah tercantum Nomor dan tanggal SKO-nya. Bahwa pencairan DTT tidak benar jika yang mengajukan dan mengeluarkan hanya Terdakwa tetapi juga oleh saksi Rusmala Abd Rahman. Bahwa saksi tidak mengetahui cash in flow dana DTT karena laporan yang didasarkan pada rekening koran hanya anggaran gelondongan saja, tidak menyebut masing-masing anggaran, yang mengetahui masing-masing anggaran tersebut adalah Bagian Perbendaharaan dan belakangan saksi. Bahwa tanda tangan Terdakwa dalam SPMU bukan tanda terima SPMU tetapi tanda terima kalau Terdakwa sudah menerima cek. Bahwa Terdakwa

Hal 191 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan lebih dulu dalam SPMU baru kemudian Terdakwa menerima cek.

38. **Saksi S.RASID MALIK**, Toniku, 42 Tahun, 17 September 1969, Laki-laki, Indonesia, Ngidi Gamayou RT.002/RW.04, Kel. Makassar Barat, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada tahun 2004 sebagai Bendahara Rutin Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa pada tahun 2004 sebagai Bendahara Setda Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa pada tahun 2004 Dinas Perhubungan mengajukan Proposal melalui Panitia kepada Pemda dalam rangka Penjemputan Kapal Kie Raha dengan dukungan anggarn sebesar Rp 113.000.000,00 namun dalam realisasinya didukung sebesar Rp 87.100.000,00;
- Bahwa uang tersebut dicairkan, lalu saksi menghadap Terdakwa dan oleh Terdakwa diarahkan agar uang tersebut diserahkan kepada Panitia dalam rangka penjemputan Kapal Kie Raha;
- Bahwa pada waktu itu saksi menandatangani kuitansi sebesar Rp 87.100.000,00 dan uang tersebut diserahkan kepada Panitia yaitu Abbas Ibrahim;
- Bahwa saksi telah mempertanggungjawabkan uang tersebut bersama dokumen dan bukti-bukti lain dan sudah diserahkan kepada Terdakwa sesuai besarnya uang yang diterimanya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar.

39. **Saksi RUGAYA Hi DJUMADIL, S.E.** Ternate, 48 Tahun, 29 September 1965, Perempuan, Indonesia, Lorong Kuburan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.13/RW.04 Kel. Maliaro, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada tahun 2004 menjabat sebagai Staf Keuangan Dinas Kimpraswil Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi menjadi PNS sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Bendahara Sekretariat Provinsi Tahun 2004;
- Bahwa saksi ada hubungan kerja dengan Terdakwa tahun 2004 dalam kaitannya dengan pencairan dana proyek Dinas Kimpraswil yaitu Proyek Pemeliharaan Jalan Keliling P. Tidore;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh CV.Arafat yaitu Adam Dano tahun 2004 untuk mencairkan dana dalam proyek pemeliharaan Jalan Keliling Tidore sesuai SPP sebesar Rp 700 juta;
- Bahwa saksi saat itu langsung berhubungan dengan Terdakwa menerima uang cash, pembayaran pertama sebesar Rp 400 juta untuk proyek tahun 2003;
- Bahwa seingat saksi yang diajukan saksi hanya SPP saja ke Bagian Keuangan lalu diarahkan ke Terdakwa;
- Bahwa sesuai SPP yang diajukan saksi adalah sebesar Rp 700 juta sekian dan setelah dipotong pajak diterima Rp 600 juta sekian;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa dibayarkan Rp 400 juta di ruangan Terdakwa;
- Bahwa yang membuat SPP bukan saksi tetapi Bendahara Proyek Kimpraswil yaitu saksi Elizabeth Andris;
- Bahwa menurut saksi Mahmud Safrudin sebagai Pimpro saat itu;

Hal 193 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau anggaran yang diterima dari Terdakwa adalah dari anggaran DTT;

Bahwa saksi pernah dinas di PU sebagai bendahara jadi rincian jawaban pada saat ditanya oleh penyidik Polri adalah data yang diberikan saksi kepada penyidik. Bahwa data tersebut mulai pembayaran uang muka sampai pembayaran retensi adalah diambil dari dokumen di CV.Arafat dalam rangka melakukan penagihan di Bagian Keuangan Pemda;

- Bahwa penagihan pembayaran yang diajukan oleh saksi merupakan kelanjutan pembayaran dari kontrak perjanjian senilai Rp 1,5 milyar tahun 2003 yang belum lunas pembayarannya dan dilanjutkan penagihan pembayarannya oleh saksi tahun 2004;
- Bahwa kemudian saksi telepon ke pak Adam Dano lalu uangnya diserahkan ke Pak Adam Dano;
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang ke pak Adam Dano tidak ada tanda terima;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca SK Gubernur yang mengatur tentang proyek yang dikerjakan tahun 2003 yang dibayar tahun 2004;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Direktur CV. Arafat Adam Dano hanya satu kali yaitu sebesar Rp 400 juta sesuai kuitansi yang ditandatangani saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar.

40. **Saksi RINI MALIK, S.E.** Maluku Utara, 45 Tahun, 8 Desember 1966, Perempuan, Indonesia, Ling.Ngidi RT.002/RW.04, Kel. Makassar Barat, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahun 2004 sebagai Kasubag Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Prov. Maluku Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai Bendahara Sekretariat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Bendahara Proyek Pengembangan Pelayanan Penatalaksanaan dengan dana Rp 36.350.000,00 melalui penunjukan langsung dan langsung dibelanjakan;
- Bahwa benar pembayaran diterima oleh Pimpro dr.Musafir Picin didampingi saksi dan kuitansi ditandatangani saksi;
- Bahwa kemudian anggaran tersebut dibelanjakan oleh Pimpro dan saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa bentuk proyek tersebut adalah untuk pengadaan sepeda motor Supra X dan komputer 1 (satu) unit;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam DIPA terdapat anggaran untuk Proyek tersebut dan saksi mengambil dana itu sebagai anggaran proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak minta anggaran tersebut, saksi hanya mengajukan berkasnya saja dan menerima anggaran tersebut dan saksi tidak tahu anggaran tersebut diambil darimana;
- Bahwa saksi menandatangani kuitansi atas penerimaan uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar.

41. **Saksi Drs.H.SYARIEF BOPENG,MM**, Ternate, 56 Tahun, 18 Juni 1955, Laki-laki, Indone Busua RT.007/RW.03, Kel. Tanah Tinggi Barat, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Islam, Pensiunan PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada tahun 2004 menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Provinsi Maluku Utara dan saksi pensiun tahun 2011;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Bendahara Rutin di Bagian Keuangan;
- Bahwa hubungan kerja saksi dengan Terdakwa dalam hal birokrasi;
- Bahwa hubungan kerja dalam hal pembayaran proyek, saksi tidak berhubungan dengan Terdakwa tetapi melalui Biro Keuangan;
- Bahwa benar pada tahun 2003 di BPMD ada 3 kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, yang bertujuan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kelompok wanita tani di Kecamatan, yaitu : Kec. Bacan, Kec.Sahu dan Kec.Oba;
- Bahwa sasarannya membantu keluarga dalam bentuk pengadaan pertanian dan peternakan, cacao (anakan), vanilia (stek), kedelai (bibit) dan kambing (bibit);
- Bahwa nilai proyek tersebut senilai Rp 2,5 milyar dilaksanakan melalui tender. Untuk masing-masing komoditas ada 4 perusahaan yaitu : CV.Modern Raya, CV. Tiga Dara, CV.Pratita Utama, dan CV. Polo Teknik;
- Bahwa pembayaran proyek sudah dimulai tahun 2003 dan ada yang dibayar tahun 2004;
- Bahwa untuk pembayaran yang ditunda tahun 2004 yaitu pengadaan kambing dan kakao, sudah diselesaikan pekerjaan tahun 2003, sebagian sudah dibayar tahun 2003 sisanya dibayar tahun 2004;
- Bahwa untuk pengadaan kambing dilaksanakan CV. Pratita Utama, kakao dilaksanakan CV. Polo Teknik. Untuk CV. Pratita Utama masih belum dibayar Rp 400 juta sedang

Hal 196 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk CV.Polo Teknik masih Rp 500 juta yang belum dibayar;

- Bahwa untuk pengadaan kambing ada 600 ekor;
- Bahwa proyek tersebut diperuntukan kepada kelompok tani wanita dengan asumsi kegiatan yang tidak berat dan untuk kesejahteraan keluarga melalui kegiatan PKK;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah anggaran pada masing-masing proyek pengadaan cacao, vanili, kedelai dan bibit kambing ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sisa anggaran proyek yang dibayarkan kepada para kontraktor adalah anggaran yang bersumber dari Dana Tak Tersangka. Saksi tahu sisa anggaran proyek yang dibayarkan kepada para kontraktor adalah anggaran yang bersumber dari Dana Tak Tersangka pada saat di penyidik;
- Bahwa Saksi tahu yang mengurus proyek pengadaan bibit kambing adalah seorang PNS pada saat pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sehingga sisa anggaran pengadaan pada Proyek Pemberdayaan Ekenomi Kerakyatan tidak dapat dibayarkan;
- Bahwa menurut saksi seharusnya pembayaran proyek tahun anggaran 2003 tersebut harus sesuai dengan kontrak yaitu proyek diselesaikan pada tahun 2003 dan pembayarannya juga harus tahun 2003;
- Bahwa anggaran untuk membiayai proyek pengadaan cacao, vanili, kedelai dan bibit kambing pencairannya dari Biro Keuangan Sekertariat Daerah dan bukan dari BPMD ;
- Bahwa biaya proyek yang belum dibayarkan 100 % tersebut ditalangi terlebih dahulu oleh kontraktor karena pada kenyataannya kegiatan telah selesai 100%;

Hal 197 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat nama-nama kelompok tani yang menerima bantuan proyek pengadaan cacao, vanili, kedelai dan bibit kambing;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang terima kasih dari kontraktor;
- Bahwa benar nilai proyek pengadaan cacao, vanili, kedelai dan bibit kambing adalah Rp. 2.500.000.000,- terdapat di dalam DIPA BPMD;
- Bahwa benar dalam melakukan pembayaran proyek BPMD tidak memiliki anggaran padahal di dalam DIPA BPMD terdapat proyek tersebut, oleh karenanya untuk mengurus kegiatan tersebut, BPMD harus mencairkan anggaran proyek tersebut ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah karena prakteknya demikian;
- Bahwa benar proyek -proyek pengadaan cacao, vanili, kedelai dan bibit kambing telah dibuatkan pertanggungjawaban ;
- Bahwa pengadaan terhadap bibit kambing karena dengan asumsi kambing mudah dipelihara, dan di dalam proyek tersebut terdapat juga anggaran untuk kandang dan pemeliharaannya ;
- Bahwa pengadaan terhadap bibit kambing karena dengan asumsi kambing mudah dipelihara, dan di dalam proyek tersebut terdapat juga anggaran untuk kandang dan pemeliharaannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar.

42. **Saksi Ir.BUDI LIEM**, Ternate, 48 Tahun, 10 Mei 1965, Laki-laki, Indonesia, Jl.Hasan Senin No.220 RT.007/RW.04, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Khatolik, Wiraswasta, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 198 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah pekerjaan swasta pada PT Intimkarya sejak tahun 1987 dan pada tahun 2005 menjabat sebagai Direktur PT Intimkarya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 pada saat saksi mengurus pembayaran sisa anggaran proyek jalan Sidangoli sampai dengan Jailolo di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa seingat saksi, sumber dana proyek peningkatan jalan antara Sidangoli sampai dengan Jailolo pada tahun 2003 adalah DAK tahun 2003;
- Bahwa setahu saksi, pembayaran proyek Tahun Anggaran 2003 tidak tersedia anggarannya sehingga dibayarkan pada Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa seingat Saksi, pada tahun 2004 pembayaran proyek dilakukan dua kali, pembayaran pertama sebesar Rp 500.000.000,00 diterima pada tanggal 28 Juli 2004 dan pembayaran kedua sebesar Rp 338.882.689,00 diterima pada tanggal 7 Desember 2004;
- Bahwa proyek Rumah dinas Gubernur tahun 2003 di Sofifi dan telah saksi rampungkan pekerjaannya;
- Bahwa sisa anggaran pelaksanaan proyek tahun anggaran 2003 tersebut Saksi mengajukan pembayaran pada tahun 2004 ke Bagian Keuangan selanjutnya Saksi diarahkan ke bagian Bendahara Sekretariat untuk pencairannya;
- Bahwa setahu Saksi, pajak proyek tersebut telah dipotong karena pada saat Saksi terima sisa anggaran proyek tersebut tidak utuh lagi sesuai jumlah yang tercantum kontrak;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah dalam bentuk cek atau chash sisa anggaran yang Saksi terima dari bendahara;

Hal 199 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data-data proyek yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah data-data yang Saksi berikan sesuai berita acara penyelesaian proyek;
- Bahwa saksi selaku pelaksana proyek, apabila ada proyek belum terbayarkan maka kewajiban Saksi untuk menagihnya;
- Bahwa pada tahun 2003 saksi terima uang muka semua proyek yang Saksi kerjakan;
- Bahwa Saksi lupa jumlah uang terakhir yang Saksi terima dari sisa proyek pembangunan rumah dinas Gubernur Maluku Utara;
- Bahwa saat saksi diperlihatkan barang bukti kwitansi senilai sekitar Rp. 500.000.000,00 untuk pembangunan rumah dinas Gubernur dan atas barang bukti tersebut, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar.

43. **Saksi RUSMALA A RACHMAN, S.E.** Ternate, 42 Tahun, 12 Februari 1970, Perempuan, Indonesia, Kel.Toboleo No.90 Kec. Ternate Utara Kota Ternate, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sejak Maret 2003 s/d Desember 2006 Saksi adalah sebagai Bendahara Kamtibmas pada Biro Umum Pemprov Maluku Utara dengan tupoksi yaitu membuat SPP, SPM serta membayar setiap permintaan yang diajukan telah didisposisi oleh Sekretaris Daerah sehubungan dengan permintaan dan pencairan/pembayaran Dana Kamtibmas ;
- Bahwa Dana Tertib Sipil yang Saksi kelola sebanyak kurang lebih Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);

Hal 200 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana Tertib Sipil adalah APBD Propinsi Maluku Utara tahun 2004 ;
- Bahwa Dana Tertib Sipil peruntukannya untuk membiayai Satgas-satga pengamanan ;
- Bahwa mekanisme pengelolaannya adalah adanya permintaan dari Satgas diantaranya Polda, Korem, Lanal, Lanud dan yang lainnya dengan cara memasukan proposal yang ditujukan kepada Sekda Propinsi Maluku Utara atau Gubernur selanjutnya didisposisi ke Kepala Biro Keuangan (Johnny Nurmidin) kemudian ke Kabag Anggaran (Rusli Zaenal) selanjutnya ke Saksi untuk di buatkan SPP dan SPMU;
- Bahwa yang menentukan besaran anggaran untuk dicairkan adalah Sekda yang termuat di dalam disposisinya;
- Bahwa selain SKO, dasar untuk proses pencairan anggaran adalah adanya SPP yang Saksi terbitkan;
- Bahwa setahu Saksi, walaupun terdapat disposisi permintaan pembayaran lebih dari 1, SKO yang akan diterbitkan tetap hanya 1;
- Bahwa setahu saksi, dasar untuk proses pencairan anggaran adalah harus adanya SKO;
- Bahwa setahu Saksi, bidang pekerjaan Saksi tidak berhubungan dengan bidang tugas Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2004 jabatan Terdakwa adalah bendahara sekertariat dan bendahara Dana Tak Tersangka ;
- Bahwa dasar penunjukan Saksi sebagai bendahara Dana Tertib Sipil adalah SK Gubernur, Terdakwa juga diangkat sebagai bendahara Dana Tak Tersangka berdasarkan SK Gubernur;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa diajukan ke persidangan karena penggunaan Dana Tak Tersangka bukan pada peruntukannya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu besaran anggaran Dana Tak Tersangka yang dikelola oleh Terdakwa ;

Hal 201 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa mengeluarkan SPP tanpa ada SKO atau ada SKO namun belum definitif ;
- Bahwa saksi hanya memproses permintaan yang telah didisposisi, tetapi saksi tidak tahu apakah peruntukannya benar atau tidak;
- Bahwa keterangan yang ada di dalam BAP penyidik adalah benar-benar jawaban Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi, tugas bagian keuangan untuk menyerahkan SKO ke Sekda untuk ditandatangani. Biasanya saksi terima SKO yang belum ada tandatangan Pak Sekda dengan alasan nanti mereka yang menyerahkan SKO ke Sekda untuk ditandatangani;
- Bahwa Saksi tahu temuan BPK tentang penggunaan Dana Tak Tersangka pada saat pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa benar Saksi sering memberikan dana langsung ke Gubernur atau lewat asisten priadinya sebagai uang operasional bila mana Gubernur bersama muspida melakukan kunjungan ke daerah;
- Bahwa anggaran yang Saksi berikan kepada Gubernur, permintaan pencairannya serta besarnya tetap melalui disposisi dari Pak Sekda;
- Bahwa seingat Saksi, anggaran Darurat Sipil biasanya dikeluarkan atas permintaan dari satgas-satgas untuk keamanan yang berada di Ternate, termasuk juga biaya listrik dan air serta makan setiap hari bagi satgas-satgas tersebut;
- Bahwa selain dikeluarkan atas permintaan satgas-satgas, Dana Darurat Sipil juga dikeluarkan untuk instansi vertikal dan pengungsi-pengungsi;
- Bahwa benar realisasi Dana Darurat Sipil melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dari semula kurang lebih Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) menjadi kurang lebih Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), sehingga melampaui pagu anggaran sebesar kurang lebih Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan yang tahu pagu adalah bagian

Hal 202 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan, saksi hanya memproses disposisi yang ditujukan ke Saksi;

- Bahwa benar SKO dan SPP adalah alat bukti yang lengkap dan sah untuk terbitnya SPMU selanjutnya untuk proses permintaan pencairan ;
- Bahwa benar dana untuk Satgas-satgas biasanya Saksi yang menyerahkan langsung dan juga kadang melalui Pak Sekda;
- Bahwa setahu Saksi di dalam SKO harus terdapat nomor SKO dan yang mempunyai tugas untuk memberikan nomor adalah staf dari pak Rusli Zaenal yang bernama Irma ;
- Bahwa di dalam disposisi Sekda yang ditujukan ke Saksi menerangkan sumber dana yang akan diproses adalah Dana Tertib Sipil;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Dana Tertib Sipil adalah termasuk dalam anggaran DTT, saksi baru mengetahui setelah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setahu Saksi, disposisi tidak langsung ke Saksi namun melalui Karo Keuangan, Kabag Anggaran selanjutnya ke Saksi namun bisa juga langsung ke Saksi kemudian Saksi serahkan ke Karo Keuangan;
- Bahwa setahu Saksi, SKO yang diserahkan ke Saksi biasanya sudah definitif namun sering juga diserahkan ke Saksi SKO yang belum ditandatangani dengan alasan Sekda sementara rapat dan bagian anggaran menerangkan bahwa nanti diajukan ke Sekda untuk ditandatangani;
- Bahwa dana untuk instansi fertikal, biasanya Saksi serahkan ke Sekda beserta kwitansi untuk ditandatangani oleh penerima dana;
- Bahwa setahu Saksi, yang menandatangani kwitansi dana untuk operasional Gubernur adalah Rahmat Mas Agus selaku asisten pribadi Gubernur;
- Bahwa benar menurut Sekda dan pak Jhonny Nurmidin, terdapat perubahan anggaran Dana Tertib Sipil namun Saksi tidak tahu jumlah perubahannya;

Hal 203 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Saksi membawa SPMU ke kasda untuk pencairan anggaran, Saksi menandatangani di dalam SPMU sebagai bukti penerimaan uang yang dicairkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tugas Saksi sebagai bendahara untuk mengelola Dana Tertib Sipil adalah terpisah dari dana yang dikelola Terdakwa sehingga keterangan Saksi mohon dikesampingkan;

44. **Saksi AMINA TUASALAMONI**, Tulehu, 45 Tahun, 21 Juli 1966, Perempuan, Indonesia, Jl. Pertamina RT.007/RW.003 Kel. Gambesi Kec. Ternate Selatan, Islam, PNS, SMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Bahwa sebagai PNS, Saksi bekerja di biro keuangan sebagai staf sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar pada tahun 2004 Saksi sebagai staf pemegang kas daerah pada biro keuangan Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai staf pemegang kas daerah adalah menulis cek yang jumlah dananya sesuai dengan SPMU dan membukukan dalam Buku Register kemudian menyerahkan kepada kepala pemegang kas daerah yaitu pak Iqbal Iskandar Alam, Bsc;
- Bahwa Saksi tidak ingat total cek yang tulis di dalam register;
- Bahwa benar Saksi menulis cek berdasarkan dengan yang tercantum di dalam SPMU;
- Bahwa benar bila SPMU yang mengajukan adalah Terdakwa maka yang mengambil cek tersebut juga Terdakwa dan selama pembuatan cek untuk Terdakwa, Saksi tidak berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa SPMU ditujukan ke pak Iqbal dan setelah dicek, selanjutnya pak Iqbal memerintahkan Saksi untuk membuat cek;

Hal 204 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi menerbitkan cek apabila di dalam SPMU terdapat tandatangan Terdakwa sebagai tanda terima cek dan apabila tidak ada tandatangan Terdakwa maka cek tidak bisa diterbitkan;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah SPMU tanpa tandatangan Terdakwa namun cek bisa diterbitkan ;
- Bahwa SPMU No. 27 tanggal 9 Januari 2004 dana sebesar Rp. 1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) tanpa tandatangan Terdakwa bukan Saksi yang membuatnya karena untuk menerbitkan cek di kas daerah, Saksi dibantu oleh Samsul Risal Abdullah dan apabila Saksi tidak ada ditempat kerja maka Samsul Risal Abdullah yang menerbitkan cek tersebut;
- Bahwa dalam pengurusan cek, Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada Saksi sebagai imbalan;
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah menerbitkan cek atas dana kontijensi;
- Bahwa tempat kerja Saksi dengan pak Iqbal atasan Saksi tidak ada sekat sehingga bisa mengetahui siapa yang mengambil ceknya;
- Bahwa proses pengambilan cek di kasda tidak lama dan bisa ditunggu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menuliskan cek kosong;
- Bahwa benar kepala Kas Daerah memerintahkan Saksi untuk siapkan cek dengan alasan emergensi namun Saksi tidak tahu dari mana kepala kasda mendapatkan informasi emergensi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang mengambil cek Dana Tak Tersangka adalah Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak datang maka staf Terdakwa yang datang mengambil cek tersebut dan menandatangani buku register cek sebagai tanda terima;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan panjar kas karena setahu Saksi, tidak pernah keluar anggaran tanpa adanya cek dari kas daerah ;

Hal 205 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi bahwa di dalam register cek terdapat tandatangan tanpa nama adalah pada saat mengambil cek di kas daerah, yang bersangkutan menandatangani buku register tanpa mencantumkan namanya dan Saksi tidak tahu siapa yang mengambil cek tersebut;
- Bahwa pengambilan cek tanpa nama yang ada di dalam buku register dapat diketahui sumber SPMUnya dari mana yaitu pada saat Saksi diperiksa di Penyidik, Penyidik membacakan data yang terdapat di dalam Buku Kontrol Umum dan mencocokkan register cek yang ada pada bagian kas daerah. Dari situ bisa diketahui asal SPMU untuk pengurusan cek yang tanpa nama tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar.

45. **Saksi Ir.AMRAN MUSTARY,MM** Ngofagita, 53 Tahun, 13 September 1959, Laki-laki, Indonesia, Jl. Skep Baru Kel.Makassar Barat, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Islam, PNS, S-2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan kasus korupsi DTT (dana tidak tersangka);
 - Bahwa benar saksi pada tahun 2004 jabatan saksi sebagai PLT Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi Maluku Utara;
 - Bahwa benar Perlu saksi jelaskan bahwa tugas pokok, fungsi dan peran PLT Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi Maluku Utara adalah : Perencanaan dan pengawasan;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi sebagai PLT. Kepala Dinas Kimpraswil Prov. Maluku Utara saksi bertanggung jawab kepada Gubernur Maluku Utara Drs. H. THAIB ARMAYIN;

Hal 206 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam mengemban tugas selaku PLT. Kepala Dinas Kimpraswil Prov. Maluku Utara saksi dibantu oleh saudara YUSUF TAUDIN sebagai Kepala Bidang Cipta Karya, SOLEMAN UMAHUK sebagai Kepala Bagian tata Usaha, AMIR HADI Kepala Bina Marga;
- Bahwa benar saksi tidak tahu tentang Belanja Tak Tersangka T.A. 2004 Prov. Maluku Utara;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Dana Belanja Tak Tersangka adalah belanja yang disiapkan bila mana sewaktu waktu terjadi bencana;
- Bahwa benar dana sebesar Rp. 5.036.302.852 (lima miliar tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan APBD Provinsi Malut tahun TA 2004 untuk mata anggaran Belanja Tak Tersangka dari Dinas Kimpraswil tidak menerima secara tunai namun melalui proyek fisik dimana pembayarannya dari Biro Keuangan Setda Propinsi Maluku Utara langsung diserahkan kepada kontraktor pelaksana proyek tersebut;
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa dana sebesar Rp. 5.036.302.852 (lima miliar tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk pembangunan berupa Kantor Gubernur tahap I (satu) yang dilaksanakan oleh PT. Hutama Karya, pemeliharaan berkala jalan Sidangoli - Jailolo dilaksanakan oleh PT.Sederhana Jaya Abadi, pemeliharaan jalan Labuha - Babang dilaksanakan oleh PT.Gaya Bangun Prajatama, rehabilitasi asrama mahasiswa Jogya dilaksanakan oleh PT.Intim Galang Persada, pengawasan pembangunan Kantor Gubernur (Konsultan Manajemen) dilaksanakan oleh PT. Perencana Jaya;
- Bahwa benar pelelangan atau tender yang dilakukan oleh Dinas Kimpraswil untuk melakukan proyek fisik seperti

Hal 207 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, hari, tanggal, dan bulan saksi tidak ingat lagi namun tahun 2003, bertempat di Kantor Kimraswil Provinsi Maluku;

- Bahwa benar dana yang digunakan bersumber dari dana APBD tahun 2003 dari mata anggaran belanja publik yang besarnya saksi tidak tahu yang lebih mengetahui adalah Ka Subdin Perumahan Pemukiman (Ir.YUSUF TAUDIN) dan Ka Subdin Prasarana Jalan (AMIR HADI, ST);
- Bahwa benar pekerjaan tersebut selesai di tahun 2003 namun sebagian pembayaran dilunasi pada tahun 2004 atas inisiatif atau perintah siapa saksi tidak tahu karena saksi mengajukan sesuai dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun 2003 kepada Biro Keuangan Propinsi Maluku Utara tetapi menurut kepala Biro Keuangan devisit keuangan;
- Bahwa benar mekanisme pengajuan anggaran yaitu bendahara Kimraswil mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Biro Keuangan Propinsi setelah dilakukan pengecekan pekerjaan di lapangan dan dinyatakan pekerjaan telah selesai, selanjutnya Biro Keuangan memproses pembayaran sesuai dengan SPM yang diajukan setelah itu dananya diserahkan langsung kepada kontraktor pelaksana, dasarnya adalah sesuai dengan kontrak kerja dan hasil pemeriksaan dilapangan;
- Bahwa benar yang bertugas untuk untuk mencairkan atau mengajukan permintaan pembayaran kepada Biro Keuangan adalah saudara SAHMIN NAMAKULE, namun dari bendahara Biro keuangan yang bertugas memberikan dana yang diajukan oleh Dinas Kimpraswil saksi tidak mengetahuinya, karena kami hanya mengajukan kepada Biro Keuangan;
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa dapat atau tidaknya dana Belanja Tak tersangka digunakan untuk membayarkan dana proyek di tahun 2003 yang dananya sudah

Hal 208 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan dalam APBD Prov. Maluku Utara TA. 2003
saksi tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan semuanya benar.

46. **Saksi Ir.YUSUF TAUDIN**, Tidore, 51 Tahun, 20 Juni 1961, Laki-laki, Indonesia, Mandawong, Kec. Bacan Selatan Kabupaten Halsel, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan kasus korupsi DTT (dana tidak tersangka);
 - Bahwa benar saksi pada tahun 2004 jabatan saksi sebagai Kasubdin Perumahan dan Pemukiman di Dinas Kimpraswil Provinsi Malut;
 - Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas saksi sebagai Kasubdin Perumahan dan Pemukiman di Dinas Kimpraswil Provinsi Malut saksi bertanggung jawab kepada Amran Mustary selaku Plt Kepala Dinas Kimpraswil;
 - Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa di tahun 2003 dinas kimpraswil ada 3 proyek dengan anggaran APBD tahun 2003 kemudian proyek tersebut sudah dilaksanakan ditahun 2003 tetapi pada saat pencairan di biro keuangan anggaran sudah tidak ada kemudian proyek tahun 2003 dibayarkan di tahun 2004 oleh biro keuangan;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu tentang proyek di tahun 2003 yang dibayarkan di tahun 2004 dananya diambil dari dana tak tersangka;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Dana Belanja Tak Tersangka adalah belanja yang disiapkan bila mana sewaktu waktu terjadi bencana, atau kejadian luar biasa;

Hal 209 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melaksanakan proyek di tahun 2003 sebanyak 2 proyek yaitu pembangunan fisik kantor gubernur tahap I dan konsultan manajemen kontruksi;
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa proyek pembangunan fisik Kantor Gubernur tahap I dan Konsultan Manajemen Kontruksi yaitu dianggarkan pada APBD tahun 2003 dengan dana dimana pembangunan fisik Kantor Gubernur tahap I dialokasikan dana sebesar Rp. 4.526.075.000 (empat miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Konsultan Manajemen Kontruksi konsultan sebesar Rp. 149.306.000 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah) dan dikerjakan ditahun 2003 dan sebagian di Adendumkan sampai dengan tanggal 8 Maret 2004;
- Bahwa benar dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan fisik Kantor Gubernur tahap I sebesar Rp. 561.190.200 (lima ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) yang dikerjakan oleh PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) ditambah dengan konsultan manajemen Kontruksi sebesar Rp 41.805.680 (empat puluh satu juta delapan ratus lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) oleh PT. PERENCANA JAYA, dengan jumlah total Rp. 602.995.880 (enam ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa benar yang membuat Surat Permintaan Pembayaran adalah Bendahara Proyek pembangunan Kantor Gubernur tahap I sdr SAMIN NAMAKULE dan diajukan ke Biro keuangan sesuai prestasi pekerjaan selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar mekanisme penagihan Prestasi pekerjaan yaitu Bendahara mengajukan SPP ke tata usaha Biro keuangan dengan lampiran data pendukung setelah ada nomor SKO yang dikeluarkan bagian anggaran, kemudian didisposisi ke bagian Verifikasi untuk meneliti

Hal 210 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan semua kelengkapan sesuai dengan Juklak APBD tahun 2003 bila ya diteruskan ke Kabag Perbendaharaan untuk diterbitkan SPMU selanjutnya diterbitkan cek dan diserahkan ke pelaksana yang berhak/kontraktor pelaksana;

- Bahwa benar dapat atau tidaknya Dana Belanja Tak Tersangka dapat digunakan untuk melaksanakan proyek fisik seperti pembangunan fisik Kantor Gubernur tahap I dan Konsultan manajemen Kontruksi seperti yang dikelola/dikerjakan oleh Dinas Kimpraswil saksi tidak tahu karena sesuai mekanisme yang diketahui saksi adalah hanya mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan lampirannya namun apakah dananya dari dana tak Tersangka saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar.

47. **Saksi AMIR HADI,ST,MM**, Gurabati Tidore, 59 Tahun, 27 Desember 1952, Laki-laki, Indonesia, RT.009/RW.03 Kel. Indonesiana Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan, Islam, Pensiunan PNS, S-2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan kasus korupsi DTT (dana tidak tersangka);
- Bahwa benar saksi pada tahun 2004 jabatan saksi sebagai Kepala Sub Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan Bina Marga pada Dinas Kimpraswil Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar tugas pokok, fungsi dan peran Kepala Sub Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan Bina Marga pada Dinas Kimpraswil Propinsi Maluku Utara adalah : menyusun program, membuat perencanaan, melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tender, membantu kepala dinas mengenai jalan-jalan dan jembatan, memantau dan mengawasi;

- Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas saksi sebagai Kepala Sub Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan Bina Marga pada Dinas Kimpraswil Propinsi Maluku Utara saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kimpraswil Prov. Maluku Utara Amran Mustari;
- Bahwa benar saksi tidak tahu tentang Belanja Tak Tersangka T.A. 2004 Prov. Maluku Utara;
- Bahwa benar saksi melaksanakan proyek jalan di tahun 2003 sebanyak 3 proyek yaitu Labuha - Babang dengan nilai kontrak Rp 1,3 Milyar, Sidangoli - Jailolo dengan nilai kontrak Rp 2,4 Milyar dan keliling Pulau Tidore dengan nilai kontrak Rp 1 Milyar dan pada tahun 2003 pekerjaannya telah selesai (100 %);
- Bahwa benar proyek di tahun 2003 proses pencairannya terbayar baru sebesar 20 % kemudian ditahun 2004 proses pencairannya terbayar 80 %;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pimpinan bagian proyek tersebut adalah Mahmud Safruddin sedangkan pelaksanaannya adalah untuk jalan Sidangoli-Jailolo PT. Sederhana Jaya Abadi direkturnya Robi Liem, untuk jalan Labuha-Babang PT.Gaya Bangun Prajatama direkturnya Dr.Sutomo Rahardjo dan untuk jalan keliling pulau tidore CV.Arafat direkturnya Adam Dano;
- Bahwa benar ketiga proyek tersebut telah selesai dilaksanakan di tahun 2003 dan dananya telah dicairkan sebesar 20 % dari nilai kontrak sehingga proyek tahun 2003 dibayarkan di tahun 2004;
- Bahwa benar mekanisme pencairan dana proyek adalah bendahara bagian proyek mengajukan SPP ke biro keuangan dengan melampirkan kontrak, berita acara pemeriksaan lapangan, kwintansi pembayaran kemudian dananya dibayarkan langsung kepada kontraktor.

Hal 212 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang bertugas mencairkan dana tersebut adalah bendahara proyek yaitu Sdri. Elizabet Andries;
- Bahwa benar dana proyek tahun 2003 yang dibayarkan di tahun 2004 dari APBD 2004;
- Bahwa benar dana proyek tahun 2003 yang dibayarkan di tahun 2004 menggunakan dana tidak tersangka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar.

48. **Saksi FARID BAFAKIH**, Ternate, 51 Tahun, 18 Maret 1962, Laki-laki, Indonesia, Jl. Salim Fabano No. 56 Kota Ternate, Islam, Wiraswasta, STM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan kasus korupsi DTT (dana tidak tersangka);
- Bahwa benar saksi pada tahun 2004 jabatan saksi sebagai Direktur CV Pola Teknik;
- Bahwa benar pada tahun 2003 CV. Pola Teknik pernah mengerjakan proyek proyek pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar Pembayaran Proyek pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Propinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :
Setelah Surat Perjanjian Kerja atau kontrak Nomor 1135/KTR/PEK/BPMD/MU/2003 tanggal 17 September 2003, saksi selaku Direktur PT Teknik mengajukan pembayaran uang muka 30 % dari nilai kontrak Rp. 898.261.500,00 yaitu Rp. 269.478.450,00 kepada Bendahara Proyek Sdr. EFFENDI dan saksi menerima dana senilai Rp. 269.478.450,00 dalam bentuk cek dari Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Sdr. SAID ABD KARIM pada tahun 2003;

Hal 213 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan Nopember 2003 saksi selaku Direktur CV. Pola Teknik mengajukan penagihan 70 % dari nilai kontrak Rp. 898.261.500,00 yaitu sejumlah Rp. 628.783.050,00 setelah pekerjaan selesai 100 % kepada Bendahara Proyek Sdr. EFFENDI TUBUKU kemudian saksi mendapat kwitansi dari Bendahara Proyek Sdr. EFFENDI TUBUKU senilai Rp 628.783.050,00 dan saksi ke Staf Biro Keuangan Keuangan Propinsi Maluku Utara namanya lupa dan diberitahu bahwa tidak ada anggaran (kosong) dan saksi disuruh tunggu kembali pada bulan Januari 2004, selanjutnya pada akhir Bulan Januari saksi datang kembali ke Staf Biro Keuangan Keuangan Propinsi Maluku Utara dan mengajukan kwitansi sebesar Rp. 628.783.050,00 dan oleh staf tersebut saksi diarahkan untuk meminta tagihan proyek pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) kepada Sdr. RAHIM MUHAMMAD dan setelah bertemu dengan Sdr. RAHIM MUHAMMAD berkata "*Dananya tidak cukup sebesar Rp. 628.783.050,00 yang ada hanya Rp 456.393.350,00,*" selanjutnya saksi disuruh menukar kwitansi ke Bendahara proyek dan kwitansi dirubah menjadi senilai Rp 456.393.350,00 dan kemudian saksi menemui Sdr. RAHIM MUHAMMAD dengan menyerahkan kwitansi yang sudah dirubah dan selanjutnya sdr RAHIM MUHAMMAD membayar secara tunai senilai Rp. 456.393.350,00;
- Bahwa kekurangan pembayaran pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Propinsi Maluku Utara senilai Rp 172.389.700,00 dan sampai dengan saat ini belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa benar yang melakukan pembayaran saat itu adalah terdakwa RAHIM MUHAMMAD selaku Bendahara Setda Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa anggaran berasal dari APBD Propinsi Maluku Utara;

Hal 214 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan semuanya benar.

49. **Saksi dr. SUTOMO RAHARJO, Sp.A,** Ternate, 49 Tahun, 13 Mei 1963, Laki-laki, Indonesia, Jl. Pahlawan Revolusi No.03 Kel. Gamalama, Kec. Ternate Tengah, Kristen Katolik, Swasta, Dokter Spesialis Anak (S-2), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan kasus korupsi DTT (dana tidak tersangka);
 - Bahwa benar saksi pada tahun 2004 jabatan saksi sebagai pelaksana direktur PT. GAYA BANGUN PRAJATAMA dan CV. BANGUN PERSADA;
 - Bahwa benar tugas pokok, fungsi dan peran direktur pelaksana PT.GAYA BANGUN PRAJATAMA dan CV.BANGUN PERSADA adalah melakukan pengontrolan kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan baik PT.GAYA BANGUN PRAJATAMA DAN CV.BANGUN PERSADA;
 - Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada direktur sdri. TUTY SUGIANTO;
 - Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa staf yang membantu saksi dalam pengurusan administrasi adalah sdri. MALA AMBARA;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu tentang Belanja Tak Tersangka T.A. 2004 Prov. Maluku Utara;
 - Bahwa benar pada tahun 2003 PT.GAYA BANGUN PRAJATAMA pernah mengerjakan proyek pada Dinas Kimpraswil Prov. Maluku Utara yakni pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Labuha-Babang (2,25Km) dengan nilai kontrak Rp 1.329.932.000;

Hal 215 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proyek tersebut adalah proyek hotmix jalan Labuha - Babang sepanjang 2.25 Km pekerjaannya dimulai sejak tanggal 14 Juli 2003 sampai dengan 30 Nopember 2003 dengan masa kerja 126 hari kalender;
- Bahwa benar cara pembayaran proyek tersebut kepada saksi pada saat itu adalah pembayaran uang muka sebesar Rp 265.986.400,00 sudah termasuk PPN yang dibayarkan pada tanggal 31 Juli 2003 yang diterima saksi pada bagian keuangan Kantor Gubernur Maluku Utara, kemudian pembayaran setelah proyek selesai dikerjakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembayaran I pada tanggal 27 Agustus 2004 sebesar Rp 400.000.000,00 berdasarkan SPMU nomor : 1028/PK/PERB/2004, tanggal 26 Agustus 2004. Pembayaran Kedua tanggal 23 September 2004 sebesar Rp 663.945.600,00 dengan SPMU nomor : 1148/PK/PERB/2004, tanggal 23 September 2004 yang dibayarkan oleh sdr. RAHIM MUHAMMAD yang diterima oleh PT. GAYA BANGUN PRAJATAMA.
- Bahwa benar yang menerima pencairan proyek di Biro Keuangan adalah sdri. MALA AMBARA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar.

50. **Saksi Drs.ROBY LIEM**, Ternate, 45 Tahun, 4 Januari 1967, Laki-laki, Indonesia, RT.007/RW.04, Kel. Muhajirin, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Budha, Swasta, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan kasus korupsi DTT (dana tidak tersangka).
- Bahwa benar pada sekitar tahun 2003 saksi selaku Direktur PT. Sederhana Jaya Abadi pernah melaksanakan pekerjaan proyek pada Dinas Kimpraswil Propinsi Maluku Utara yaitu proyek Pemeliharaan berkala jalan

Hal 216 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidangoli-Jailolo 3,5 KM dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.596.984.000,00;

- Bahwa benar proyek tersebut adalah proyek hotmix jalan Sidangoli-Jailolo sepanjang 3,5 KM yang kemudian diadendum pada tanggal 22 Oktober 2003 menjadi 2,5 KM dengan adendum Nomor : 01.ADD/910.912/IPJP/DKP-MU/2003/02;
- Bahwa benar pembayaran yang dilakukan atas pekerjaan proyek tersebut kepada saksi pada awalnya dibayarkan uang muka sebesar Rp. 519.378.800,00 pada tanggal 28 Juli 2003 yang saksi terima di Bagian Keuangan Kantor Gubernur Maluku Utara dengan SPP yang dibuat oleh Sdri.ELIZABETH ANDRIS selaku Bendahara Proyek Kimpraswil Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar pada tanggal 03 14 Nopember 2003 menerima pembayaran MC 01, 02 dan 03 sebesar Rp. 999.091.287,00 dengan SPP yang dibuat oleh Sdri. ELIZABETH ANDRIS selaku Bendahara Proyek Kimpraswil Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar pembayaran MC 04 dan retensi dibayarkan dengan dana rutin karena SPP yang dibuat oleh Bendahara Proyek dan diajukan ke Biro Keuangan pada awal Desember 2003 tidak terrealisasi sampai akhir tahun anggaran, sehingga untuk pembayaran MC 04 sebesar Rp. 1.078.423.913,- mulai dibayarkan pertama berdasarkan SPMU No. 45/PK/2004 tanggal 23 Januari 2004 dengan bukti kwitansi sebesar Rp. 500.000.000,- yang saksi terima dari Sdr. RAHIM MUHAMMAD.
- Bahwa benar pembayaran yang kedua dilakukan berdasarkan SPMU Nomor : 416/PK/2004 tanggal 12 April 2004 dengan bukti kwitansi tanggal 14 April 2004 sebesar Rp. 578.423.913,00 yang dibayarkan oleh Sdr. RAHIM MUHAMMAD kepada saksi sendiri;

Hal 217 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya asal sumber dana tersebut dan yang saksi tahu uang tersebut merupakan pembayaran terhadap proyek yang saksi kerjakan yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar.

51. **Saksi FARID DJUMATI, S.H.** Ternate, 44 Tahun, 28 Nopember 1968, Laki-laki, Indonesia, Kel. Indonesiana, Kota Tidore Kepulauan, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah PNS Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara sebagai Kepala Biro Hukum sejak bulan April tahun 2011 yang sebelumnya sebagai Kasubbag Rancangan Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2004;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kasubbag Rancanagen Hukum adalah membantu Kepala Bagian Perundang-undangan merumuskan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Keputusan Gubernur, rancangan Peraturan Gubernur dan rancangan Instruksi Gubernur;
- Bahwa pada tahun 2004 saksi belum membantu perancangan Peraturan Daerah untuk APBD maupun APBD Perubahan;
- Bahwa menyangkut dengan APBD, Biro Hukum hanya menyiapkan nomor sementara untuk rancangan dan data-datanya disiapkan biro yang bersangkutan yaitu Biro Keuangan;
- Bahwa Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara No. 7 tahun 2005 tanggal 23 September tahun 2005 tentang perhitungan APBD tahun 2004 prosesnya dimulai dari Biro Keuangan mengajukan draf rancangan ke biro hukum selanjutnya Biro Hukum melihat kedudukan undang-undang pada konsideran (mengingat) lalu memberikan

Hal 218 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor peraturan tersebut selanjutnya diajukan ke Gubernur untuk ditandatangani;

- Bahwa Biro Hukum tidak melihat materi yang terdapat di dalam rancangan sebuah draft peraturan daerah;
- Bahwa mekanisme pembuatan Draft SK Gubernur yaitu Draft SK tersebut disusun oleh instansi yang berkepentingan diajukan ke Biro Hukum selanjutnya Biro Hukum melihat kedudukan tata urutan undang-undang pada konsiderans (mengingat);
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2004 Terdakwa adalah Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa setahu saksi, SK Gubernur Tentang pembiayaan beberapa proyek tahun anggaran 2003 yang dibayarkan pada tahun anggaran 2004 yang sumber anggarannya dari Dana Tak Tersangka, diusulkan oleh Biro Keuangan yang pada saat itu dijabat oleh pak Jhonny Nurmidin mengusulkan materi SK Gubernur tersebut dan mengajukan Draft Rancangan ke Biro Hukum selanjutnya Biro Hukum melihat kedudukan harmonisasi tata urutan undang-undang pada Konsideran (mengingat);
- Bahwa seingat Saksi tentang Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 1.4/KPTS/MU/2004, tentang pembiayaan beberapa proyek tahun anggaran 2003 yang dibayarkan pada tahun anggaran 2004 yang sumber anggarannya dari Dana Tak Tersangka yaitu kegiatan-kegiatan pada tahun 2003 pada lembaran lampiran SK tersebut sementara draft SK disiapkan oleh Biro Keuangan ;
- Bahwa setahu saksi, SK Gubernur Tentang pembiayaan beberapa proyek tahun anggaran 2003 yang dibayarkan pada tahun anggaran 2004 yang sumber anggarannya dari Dana Tak Tersangka sebanyak 2 (dua) dan karena oleh Biro Keuangan terdapat kekeliruan dalam lampiran pada SK pertama sehingga dibuatkan SK yang kedua ;
- Bahwa seingat saksi, sebelum diusulkannya SK Gubernur tentang pembiayaan beberapa proyek tahun anggaran 2003



yang dibayarkan pada tahun anggaran 2004 yang sumber anggarannya dari Dana Tak Tersangka, tidak dilakukan pertemuan dengan Biro Hukum untuk membahas SK tersebut atau dimintai pendapat tentang SK tersebut ;

- Bahwa setahu saksi, setelah keluarnya SK Gubernur Tentang pembiayaan beberapa proyek tahun anggaran 2003 yang dibayarkan pada tahun anggaran 2004 yang sumber anggarannya dari Dana Tak Tersangk, Biro Hukum tidak melakukan evaluasi terhadap SK tersebut;
- Bahwa seingat saksi, SK Gubernur Tentang pembiayaan beberapa proyek tahun anggaran 2003 yang dibayarkan pada tahun anggaran 2004 yang sumber anggarannya dari Dana Tak Tersangka diterbitkan pada tahun 2004 dan selang beberapa hari kemudian biro keuangan mengajukan revisi terhadap SK Gubernur yang pertama;
- Bahwa kepada Saksi, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Majelis memperlihatkan 2 SK Gubernur tentang pembiayaan beberapa proyek tahun anggaran 2003 yang dibayarkan pada tahun anggaran 2004 yang sumber anggarannya dari Dana Tak Tersangka;
- Bahwa benar saksi yang melakukan pengesahan/ melegalisasi SK Gubernur Tentang pembiayaan beberapa proyek tahun anggaran 2003 yang dibayarkan pada tahun anggaran 2004 yang sumber anggarannya dari Dana Tak Tersangka;
- Bahwa benar barang bukti SK Gubernur Tentang pembiayaan beberapa proyek tahun anggaran 2003 yang dibayarkan pada tahun anggaran 2004 yang sumber anggarannya dari Dana Tak Tersangka yang diajukan tidak terdapat kolom-kolom parap dan tandatangan di dalam kolom-kolom tersebut oleh pejabat-pejabat sebagai bukti pengesahan dan saksi mengupayakan untuk mengajukan SK Gubernur tentang pembiayaan beberapa proyek tahun anggaran 2003 yang dibayarkan pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2004 yang sumber anggarannya dari Dana Tak Tersangka yang asli pada persidangan berikutnya;

- Bahwa kepada saksi dan Penasihat Hukum didepan Majelis Hakim Penuntut memperlihatkan SK tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Bendahara;
- Bahwa setahu saksi, karena Terdakwa adalah bendahara sekretariat dan Dana Tak Tersangka ditampung dalam anggaran sekretariat maka otomatis Bendahara Dana Tak Tersangka adalah Bendahara Sekretariat;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak diangkat sebagai bendahara Dana Tak Tersangka dengan Surat Keputusan Gubernur sehingga Terdakwa sah mengelola Dana Tak Tersangak;
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran Darurat Sipil satu mata anggaran dengan Dana Tak Tersangka ;
- Bahwa setahu saksi, Bendahara Dana Darurat Sipil diangkat dengan SK Gubernur dan Terdakwa tidak karena pos anggaran berbeda antara Dana Darurat Sipil dan Dana Tak Tersangka;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani kwitansi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa untuk biaya penunjang transportasi tim evaluasi kinerja Bupati Halmahera Timur namun saksi tidak tahu sumber dana dari uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar.

52. **Saksi H.RUSTAM KONORAS,S.H.** Tidore, 52 Tahun, 01 Februari 1960, Laki-laki, Indonesia, Jl. Raya Bastiong No. 67 RT.03/RW.01, Kel. Bastiong, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Islam, Wiraswasta, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal 221 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah mantan anggota dan sekaligus Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara periode tahun 2004 - 2009;
- Bahwa menurut saksi mekanisme pengajuan anggaran atau APBD adalah diajukan oleh Pemerintah Daerah ke DPRD, selanjutnya oleh DPRD dilakukan pembahasan sesuai mekanisme yang telah ditentukan;
- Bahwa benar Terdakwa adalah bendahara Sekertariat Daerah Prop. Maluku Utara;
- Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif terbagi dalam 3 bagian yaitu :
 - Pengawasan langsung yang dilakukan oleh komisi-komisi;
 - Pengawasan yang dilakukan berdasarkan pengawasan oleh instansi yang lain misalnya Bawasda;
 - Pengawasan pada saat penggunaan anggaran;
- Bahwa berdasarkan ketentuan, penggunaan anggaran Dana Tak Tersangka haruslah terdapat persetujuan DPRD, tetapi pada kenyataannya penggunaannya anggaran DTT tidak ada persetujuan DPRD sehingga aksi tidak tahu penggunaan anggaran DTT tersebut;
- Bahwa setahu saksi, peruntukan anggaran Dana Tak Terduga yaitu untuk hal-hal yang sifatnya darurat dan sifat dari dana tersebut adalah pasif yang penggunaannya bila mana terjadi bencana alam dan bencana sosial;
- Bahwa saksi tahu ada perubahan APBD tentang anggaran Dana Tak Tersangka dari Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) ke Rp. 26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah membaca SK Gubernur yang menerangkan sisa pembayaran untuk 25 proyek tahun 2003 yang dibayarkan pada tahun 2004 menggunakan Dana Tak Tersangka;
- Bahwa kepada Saksi, Penasihat Hukum dan Penuntut Umum Majelis memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi

Hal 222 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Penyidik dan Saksi membenarkannya bahwa itu memang jawaban saksi;

- Bahwa setahu saksi, berdasarkan peraturan perundang-undangan, penggunaan Dana Tak Tersangka harus melalui persetujuan DPRD dan kalau ada persetujuan DPRD maka ada keputusan DPRD menyangkut hal tersebut namun sampai selesai masa kerja Saksi sebagai Ketua DPRD, tidak ada surat yang memerintahkan DPRD untuk membuat persetujuan tentang penggunaan anggaran Dana Tak Tersangka tersebut;
- Bahwa kepada Saksi, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum majelis memperlihatkan SK Gubernur yang menerangkan pembayaran 25 proyek menggunakan Dana Tak Tersangka dan saksi menerangkan tidak pernah membaca SK Gubernur tersebut dan saksi tidak tahu pembayaran proyek tersebut menggunakan Dana tak Tersangka ;
- Bahwa saksi tidak tahu SK Gubernur yang merevisi SK Gubernur yang pertama tentang pembayaran sisa dana untuk 25 proyek yang anggarannya dari Dana Tak Tersangka;
- Bahwa tentang besaran anggaran Dana Tak Tersangka Saksi tahu dalam pembahasan di dalam APBD namun untuk penggunaan daripada anggaran DTT tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa benar pada tahun 2004, semua anggota DPRD Propinsi Maluku Utara menerima dana purna bakti sebesar Rp 25 juta dari Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara, yang sebelumnya telah dilarang oleh Mendagri melalui surat edarannya, namun kemudian DPRD bersama Gubernur membahas tentang Surat Edaran tersebut lalu melalui Ketua Panitia Anggaran Provinsi Maluku Utara dalam hal ini Sekda menerangkan dana purna bakti untuk anggota DPRD Prop.Maluku Utara tidak perlu dianggarkan di dalam APBD namun eksekutif akan menyiapkan anggaran untuk dana purna bakti bagi anggota DPRD yang akan habis masa tugasnya;

Hal 223 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau menerima uang purna bakti dari eksekutif walaupun sudah ada Surat Edaran dari Mendagri yang melarang kepada eksekutif untuk menganggarkan dana purna bakti kepada para anggota DPRD, karena ada kata-kata dari Pak Sekda pada saat itu yang akan memberikan hadiah kepada para anggota DPRD Propinsi Maluku Utara yang akan berakhir masa kerjanya;
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran untuk purna bakti tersebut diambil dari Dana Tak Tersangka karena Sekda menyatakan eksekutif akan memberikan hadiah kepada para anggota DPRD Pop. Maluku Utara maka asumsi Saksi pada saat itu adalah dana yang digunakan adalah dari biaya operasional Gubernur;
- Bahwa saksi tahu penggunaan Dana Tak Tersangka untuk pembayaran dana purna bakti bagi para anggota DPRD Prop. Maluku Utara pada saat diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi pernah dengan beberapa anggota Komisi A bersama eksekutif melakukan perjalanan dinas ke Jakarta guna mengurus penambahan kuota formasi CPNS untuk Prop. Maluku Utara yang besaran anggarannya untuk per-anggota DPRD saksi lupa dan menurut saksi secara teknis pertanggungjawaban kujungan kerja atau perjalanan dinas anggota DPRD sudah dikerjakan oleh Sekwan DPRD;
- Bahwa dana purna bakti untuk anggota DPRD, saksi terima di rumah Saksi yang diserahkan oleh seorang staf biro keuangan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah bendahara Sekertariat Daerah Prop. Maluku Utara dan bukan bendahara DPRD;
- Bahwa saksi lupa pada tahun 2004 terdapat pembangunan Gudung DPRD Prop. Maluku Utara karena gedung yang dipakai pada tahun 2004 adalah gedung kontrakan dan apabila dilakukan pembangunan maka tidak diharuskan persetujuan dari Saksi sebagai Ketua DPRD karena di

Hal 224 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD telah ada keterwakilan pemerintah daerah;

- Bahwa benar setiap perjalanan dinas anggota DPRD harus ada persetujuan dari saksi sebagai Ketua DPRD dalam bentuk tandatangan Saksi di dalam SPPD perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa anggaran perjalanan dinas untuk pembentukan Perusahaan Daerah, tidak tersedia di DPRD dan pembahasan anggarapun telah selesai maka pada saat eksekutif mengajukan rancangan peraturan untuk Perusahaan Daerah harus dilakukan studi banding. Selanjutnya eksekutif menyanggupi pembiayaan studi banding tersebut yang dilakukan oleh DPRD bersama eksekutif;
- Bahwa benar pada tahun 2004, di dalam DIPA DPRD Prop. Maluku Utara terdapat mata anggaran pemeliharaan gedung DPRD Prop. Maluku Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu terdapat kegiatan pemeliharaan gedung DPRD Prop. Maluku Utara karena pekerjaan tersebut adalah kewenangan Sekretariat Dewan dalam hal ini pihak eksekutif;
- Bahwa saksi tidak tahu pemeliharaan gedung DPRD Provinsi Maluku Utara yang anggarannya di luar DIPA DPRD;
- Bahwa benar di dalam DIPA DPRD Prop. Maluku Utara terdapat mata anggaran untuk perjalanan dinas anggota DPRD Prop. Maluku Utara;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan perjalanan dinas yang anggarannya di luar DIPA DPRD Prop. Maluku Utara sebanyak 2 (dua) kali yaitu: pertama perjalanan dinas untuk meminta tambahan kuota formasi CPNS Prop. Maluku Utara dan perjalanan dinas studi banding tentang Perusahaan Daerah;
- Bahwa saksi tidak menanyakan ke eksekutif sumber anggaran yang digunakan pada saat saksi melakukan

Hal 225 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas yang anggarannya di luar DIPA DPRD Prop. Maluku Utara;

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada pemerintah dana yang diberikan kepada para anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena saksi menganggap biaya operasional Gubernur cukup banyak jadi pemerintah mengambil dari biaya tersebut dan pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik diminta untuk dikembalikan;
- Bahwa setahu saksi, Dana Purna Bakti yang Saksi diterima bukan dari Terdakwa melainkan seorang staf dari Kantor Gubernur;
- Bahwa setahu saksi, uang yang saksi terima dana sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari eksekutif karena Saksi menganggap sebagai hadiah purna bakti anggota DPRD namun Saksi tahu hal tersebut tidak dibenarkan karena telah ada edaran dari Mendagri yang melarang memberikan uang purna bakti kepada anggota DPRD;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas perintah siapa uang Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diberikan kepada para anggota DPRD sebagai uang hadiah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang diambil dari Dana Tak Tersangka yang dibagi-bagikan ke 44 anggota DPRD senilai Rp. 444.000.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta rupiah) masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun pernah terungkap pada persidangan atas nama Terdakwa Rusli Zaenal bahwa uang tersebut dipergunakan untuk mengurus penambahan kuota CPNS di Jakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar.

53. **Saksi Ir. ZAINUDIN UMASANGAJI**, Sanana, 60 Tahun, 24 Januari 1953, Laki-laki, Indonesia, Jl. Ahmad Yani No.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01/RW.01, Kel. Tanah Raja, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Islam, Swasta, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 pekerjaan Saksi adalah sebagai Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara dengan jabatan sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar pada Komisi A;
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan peran Saksi sebagai Anggota DPRD dan sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar adalah : mengendalikan anggota Fraksi untuk melaksanakan tugas pokok DPRD yang meliputi sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang yakni sebagai fungsi Pengawasan, Penganggaran dan sebagai Legislasi serta melakukan pengawasan di bidang anggaran atau Keuangan;
- Bahwa setahu saksi, Dana Tak Tersangka adalah anggaran yang peruntukannya bersifat emergensi;
- Bahwa setahu saksi, proses pembahasan anggaran yaitu Panitia Anggaran Provinsi Maluku Utara mengajukan rancangan ke DPRD Propinsi Maluku Utara dan melalui Panitia Anggaran DPRD untuk dibahas dalam persidangan yang terbatas dan apabila hasilnya disetujui maka dibawa ke rapat paripurna untuk ditetapkan;
- Bahwa secara konkrit penambahan anggaran Dana Tak Tersangka dari Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah ke Rp. 26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah) saksi tidak ingat namun apabila terdapat perubahan yang disetujui oleh Panitia anggaran DPRD biasanya disertai dengan alasan-alasan belanja yang bersifat mendesak baik bencana alam, bencana sosial dan tugas-tugas pemerintahan lainnya yang tidak dianggarkan namun sifatnya mendesak;

Hal 227 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di dalam Dana Tak Tersangka terdapat juga Dana Darurat sipil;
- Bahwa yang bersifat mendesak yaitu karena pada saat itu Maluku Utara dalam kondisi paska konflik dan baru terbentuknya Provinsi Maluku Utara serta kondisi pemerintahan dari darurat sipil dan beralih ke tertib sipil sehingga banyak kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendesak untuk dibelanjakan oleh pemerintah daerah dan apabila alasan-alasan tersebut diajukan maka akan dipertimbangkan oleh ke panitia anggaran DPRD;
- Bahwa contoh alasan untuk operasional Gubernur melakukan kunjungan guna mempercepat rekonsiliasi dan pembangunan kembali rumah ibadah yang pagu anggarannya tidak mencukupi maka biasanya pihak pemerintah melalui panitia anggarannya mengajukan perubahan anggaran ke DPRD ;
- Bahwa laporan pemerintah tentang realisasi tidak sedetail seperti pertanggungjawaban keuangan, namun laporannya hanya bersifat umum sehingga tidak bisa ikuti apa yang dibelanjakan oleh pemerintahan;
- Bahwa untuk penggunaan anggaran Belanja DTT TA.2004, pihak pemerintah atau eksekutif tidak pernah mengajukan atau melaporkan penggunaannya anggaran DTT tersebut kepada DPRD;
- Bahwa benar saksi terima uang purna bakti sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan maksud sebagai dana talih kasih antara pemerintah dan DPRD periode pertama yang sama-sama sebagai peletak dasar Provinsi yang baru namun saksi tidak tahu sumber dari dana tersebut. Pada saat pemeriksaan disebutkan bahwa dana yang Saksi terima tersebut bersumber dari Dana Tak Tersangka maka Saksi mengakui dan telah mengembalikan dana sebesar Rp 25 juta tersebut ke penyidik Polri karena Saksi tahu bukan peruntukan anggaran Dana Tak Tersangka;

Hal 228 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerima dana perjalanan dinas dimana karena dalam pengisian otonomi daerah, banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah karena sebelumnya tidak dianggarkan di dalam APBD sehingga atas kebijakan Gubernur mengikutsertakan anggota DPRD untuk melobi instansi-instansi pusat. Saksi tidak mempersoalkan asal dana tersebut karena Gubernur menjamin terdapat anggaran untuk melakukan perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada anggaran untuk perjalanan dinas tersebut karena ada kesepakatan antara DPRD dan Gubernur. Saksi sebagai ketua Fraksi hadir dalam setiap pertemuan dan sebagai anggota hanya melaksanakan apa yang telah disepakati oleh Pimpinan DPRD;
- Bahwa setahu saksi, tunjangan untuk purna bakti bagi anggota DPRD sesudah periode 1999 s/d 2004 tidak ada lagi tunjangan tersebut, namun Gubernur mengambil kebijakan untuk memberikan uang tali kasih kepada anggota DPRD Propinsi Maluku Utara masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pertemuan antara Gubernur dengan panitia anggaran DPRD tersebut Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa uang untuk purna bakti tersebut Saksi tidak terima dari Terdakwa;
- Bahwa saksi terima uang purna bakti tersebut dari seorang staf Biro Keuangan yang bernama Ramlan Hafel dan saksi bersama 44 anggota DPRD menandatangani tanda terima secara kolektif, dan beberapa hari kemudian Saksi disodori kwitansi kosong untuk ditandatangani sebagai tanda bukti terima uang yang telah Saksi terima dari saudara Ramlan Hafel;
- Bahwa saksi terima uang tersebut dalam bentuk tunai dalam ruangan bendahara DPRD dan uang tersebut dari Gubernur atau pemerintah Propinsi Maluku Utara;

Hal 229 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diberikan oleh staf Biro Keuangan tersebut berasal dari Dana Tak Tersangka, saksi tahu setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebagai anggota komisi A, Saksi terlibat dalam permasalahan formasi CPNS yang dibutuhkan oleh SKPD, namun formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat tidak memenuhi kuota yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, sehingga diputuskan oleh komisi dan Gubernur apabila dimungkinkan maka komisi akan menyuarakan keinginan masyarakat dan pemerintah daerah setempat untuk mempercepat menambah formasi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah Maluku Utara, hal tersebut disanggupi oleh Gubernur namun karena DPRD dalam hal ini komisi A tidak memiliki biaya perjalanan dinas maka, pak Gubernur bersedia membantu membiayai perjalanan anggota komisi A untuk menemui Menpan, BAKN dan Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa perjalanan ke Jakarta untuk mengurus formasi CPNS tersebut sekitar 1 (satu) minggu dimana anggaran yang didapatkan masing-masing anggota komisi yang berangkat sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang sudah termasuk dengan biaya tiket dan hotel;
- Bahwa saksi tidak tahu dana yang digunakan untuk perjalanan dinas tersebut guna membicarakan formasi CPNS tersebut berasal dari Dana Tak Tersangka ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah menjelaskan kwitansi kosong diberikan adalah sebagai tanda terima uang yang diberikan oleh saudara Ramlan Hafel namun tidak dijelaskan bahwa dana tersebut bersumber dari Dana tak Tersangka;
- Bahwa benar Saksi terima dana sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk kunjungan kerja Pansus Perusahaan Daerah yang sumber dananya dari DPRD;

Hal 230 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat pada tahun 2004 ada renovasi untuk gedung DPRD Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran perjalanan dinas untuk anggota DPRD antara bulan Januari tahun 2004 sampai dengan bulan Agustus tahun 2004 telah habis;
- Bahwa setahu saksi yang menandatangani surat perjalanan dinas anggota DPRD adalah ketua DPRD;
- Bahwa saksi tidak ingat ada Dana Tak Tersangka sebesar Rp, 1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) gunakan untuk perjalanan dinas DPRD Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa yang Saksi tahu secara factual pada tahun 2004 Saksi melakukan perjalanan dinas bersama dengan pemerintah Propinsi Maluku Utara sebanyak 2 (dua) kali, sementara perjalanan dinas yang lain dianggarkan oleh DPRD;
- Bahwa setahu saksi, perjalanan dinas oleh anggota DPRD yang dibiayai oleh DPRD anggarannya terdapat dalam DIPA DPRD;
- Bahwa saksi melakukan perjalanan dinas yang anggarannya tidak berasal dari anggaran DPRD sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pertama untuk permohonan formasi CPNS dan yang kedua untuk pansus perusahaan daerah Kie Raha Mandiri masing-masing anggarannya sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan anggaran tersebut diberikan oleh bendahara DPRD namun namanya saksi lupa dan saksi tandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut;
- Bahwa dana sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk purna bakkti Saksi telah kembalikan dan Saksi akan mengembalikan uang perjalanan dinas sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pertama untuk permohonan farmasi CPNS dan yang kedua untuk pansus perusahaan daerah Kie Raha Mandiri masing-masing anggarannya sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas juta rupiah)

Hal 231 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila sumber anggaran tersebut adalah dari Dana Tak Tersangka;

- Bahwa yang meminta kesediaan dari DPRD Komisi A untuk memohon tambahan formasi CPNS adalah dari Biro Kepegawaian Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan Komisi A bersedia dengan catatan pembiayaan perjalanan dinas anggota Komisi A bukan dari anggaran DPRD karena pagu anggaran untuk perjalanan dinas telah terpakai habis;
- Bahwa benar Saksi menerima uang sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saudara ramlan Haffel, yang kedua sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk permohonan farmasi CPNS dan yang ketiga untuk studi banding perusahaan daerah Kie Raha Mandir sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Yang kedua dan ketiga Saksi terima dari bendahara DPRD yang namanya Saksi lupa;
- Bahwa benar untuk menerima uang tersebut masing-masing terdapat bukti penerimaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk uang purna bakti anggota DPRD adalah hasil pembicaraan dari DPRD Propinsi Maluku Utara dengan Gubernur Maluku Utara;

54. **Saksi ELIZABETH ANDRIES**, Ambon, 50 Tahun, 29 September 1961, Perempuan, Indonesia, Kel. Kota Baru RT.01/RW.01 Kec. Ternate Selatan, PNS, Kristen Protestan, SMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2004, Saksi adalah bendahara pengeluaran pada bagian Bina Marga Dinas Kimpraswil Propinsi Maluku Utara;

Hal 232 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa adalah bendahara rutin pada Sekertariat Daerah Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan peranan saksi sebagai bendahara pengeluaran pada bagian Bina Marga Dinas Kimpraswil Prov. Maluku Utara khususnya dana yang bersumber dari APBD adalah membenahi administrasi keuangan proyek diantaranya membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP), mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) dan buku-buku pembantu lainnya;
- Bahwa benar pada tahun 2003 terdapat proyek yang pembayarannya pada tahun 2004 sebanyak 3 (tiga) paket yaitu berkala jalan keliling pulau Tidore, jalan antara Labuha - Babang dan jalan antara Sidangoli - Jailolo;
- Bahwa proyek tersebut terdapat di dalam DIPA Kimpraswil Maluku Utara dan untuk pelaksanaan proyek tersebut terdapat kontrak terhadap 3 proyek serta telah dibayar uang muka untuk 3 paket proyek tersebut ;
- Bahwa 3 perusahaan tersebut yaitu : berkala jalan keliling pulau Tidore yang dikerjakan oleh CV. Arafat yang direktornya Adam Dano, proyek pemeliharaan berkala jalan Labuha - Babang yang dikerjakan oleh PT. Jaya Bangun Prajatama yang direktornya dr. Sutomo Raharjo dan proyek pemeliharaan jalan Sidangoli - Jailolo yang dikerjakan oleh PT. Sederhana Jaya Abadi yang direktornya pak Robby Liem;
- Bahwa pencaian kedua untuk proyek - proyek tersebut telah dibayar namun nilai Saksi lupa ;
- Bahwa pelunasan proyek-proyek tersebut telah dibayar pada tahun 2004 oleh Terdakwa di kantor Gubernur;
- Bahwa seingat saksi, pengurusan pelunasan pembayaran proyek milik PT Sederhana Jaya Abadi yang diurus oleh pak Teki stafnya pak Robby Liem, saksi yang mengantarnya ke Terdakwa untuk dibayarkan;

Hal 233 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Gubernur yang menerangkan tentang 25 proyek tahun anggaran yang pelunasan pembayarannya pada tahun 2004;
- Bahwa kepada Saksi, Penuntut Umum dan Penasihat hukum diperlihatkan SK Gubernur tentang 25 proyek tahun anggaran yang pelunasan pembayarannya pada tahun 2004 dan Saksi menerangkan bahwa benar di dalam SK tersebut terdapat 3 proyek Kimpraswil yang pembayaran dilakukan pada tahun 2004;
- Bahwa 2 perusahaan yaitu CV Arafa dan PT Jaya Bangun Prajatama ada saat memproses pelunasan proyeknya tidak datang ke Saksi, mereka sendiri yang mengurus pelunasan pembayarannya;
- Bahwa pengurusan pelunasan pembayaran 3 proyek tersebut, tahun pembuatan SPP untuk proses pencairan sisa anggarannya Saksi lupa;
- Bahwa benar Saksi adalah bendahara Binamarga pada Kimpraswil Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar proyek jalan Labuha-Babang yang dilaksanakan oleh PT Jaya Bangun Prajatama telah selesai pada tahun 2003 namun pembayarannya belum lunas dan dilanjutkan pada tahun 2004 karena menurut keterangan pak Jhonny Nurmidin anggaran untuk pembayaran proyek tersebut telah habis;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelunasan 3 proyek Kimpraswil yang dilakukan pada tahun 2004 tersebut diambil dari dana tak Tersangka, yang Saksi tahu anggarannya berasal dari DAK (dana alokasi khusus);
- Bahwa pada saat pengurusan pelunasan proyek tersebut, Saksi tidak ketemu langsung dengan Terdakwa, Saksi hanya bertemu dengan asisten Terdakwa yang namanya Saksi telah lupa diluar ruangan Terdakwa agar menyampaikan kepada Terdakwa untuk pelunasan proyek yang telah dikerjakan;

Hal 234 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengurus pelunasan proyek tersebut Saksi tidak mendapatkan honor dari para kontraktor yang bersangkutan;
- Bahwa saksi diperlihatkan BAP oleh Majelis dan Saksi membenarkan paraf dan menerangkan bahwa keterangan Saksi di BAP disiapkan oleh penyidik dan Saksi hanya membenarkannya;
- Bahwa sebagai bendahara proyek, selama Saksi mengurus proses pencairan anggaran proyek tersebut Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa karena yang mengurus pencairan anggarannya adalah kontraktor yang bersangkutan;
- Bahwa SPP diajukan ke biro keuangan untuk terbit SPM, selanjutnya memproses untuk diterbitkan cek, dan selanjutnya yang mengambil cek tersebut adalah kontraktor yang bersangkutan;
- Bahwa benar Saksi adalah bendahara untuk proyek pemeliharaan berkala jalan keliling pulau Tidore, proyek pemeliharaan berkala jalan Labuha - Babang dan proyek pemeliharaan jalan Sidangoli - Jailolo;
- Bahwa setahu Saksi sumber anggaran proyek pemeliharaan berkala jalan keliling pulau Tidore, proyek pemeliharaan berkala jalan Labuha - Babang dan proyek pemeliharaan jalan Sidangoli - Jailolo adalah dari APBD yang terdapat di dalam DIPA Kimpraswil Propinsi Maluku Utara, baik uang muka hingga pelunasannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Dana Tak Tersangka ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK Gubernur yang menerangkan 25 proyek tahun anggaran 2003 namun untuk pelunasan pembayarannya dilakukan pada tahun 2004;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2003, pembayaran yang dilakukan untuk proyek pemeliharaan berkala jalan keliling pulau Tidore, proyek pemeliharaan berkala jalan Labuha - Babang dan proyek pemeliharaan jalan Sidangoli - Jailolo tersebut hanya untuk uang muka saja;

Hal 235 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2004, Saksi mengurus pelunasan proyek ke Terdakwa melalui sespri Terdakwa hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu Saksi, untuk mengurus pencairan proyek biasanya melalui biro keuangan Sekertariat daerah Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa pengurusan pelunasan proyek pada tahun 2004 yang ke Terdakwa karena diarahkan oleh bagian biro keuangan Sekertariat Daerah Propinsi Maluku Utara, dan yang mengurus pelunasan pembayaran tersebut bukan Saksi namun saudara Teki staf dari PT Jaya Bangun Prajatama ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anggaran yang dibayarkan untuk proyek tersebut telah habis dan oleh biro keuangan mengarahkan ke Terdakwa untuk melakukan pembayaran proyek tersebut dengan menggunakan anggaran dari Dana tak Tersangka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa membayar atau tidak sisa pembayaran untuk proyek yang diarahkan oleh biro keuangan tersebut;
- Bahwa seingat saksi, pengajuan SPP guna pembayaran 30 % untuk proyek pemeliharaan berkala jalan keliling pulau Tidore, proyek pemeliharaan berkala jalan Labuha - Babang dan proyek pemeliharaan jalan Sidangoli - Jailolo diajukan ke biro keuangan Sekertariat daerah Propinsi Maluku Utara, bukan ke Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan bahwa yang menandatangani SPP adalah pimpro proyek tersebut yaitu saudara Mahmud Syafrudin bukan oleh Pak Kadis. Bahwa untuk pelunasan proyek pemeliharaan berkala jalan keliling pulau Tidore, proyek pemeliharaan berkala jalan Labuha - Babang dan proyek pemeliharaan jalan Sidangoli - Jailolo sebesar 70 %, pengajuan pembayarannya dilakukan ada tahun 2003 namun tidak dapat dibayar dan pembayarannya dilakukan pada tahun 2004. Bahwa seingat saksi permintaan pelunasan pemabayar

Hal 236 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2004 untuk proyek pemeliharaan berkala jalan keliling pulau Tidore, proyek pemeliharaan berkala jalan Labuha - Babang dan proyek pemeliharaan jalan Sidangoli - Jailolo dibuatkan SPP baru dan diajukan ke biro keuangan Sekretariat Daerah Prop. Maluku Utara untuk dibayarkan namun biro keuangan tidak dapat merealisasikan sehingga diarahkan ke Terdakwa untuk dilakukan pembayaran. Bahwa keterangan Saksi tentang sespri Terdakwa adalah tidak benar karena Terdakwa tidak memiliki sespri. Menurut saksi tidak tahu apakah itu sespri Terdakwa atau bukan karena ada staf yang duduk di depan ruangan Terdakwa jadi Saksi menganggap bahwa staf tersebut adalah sespri Terdakwa. SK Gubernur yang diperlihatkan di depan persidangan bukanlah SK pengangkatan Saksi sebagai bendahara;

55. **Saksi WAHYUNI MAULASA**, Ternate, 37 Tahun, 30 Juni 1975, Perempuan, Indonesia, Jl.Nuku RT.01/RW.02, Kel. Tanah Raja, Kec. Ternate Tengah, Islam, PNS, D-III, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberi kesaksian sudah 2 (dua) kali dalam perkara DTT;
- Bahwa saksi staf di Bagian Anggaran dan tugas saksi adalah sebagai pengetik SKO;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Rusli Djaenal;
- Bahwa dalam setiap pengetikan SKO, sebelumnya ada konsep dari saksi Irma Hermawati;
- Bahwa konsep dari bu Irma ada tulisan anggaran DTT dan jumlahnya;
- Bahwa yang diketik saksi adalah lampirannya;
- Bahwa saksi tidak tahu angka-angka yang dikonsep oleh Bu Irma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKO biasanya ada 2 (dua) lembar, SK dan lampirannya;
- Bahwa saksi saat mengetik SKO, konsep SKO sudah ada tanggal dan nomor SKO-nya;
- Bahwa saksi sebagai pengetik SKO sejak tahun 2002 sampai sekarang dan yang menandatangani SKO adalah Pak Sekda;
- Bahwa saksi tidak memegang buku kontrol tentang SKO yang sudah dibuat dan jumlah besarnya nilai yang sudah dikeluarkan karena yang memegang buku kontrol tersebut adalah Bu Irma;
- Bahwa yang memberi nomor SKO adalah bu Irma, sedangkan yang diketik saksi adalah angka jumlah SKO yang tersisa dan yang sedang diminta dalam SKO tersebut;
- Bahwa jawaban saksi pada saat di penyidik Polri, pada tahun 2004 yang dibuat SKO-nya oleh saksi ada 33 SKO tetapi saksi tidak tahu jumlah anggarannya berapa;
- Bahwa saksi memang setuju saksi ada SKO yang tidak ditandatangani dan ada yang sudah ditandatangani karena diberitahu oleh bu Irma;
- Bahwa saksi tidak parap dalam setiap SKO yang diketik;
- Bahwa saksi mengetik semua SKO tidak hanya masalah DTT, sedangkan untuk SKO khusus DTT jumlahnya berapa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa semua SKO selalu melalui bu Irma dan saat mengetik selalu didampingi bu Irma;
- Bahwa menurut saksi dasar keluar SKO adalah harus ada disposisi;
- Bahwa pada tahun 2003-2004 Terdakwa menjadi Bendahara Setda;
- Bahwa konsep dari bu Irma adalah angka-angka pada lembar kedua, tetapi dalam bentuk tulisan tangan;

Hal 238 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SKO diketik saksi, biasanya oleh bu Maryam Zam Zam dicatat dalam register;
- Bahwa yang dimaksud mengetik manual adalah angka atau jumlahnya SKO setelah diinput;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanyakan apakah fungsi SKO tersebut surat pencairan dana ataukah penyediaan dana, lalu saksi menjawab sebagai penyediaan dana. Bahwa tentang SPP dan SPMU saksi tidak mengetahuinya, untuk keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

56. **Saksi H. UMAR Hi HASAN,S.IP,** Jailolo, 58 Tahun, 20 Mei 1954, Laki-laki, Indonesia, Jl. Cempedak 628 Ternate, Islam, Pensiunan PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hasan Minggu sebagai Kepala Biro Umum dan saksi sering berkomunikasi dengan saksi Hasan Minggu;
- Bahwa jabatan saksi adalah kepala Perwakilan Pemda Maluku Utara di Jakarta;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai membantu protokoler Pemda Prov.Maluku Utara, membantu unsur-unsur pemerintah seperti : memperlancar surat masuk dan surat keluar dari dan ke Pemda Prov. Maluku Utara dengan Pemerintah Pusat dan Kementerian;
- Bahwa ada faks dari Pemerintah Pusat kadang sebagai tembusan kadang sebagai alamat langsung yang mewakili Pemda Prov.Maluku Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pembangunan Mess di Cempaka Putih yang dibangun di Jakarta;

Hal 239 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menerima pekerjaan tersebut, fisiknya dikerjakan sekitar tahun 2003 dan pembayarannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi lupa siapa Panitia Pengadaan Pembangunan Mess tersebut;
- Bahwa benar yang menjadi Panitia Pengadaan adalah saksi Hasan Minggu;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Penerimaan saksi tidak tahu, saksi juga tidak tahu anggaran diambil dari mana untuk membayar proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan anggaran sebesar Rp 225 juta untuk Pembangunan Mess tersebut dan siapa pemenang proyek tersebut;
- Bahwa benar setelah dibacakan sesuai BAP oleh Hakim Anggota I saksi membenarkannya;
- Bahwa proses pencairan pembayaran saksi tidak tahu, tetapi proses pekerjaan saksi hanya menerima saja, saksi pada saat itu berkantor di alamat yang lama, pembangunan Mess di Cempaka Putih kurang lebih dibangun selama 2 tahun;
- Bahwa saksi kenal M.Iqbal Ilyas, sedangkan Mochtar Husen sebagai diketahui saksi sebagai Bendahara proyek tersebut;
- Bahwa saksi tahu CV. Mitra Guna Direktornya adalah Benny Laos dengan melaksanakan pekerjaan pengadaan meubelair, pembangunan pagar dan Mess Pembangunan selesai tahun 2004 dan saksi tinggal masuk saja;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Perwakilan adalah diantaranya mengurus pelantikan Gubernur, konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Januari 2005 saksi sudah kembali ke Ternate;
- Bahwa setahu saksi ada anggaran selama setahun untuk Perwakilan Maluku Utara tetapi saksi lupa;

Hal 240 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, saksi mempertanggungjawabkan kepada Sekda;
- Bahwa untuk Perwakilan Maluku Utara ada Bendahara-nya sendiri;
- Bahwa menurut saksi Perwakilan Maluku Utara, pembangunannya ditenderkan di Ternate tetapi pelaksanaannya dilakukan di Jakarta;
- Bahwa biaya operasional dianggarkan di Pemda Provinsi;
- Bahwa di Perwakilan Maluku Utara, ada juga banyak pegawai, sedangkan pembangunan proyek tersebut dari Ternate sedangkan kantor yang lama di jl.Gunung Sahari;
- Bahwa pembangunan Mess di Cempaka Putih, lantai III luas tanahnya saksi lupa;
- Bahwa selama pekerjaan, saksi sering datang ke kantor tersebut, seminggu 2-3 kali, dari Ternate ada juga yang datang yaitu dari Biro Perencanaan;
- Bahwa saksi saat menjadi Kepala Perwakilan, Eselon III Kepala Biro Eselon II/b;
- Bahwa pengganti saksi adalah Mochtar Husen;
- Bahwa Gedung tersebut ada sertifikatnya, yang saat itu baru berupa rumah;
- Bahwa setahu saksi, sering Gubernur atau Pejabat Pemrov ke Jakarta tanpa melapor ke saksi, demikian pula anggota DPRD pernah datang dan berkunjung ke perwakilan dan saksi yang mendukung dan menjembatani, misalnya dalam urusan ke Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pembangunan, prosesnya di Ternate;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanyakan kepada saksi apakah dalam pengadaan pembangunan mess di Jakarta tersebut ada RK-KAL. Saksi

Hal 241 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab ada RK-KAL pembangunan tersebut. Bahwa benar saksi tahu ada 3 kapal Kie Raha dalam penjemputan kapal tersebut di Ternate sedangkan biaya penjemputannya sebesar Rp 87 juta. Bahwa benar saksi ingat ada bantuan sebesar Rp 34 juta untuk kantor Perwakilan. Keterangan-keterangan yang lain dari saksi, Terdakwa menyatakan benar.

57. **Saksi H.IBRAHIM ACHMAD, S.H.**, Ternate, 62 Tahun, 21 April 1951, Laki-laki, Indonesia, Perum BTN Blok H No. 14 RT.01/RW 02 Kel.Maliaro, Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate, Islam, Pensiunan PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2004, pekerjaan Saksi adalah sebagai Sekretaris pada Sekretariat KPUD Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris KPUD Propinsi Maluku Utara adalah selaku Kepala Sekretariat yang melaksanakan kegiatan keuangan sekretariat KPUD Propinsi Maluku Utara, melakukan permintaan anggaran kepada Gubernur, mencairkan serta mempertanggungjawabkan kepada Bendahara Sekertariat Daerah Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi pernah dengar nama lembaga Desk Pilkada namun Saksi tidak tahu apa itu Desk Pilkada tersebut;
- Bahwa yang mengonsep surat pada sekretariat KPU adalah saksi dan untuk kebutuhan-kebutuhan KPU berupa anggaran, saksi membahas bersama dengan komisioner KPUD Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar Saksi pernah bersama-sama dengan komisioner KPUD Propinsi Maluku Utara membahas anggaran Pilkada namun Saksi lupa tentang besarnya anggaran tersebut;

Hal 242 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sumber anggaran KPUD Propinsi Maluku Utara berasal dari APBD maupun APBN dan biasanya anggaran yang bersumber dari APBN adalah anggaran rutin KPUD dan bukan untuk kebutuhan pilkada;
- Bahwa Saksi tidak tahu anggaran bantuan yang diberikan oleh Pemprov. Maluku Utara kepada KPUD Propinsi Maluku Utara bersumber dari Dana Tak Tersangka. KPUD Propinsi Maluku Utara pernah membuat permintaan anggaran ke Pemerintah Propinsi Maluku Utara, kemudian Saksi bersama bendahara KPUD Propinsi Maluku Utara menerima anggaran yang dimintakan tersebut namun pada saat menandatangani kwitansi penerimaan, saksi tidak melihat ada redaksional di dalam kwitansi tersebut menyatakan sumber anggaran yang dicairkan. Setelah anggarannya telah Saksi terima baru Saksi melihat redaksional di dalam kwitansi tersebut bahwa sumber dananya adalah Dana tak Tersangka;
- Bahwa benar Saksi yang memberikan keterangan tentang jumlah bantuan yang diterima oleh KPUD Propinsi Maluku Utara kepada penyidik yang tercantum di dalam BAP Penyidik sesuai dengan pertanggungjawaban Saksi ke Gubernur Maluku Utara dan tembusannya ke Inspektorat Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa kepada Saksi, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, Majelis memperlihatkan keterangan Saksi di depan Penyidik tentang bantuan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara dengan rincian sebagai berikut: (a). tahap pertama diberikan pada tanggal 30 Juni 2004 sebesar Rp. 820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah), (b). tahap kedua di berikan pada tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp. 324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah), yang digunakan untuk kegiatan tahap pertama Pilpres 2004 s/d 2009, (c). tahap ketiga diberikan pada tanggal 6 September 2004 yaitu sebesar Rp 877.361.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta

Hal 243 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang digunakan untuk kegiatan tahap kedua Pilpres 2004 s/d 2009, dengan jumlah total Rp. 2.021.361.000,00 (dua milyar dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa berdasarkan SPM nomor : 428/PK/PERB/2004, tanggal 14 April 2004 telah dicairkan dana sebesar Rp. 257.500.000 (Dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa nama penerima dari Dana Tak Tersangka APBD TA. 2004 untuk pengangkutan logistik pemilu, Saksi menjelaskan bahwa kami / KPUD Maluku Utara tidak pernah menerima dana sebesar tersebut diatas;
- Bahwa benar saksi menerima uang bantuan dari Pemda Prov. Maluku Utara melalui Terdakwa sebesar Rp 150.000.000,00 namun uang tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan karena uang tersebut hilang di mobil;
- Bahwa awalnya Saksi bersama seorang staf biro keuangan yang bernama Said dengan mobil Saksi ke Bank untuk mencairkan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi ke kantor Gubernur untuk melaporkan bahwa uang tersebut telah Saksi cairkan namun belum lama Saksi meninggalkan mobil yang diparkir, ada yang berteriak bahwa telah terjadi pencurian di dalam mobil, kemudian Saksi keluar memeriksa mobil Saksi dan mendapatkan kaca mobil telah pecah dan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang di dalam telah hilang;
- Bahwa benar setelah kejadian pencurian tersebut Saksi laporkan ke pihak kepolisian dan laporannya telah Saksi serahkan ke Bawasda;
- Bahwa karena kehilangan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Hal 244 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah hasil temuan Bawasda maka Saksi telah mengembalikan sebahagiannya dengan cara mengangsur dan bukti setorannya ada di Bawasda;

- Bahwa benar Saksi tidak tahu uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut bersumber dari Dana Tak tersangka;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu dana-dana yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara kepada KPUD Propinsi Maluku Utara adalah berumber dari Dana Tak Tersangka, Saksi mengetahui setelah Saksi terima kwitansi dari bendahara yang redaksinya menerangkan sumber dananya dari Dana tak Tersangka. Karena kwitansi yang Saksi terima dari Bendahara adalah pada saat setelah Saksi mencairkan anggarannya ;
- Bahwa pada saat pencairan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Saksi tidak berhubungan dengan Terdakwa. Saksi berhubungan dengan staf biro keuangan Sekretariat daerah Propinsi Maluku Utara yang bernama Said;
- Bahwa Saksi belum tandatangani kwitansi pada saat Saksi mencairkan uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak termasuk dalam dana yang dicairkan pada tanggal 30 Juni 2004, tanggal 30 Juli 2004 dan pada tanggal 6 September 2004 yang totalnya sebesar Rp. 2.021.361.000,00 (dua milyar dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa anggaran yang diterima KPUD Propinsi Maluku Utara dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tanggal 30 Juni 2004, tanggal 30 Juli 2004 dan pada tanggal 6 September 2004 yang totalnya sebesar Rp. 2.021.361.000,00 (dua milyar dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) tersebut Saksi

Hal 245 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima secara tunai dari Terdakwa sebagai Bendahara
Sekertariat Gubernur;

- Bahwa benar untuk mencairkan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut awalnya Saksi mengambil dengan cek, kemudian Saksi bersama dengan saudara Said staf pada biro keuangan Sekertariat daerah Propinsi Maluku Utara mencairkan cek tersebut ke Bank;
- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang hilang, Saksi telah mengembalikan sebagian ke Bawasda ± Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa program KPUD Propinsi Maluku Utara yang anggaranya sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dananya telah hilang;
- Bahwa bukti Saksi telah membayar uang sebesar 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah hilang secara mengangsur ada pada Bawada propinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi akan mengambil bukti pembayaran angsuran ke Bawasda Maluku Utara dan akan menyerahkan pada persidangan berikutnya;
- Bahwa Sekretaris KPUD bukan termasuk dalam komisioner KPUD dan yang mengangkat Saksi sebagai sekretaris adalah sesuai dengan SK Mendagri;
- Bahwa anggaran yang bersumber dari APBN adalah untuk anggaran rutin KPUD yang peruntukannya membayar kebutuhan kantor KPUD misalnya membayar listrik, air, telephone dan bukan untuk anggaran pemilihan Presiden ;
- Bahwa setahu Saksi anggaran yang ada dalam DIPA KPUD Propinsi Maluku Utara adalah untuk anggaran Pilpres;
- Bahwa proses permohonan bantuan anggaran untuk KPUD Propinsi Maluku Utara ke Pemerintah daerah Propinsi

Hal 246 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara adalah atas persetujuan dengan KPUD Propinsi Maluku Utara;

- Bahwa permintaan bantuan anggaran KPUD Propinsi Maluku Utara ke Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara dilakukan tidak sekaligus namun berulang kali karena sesuai dengan kebutuhan KPUD Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar Saksi pada saat Saksi menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk bantuan dari Pemerintah Propinsi Maluku Utara ke KPUD Propinsi Maluku Utara tersebut Saksi telah menandatangani kwitansi penerimaannya;
- Bahwa Saksi lupa tanggal - tanggal pengembaliannya namun Saksi sanggup membuktikan pada persidangan menggu berikutnya;
- Bahwa setahu Saksi, setiap bantuan anggaran yang diterima oleh KPUD selalu dibuatkan pertanggung jawabannya dan diserahkan ke Bendahara Sekertariat Daerah Propinsi Maluku Utara atau Terdakwa;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang hilang, Saksi telah buat laporan kehilangan ke pihak Kepolisian dan mempertanggungjawabkan hanya ke Bawasda Propinsi Maluku Utara dan tidak ke Terdakwa;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi telah terima dari Terdakwa namun Saksi belum menandatangani kwitansi penerimaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanyakan kepada saksi, bahwa seingat Saksi, pada saat Saksi mengambil cek dari saudara Said Abd Karim, kepada Saksi tidak berikan nota pengambilan cek tersebut. Bahwa setahu Saksi, pertanggungjawaban anggaran KPUD Propinsi Maluku Utara yang diterima dari Pemda Propinsi Maluku Utara dikirim ke Gubernur Maluku Utara Cq Sekda kemudian Sekda mendesposisi ke biro Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi tidak tahu. Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 25 September 2013 telah dibacakan keterangan saksi atas nama :

1. **Drs. JOHNNY NURMIDIN, MAP** sesuai dengan BA Pemeriksaan Penyidik yang dibuat oleh Penyidik Kopol **R. BROTOSENO, SIK, SH., M.H.** dan **SINAR SYAMSU, S.H.** tanggal 31 Januari 2013 pada Direktorat Tipikor Bareskrim Polri;

2. **Drs. H. THAIB ARMAIYN** sesuai dengan BA Pemeriksaan Penyidik yang dibuat oleh Penyidik **SRI NINGSIH** tanggal 29 Nopember 2012 pada Direktorat Tipikor Bareskrim Polri;

Bahwa dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan semuanya benar dengan keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah pula didengar **keterangan Ahli** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG, Manado, 51 Tahun, 11 Februari 1962, Laki-laki, Indonesia, Villa Dagotol Blok H-2 Ciputat, Tangerang Selatan, Kristen Protestan, Pegawai BPK RI Kalsel, S-2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, sekarang di Kepala Sub Orditorat BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat;
- Bahwa waktu investigasi penyidikan, Ahli adalah Ketua Tim Investigasi sebagai Kepala Seksi BPK Maluku Utara dengan Perwakilan Sulawesi Utara karena saat itu Ternate belum ada Perwakilan. Jadi Perwakilan Sulawesi Utara membawahi Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli pernah berpengalaman melakukan Penghitungan Investigatif khusus masalah DTT sebanyak 10 kali di Kalimantan Barat, sedang di Maluku Utara baru sekali saat sidang perkara ini;
- Bahwa sesuai mekanisme institusional BPK awalnya di minta oleh Polda Maluku Utara sehingga setelah ada presentasi di Badan, ada persetujuan, ada asistensi, lalu didistribusikan kepada lembaga KPK, Kejaksaan, Kapolda dan Kapolri yang surat pengantarnya ditandatangani oleh anggota BPK yaitu Nopember 2008 bahkan sudah ditandatangani dan diserahkan ke Penyidik dan Kejaksaan 15 Desember 2006;
- Bahwa benar Ahli sendiri yang memeriksa Terdakwa dan Gubernur tentang pelaksanaan wawancara penggunaan dana DTT tersebut;
- Bahwa benar menurut Ahli, di BPK pemeriksaan investigatif melalui 2 (dua) mekanisme yaitu, atas inisiatif BPK sendiri menindaklanjuti laporan untuk tujuan tertentu atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan jika ada indikasi kerugian maka dilakukanlah pemeriksaan investigatif dan yang kedua dalam rangka menerima laporan atau permintaan dari aparat penegak hukum, yaitu KPK, kejaksaan atau kepolisian;
- Bahwa benar Ahli dalam perkara anggaran DTT Ahli juga melakukan pemeriksaan fisik di lapangan selain melihat laporan dari penyidik;
- Bahwa benar menurut Ahli, secara kronologisnya Maluku Utara dibawah Perwakilan Manado tahun 2005 sudah termasuk pemeriksaan investigatif, kemudian sedangkan pemeriksaan di Perwakilan Papua hanya pemeriksaan keuangan, tidak mendalam, sehingga perlu adanya pemeriksaan yang mendalam;

Hal 249 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total besarnya kerugian negara dalam dana bantuan DTT menurut Ahli adalah senilai kurang lebih Rp 16,211 milyar;
- Bahwa tidak tahu adanya rekomendasi BPK Perwakilan Papua dalam temuan tersebut agar dibuat SK Gubernur dibuat dengan tanggal mundur untuk melegitimasi pembelanjaan 25 proyek tahun 2003 tetapi dibayar oleh dana DTT tahun 2004;
- Bahwa BPK Papua melakukan pemeriksaan administratif, sedangkan yang dilakukan oleh Ahli adalah pemeriksaan investigatif, jadi tidak ada rekomendasi, yang ada hanya menghasilkan pendapat yaitu apakah ada terjadi kerugian negara atau tidak dan pertanggungjawabannya adalah nanti di pengadilan;
- Bahwa Ahli pernah membaca SK Gubernur tersebut pertama kali pada saat pemeriksaan di penyidik sekitar tahun 2006, sedangkan siapa yang mengusulkan dan pelaksanaannya, Ahli tidak tahu;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dengan melihat konstruksi kondisi saat itu, maka ada surat Gubernur, banyak proyek-proyek tahun 2003 belum terbayar sampai dengan akhir tahun 2003, sehingga untuk otorisasinya dibuatlah SK Gubernur tersebut untuk melegalisasi pembayaran untuk proyek-proyek tersebut, karena memang anggaran DTT tidak boleh digunakan diluar peruntukannya;
- Bahwa menurut Ahli rekomendasi BPK seperti itu dilarang sesuai UU nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 tahun 2004, yaitu tidak boleh melakukan pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia untuk membiayai pengeluaran tersebut;
- Bahwa benar menurut Ahli pelaksanaan proyek tahun 2003 sebagian besar dibayar pada tahun 2004;

Hal 250 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SK Gubernur tanggal 15 Januari dan tanggal 23 Januari 2004 saksi hanya pernah melihat;
- Bahwa menurut Ahli, tentang rekomendasi BPK ada 1 (satu) yaitu rekomendasi resmi yang diakui BPK adalah rekomendasi yang diserahkan secara tertulis yang diserahkan kepada DPRD dan Pemprov;
- Bahwa menurut Ahli mekanisme yang benar dalam persyaratan membayar adalah bukan dengan SK, tetapi harus dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya
- Bahwa benar ada anggaran DTT tahun 2004 sebesar Rp 12 milyar dan dilakukan Perubahan APBD menjadi Rp 26 milyar, dan inipun terlampaui dari pagu anggaran;
- Bahwa menurut Ahli anggaran DTT tidak boleh dipakai untuk membayar proyek, karena harusnya digunakan untuk hal-hal yang emergency;
- Bahwa benar menurut Ahli anggaran DTT sesuai fungsinya hanya boleh digunakan untuk kepentingan tertentu sehingga tidak boleh dilakukan pencairan untuk pengisian kas dan nantinya sewaktu-waktu dapat dipakai untuk membayar kegiatan diluar peruntukan DTT;
- Bahwa untuk anggaran DTT melalui Sekpri Gubernur yaitu Rachmat Mas Agus dari Terdakwa yang digunakan untuk kegiatan operasional Gubernur sebesar Rp 4,8 milyar, menurut Ahli seharusnya itu tidak boleh. Karena yang berhak menerima, menyimpan dan membayar adalah Bendahara Gubernur bukan Sekpri karena Sekpri tugasnya hanya mengurus hal-hal pribadi Gubernur;
- Bahwa seorang Sekpri tidak boleh menerima dan menyimpan uang atau anggaran karena dia bukan Bendahara;
- Bahwa menurut Ahli atas interpretasi pasal 12 (2) PP 105 Tahun 2000, bahwa pengeluaran anggaran tak tersangka dapat digunakan untuk membayar dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah Daerah, Ahli

Hal 251 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menjelaskan karena yang paling tepat yang bisa menjelaskan hal tersebut adalah merupakan domein Ahli dari pihak Depdagri karena mereka yang menyusun;

- Bahwa menurut Ahli ada perubahan mendasar tentang tata kelola anggaran dan keuangan negara dengan berlakunya Paket UU Nomor 17 th 2000, UU Nomor 1 tahun 2004. Jadi tahun 2004 adalah masa transisi. Sehingga tentang SOP pengeluaran anggaran DTT, pencairan dan peruntukannya seperti harus ada Perda tentang hal tersebut, menurut Ahli belum banyak Perda yang mengatur tentang bansos atau anggaran DTT;
- Bahwa dana DTT orientasi ruang lingkup peruntukannya diatur dalam pasal 12 tersebut;
- Bahwa jumlah total kerugian keuangan negara sebesar Rp 16 milyar setelah Ahli melakukan penelitian data, pengujian, sehingga mana yang termasuk pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan termasuk dalam kategori adanya kerugian keuangan negara contoh : Dana yang diberikan oleh Terdakwa untuk biaya perjalanan Gubernur ke Papua yang kuitansinya ditandatangani oleh Rachmat Mas Agus. Memang ada kuitansi tetapi pertanggungjawabannya tidak diterima oleh Pemeriksa seperti tiket, dan biaya-biaya lain;
- Bahwa benar ada temuan BPK ada bantuan untuk KPU dan ada tanda terima tetapi nama yang tertera di kuitansi tersebut tidak mengakui kalau dia menandatangani kuitansi tersebut sebesar Rp 192 juta dan Rp 150 juta;
- Bahwa menurut Ahli jika ada kuitansi tetapi tidak ada pertanggungjawaban termasuk fiktif dan itu negara menjadi rugi;
- Bahwa benar Ahli melakukan investigasi pada bulan September s.d Oktober 2006;

Hal 252 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Ahli investigasi SK Gubernur tersebut sudah dilihat dan dilampirkan sebagai bukti dalam investigasi;
- Bahwa jabatan Terdakwa saat itu Bendahara dan diwawancara oleh Ahli yang saat itu sebagai Bendahara Pengeluaran Setda;
- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp 16,4 milyar, Ahli menunjuk kepada Laporan BPK halaman vii dst-nya tetapi Ahli menjelaskan bahwa terhadap SK Gubernur yang berisi 25 proyek tersebut tidak termasuk dalam kelompok kegiatan dan belanja yang merugikan keuangan negara karena menurut Ahli tidak melihat apakah proyek tersebut didanai dari sumber anggaran mana, atau apakah proyek tersebut dilaksanakan tahun 2003 tetapi dibayar tahun 2004 tetapi sepanjang pekerjaan tersebut telah selesai dan dilampiri dengan bukti yang lengkap dan sah serta dapat dipertanggung jawabkan atau tidak, jika tidak maka negara rugi;
- Bahwa benar yang termasuk pengeluaran anggaran DTT tahun 2004 yang dianggap merugikan keuangan negara ada terdapat 7 (tujuh) kelompok kegiatan sesuai Tabel sebagaimana Laporan BPK ditambah dengan Tahun 2005 tentang pembelian genset;
- Bahwa benar tidak semua proyek yang terdapat dalam SK Gubernur tersebut dikategorikan sebagai merugikan keuangan negara;
- Bahwa memang proyek-proyek dalam SK Gubernur tersebut dari sisi prosedur melanggar karena tidak dianggarkan dalam APBD tahun 2004 namun dari bukti pertanggungjawaban kegiatan tersebut apakah terdapat bukti yang lengkap dan sah, yaitu untuk suatu proyek bisa dilihat dari beberapa aspek yaitu dari segi volume, kualitas, pekerjaan itu dilakukan atau tidak. Dan pada saat diinvestigasi, aspek-aspek tersebut semuanya ada;

Hal 253 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut Ahli tidak bisa menyimpulkan semua hasil semua pekerjaan tersebut karena keterbatasan waktu yang hanya 40 hari;
- Bahwa benar menurut Ahli sesuai mekanisme penganggaran untuk proyek termasuk belanja modal ada anggaran tersendiri, tapi di tahun 2004 tidak dianggarkan lagi;
- Bahwa prinsip penganggaran adalah untuk ke depan bukan ke belakang tetapi karena proyek sudah berakhir dan belum dibayar maka keluarlah SK Gubernur tersebut dimana dibayarkan dan ditampung dari sumber anggaran DTT;
- Bahwa pada prinsipnya semuanya harus dianggarkan, supaya uangnya bisa dicairkan karena sebenarnya dasar suatu pencairan adalah APBD;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah tanggal pembuatan SK Gubernur tersebut adalah untuk pengaman atau betul-betul SK Gubernur tersebut keluar setelah itu baru dijadikan sebagai pengeluaran anggaran;
- Bahwa Ahli menganalisis SK tersebut bahwa proyek itu ada dan harus dibayar, yang dilihat Ahli dari segi pembayaran. Jadi sepanjang memang proyeknya selesai maka harus dibayar;
- Bahwa Ahli tidak berani memutuskan apakah diantara 25 proyek tersebut telah terjadi atau tidak terjadi korupsi karena waktu itu Ahli hanya diberi waktu 40 hari;
- Bahwa benar menurut Ahli dari 25 proyek tersebut tidak semuanya diorientasi karena masalah proyek fisik, Ahli menguji di lapangan tidak terjadi kerugian;
- Bahwa menurut pendapat Ahli semua 25 proyek tersebut tidak merugikan keuangan negara, dengan alasan karena : pekerjaan fisiknya ada, artinya tidak ada kualitas dan volume yang kurang;

Hal 254 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli tentang pasal yang melarang adanya pengeluaran yang dilakukan jika tidak tersedia anggaran untuk itu atau tidak cukup anggaran, merupakan ranah tentang pelanggaran penganggaran, yaitu bukan ranah untuk menentukan kerugian negara. Bahwa ranah untuk menentukan kerugian ada pada materi;
- Bahwa ranah kerugian negara adalah pada substansi materiilnya, yaitu berkurangnya uang, barang deposito akibat melawan hukum karena kesengajaan atau kelalaian, jadi yang dihitung berkurangnya uang atau anggaran itu;
- Bahwa terminologi kerugian negara diatur dalam pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004;
- Bahwa walaupun ada perbuatan melanggar hukum tetapi jika tidak ada berkurangnya uang dll, bukanlah kerugian negara karena ada juga ada melawan hukum karena suatu kebijakan;
- Bahwa menurut Ahli substansi berkurangnya yang menjadi ukuran adanya kerugian negara;
- Bahwa SKO adalah keputusan otorisasi diatur dalam PP 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri 29 Tahun 2002 yaitu surat keputusan otorisasi untuk pencairan. Yang mengeluarkan otorisasi itu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan anggaran;
- Bahwa dasar diterbitkannya SKO adalah sudah dianggarkan. Dasar penerbitan SKO yaitu anggaran;
- Bahwa keluarnya SPM harus didahului oleh SKO kemudian dibuat kuitansi;
- Bahwa tentang adanya SKO yang belum ditandatangani namun SPM tetap diterbitkan sebagaimana yang diuji Ahli di lapangan, Ahli berpendapat, bahwa untuk kegiatan fisik yang diuji adalah administrasi pencairan anggaran dan pekerjaan fisik. Tapi untuk perjalanan

Hal 255 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas, jika tidak ada pertanggungjawaban maka dianggap ada kerugian negara;

- Bahwa untuk di BPK, untuk kegiatan fisik, jika ada indikasi maka akan bekerja sama dengan Ahlinya, namun memang dalam prosedur pencairan ada pelanggaran;
- Bahwa pengadaan kambing, Ahli tidak mengecek secara fisik. Ahli melihat di lapangan dan menilai pengadaan kambing bukan termasuk fisik. Ahli tidak memuat dalam laporan tentang pengadaan kambing;
- Bahwa menurut Ahli tugas Terdakwa adalah menghitung dana, mencatat, menyimpan anggaran dan mengeluarkan namun Terdakwa berhak menolak jika ada bukti-bukti yang tidak lengkap;
- Bahwa benar menurut Ahli setiap pengeluaran harus dilengkapi dengan SKO dan SPM dan lain-lain;
- Bahwa menurut Ahli Terdakwa berhak menolak membayar jika SKO tidak ditandatangani atau dokumen tidak lengkap;
- Bahwa untuk proyek yang selesaikan tahun 2003 yang dibayar tahun 2004 sebesar Rp 8 milyar lebih sesuai SK Gubernur negara tidak rugi;
- Bahwa contoh untuk kegiatan operasional Gubernur dan perjalanan dinas DPRD negara rugi, jadi berbeda Item-2 kegiatan antara Dakwaan Jaksa dengan Laporan BPK;
- Bahwa untuk kegiatan KPU, operasional Satgas KPU masuk kategori merugikan negara, termasuk bantuan Instansi vertikal, jadi semua kerugian negara menurut Ahli sesuai Laporan BPK yang 7 (tujuh) Item tersebut;
- Bahwa rekomendasi Ahli tidak ada terhadap Terdakwa hanya kesimpulan telah terjadi kerugian negara;
- Bahwa saat Ahli melakukan investigasi, Ahli telah melihat APBD tahun 2004 dan menurut Ahli hal itu dilakukan dalam rangka apakah yang dianggarkan sesuai

Hal 256 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denga realisasi yaitu perhitungan. Yaitu untuk menentukan fokus pemeriksaan;

- Bahwa benar yang diperiksa Ahli dalam pembelanjaan DTT seluruhnya sebesar Rp 35 milyar sedangkan pagu anggaran sebesar Rp 26 milyar;
- Bahwa menurut Ahli terhadap pelampauan anggaran, hal itu merupakan pelanggaran administrasi anggaran solusinya adalah jika pemeriksaan BPK biasa, maka yang bersangkutan harus menganggarkan dan membelanjakan sesuai besarnya pagu;
- Bahwa menurut Ahli jika terjadi pembelanjaan keuangan negara di luar peruntukannya sebagaimana dalam nomenklatur adalah pelanggaran administrasi kecuali dia dengan sengaja direncanakan dari mulai awal sudah mengetahui tidak ada anggaran tetapi dibelanjakan merupakan pelanggaran pidana tetapi secara materiil ada pelanggaran, sedangkan pemeriksaan BPK disini apakah ada fisiknya atau tidak, ada pertanggungjawabannya atau tidak;
- Bahwa benar menurut Ahli walaupun semua anggaran sebesar Rp 35 milyar dibayarkan semua dan sepanjang ada pertanggungjawaban walaupun tidak sesuai peruntukannya sepanjang pembelanjaannya tersebut sama besarnya nilainya anggarannya (tidak lebih besar) bukanlah merupakan kerugian negara sepanjang ada pertaada alat bukti yang lengkap dan sah, tidak melanggar aturan atau hukum tetapi dari segi materiil ada melanggar dan memang dalam pengelolaan anggaran DTT tersebut menjadi tidak efisien dan efektif jika dilihat dari kinerja anggaran;
- Bahwa pagu anggaran Rp 26 milyar ternyata dibelanjakan sebesar Rp 36 milyar sehingga ada selisih sekitar Rp 8 milyar, yang digunakan termasuk untuk membayar biaya-biaya operasional, diambil dari kelebihan tersebut

Hal 257 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dari dana sumber lain (bukan anggaran DTT);

- Bahwa walaupun ada SK Gubernur anggaran untuk membayar proyek itu tetap harus dianggarkan tetapi dibayarkan dari anggaran lain;
- Bahwa Rp 35 milyar adalah realisasi anggaran yang telah dikeluarkan bukan kerugian negara;
- Bahwa benar untuk pembayaran mess Yogya dari dana DTT tidak termasuk merugikan keuangan negara sedangkan untuk biaya perjalanan dinas terdapat merugikan keuangan negara;
- Bahwa untuk perbedaan antara Laporan dan Dakwaan JPU, Ahli berpedoman pada laporan, yang sesuai penugasan, adalah untuk menemukan dan menentukan kerugian negara, namun jika nanti ada temuan lain, maka semuanya akan dilaporkan, sebagai contoh adanya temuan gratifikasi, bukan pasal 2 dan 3 tetapi pasal 5 dan pasal 12, yaitu apakah pihak yang menerima bantuan tersebut berhak menerima atau tidak seperti Kejaksaan, intel-intel, polisi, yang faktanya sulit dikonfirmasi, ybs sudah pindah jadi analisisnya adalah gratifikasi sebesar Rp 6.222.858.000,00 dengan alasan yang menerima adalah Pegawai Negeri kedua karena bantuan tersebut tidak memberikan manfaat;
- Bahwa Ahli tidak menghitung atau meinvestigasi tentang pengeluaran dana kontijensi;
- Bahwa DPRD yang tidak bisa dikonfirmasi termasuk Polisi dan TNI, karena tidak bisa dikonfirmasi, maka agak lemah untuk menyimpulkan telah terjadi merugikan negara;
- Bahwa walaupun diluar peruntukan tetapi sepanjang ada pertanggungjawaban tidak termasuk kerugian negara;

Hal 258 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belanja DTT yang dikelola oleh Terdakwa (Laporan BPK Buku 1 halaman 11-12) sebesar Rp 26.332.788.995,00 untuk Rusmala Abd.Rahman Rp 9 milyar;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan anggaran DTT tersebut tidak sesuai ketentuan karena jika tidak ada alokasi anggaran, Terdakwa berhak menolak pembayaran;
- Bahwa dari anggaran dana DTT sebesar Rp 26.332.788.995 yang dikelola Terdakwa tersebut terjadi kerugian negara sebesar Rp 16 milyar sedangkan yang menjadi tanggung jawab dan dinikmati Terdakwa sebesar Rp 342.000.000,00;
- Bahwa tentang dana kontijensi sebesar Rp 500 juta atas nama SPMU yang ditandatangani Terdakwa dan Said Abd Karim menurut Ahli sebagai alokasi untuk uang persediaan yang nanti akan dipertanggungjawabkan;
- Bahwa untuk dana rekonsiliasi menurut Ahli ada rekonsiliasi dalam arti fisik atau perdamaian dan ada rekonsiliasi dalam bidang keuangan;
- Bahwa khusus temuan DPRD perjalanan dinas ada 44 nama;
- Bahwa untuk uang yang diterima anggota DPRD masing-masing an. Muhamad Kasuba dan Zainudin Umasangaji termasuk menerima 25 juta, sebagai penerimaan yang oleh bersangkutan dapat dikonfirmasi dan tergolong tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai kerugian negara;
- Bahwa untuk kuitansi yang ditandatangani oleh saksi Nursia Muhammad ada 2, yaitu sebesar Rp 128 juta yang diakui saksi, dan sebesar Rp 192 juta yang tidak diakui oleh saksi, maka menurut Ahli hal tersebut dianggap sebagai fiktif karena tidak diterima saksi Nursia Muhammad;
- Bahwa dana bantuan untuk Instansi Vertikal sebagai bagian dari kerugian negara sebesar Rp 16 milyar,

Hal 259 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Ahli, untuk yang dikelola Rusmala Abd Rahman sebagai Dana Tertib Sipil, banyak diterima oleh intel-intel, sehingga Ahli sulit untuk mengkonfirmasi, sedangkan yang dikelola oleh Terdakwa, Ahli dapat mengkonfirmasi;

- Bahwa dana bantuan untuk KPU ada Rp 150 juta kepada Ibrahim Ahmad dan Rp 192 juta kepada Nursia Muhammad, yang bersangkutan tidak mengakuinya;
- Bahwa menurut Ahli pengertian kontijensi dan rekonsiliasi adalah untuk pengisian kas karena tidak ada bukti-bukti dan dokumen yang menjelaskan adanya pengeluaran dana tersebut jadi tidak dapat dikatakan sebagai hal yang merugikan keuangan negara sedangkan untuk bantuan kepada anggota DPRD, menurut Ahli setelah dikonfirmasi, yang bersangkutan ternyata tidak dapat mempertanggungjawabkan bantuan tersebut;
- Bahwa pengertian dana rekonsiliasi sebesar Rp 500 juta bukan untuk belanja dan jumlah tersebut masuk bagian dari Rp 35 milyar tersebut namun bukan sebagai merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan anggaran sebesar Rp 192 juta di dalamnya ada Rp 128 juta yang telah diakui oleh saksi Nursia Muhammad sedang untuk Ibrahim Ahmad sebesar Rp 150 juta tanggal 11 Oktober 2004 mengambil uang di Kasda bukan dari Terdakwa, dalam hal ini maka menurut Ahli yang bersangkutan tidak mengakui menerima uang tersebut. Untuk dana dana DTT yang dibelanjakan oleh Terdakwa karena perintah Gubernur untuk membayar proyek-proyek, seharusnya Terdakwa menolak jika memang tidak ada alokasi anggaran untuk itu. Menurut Ahli seharusnya Terdakwa sesuai aturan tentang pembayaran walaupun ada perintah atasan, jadi dalam hal ini Terdakwa harus bertanggung jawab karena telah menandatangani dan mengajukan surat-surat dan bukti surat lain. Mengenai hubungan antara Terdakwa dan Rachmad

Hal 260 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Agus, saat akhir investigasi, anggaran tersebut masih belum dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti yaitu berupa surat dan dokumen lainnya serta barang bukti lainnya yaitu :

- 1) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir SK Calon Pegawai Negeri Sipil dan 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir SK PNS;
- 2) 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir meliputi Keputusan Gubernur Maluku Utara Utara Drs. H. THAIB ARMAIYN Nomor : 30/KPTS/MU/2004, tanggal 26 Maret 2004, tentang penunjukkan satuan Pemegang Kas dan Pemegang Barang serta Atasan Langsung di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara TA. 2004 terdiri dari 3 (tiga) lembar;
- 3) 116 (seratus enam belas) buah SPMU Asli dana Belanja tak tersangka (Bantuan Sosial) Provinsi Maluku Utara TA. 2004 dengan nilai dana sejumlah Rp. 24.919.682.177,-;
- 4) 12 (dua belas) buah SPMU Asli dana Belanja tak tersangka (Bantuan Sosial) Provinsi Maluku Utara TA. 2004 dengan nilai dana sejumlah Rp. 1.659.939.000,- .
- 5) 1 (satu) buah Buku Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2004, tanggal 03 Januari 2004, tentang penjabaran perhitungan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2004;
- 6) 1 (satu) buah Buku Keputusan Gubernur Maluku Utara Noomor 34 Tahun 2004, tanggal 02 Juni 2004, tentang penjabaran perhitungan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2003;
- 7) 1 (satu) buah Buku Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 47 Tahun 2004, tanggal 17 September 2004, tentang penjabaran perubahan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2004;
- 8) 1 (satu) buah Buku Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 12 Tahun 2004, tanggal 01 Juni 2004, tentang perhitungan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2003;
- 9) 1 (satu) buah Buku Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 07 Tahun 2005, tanggal 23 September 2005, tentang perhitungan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2004;
- 10) 15 (lima belas) buah / Eksemplar SKO Definitif dana belanja tak tersangka Provinsi Maluku Utara TA. 2004;
- 11) 23 (dua puluh tiga) buah / Eksemplar SKO Definitif dana belanja tak tersangka Provinsi Maluku Utara TA. 2004;
- 12) 2 (dua) Register SKO belanja tak tersangka Provinsi Maluku Utara TA. 2004;

Hal 261 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) buah buku kerja Provisi Maluku Utara dengan sampul warna hitam;
- 14) 1 (satu) buah Executif jumbo agenda 212 dengan sampul berwarna hitam yang didalamnya tersimpan 2 lembar kwitansi asli bermatrai Rp.6000,- , 4 lembar formulir setoran, 2 lembar catatan pengeluaran uang, 1 lembar permohonan pembelian cetak multiguna BNI dan 1 lembar photo rahim muhammad;
- 15) 5 (lima) Bendel fotocopy SK.Gubernur Maluku Utara TA.2004 Tentang Dana Tak Tersangka beserta lampirannya SK Gubernur Maluku Utara tahun 2004;
- 16) Kwitansi sebanyak 741 lembar yang dikeluarkan RAHIM MUHAMMAD, SH atas Dana Tak Tersangka (DTT) TA. 2004 dari bulan Januari 2004 s/d bulan Desember 2004;
- 17) 1 (satu) unit Mobil Yaris warna hitam metalik Tahun 2006 No. Pol. 1467 KA berikut kunci Nomor Mesin : NZX 422743, Nomor Rangka : MR.054HY9164605800 beserta dokumennya;
- 18) Uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari saksi DR. MUHAMMAD KASUBA (Mantan Anggota DPRD Periode Tahun 1999 - 2004) dan Uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari saksi Ir. ZAINUDDIN UMASANGAJI (Selaku Mantan Anggota DPRD Periode Tahun 1999 - 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** di persidangan **memberikan keterangan** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa SK Gubernur tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Bendahara Sekretariat, terdapat SK secara kolektif dengan semua bendaharawan badan dan SKPD lainnya dan Terdakwa pada urutan pertama, tercantum Terdakwa sebagai Pemegang Kas Setda;
- Bahwa menurut PP No. 9, Pemegang Kas adalah sama dengan Bendahara Sekretariat merangkap Bendahara Rutin dan atasan Terdakwa adalah Sekretaris Daerah Drs.Musa Badrun (Alm);
- Bahwa SK Terdakwa sebagai bendahara telah disita oleh Penyidik;
- Bahwa benar terdapat realisasi anggaran yang melampaui pagu dan ada pencairan anggaran bukan peruntukannya;
- Bahwa sebagai Bendahara Sekertariat, Terdakwa sering dipanggil Sekda untuk menghadap beliau, untuk menerangkan

Hal 262 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nanti ada arahan dari Gubernur untuk memproses proposal yang akan ditujukan ke Gubernur;

- Bahwa permintaan bantuan dari instansi vertikal, permintaan anggarannya tidak melalui proposal akan tetapi dana bantuannya diserahkan langsung oleh Gubernur kepada instansi yang berkepentingan. Terdakwa yang menyerahkan uang tersebut kepada Mas Agus sebagai Sekpri Gubernur dan selanjutnya diserahkan ke Gubernur untuk diberikan kepada instansi vertikal yang berkepentingan;
- Bahwa Sekda tidak tahu ketersediaan anggaran di Biro Keuangan, sehingga apabila ada permintaan pencairan anggaran, Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Kepala Biro Keuangan bapak Jhonny Nurmidin untuk mengambil disposisi dari Sekda, kemudian disposisi tersebut oleh Terdakwa diserahkan ke Rusli Zaenal sebagai Kabag Anggaran kemudian Rusli Zaenal membuat disposisi untuk memproses permintaan anggaran dengan menggunakan Dana Tak Tersangka namun sebelum Rusli Zaenal membuat SKO, Rusli Zaenal memberitahukan kepada pak Jhonny Nurmidin bahwa anggaran tidak ada. Atas pemberitahuan dari Rusli Zaenal tersebut kemudian pak Jhonny Nurmidin mengatakan bahwa kalau anggaran tidak ada maka pakai saja Dana Tak Tersangka karena permintaan pencairan anggaran bersifat mendesak;
- Bahwa sebagai Bendahara, Terdakwa tidak dapat menolak perintah atasan untuk memproses permintaan pencairan anggaran yang bersumber dari Dana Tak Tersangka;
- Bahwa SKO yang biasa Terdakwa terima dari Rusli Zaenal hanya secarik kertas isinya tanggal, nomor, kode rekening dan besaran angka, selanjutnya Terdakwa memproses SPP-nya;
- Bahwa SKO definitive adalah bukan kewenangan Terdakwa namun kewenangan biro keuangan, dan mengenai SKO yang belum ditandatangani oleh Sekda bukan kewenangan Terdakwa karena yang mengantarkan SKO kepada Sekda untuk ditandatangani adalah tugas dari Bagian Anggaran;

Hal 263 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada aturan yang menerangkan bahwa Bendahara mempertanggungjawabkan secara pribadi atas jabatan Terdakwa sebagai bendahara;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa hanya sebagai bawahan yang tidak mampu menolak perintah dari atasan, baik dari Sekda maupun dari Karo keuangan dan Kabag Anggaran;
- Bahwa benar Terdakwa yang membuat SPP atas dasar SKO;
- Bahwa kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Penuntut Umum Majelis memperlihatkan SK tentang 25 proyek di tahun anggaran 2003 yang belum dibayar sepenuhnya dan pembayaran sisanya pada tahun anggaran 2004 dari sumber anggaran Dana Tak Tersangka;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melihat SK tentang 25 proyek di tahun 2003 yang belum terbayarkan nanti baru Terdakwa melihat SK tersebut pada saat di periksa di Polda Maluku Utara pada tahun 2006;
- Bahwa awal kronologis masalah anggaran proyek yang sebenarnya terdapat pada dinas atau SKPD. Selanjutnya SKPD atau dinas terkait dengan proyek minta penagihan sesuai kontrak proyek terhadap biro keuangan dengan menyiapkan SKO dan SPP sendiri, dan terhadap penagihan terhadap proyek tersebut Biro Keuangan tidak dapat merealisasikan permintaan pencairan terhadap sisa anggaran proyek tersebut karena tidak dianggarkan pada APBD tahun 2004 sementara SKO proyek tersebut terbit tahun 2003 dan telah diserahkan ke Biro Keuangan;
- Bahwa terhadap anggaran proyek yang belum terbayar tersebut pada tahun 2004 ditagih oleh para kontraktor proyek tersebut ke Biro Keuangan, kemudian Sekda, Karo Keuangan dan Kabag Anggaran memanggil Terdakwa dan memerintahkan untuk membayar sisa pembayaran proyek tahun anggaran 2003 tersebut sementara Terdakwa tidak memiliki dokumen pelaksana anggaran yang bisa dipakai untuk mengontrol pagu anggaran Dana Tak Tersangka;

Hal 264 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan dokumen APBD murni 2004 dan perubahan serta DIPA. Terdakwa hanya dipandu oleh biro keuangan sehingga Terdakwa tidak bisa mengetahui pelampauan anggaran ;
- Bahwa atas arahan Sekda dan pak Jhonny Nurmidin agar pembayaran terhadap sisa anggaran proyek tahun 2003 menggunakan Dana Tak Tersangka dan Terdakwa hanya melaksanakan saja karena Terdakwa tidak tahu bahwa pembayaran proyek dengan menggunakan anggaran Dana Tak Tersangka adalah bertentangan dengan peraturan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keterangan Saksi Rahmat bahwa Gubernur menyatakan suasana pada saat itu adalah masa rekonsiliasi;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa dipanggil oleh Gubernur sebanyak kurang lebih 5 sampai dengan 6 kali, begitu juga dengan Sekda dan biasanya diikuti dengan pencairan sampai sampai beberapa kali;
- Bahwa pernah Gubernur Maluku Utara Drs.THAIB ARMIYN pernah meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa uang tidak ada, kemudian Gubernur Drs.THAIB ARMIYN berkata "....kalau tidak ada uang mendingan saya tidak masuk kantor...";
- Bahwa benar, apabila Gubernur meminta uang ke Terdakwa, maka Terdakwa memohon agar Gubernur menelpon Sekda dan Karo Keuangan atau Terdakwa yang menghadap langsung untuk melakukan proses permintaannya;
- Bahwa benar, Terdakwa masuk untuk menemui Gubernur harus melalui Rahmat Mas Agus, dan Rahmat Mas Agus tahu apabila Terdakwa menghadap dan membawa tas atau bungkusan berarti Terdakwa membawa uang untuk Gubernur;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membawa uang dan menyerahkan uang tersebut kepada Gubernur di kediaman beliau dan sepengetahuan Sprinya yaitu Rahmat Mas Agus;
- Bahwa Terdakwa sering menyerahkan uang Dana Tak Tersangka kepada Gubernur Drs.THAIB ARMIYN atas perintah Gubernur di kediamannya dengan alasan untuk dibawa ke Jakarta yang

Hal 265 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar-besarnya bervariasi, pernah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Rp. 50.000.000,00 dan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dalam 1 (satu) bulan bisa 3 sampai empat kali Gubernur minta uang ke Terdakwa;
- Bahwa SPMU yang di dalamnya terdapat tanda tangan Terdakwa berarti SPMU tersebut sebagai bukti penyerahan dan Terdakwa telah proses sampai pada pencairannya di Kasda Propinsi Maluku Utara, namun apabila ada SPMU yang belum ada tanda tangan Terdakwa, bisa saja staf Terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa setahu Terdakwa, pada tahun 2004 Tertib Sipil tidak berlaku lagi untuk wilayah Propinsi Maluku Utara dan Terdakwa tidak tahu kenapa harus ada pengangkatan seorang bendahara yang mengelola Tertib Sipil yang anggarannya diambil dari Dana Tak Tersangka;
- Bahwa anggaran Dana Tak Tersangka sebanyak kurang lebih Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah), dan yang dikelola Terdakwa sebanyak kurang lebih Rp 26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah) dan ibu Rusmala Abd Rahman mengelola Dana Tertib Sipil sebanyak kurang lebih Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) namun Terdakwa tidak tahu kenapa hanya Terdakwa saja yang diproses hingga ke Pengadilan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pada pertemuan dengan BPK di Jayapura, Terdakwa yang memaparkan perjalanan dinas ke dalam daerah dan luar daerah termasuk Dana Tak Tersangka. Temuan BPK adalah menyangkut dengan administrasi pengelolaan keuangan;
- Bahwa tidak benar keterangan dari pak Thaib Armayn bahwa SK penunjukan atau pengangkatan saudara Rahmat Mas Agus untuk menandatangani kwitansi penerimaan adalah atas saran Terdakwa karena sebelum Terdakwa menjabat sebagai

Hal 266 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara sekretariat, SK Gubernur tersebut telah ada dan setiap tahun diperbaharui namun Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat SK tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa memproses permintaan anggaran dari KPUD Propinsi Maluku Utara yang diterima oleh H. Ibrahim Achmad dan Panwaslu Propinsi Maluku Utara diterima oleh oleh ibu Nursia Muhammad.
- Bahwa benar ibu Nursia Muhammad tidak menerima dana sebesar Rp 192.000.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) karena pada saat penyerahan SKO yang ditandatangani oleh Karo Keuangan dan Kabag anggaran, nilai anggaran yang ada dalam SKO tersebut sebesar Rp. 192.000.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa tidak memproses karena disesuaikan dengan posisi kas dan disposisi Pak Sekda pada saat itu yaitu hanya tersedia dana sebanyak Rp 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa serahkan dana yang tersedia tersebut ke ibu Nursia Muhammad dengan menandatangani kwitansi dan sisa anggarannya Terdakwa tidak proses lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah sampaikan ke Karo Keuangan pak Jhony Nurmidin, penggunaan anggara mungkin telah melampaui namun Karo Keuangan menjelaskan ke Terdakwa bahwa hal tersebut bukan urusan Terdakwa karena Terdakwa hanya seorang Bendahara;
- Bahwa benar Terdakwa tahu pembiayaan 25 proyek yang tercantum di dalam SK Gubernur adalah bersumber dari Dana Tak Tersangka dari SKO yang diajukan untuk permintaan pencairan anggarannya dan Terdakwa sampaikan ke Karo Keuangan bahwa seharusnya yang melakukan pembayaran adalah instansi terkait namun Karo Keuangan menyatakan bahwa sudah konsultasi dengan Gubernur dan Sekda sehingga diperintahkan untuk menggunakan saja Dana Tak Tersangka tersebut karena sifatnya darurat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keterangan dari BPK bahwa Terdakwa sering terima uang pada saat pencairan anggaran;

Hal 267 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar H.Ibrahim Acmad telah menerima dana untuk KPUD Propinsi Maluku Utara sebanyak Rp 150.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) walaupun pencairannya tidak melalui Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakw, bantuan kepada instansi vertikal pada umumnya pengajuannya melalui proposal yang ditujukan ke Gubernur;
- Bahwa yang menentukan besaran anggaran yang akan dicairkan, sumber dana serta kode rekening adalah Karo Keuangan;
- Bahwa dasar hukum yang Terdakwa terapkan dalam pengelolaan keuangan sebagai bendahara adalah Undang-undang yang menyangkut perbendaharaan;
- Bahwa benar Terdakwa memproses SPP dengan dasarnya hanya berupa nomor SKO, nomor rekening dan besaran anggarannya pada secarik kertas saja adalah tidak dibenarkan karena SKO tersebut tidak sah karena tidak ada tandatangan Sekda;
- Bahwa benar nomor rekening Dana Tak Tersangka dan Dana Tertib Sipil yang dikelola oleh ibu Rusmala Abd Rahman adalah sama;
- Bahwa Terddakwa tidak tahu kenapa penggunaan anggaran Dana Tak Tersangka melampaui pagu yang ditetapkan;
- Bahwa asset yang Terdakwa miliki dan disita adalah sebuah mobil yang Terdakwa kredit di dealer pada tahun 2006 uang muka Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus rupiah) tiap bulan. Pada tahun 2006 pangkat/golongan Terdakwa III/a atau III/b dengan gaji kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa terima honor-honor sebagai bendahara dan dari SKPD-SKPD tiap bulan kurang lebih Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar dasar diangkatnya Terdakwa sebagai Kabag Anggaran karena Terdakwa pernah sebagai Bendahara Sekertariat;
- Bahwa benar kwitansi adalah bukti tanda terima uang;

Hal 268 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada kwitansi penerimaan dana sebesar Rp. 192.000.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh ibu Nursia Muhammad;
- Bahwa misalnya SKO yang nilainya Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta) Terdakwa buat banyak SPP dengan nilai masing-masing SPP sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupaiah) untuk mencukupi nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta) yang dimaksud;
- Bahwa benar Terdakwa sering dipanggil oleh Sekda untuk proses pencairan anggaran;
- Bahwa ide untuk membuat SPP yang belum ada SKOnya adalah dari Sekda dan Karo Keuangan;
- Bahwa benar, di SKO tidak dicantumkan peruntukan anggaran yang akan dicairkan, yang dicantumkan hanya sumber anggaran, sementara dalam SPP lembaran kedua dicantumkan peruntukan anggaran yang akan dicairkan;
- Bahwa yang dimaksud dengan uang persediaan di dalam SPMU adalah sesuai arahan Sekda dan Karo Keuangan agar siapkan anggaran di dalam kas untuk persediaan permintaan yang ditujukan kepada Gubernur;
- Bahwa saksi Nursia Muhammad di persidangan telah menerangkan uang sebesar 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) adalah bagian dari permintaan saksi sebesar Rp 192.000.000, (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) sehingga menurut Terdakwa bukti uang sebesar Rp 192.000.000, (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) adalah tidak ada dan agar dikesampingkan saja;
- Bahwa menyangkut dengan bukti kwitansi uang sebesar Rp.192.000.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah), yang mengelola administrasi bukti kwitansi adalah staf Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak bisa mengontrol sehingga kenapa timbul dua kwitansi tersebut;
- Bahwa kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum, melalui Majelis hakim Penuntut memperlihatkan barang bukti kwitansi uang

Hal 269 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.192.000.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dan terhadap dua barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan tanda tangannya di dalam kwitansi uang sebesar Rp 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) tersebut sedangkan kwitansi uang sebesar Rp.192.000.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) Terdakwa menerangkan bahwa asli dari kwitansi tersebut tidak pernah Terdakwa perlihatkan oleh penyidik, Terdakwa hanya diberikan foto copy dengan keterangan sesuai aslinya dan Terdakwa tandatangan dan diberi stempel/cap;

- Bahwa benar Ibrahim Achmad pernah mencairkan dana dari KPUD sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan belum dipertanggungjawabkan;
- Bahwa benar Ibrahim Achmad yang mencairkan sendiri melalui kepala Biro Keuangan kemudian setelah mencairkan di Bank tanpa melalui Terdakwa dan setelah dana tersebut cair, Ibrahim Achmad kembali ke kantor Gubernur dan uang tersebut oleh Ibrahim Achmad diletakkan di dalam mobilnya dan setelah kembali ke mobilnya, ditemukan kaca samping mobilnya pecah dan uang yang di dalam mobil tersebut hilang;
- Bahwa karena uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh Ibrahim Achmad, maka Terdakwa memberikan kwitansi kepada Ibrahim Achmad untuk ditandatangani dan saksi Ibrahim Achmad menandatangani;
- Bahwa dana untuk para anggota DPRD Propinsi Maluku Utara sebesar kurang lebih Rp 1.486.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang bersumber dari Dana tak Tersangka, Terdakwa telah menyerahkan ke Bendahara DPRD melalui Ramlan Hafel staf Terdakwa;

Hal 270 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang Terdakwa serahkan ke para anggota DPRD, Terdakwa tidak memberitahukan bahwa sumber dannya berasal dari Dana Tak Tersangka namun sepengetahuan Terdakwa, para anggota DPRD tahu sumber anggaran tersebut karena Terdakwa telah memberitahukan kepada Ramlan Hafel tentang sumber dana tersebut;
- Bahwa benar penggunaan anggaran untuk pembelian cendera mata bersumber dari Dana Tak Tersangka dan telah dipertanggungjawabkan;
- Bahwa sering Terdakwa menyerahkan uang kepada Gubernur dengan menggunakan tas plastik dan tidak pernah dikomplain oleh Gubernur;
- Bahwa penggunaan Dana darurat Sipil tidak diberitahukan oleh Rusmala Abd Rahman kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh BPK, seingat Terdakwa BPK pernah meminta Terdakwa agar didampingi Tim BPK saat memeriksa jalan lingkar pulau Tidore;
- Bahwa Gubernur meminta uang biasanya menyuruh staf atau sprinya untuk memanggil Terdakwa agar menghadap lalu Terdakwa diperintah untuk menyiapkan sejumlah uang untuk keperluan Gubernur atau Gubernur yang memberitahukan hal tersebut melalui Pak Sekda dan Karo Keuangan;
- Bahwa menurut Terdakwa biasanya bila Gubernur memerintahkan agar disiapkan anggaran pada pagi hari, maka pada hari itu juga uangnya harus disiapkan;
- Bahwa surat penunjukan kepada Sekretaris pribadi untuk menandatangani kwitansi ada pada Terdakwa dan ibu Rusmala Abd Rahman namun Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa sebelum P-21 Terdakwa memohon agar Penuntut Umum segera menahan Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa selalu kooperatif, Terdakwa diperlukan oleh Penyidik untuk menerangkan kasus-kasus yang lain di Propinsi Maluku Utara, Terdakwa tidak pernah melihat asli beberapa

Hal 271 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi yang dijadikan barang bukti, Terdakwa masih mempunyai kewajiban terhadap anak yang masih kuliah dan penghasilan Terdakwa hanya bergantung dari gaji Terdakwa sebagai PNS, Terdakwa mengaku bersalah dan tidak memohon untuk diputus bebas namun Terdakwa memohon keringanan kepada Majelis Hakim dalam memutus Perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Utara Nomor : 01 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2004 dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran APBD TA 2004, tertanggal 3 Januari 2004, telah dianggarkan Dana Belanja Tak Tersangka APBD Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar Rupiah) dengan kode rekening 2.01.03.5.01.01.00 Anggaran Belanja Tidak Tersangka (BTT) yang terdiri :

1. Dana Belanja Tak Tersangka sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dengan kode rekening 2.01.03.5.00.00.01;
2. Dana Tertib Sipil (Pengendalian Kamtibmas) sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan kode rekening 2.01.03.5.01.01.02;
3. Dana Bencana Sosial Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan kode rekening 2.01.03.5.01.01.03;
4. Dana Bencana Alam Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan kode rekening 2.01.03.5.01.01.4.

- Bahwa kemudian berdasarkan Perda Provinsi Maluku Utara Nomor 14 tahun 2004 tanggal 16 September 2004 tentang APBD Perubahan Maluku Utara TA 2004, dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 47 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Maluku Utara TA 2004, tanggal 17 September 2004, Dana Belanja Tak Tersangka TA 2004 direvisi yang semula sebesar Rp 12.000.000.000,00 menjadi

Hal 272 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan sebesar Rp. 26.950.000.000,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dan berubah dari 4 (empat) menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1) Belanja Tak Tersangka:

Semula Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ditambah sebesar Rp 10.700.000.000,00 sehingga menjadi Rp 18.700.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus juta Rupiah) kode rekening 2.01.03.5.00.00.01;

2) Dana Tertib Sipil (Pengendalian Kamtibmas):

Semula Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp 4.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 6.500.000.00,00 (enam milyar lima ratus juta Rupiah) kode rekening 2.01.03.5.01.01.02;

3) Dana Bencana Sosial:

Semula Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kode rekening 2.01.03.5.01.01.03.

- Bahwa pengelolaan anggaran Dana Tidak Tersangka (DTT) oleh dua orang, yaitu Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** sendiri mengelola Dana Tidak Tersangka (DTT) sebesar Rp. 18.700.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Bencana Sosial sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan anggaran DTT yang dikelola Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** sebesar **Rp 20.450.000.000,00** (dua puluh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Dana Tertib Sipil dikelola oleh **RUSMALA ABDUR RAHMAN** (Bagian Anggaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara), yaitu sebesar **Rp 6.500.000.00,00** (enam milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dasar hukum kewenangan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** mengelola Dana Belanja Tak Tersangka pada Sekretariat

Hal 273 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Maluku Utara APBD TA. 2004 adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 30/KPTS/MU/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Penunjukan Satuan Pemegang Kas dan Pemegang Barang Serta Atasan Langsung Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2004. Berdasarkan SK tersebut, yang menjadi atasan langsung terdakwa adalah **Drs.H. MUSA BADRUN** (Alm), Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 30/KPTS/MU/2004 tanggal 26 Maret 2004 dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan peranan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** dalam pengelolaan Dana Belanja Tidak Tersangka (BTT) APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2004 untuk mengelola administrasi pencairan dan pertanggungjawaban penggunaan BTT TA. 2004 khususnya dana Belanja DTT sebesar **Rp 20.450.000.000,00** karena wewenang tersebut melekat pada jabatan Terdakwa selaku Bendaharawan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Maluku Utara sehingga tidak ada Surat Perintah penunjukkan khusus, karena anggaran BTT tersebut berada pada Pos Sekretariat Daerah jadi secara otomatis menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa juga selaku Bendaharawan Sekretariat Daerah;
- Bahwa Belanja Dana Tak Tersangka (selanjutnya disebut Belanja DTT) dengan anggaran keseluruhan sebesar **Rp 26.950.000.000,00** selama tahun 2004 terjadi realisasi sebesar **Rp 35.348.793.995,00** sehingga ada pelampauan anggaran (realisasi lebih) sebesar **Rp 8.398.793.995,00**;
- Bahwa untuk anggaran Belanja DTT yang dikelola oleh Bendahara Setda yaitu Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H** dengan anggaran sebesar Rp 20.450.000.000,00 terjadi realisasi sebesar Rp 26.327.788.995,00 sehingga ada pelampauan anggaran (realisasi lebih) sebesar Rp 5.877.788.995,00;
- Bahwa untuk yang anggaran Dana Tertib Sipil yang dikelola Bendahara Tertib Sipil Setda yaitu **RUSMALA ABD RAHMAN** dengan anggaran sebesar Rp 6.500.000.000,00 terjadi realisasi sebesar Rp 9.021.005.000,00 sehingga ada

Hal 274 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelampauan anggaran (realisasi lebih) sebesar Rp 2.521.005.000,00;

- Bahwa untuk setiap realisasi anggaran Belanja DTT tahun 2004 telah dilakukan verifikasi atau pengesahan dengan menguji SPMU yang ada dan telah dibuat Laporan Pengesahan atas bukti pertanggungjawabannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **KARIM DONO SOLEMAN**, saksi **SAID SANAD** dari Bagian Verifikasi Biro Keuangan dan saksi **MUCHLIS SAMIUN** dan saksi **NASER SANGADJI** dari Bagian Pembukuan Biro Keuangan Setda Provinsi bahwa hasil verifikasi atas SPJ dan dari hasil rekapitulasi SPMU yang ada, untuk anggaran Belanja DTT sebesar Rp 26.950.000.000,00 telah terjadi realisasi sebesar Rp 35.348.793.995,00 yaitu realisasi SPMU sebesar Rp 35.350.226.177,00 sedangkan realisasi SPJ-nya sebesar Rp 35.348.793.995,00 sehingga sisa uang untuk dipertanggung jawabkan (UUDP) sebesar Rp 1.432.182,00;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUCHLIS SAMIUN** dan saksi **NASER SANGADJI** untuk realisasi Perhitungan yang telah di-Perdakan dengan Persetujuan Bersama DPRD dan Gubernur Maluku Utara tanggal 23 September 2005 dengan Perda Nomor 7 Tahun 2005 yaitu anggaran Belanja DTT sebesar Rp 26.950.000.000,00 yaitu realisasi SPMU sebesar Rp 35.350.226.177,00 sedangkan realisasi SPJ-nya sebesar Rp 35.348.793.995,00 sehingga sisa uang untuk dipertanggung jawabkan (UUDP) sebesar Rp 1.432.182,00;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **KARIM DONO SOLEMAN** dan saksi **SAID SANAD**, verifikasi baru dilakukan pada bulan Juli 2005 setelah saksi menerima laporan ada temuan dari BPK-RI;
- Bahwa walaupun kedua saksi pernah memberi teguran kepada Bendahara masing-masing SKPD termasuk Terdakwa agar menyampaikan SPJ tepat waktu yaitu setiap tanggal 10 setiap bulannya namun laporan selalu terlambat. Demikian pula sesuai keterangan saksi **MAHMUD ADRIAS** teguran pernah

Hal 275 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberikan kepada Terdakwa selaku Bendahara Setda dan Karo Keuangan tentang pengelolaan anggaran Belanja DTT;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 untuk pencairan Belanja DTT adalah melalui mekanisme penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
 - Bahwa SKO diterbitkan atas dasar permintaan dana dari SKPD yang sudah dianggarkan dalam APBD untuk mengeluarkan anggaran atau ada permintaan dari Pihak III yaitu permintaan pembayaran. Prosedurnya adalah ketika semua SKPD sudah disiapkan anggaran yang sudah disahkan, SKPD mengajukan penerbitan SKO diajukan Sekda lalu Sekda memberikan disposisi ke Biro Keuangan (saksi Johnny Nurmidin) lalu diteruskan ke Kabag Anggaran (saksi Rusli Zaenal) terus ke Kasubag Anggaran masing-masing (saksi Adam Karim dan saksi Fachria Fabanyo) untuk diterbitkan SKO-nya, lalu kemudian Kabag Anggaran menyiapkan konsep SKO untuk diajukan ke Karo Keuangan dan disampaikan ke Pak Sekda untuk ditandatangani. Kemudian berdasarkan penerbitan SKO tersebut, lalu Bendahara SKPD atau Bendaharawan Setda yaitu Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Pak Sekda dan atas dasar SPP tersebut maka oleh saksi Said Abd Karim sebagai Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan akan diterbitkan SPMU lalu selanjutnya oleh Bendahara yang bersangkutan untuk diproses penerbitan cek-nya yang ditandatangani saksi Iqbal Iskandar Alam selaku Kepala Kas Daerah;
 - Bahwa SKO yang dijadikan dasar untuk pencairan anggaran Belanja DTT harus memuat nomor, tanggal dan tanda tangan dari Sekretaris Daerah;
 - Bahwa setiap SKO yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara TA. 2004 di dalamnya tidak tercantum uraian peruntukannya, hanya tercantum besarnya jumlah uang atau nilai dari SKO tersebut;
 - Bahwa selama tahun 2004, untuk mata anggaran Belanja DTT dan bantuan sosial yang dikelola oleh Terdakwa **RAHIM**

Hal 276 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD, S.H. selaku Pemegang Kas Daerah telah diterbitkan sebanyak **23 (dua puluh tiga) SKO** dengan jumlah dana sebesar **Rp 26.333.468.632,00** sedangkan untuk mata anggaran Belanja DTT Tertib Sipil yang dikelola saksi Rusmala Abd Rahman selaku Bendahara Tertib Sipil telah diterbitkan sebanyak **29 (dua puluh sembilan) SKO** dengan jumlah dana sebesar Rp **9.046.410.000,00;**

- Bahwa jumlah anggaran sebesar Rp 26.333.468.632,00 tersebut semua SKO-nya belum ditandatangani oleh Sekda selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa dari jumlah sebesar Rp 9.046.410.000,00 yang dikelola saksi Rusmala Abd Rahman, SKO yang telah ditandatangani oleh Sekda sebanyak 16 (enam belas) SKO dengan jumlah sebesar Rp 5.740.000.000,00 sedangkan SKO yang tidak ditandatangani sebanyak 13 (tiga belas) SKO dengan jumlah Rp 3.306.410.000,00;
- Bahwa secara keseluruhan jumlah SKO yang diterbitkan yang sudah ditandatangani Sekda Prov. Maluku Utara sebanyak 16 (enam belas) SKO dengan jumlah Rp 5.740.000.000,00 sedangkan SKO yang tidak ditandatangani sebanyak 36 (tiga puluh enam) SKO dengan jumlah Rp 29.608.793.995,00;
- Bahwa baik kode anggaran Belanja DTT adalah : **2.01.03.5.01.01.01.** dan Dana Tertib Sipil adalah bagian dari belanja DTT sehingga kode anggarannya sama;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 30/KPTS/MU/2004 yang menunjuk Terdakwa sebagai Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara dan keterangan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** sendiri bahwa dalam pengelolaan Dana Belanja Tidak Tersangka (BTT) APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2004 untuk mengelola administrasi pencairan dan pertanggungjawaban penggunaan BTT TA. 2004 khususnya dana Belanja DTT, maka oleh karena anggaran BTT tersebut berada pada Pos Sekretariat Daerah yang mempunyai satu Pemegang Kas dalam hal ini Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** sehingga SKO yang diambil dari DTT atas nama RAHIM MUHAMMAD, S.H.;

Hal 277 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan dan pengeluaran kas APBD berupa anggaran Belanja DTT berpedoman kepada ketentuan yang berlaku diantaranya Pasal 26, 27, 28 dan 30 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah jo. pasal 49 s.d. pasal 54 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002;
- Bahwa anggaran Belanja DTT merupakan pos bantuan yang termasuk dalam kelompok Belanja Rutin Sekretariat sehingga pengelolaannya atau Pemegang Kasnya adalah Bendahara Setda yaitu Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** karena merupakan pos bantuan maka untuk penerbitan SKO-nya harus ada permintaan dari Pihak ketiga baik dalam internal pemda maupun dari permintaan pihak lainnya dimana permintaan tersebut diajukan dalam bentuk surat/proposal;
- Bahwa oleh pihak yang bermohon tersebut diajukan kepada Gubernur Maluku Utara **Drs. THAIB ARMAIYN** selanjutnya diturunkan disposisi ke Sekda sdr. **Drs. MUSA BADRUN** (Alm) selanjutnya dari Sekda ada yang didisposisi ke Karo Keuangan sdr. **Drs. JOHNNY NURMIDIN, MAP** dan ada yang langsung kepada Bendahara Sekda yaitu Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** dan **RUSMALA ABD RAHMAN** selaku Bendahara Tertib Sipil, baik didisposisikan kepada Karo Keuangan maupun ke Bendahara Setda yaitu Terdakwa atau Bendahara Tertib Sipil semuanya melalui Karo Keuangan;
- Bahwa kemudian Karo Keuangan mendisposisikan kepada Kabag Anggaran dalam hal saksi **RUSLI DJAENAL, S.E.** dan kemudian Kabag Anggaran memerintahkan atau mendisposisikan kepada saksi **ADAM KARIM, S.IP** maupun saksi **FACHRIA FABANYO** untuk menerbitkan SKO tersebut;
- Bahwa kemudian saksi **ADAM KARIM, S.IP** mendisposisi ke saksi **IRMA HERMAWATI** untuk mengkonsep SKO lalu diketik dan diberi nomor SKO-nya boleh saksi **WAHYUNI MAULASA** dan setelah diketik dan diberi nomor, oleh saksi **MARYAM ZAM ZAM** dicatat dalam register SKO;
- Bahwa setelah SKO diterbitkan lalu diajukan kembali ke Kabag Anggaran untuk diparap selanjutnya ke Karo Keuangan

Hal 278 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diparap kemudian setelah itu diajukan ke Sekda untuk ditandatangani;

- Bahwa setelah ditandatangani oleh Sekda SKO tersebut dikembalikan ke Bagian Anggaran untuk diregister dan diberi nomor selanjutnya diproses oleh Bendahara Setda Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Sekda **Drs. MUSA BADRUN** selanjutnya dari SPP tersebut oleh Kabag Perbendaharaan saksi **SAID ABD KARIM, SE** diterbitkan SPMU dan dibuatkan cek-nya oleh saksi **IQBAL ISKANDAR ALAM, S.E** selaku Kepala Kas Daerah dan dicairkan anggaran tersebut oleh Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi **ADAM KARIM, S.IP**, saksi **RUSLI DJAENAL, SE**, saksi **IRMA HERMAWATI**, saksi **MARYAM ZAM ZAM**, saksi **WAHYUNI MAULASA**, saksi **SAID ABD KARIM, SE**, saksi **IQBAL ISKANDAR ALAM** dan Terdakwa sendiri bahwa prosedur penerbitan SKO Belanja DTT TA. 2004 banyak yang tidak dilakukan karena terhadap Bendahara Setda Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** hanya diberikan nomor dan tanggal SKO serta jumlah dana yang diminta karena banyak kebutuhan mendesak sehingga banyak SKO yang tidak ditandatangani oleh Pak Sekda tetapi bisa diproses dan dicairkan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi **ADAM KARIM, S.IP** dan saksi **RUSLI DJAENAL, SE**, terhadap SKO fiktif yaitu SKO yang belum ditandatangani Pak Sekda tetapi nyatanya dapat diproses dan dicairkan oleh Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** karena atas perintah Karo Keuangan **Drs. JOHNNY NURMIDIN** dan Pak Sekda **Drs. MUSA BADRUN** (Alm) ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi **ADAM KARIM, S.IP** saksi **RUSLI DJAENAL, SE** walaupun SKO belum ditandatangani Pak Sekda untuk kebutuhan mendesak proses pencairannya bisa dilakukan jika Kabag Anggaran dan Karo Keuangan menyetujuinya. Bahwa atas permintaan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H** dan **RUSMALA ABD RAHMAN** penerbitan SKO belanja DTT hanya diberikan tanggal SKO serta jumlah yang diminta. Bahwa walaupun SKO belum

Hal 279 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- definitif bisa diproses pencairannya karena ada perintah lisan dari Kabag Anggaran dan tetap memberi parap pada konsep SKO tersebut bersama-sama Karo Keuangan;
- Bahwa keterangan saksi **ADAM KARIM, S.IP** saksi **RUSLI DJAENAL, SE** ada banyak SKO yang tidak ditandatangani oleh Pak Sekda karena selalu ditunda-tunda, namun Pak Sekda tetap menyetujui permintaan tersebut untuk diproses pencairannya walaupun SKO belum ditandatangani. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa SKO memang belum ditandatangani oleh Pak Sekda, namun Pak Sekda juga menyetujui permintaan Terdakwa tersebut walaupun SKO-nya belum ditandatangani;
 - Bahwa sesuai keterangan saksi **IRMA HERMAWATI**, saksi **MARYAM ZAM ZAM**, saksi **WAHYUNI MAULASA** hampir semua penerbitan SKO yang dibuat, penomoran dan tanggal SKO sudah dicantumkan dalam lembar SKO-nya walaupun SKO tersebut belum ditandatangani oleh Pak Sekda. Jadi walaupun SKO belum ditandatangani, SKO tersebut sudah diberi tanggal dan nomor yang kemudian SKO tersebut dikembalikan ke Bagian Anggaran;
 - Bahwa sesuai keterangan saksi **ADAM KARIM, S.IP** dan saksi **RUSLI DJAENAL, SE** mengetahui pada saat membuat konsep SKO dari anggaran DTT sebenarnya peruntukannya bukan untuk keperluan yang berhubungan dengan DTT, namun tetap saksi lakukan membuat SKO setelah saksi dapat perintah dan arahan dari Pak Sekda hal ini juga diketahui oleh atasan saksi yaitu Ka Biro Keuangan yaitu saksi Johnny Nurmidin;
 - Bahwa sesuai keterangan **ADAM KARIM, S.IP** dan saksi **RUSLI DJAENAL, SE** atas perintah Karo Keuangan dan Pak Sekda pencairan anggaran Belanja DTT tersebut ada yang digunakan untuk proyek yang telah selesai dikerjakan tahun 2003 tetapi dibayar dari anggaran DTT TA. 2004 tersebut;
 - Bahwa mengenai proyek tahun 2003 yang dibayar dari dana DTT tahun 2004 yaitu pada awal tahun 2004 ada rekanan banyak yang menagih tetapi tidak dianggarkan pada tahun 2004, tahun 2003 memang ada anggaran untuk proyek tersebut namun belum bisa seluruhnya menutup pembayaran proyek jadi Pemrov masih punya hutang;

Hal 280 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para rekanan tersebut datang ke Karo Keuangan dan mendesak pelunasan pembayaran proyek tersebut lalu Karo Keuangan diperintah oleh Pak Sekda kemudian Karo Keuangan memerintahkan Kabag Anggaran untuk mencairkan anggaran tersebut;
- Bahwa pagu yang tersedia dalam DTT sesuai APBD Induk sebesar Rp 16 milyar dan sebesar Rp 8 milyar digunakan untuk anggaran pembangunan membayar proyek-proyek tersebut;
- Bahwa kedua saksi mengetahui dalam Dana DTT ini telah terjadi permintaan dan realisasi anggaran yang melampaui pagu, tetapi saksi telah melakukan konsultasi kepada Atasan-nya, yaitu Kepala Biro Keuangan dan Pak Sekda namun SKO tetap diterbitkan. ;
- Bahwa sesuai keterangan kedua saksi Pak Sekda selaku Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani SKO bisa memerintahkan baik lisan maupun tertulis melalui disposisi untuk memerintahkan penerbitan SKO sedangkan permintaan anggaran sudah melebihi pagu, dan kedua saksi tinggal melaksanakan saja walaupun secara normatif tidak boleh dilakukan. Dan atas dasar terbitnya SKO tersebut lalu Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** mengajukan SPP yang ditangani oleh Pak Sekda selaku Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa saksi **ADAM KARIM, S.IP** mengetahui bahwa dana yang diproses dengan penerbitan SKO untuk digunakan membayar proyek tersebut adalah berasal dari anggaran DTT dan tetap memprosesnya karena diperintah oleh Kabag Anggaran dan Karo Keuangan;
- Bahwa menurut saksi anggaran tidak bisa dcairkan jika tidak ada SKO definitif atau tidak bisa anggaran dcairkan sedangkan SKO-nya dibuat menyusul;
- Bahwa setelah dibuat SKO-nya atau setelah lembar SKO-nya diberi nomor dan tanggal serta jumlah dana yang diminta maka Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** mengajukan SPP untuk diterbitkan SPMU dari Bagian Perbendaharaan;
- Bahwa sesuai keterangan saksi **NURBAYA M. MUSA** yang mengetik SPMU dan saksi **SAID ABD KARIM, S.E.** yang menandatangani SPMU

Hal 281 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa sendiri, saksi menerima pengajuan SPP dari Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H** dan saksi **RUSMALA ABD RAHMAN** yaitu hanya berupa Nota dan catatan yang berisikan nomor dan tanggal SKO saja dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H**, Terdakwa menyatakan SPP-nya menyusul, tetapi tetap dibuat SPMU-nya karena ada perintah dari Pak Gubernur **Drs. THAIB ARMAYN** melalui Sekda **Drs. MUSA BADRUN** dan **Drs. JOHNNY NURMIDIN**;

- Bahwa baik Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H** dan **RUSMALA ABD RAHMAN** sering meminta kepada saksi dengan hanya membawa Nota yang berisi nomor dan tanggal SKO tanpa ada dokumen lain yang mendukung seperti SPP dan SKO dan meminta kepada kedua saksi agar segera menerbitkan SPMU tanpa disertai rincian penggunaan yang jelas;
- Bahwa pada saat Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H** membawa Nota kepada saksi agar mencairkan anggaran Belanja DTT dan saat dilaporkan kepada Karo Keuangan **Drs. JOHNNY NURMIDIN**, maka Karo Keuangan menjawab : *"....proses aja itu bukan uang kamu..."*
- Bahwa saksi sudah mengingatkan kepada Terdakwa agar Terdakwa melengkapi SPP-nya dulu sebelum saksi memproses SPMU-nya;
- Bahwa tentang SKO yang belum ditandatangani Pak Sekda seharusnya tidak dapat diproses pencairannya tetapi setelah Terdakwa mengurus ke Pak Sekda saksi akhirnya menerbitkan SPMU tersebut karena ada alasan mendesak sesuai perintah dari Gubernur;
- Bahwa yang menandatangani SPMU adalah Karo Keuangan dan jika Karo berhalangan maka yang tanda tangan SPMU saksi **SAID ABD KARIM**;
- Bahwa Surat Permintaan Membayar Uang (SPMU) yang dikeluarkan oleh Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara atas Belanja DTT yang dikelola Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H**. selama Januari s.d. Desember 2004 adalah sebanyak 128 SPMU dengan nilai sebesar Rp 26.379.221.177,00 sedangkan untuk anggaran yang dikelola

Hal 282 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi **RUSMALA ABD RAHMAN** dari Dana Tertib Sipil sebanyak 51 SPMU dengan nilai sebesar Rp 9.021.005.000,00;
- Bahwa dalam setiap SPMU tercantum kode antara Pengisian Kas (PK) dan Beban Tetap (BT) serta nomor seri cek pencairannya;
 - Bahwa setelah SPMU terbit, maka oleh Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.**, SPMU tersebut dibawa ke Kas Daerah untuk dibuatkan Cek-nya;
 - Bahwa penomoran cek tercantum dalam lembar SPMU-nya misalnya cek nomor berapa, seri berapa. Bahwa jenis SPMU hanya 1 (satu) hanya tercantum nilai anggaran dari anggaran Belanja DTT. Bahwa saat Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** menyampaikan SPMU tidak disertai rincian penerimaan sehingga setelah selesai membuat cek, tidak diketahui lagi penyaluran uang tersebut;
 - Bahwa cek yang dibuat oleh Kas Daerah hanya menyesuaikan dengan SPMU-nya saja. Cek dibuat berdasarkan SPMU-nya, 1 (satu) cek untuk 1 (satu) SPMU;
 - Bahwa tanda tangan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** lembar SPMU bukanlah tanda terima SPMU tetapi tanda terima cek oleh Terdakwa. Bahwa nama-nama penerima cek tercatat dalam register cek Kas Daerah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai penerima cek bukanlah Terdakwa sendiri tetapi kadang-kadang diterima oleh staf atau bawahan Terdakwa atas perintah Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H** yaitu : **NURAINI AHMAD, SYAHRUDIN KADIR, RUSDI BOPENG** dan ada juga diterima oleh saksi **RUSMALA ABD RAHMAN**;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi **IQBAL ISKANDAR ALAM, S.E** yang menandatangani cek dan saksi **AMINA TUASALAMONI** yang mengetik cek, cek diterbitkan tanpa melihat kartu kontrol hanya berdasarkan SPMU saja disamping juga diperintah Terdakwa selaku Bendahara, saksi hanya melaksanakan perintah itu karena katanya diperintah Pak Gubernur yang segera mau digunakan, saksi melaksanakan saja karena nanti kena marah walaupun bank sudah mau tutup atau nanti saksi

Hal 283 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh pulang harus bertahan di kantor untuk menyelesaikan dan melaksanakan perintah tersebut;

- Bahwa sebelum mengajukan SPMU, Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** atau saksi **RUSMALA ABD RAHMAN** mendatangi saksi dan mengatakan bahwa mereka akan mengajukan SPMU karena emergency dan perintah dari Gubernur **Drs.H.THAIB ARMAIYN** dan Sekda sdr. **Drs.MUSA BADRUN** (Alm) agar disiapkan ceknya;
- Bahwa benar saksi tidak dapat menolak menerbitkan cek-nya karena setiap kali pencairan dana yang jumlah dananya cukup besar oleh Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** maupun **RUSMALA ABD RAHMAN** mereka selalu mengatakan bahwa ini adalah perintah Gubernur **Drs.H.THAIB ARMAIYN**;
- Bahwa yang dimaksud keadaan mendesak saat membuat cek atas perintah Gubernur **Drs.H.THAIB ARMAIYN** melalui Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** yang disampaikan kepada saksi yaitu dalam kondisi sudah mau pulang, bank mau tutup dan Terdakwa minta segera dicairkan;
- Bahwa menurut keterangan **Ahli HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG**, bahwa BPK di Papua tahun 2006 melakukan pemeriksaan administratif, sedangkan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara yang dilakukan oleh Ahli adalah pemeriksaan investigatif, jadi tidak ada rekomendasi, yang ada hanya menghasilkan pendapat yaitu apakah ada terjadi kerugian keuangan negara atau tidak dan pertanggungjawabannya adalah nanti di pengadilan;
- Bahwa terkait dengan Laporan Pemeriksaan Investigatif atas Dugaan Korupsi DTT APBD TA. 2004 Pemerintah Provinsi Maluku Utara terdapat temuan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli pernah membaca SK Gubernur tanggal 15 Januari 2004 pertama kali pada saat pemeriksaan di penyidik sekitar tahun 2006, sedangkan siapa yang mengusulkan dan pelaksanaannya, Ahli tidak tahu;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli dengan melihat konstruksi kondisi saat itu, maka ada surat Gubernur, banyak

Hal 284 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek-proyek tahun 2003 belum terbayar sampai dengan akhir tahun 2003, sehingga untuk otorisasinya dibuatlah SK Gubernur tersebut untuk melegalisasi pembayaran untuk proyek-proyek tersebut, karena memang anggaran DTT tidak boleh digunakan diluar peruntukannya;

- Bahwa benar menurut Ahli pelaksanaan proyek tahun 2003 sebagian besar dibayar pada tahun 2004;
- Bahwa menurut Ahli anggaran DTT tidak boleh dipakai untuk membayar proyek, karena harusnya digunakan untuk hal-hal yang emergency;
- Bahwa benar menurut Ahli anggaran DTT sesuai fungsinya hanya boleh digunakan untuk kepentingan tertentu sehingga tidak boleh dilakukan pencairan untuk pengisian kas dan nantinya sewaktu-waktu dapat dipakai untuk membayar kegiatan diluar peruntukan DTT;
- Bahwa untuk anggaran DTT melalui Sekpri Gubernur yaitu Rachmat Mas Agus dari Terdakwa yang digunakan untuk kegiatan operasional Gubernur sebesar Rp 4,8 milyar, menurut Ahli seharusnya itu tidak boleh. Karena yang berhak menerima, menyimpan dan membayar adalah Bendahara Gubenur bukan Sekpri karena Sekpri tugasnya hanya mengurus hal-hal pribadi Gubernur;
- Bahwa seorang Sekpri tidak boleh menerima dan menyimpan uang atau anggaran karena dia bukan Bendahara;
- Bahwa jumlah total kerugian keuangan negara sebesar Rp 16 milyar setelah Ahli melakukan penelitian data, pengujian, sehingga mana yang termasuk pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan termasuk dalam kategori adanya kerugian keuangan negara contoh : Dana yang diberikan oleh Terdakwa untuk biaya perjalanan Gubernur ke Papua yang kuitansinya ditandatangani oleh Rachmat Mas Agus. Memang ada kuitansi tetapi pertanggungjawabannya tidak diterima oleh Pemeriksa seperti tiket, dan biaya-biaya lain;

Hal 285 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli jika ada kuitansi tetapi tidak ada pertanggungjawaban termasuk fiktif dan itu negara menjadi rugi;
- Bahwa benar Ahli melakukan investigasi pada bulan September s.d Oktober 2006 jadi hanya selama 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa benar pada saat Ahli investigasi SK Gubernur tersebut sudah dilihat dan dilampirkan sebagai bukti dalam investigasi;
- Bahwa benar yang termasuk pengeluaran anggaran DTT tahun 2004 yang dianggap merugikan keuangan negara hanya terdapat 7 (tujuh) kelompok kegiatan sesuai Tabel sebagaimana Laporan BPK ditambah dengan Tahun 2005 tentang pembelian genset;
- Bahwa memang proyek-proyek dalam SK Gubernur tersebut dari sisi prosedur melanggar karena tidak dianggarkan dalam APBD tahun 2004 namun dari bukti pertanggungjawaban kegiatan tersebut apakah terdapat bukti yang lengkap dan sah, yaitu untuk suatu proyek bisa dilihat dari beberapa aspek yaitu dari segi volume, kualitas, pekerjaan itu dilakukan atau tidak. Dan pada saat diinvestigasi, aspek-aspek tersebut semuanya ada;
- Bahwa benar menurut Ahli tidak bisa menyimpulkan semua hasil semua pekerjaan tersebut karena keterbatasan waktu yang hanya 40 hari;
- Bahwa benar menurut Ahli sesuai mekanisme penganggaran untuk proyek termasuk belanja modal ada anggaran tersendiri, tapi di tahun 2004 tidak dianggarkan lagi;
- Bahwa Ahli tidak berani memutuskan apakah diantara 25 proyek tersebut telah terjadi atau tidak terjadi korupsi karena waktu itu Ahli hanya diberi waktu 40 hari;

Hal 286 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ranah kerugian negara adalah pada substansi materiilnya, yaitu berkurangnya uang, barang deposito akibat melawan hukum karena kesengajaan atau kelalaian, jadi yang dihitung berkurangnya uang atau anggaran itu;
- Bahwa terminologi kerugian negara diatur dalam pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004;
- Bahwa menurut Ahli substansi berkurangnya yang menjadi ukuran adanya kerugian negara;
- Bahwa dasar diterbitkannya SKO adalah sudah dianggarkan. Dasar penerbitan SKO yaitu anggaran;
- Bahwa keluarnya SPM harus didahului oleh SKO kemudian dibuat kuitansi;
- Bahwa pengadaan kambing, Ahli tidak mengecek secara fisik. Ahli melihat di lapangan dan menilai pengadaan kambing bukan termasuk fisik. Ahli tidak memuat dalam laporan tentang pengadaan kambing;
- Bahwa menurut Ahli tugas Terdakwa adalah menghitung dana, mencatat, menyimpan anggaran dan mengeluarkan namun Terdakwa berhak menolak jika ada bukti-bukti yang tidak lengkap;
- Bahwa benar menurut Ahli setiap pengeluaran harus dilengkapi dengan SKO dan SPM dan lain-lain;
- Bahwa menurut Ahli Terdakwa berhak menolak membayar jika SKO tidak ditandatangani atau dokumen tidak lengkap;
- Bahwa untuk kegiatan KPU, operasional Satgas KPU masuk kategori merugikan negara, termasuk bantuan Instansi vertikal, jadi semua kerugian negara menurut Ahli sesuai Laporan BPK yang 7 (tujuh) Item tersebut;
- Bahwa benar yang diperiksa Ahli dalam pembelanjaan DTT seluruhnya sebesar Rp 35 milyar sedangkan pagu anggaran hanya sebesar Rp 26 milyar;

Hal 287 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli jika terjadi pembelanjaan keuangan negara di luar peruntukannya sebagaimana dalam nomenklatur adalah pelanggaran administrasi kecuali dia dengan sengaja direncanakan dari mulai awal sudah mengetahui tidak ada anggaran tetapi dibelanjakan merupakan pelanggaran pidana tetapi secara materiil ada pelanggaran, sedangkan pemeriksaan BPK disini apakah ada fisiknya atau tidak, ada pertanggungjawabannya atau tidak;
- Bahwa belanja DTT yang dikelola oleh Terdakwa (Laporan BPK Buku 1 halaman 11-12) sebesar Rp 26.332.788.995,00 untuk Rusmala Abd.Rahman Rp 9 milyar;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan anggaran DTT tersebut tidak sesuai ketentuan karena jika tidak ada alokasi anggaran, Terdakwa berhak menolak pembayaran;
- Bahwa dari anggaran dana DTT sebesar Rp 26.332.788.995 yang dikelola Terdakwa tersebut terjadi kerugian negara sebesar Rp 16 milyar sedangkan yang menjadi tanggung jawab dan dinikmati Terdakwa sebesar Rp 342.000.000,00;
- Bahwa khusus temuan DPRD perjalanan dinas ada 44 nama;
- Bahwa untuk kuitansi yang ditandatangani oleh saksi Nursia Muhammad ada 2, yaitu sebesar Rp 128 juta yang diakui saksi, dan sebesar Rp 192 juta yang tidak diakui oleh saksi, maka menurut Ahli hal tersebut dianggap sebagai fiktif karena tidak diterima saksi Nursia Muhamad;
- Bahwa dana bantuan untuk Instansi Vertikal sebagai bagian dari kerugian negara sebesar Rp 16 milyar, maka menurut Ahli, untuk yang dikelola Rusmala Abd Rahman sebagai Dana Tertib Sipil, banyak diterima oleh intel-intel, sehingga Ahli sulit untuk mengkonfirmasi, sedangkan yang dikelola oleh Terdakwa, Ahli dapat mengkonfirmasi;

Hal 288 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Investigatif BPK RI Perwakilan Manado Nomor : 174/S/XIV.14/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Laporan Pemeriksaan Investigatif Atas Dugaan Korupsi Dana Tak Tersangka TA. 2004 Pemrov. Maluku Utara terdapat pagu anggaran Belanja DTT sebesar Rp 26.950.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 35.348.793.995,00 sehingga terjadi pelampauan anggaran sebesar Rp 8.398.793.995,00;
- Bahwa jumlah realisasi distribusi pembayaran Dana Tidak Tersangka Provinsi Maluku Utara Tahun 2004 berdasarkan bukti pembayaran hasil pemeriksaan Tim Investigatif ditemukan sebesar **Rp 35.348.793.995,00** yang terdiri dari :
 1. Dana Tidak Tersangka sebesar **Rp 26.332.788.995,00** yang dikelola Bendaharawan **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** meliputi :
 - a. Kegiatan fisik proyek sebesar Rp 8.717.820.593,00;
 - b. Bantuan Instansi Vertikal Rp 1.671.485.000,00;
 - c. Kegiatan untuk Operasional Pemda dan DPRD sebesar Rp 11.234.328.000,00;
 - d. Bantuan bagi Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan sebesar Rp 4.709.154.902,00;
 2. Dana Tertib Sipil sebesar **Rp 9.016.005.000,00** yang dikelola Bendaharawan **RUSMALA ABD RAHMAN** meliputi :
 - a. Kegiatan Operasional Pemda Rp 4.344.500.000,00;
 - b. Bantuan Instansi Vertikal Rp 2.787.491.385,00;
 - c. Bantuan untuk kegiatan Kesultanan dan Ormas sebesar Rp 1.884.013.615,00;
- Bahwa rincian keseluruhan realisasi anggaran dari Belanja DTT sebesar **Rp 35.348.793.995,00** tersebut digunakan untuk pembayaran :
 - I. Sebesar Rp. **8.412.163.993,00** (delapan juta empat ratus dua belas juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dipergunakan untuk pembayaran proyek fisik TA 2003, sebagai berikut :
- Bahwa dana tidak tersangka TA 2004 dipergunakan untuk pembayaran proyek fisik TA 2003, didasarkan atas Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 1.4/KPTS/MU/2004

Hal 289 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Dana Tak Tersangka/Kode Rekening Dana Tak Tersangka Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, tertanggal 15 Januari 2004 jo Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 2.2/KPTS/MU/2004 tentang Dana Tak Tersangka/Kode Rekening Dana Tak Tersangka Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, tertanggal 23 Januari 2004.

Adapun perincian dana tak tersangka TA 2004 yang digunakan untuk pembayaran proyek fisik TA 2003, yaitu :

1. Pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sidangoli-Jailolo TA 2003 2,5 KM (Dinas Kimpraswil), nilai Kontrak **Rp 2.596.894.000,00** (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupia) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 1.078.423.913,00 (satu milyar tujuh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
2. Pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Keliling Pulau Tidore 1,5 km TA 2003 (Dinas Kimpraswil), nilai Kontrak Rp. 1.348.519.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar **Rp 400.000.000,00** (empat ratus juta rupiah);
3. Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Labuha - Babang 2,25 KM TA 2003 (Dinas Kimpraswil), nilai Kontrak Rp. 1.329.932.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar **Rp 1.063.945.600,00** (satu milyar enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);
4. Pelaksanaan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Kantor Gubernur Tahap I TA 2003 (Dinas Kimpraswil) sebesar **Rp 2.341.421.800,00**, dengan kegiatan :
 - Pengadaan Jasa Manajemen Konstruksi, Nilai Kontrak Rp. 149.306.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 119.444.800,- (seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - Pengadaan Jasa Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.526.075.000,00 (empat milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh lima ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak

Hal 290 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka TA 2004 sebesar Rp 2.221.977.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh satu semilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

5. Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Asrama Jogja (Dinas Kimpraswil), nilai Kontrak Rp. 190.800.000,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar **Rp 22.000.000,00** (dua puluh dua juta rupiah);
6. Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Barang Langsung (Perkebunan, Pertanian dan Pupuk) Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 (BPMD) sebesar **Rp 1.019.739.991,00**, yaitu :
 - Pemborong PT. Polo Teknik, Kontrak Nomor 1135/KTR/PEK/BPMD/MU/2003 tgl 17 September 2003, Nilai Kontrak Rp 898.261.500,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar **Rp 563.346.641,00** (lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
 - Pemborong PT.Pratita Utama, Kontrak Nomor 1138/KTR/PEK/BPMD/MU/2003 tgl. 17 September 2003, Nilai Kontrak **Rp 651.990.500,00** (enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar **Rp 456.393.350,00** (empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
7. Proyek Pembangunan Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara tahap 1 (Dinas Kimpraswil), nilai Kontrak Rp 1.412.750.000,00 (satu milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar **Rp 838.882.689,00** (delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
8. Pembayaran Proyek Pembangunan Prasarana Fisik Kantor DPRD Propinsi Maluku Utara tahap 1 (Dinas Kimpraswil), Nilai Kontrak Rp 4.845.000.000,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar **Rp 945.750.000,00** (sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Proyek Persiapan Sarana dan Renovasi Mess Pemerintah di Jakarta (Kantor Penghubung), Dana ABT tahun 2003 Propinsi Maluku Utara TA 2003, dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp.

Hal 291 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

10. Pembayaran Penyelesaian Proyek Deteksi Dini Sosial Politik dan Kemungkinan Bencana Alam Kebutuhan Kesbang Linmas Propinsi Maluku Utara atau Kesbanglinmas, dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar **Rp 178.500.000,00** (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
11. Pembayaran Proyek Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan serta Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Maluku Utara (Dinas Kesehatan), Nilai Kontrak Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar **Rp 250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah).
12. Pembayaran Biaya Penetapan Majelis Pengadilan Tinggi Jogja dan Proses Sertifikasi pada Badan Pertanahan Nasional (Biro Hukum), yang dibayarkan dengan Dana Tidak Tersangka TA 2004 sebesar **Rp 12.000.000,00** (dua belas juta rupiah).
13. Pembayaran Proyek Penataan dan Pengembangan Ketatalaksanaan Kebutuhan Biro Organisasi Sekretariat Propinsi Maluku Utara sebesar **Rp 36.500.000,00** (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004.

II. Hasil Pemeriksaan Dana Operasional Pemda Maluku Utara yaitu :

- 1) Diserahkan kepada Gubernur, sebesar **Rp 6.916.468.250,00** (enam milyar sembilan ratus enam belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dan diduga dapat merugikan keuangan daerah;
- 2) Dana Tidak Tersangka untuk operasional Pemda Maluku Utara yang tidak dikonfirmasi sebesar **Rp 2.024.050.000,00**;

III. Hasil Pemeriksaan Dana Tak Tersangka untuk kegiatan DPRD, yaitu :

1. Untuk bantuan biaya perjalanan dinas pengurusan formasi CPNSD tahun 2004 oleh anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, sebesar **Rp 120.000.000,00** (seratus dua puluh juta rupiah), dan biaya lobi/pendekatan ke pejabat negara di Jakarta, sebesar **Rp 94.000.000,00** (sembilan puluh empat juta rupiah), diduga dapat merugikan keuangan daerah;
2. Bantuan Dana Tidak Tersangka yang digunakan untuk bantuan biaya perjalanan dinas DPRD di luar Daerah diduga fiktif dan dapat merugikan keuangan daerah sebesar **Rp 1.486.000.000,00** (satu milyar empat ratus

Hal 292 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam juta rupiah);

IV. Hasil Pemeriksaan DTT untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu Maluku Utara, yaitu :

1. Untuk pembayaran kegiatan KPUD Provinsi Maluku Utara, sebesar **Rp 150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah) diduga fiktif dan dapat merugikan keuangan daerah;
2. Untuk pembayaran kegiatan Panwaslu Provinsi Maluku Utara, sebesar **Rp 192.000.000,00** (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah) diduga fiktif dan dapat merugikan keuangan daerah;

V. Distribusi DTT pada DPRD, KPU, Panwaslu dan Satgas Pemilu Provinsi Maluku Utara yang tidak dilakukan konfirmasi, yaitu :

1. Dana Tak Tersangka untuk Bantuan Kegiatan DPRD Maluku Utara yang tidak Dikonfirmasi sebesar **Rp 84.000.000,00**;
2. Dana Tak Tersangka untuk Bantuan Kegiatan KPU, Panwaslu dan Satgas Pemilu Provinsi Maluku Utara yang tidak dikonfirmasi sebesar **Rp 2.113.262.500,00**;

VI. Hasil Pemeriksaan Bantuan Instansi Vertikal Maluku Utara, yaitu :

1. Penggunaan DTT untuk Pemberian Penghargaan, Cenderamata dan Bantuan sebesar **Rp 1.312.000.000,00** kepada Pegawai Negeri Instansi Vertikal Diduga mengandung Unsur Gratifikasi;
2. Penggunaan DTT sebesar **Rp 6.222.858.000,00** yang terdiri dari Bantuan Kegiatan Polda Maluku Utara sebesar **Rp 328.850.000,00**, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sebesar **Rp 180.000.000,00** dan Tentara Nasional Indonesia sebesar **Rp 5.714.008.585,00** Diduga Tidak Sesuai Dengan Ketentuan dan Berpotensi Dapat Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Pribadi;

VII. Temuan Tahun Anggaran 2005 yaitu pembelian peralatan dan mesin kebutuhan Mess Maluku Utara di Jakarta diduga fiktif dan dapat merugikan keuangan Daerah sebesar Rp 227.000.000,00;

- Bahwa dari realisasi Belanja DTT TA. 2004 sebesar Rp 35.348.793.995 tersebut, besarnya kerugian keuangan daerah akibat pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** sebesar **Rp 16.493.326.250,00** yang terdiri dari :

- a) Realisasi Anggaran Belanja Tidak Tersangka diserahkan kepada Gubernur sebesar Rp 6.916.468.250,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan dan diduga dapat merugikan keuangan daerah.

Hal 293 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Penggunaan Dana Tidak Tersangka untuk bantuan biaya perjalanan dinas pengurusan formasi CPNSD Tahun 2004 oleh anggota DPRD Propinsi Maluku Utara sebesar Rp 120.000.000,00 dan biaya lobi/pendekatan ke pejabat negara di Jakarta sebesar Rp94.000.000,00 diduga dapat merugikan kerugian daerah.
 - c) Bantuan Dana Tidak Tersangka yang digunakan untuk bantuan biaya perjalanan dinas DPRD di luar daerah diduga fiktif dan dapat merugikan daerah sebesar Rp1.486.000.000,00--
 - d) Penggunaan Dana Tidak Tersangka untuk pembayaran kegiatan KPUD Propinsi Maluku Utara diduga fiktif dan dapat merugikan keuangan daerah sebesar Rp150.000.000,00. -
 - e) Penggunaan Dana Tidak Tersangka untuk pembayaran kegiatan Panwaslu Propinsi Maluku Utara yang diduga fiktif dan dapat merugikan keuangan daerah sebesar Rp192.000.000,00.
 - f) Penggunaan Dana Tidak Tersangka untuk Pemberian Penghargaan, Cenderamata dan Bantuan sebesar Rp1.312.000.000,00 kepada Pegawai Negeri Instansi Vertikal Diduga Mengandung Unsur Gratifikasi.
 - g) Penggunaan dana Tidak Tersangka sebesar Rp6.222.858.000,00 yang terdiri dari bantuan kegiatan Polda Maluku Utara sebesar Rp328.850.000,00, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sebesar Rp180.000.000,00, dan Tentara Nasional Indonesia sebesar Rp5.714.008.585,00 Diduga Tidak Sesuai Dengan Ketentuan dan Berpotensi Dapat Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Pribadi.
- Bahwa khusus terhadap Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** selaku Pemegang Kas dalam mengelola Belanja DTT sejumlah Rp 20.450.000.000,00 (Penjumlahan anggaran DTT Rp 18.700.000.000,00 ditambah Dana Bencana Sosial sebesar Rp 1.750.000.000,00) dalam realisasinya terjadi pelampauan anggaran sebesar Rp 5.877.788.995,00 sehingga anggaran DTT realisasinya menjadi Rp 26.327.788.995,00 yaitu telah didistribusikan sebagai berikut :
- 1) Untuk kegiatan fisik proyek sebesar Rp 8.717.820.593 dengan rincian :
 - a. Dinas Kimpraswil untuk pembayaran Proyek sejumlah Rp 5.106.383.913,00;
 - b. Dinas Kesehatan sejumlah Rp 250.000.000,00;
 - c. BPMD sejumlah Rp 1.019.739.991,00;
 - d. Kesbang Linmas sejumlah Rp 178.500.000,00;
 - e. Kantor Penghubung sejumlah Rp 225.000.000,00;

Hal 294 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Biro Pemerintahan sebesar Rp 1.784.632.689,00;
- g. Biro Organisasi sejumlah Rp 36.650.000,00;
- h. Dinas Kehutanan sejumlah Rp 35.000.000,00;
- i. Biro Hukum sejumlah Rp 12.000.000,00;
- j. Balai Latihan Kerja sejumlah Rp 69.914.000,00;
- 2) Untuk kegiatan operasional Pemda dan DPRD sebesar Rp 11.234.328.500 dengan rincian :
 - a. Operasional Gubernur sebesar Rp 5.302.550.000,00;
 - b. Biaya perjalanan Dinas DPRD Provinsi Maluku Utara Rp 1.707.500.000,00;
 - c. Untuk Operasional Wakil Gubernur / Sekretaris Daerah Rp 809.250.000,00;
 - d. Untuk Komisi Pemilihan Umum Rp 2.480.361.000,00;
 - e. Untuk Panwaslu sebesar Rp 623.000.000,00;
 - f. Untuk Satgas Pemilu Rp 311.962.500,00;
- 3) Untuk bantuan kegiatan instansi vertikal sebesar Rp 1.671.485.000,00 dengan rincian :
 - a. Kejaksaan Tinggi sebesar Rp 352.000.000,00;
 - b. Polda dan Polres sebesar Rp 350.100.000,00;
 - c. Korem Babbullah sebesar Rp 968.885.000,00;
- 4) Untuk kegiatan bantuan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan sebesar Rp 4.709.154.902,00 yang terdiri dari :
 - a. Bantuan untuk mesjid dan untuk gereja sebesar Rp 3.911.065.502,00;
 - b. Lainnya berupa kuitansi tanpa nama sejumlah Rp 798.089.400,00;
- Bahwa terhadap Dana Tertib Sipil/Dana Darurat Sipil yang dikelola oleh **RUSMALA ABD RAHMAN**, semula sebesar Rp 6.500.000.000,00 dalam realisasinya terjadi pelampauan anggaran sebesar Rp 2.521.005.000,00 sehingga Dana Tertib Sipil menjadi lebih besar yaitu : Rp 9.021.005.000,00 yang dikelola dan didistribusikan oleh **RUSMALA ABD RAHMAN** sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Operasional Pemda sebesar Rp 4.344.500.000,00;
 - b. Kegiatan Instansi Vertikal sebesar Rp 2.787.491.385,00;

Hal 295 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bantuan kegiatan kesultanan dan organisasi kemasyarakatan sebesar Rp 1.884.013.615,00;

- Bahwa dari pencairan dan pengeluaran dengan menggunakan anggaran Belanja DTT TA. 2004 yang dilakukan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** selaku Pemegang Kas Setda Provinsi Maluku Utara, Terdakwa telah mengeluarkan dana untuk KPUD Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 150.000.000,00 yang diterima oleh Sekretaris KPUD yaitu saksi **IBRAHIM AHMAD** sesuai kuitansi Nomor : 262/BK tanggal 2 April 2004 dan kepada Panwaslu sebesar Rp 192.000.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** dengan membuat 2 (dua) kuitansi yang dibuat oleh Terdakwa untuk Sekretaris Panwaslu yaitu saksi **NURSIA MUHAMMAD**;
- Bahwa terdapat permohonan tambahan biaya cetak dan angkutan formulir Pemil I Provinsi Maluku Utara yang diajukan oleh Sekretaris KPUD Provinsi Maluku Utara yaitu saksi **IBRAHIM ACHMAD, S.H.** dengan mengatasnamakan Sekretaris Umum KPUD Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 250.000.000,00;
- Bahwa atas permohonan tersebut terdapat disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara tanggal 1 April 2004 yang memerintahkan untuk memberikan bantuan ke Sekretariat KPUD Provinsi Maluku Utara dengan menggunakan Dana Tidak Tersangka sebesar Rp 150.000.000,00;
- Bahwa terdapat kuitansi pembayaran kepada Sekretaris KPUD Provinsi Maluku Utara yaitu **IBRAHIM ACHMAD** dari Bendahara Setda Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** tanggal 2 April 2004 dalam rangka bantuan kepada Sekretariat KPUD dalam rangka Cetak Formulir Pemilu I Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar Sekretaris KPUD Provinsi Maluku Utara menerima dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tanggal 2 April 2004 nomor kuitansi 262/K sebesar Rp 150.000.000,00 dari Bendahara Setda yaitu Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.**;
- Bahwa atas bantuan tersebut berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan Manado tahun 2005, saksi **IBRAHIM ACHMAD** telah

Hal 296 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencairkan dan menggunakan dana tersebut tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **MAHMUD ADRIAS** selaku Kepala Bawasda dan saksi **IBRAHIM ACHMAD** di persidangan menyatakan bahwa saksi **IBRAHIM ACHMAD** tidak dapat mempertanggungjawabkan dana tersebut karena uang yang telah diambil dan dicairkan dari Bank tersebut ternyata hilang di mobil;
 - Bahwa atas kejadian tersebut maka BPK merekomendasikan Sekretaris KPU saksi **IBRAHIM ACHMAD** agar mengembalikan uang tersebut dan saksi **IBRAHIM ACHMAD** menyanggupi akan mengembalikan;
 - Bahwa Sekretaris Panwaslu Provinsi Maluku Utara yaitu saksi **NURSIA MUHAMMAD, S.H., MM** pada bulan Juni dan September tahun 2004 pernah mengajukan bantuan anggaran kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dalam rangka Operasional Pengawas Pemilu;
 - Bahwa sesuai keterangan saksi **NURSIA MUHAMMAD**, bantuan untuk pengajuan yang pertama didukung sebesar Rp 100.000.000,00 dan pengajuan kedua pada bulan September 2004 sebesar Rp 320.000.000,00 didukung hanya Rp 128.000.000,00;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kuitansi pembayaran anggaran DTT TA. 2004 diketahui bahwa terdapat pembayaran bantuan kepada Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 420.000.000,00 yang terdiri dari 3 (tiga) kali pembayaran, yaitu :
 - 1) Kuitansi dengan nomor 48/K tanpa tanggal sebesar Rp 100.000.000,00;
 - 2) Kuitansi nomor 314/K tanggal 29 Juli 2004 sebesar Rp 192.000.000,00;
 - 3) Kuitansi nomor 74/K tanggal 29 Oktober 2004 sebesar Rp 128.000.000,00;
 - Bahwa berdasarkan Surat Usulan Anggaran Darurat Pemilu tersebut, maka disetujui oleh Sekretaris Daerah Pemrov. Maluku Utara dari anggaran DTT sebesar Rp 228.000.000,00.

Hal 297 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pembayaran bantuan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- 1) Kuitansi dengan Nomor 48/K tanpa tanggal sebesar Rp 100.000.000,00;
 - 2) Kuitansi nomor 74/K tanggal 29 Oktober 2004 sebesar Rp 128.000.000,00;
- Bahwa Sekretaris Panwaslu Provinsi Maluku Utara yaitu saksi **NURSIA MUHAMMAD** benar telah mencairkan dan menerima anggaran tersebut dan penggunaannya sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya dan telah diterima Bendahara Setda Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** ;
 - Bahwa saksi **NURSIA MUHAMMAD** tidak pernah menerima dan mencairkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Panwaslu sebesar Rp 192.000.000,00 dan saksi tidak pernah menandatangani kuitansi nomor 314/K tanggal 29 Juli 2004 senilai Rp 192.000.000,00 dan saksi menerangkan bahwa tanda tangan yang tercantum dalam kuitansi tersebut bukan tanda tangannya;
 - Bahwa dari penerbitan SPMU, ternyata terdapat SPMU tanggal 28 Juli 2004 Nomor : 864/PK/Perb/2004 sebesar Rp 192 juta yang ditandatangani Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** dengan kuitansi sebesar Rp 192 juta tertanggal 29 Juli 2004 dengan tanda tangan bukan tanda tangan saksi **NURSIA MUHAMMAD** dan ada juga SPMU Nomor : 1322/PK/Perb/2004 tanggal 29 Oktober 2004 sebesar Rp 128 juta dengan kuitansi sebesar nilai tersebut sebagai tanda terima yang diakui ditandatangani oleh saksi **NURSIA MUHAMMAD**;
 - Bahwa sesuai keterangan saksi **NURAINI AHMAD** yang mengetik dan membukukan kuitansi-kuitansi pencairan, menerangkan bahwa selain saksi ada orang lain yang bertugas mengetik kuitansi dan benar saksi yang membuat 2 kuitansi yaitu kuitansi sebesar Rp 192 juta dan Rp 150 juta. Dan sepengetahuan saksi jika sudah ada tanda tangan dalam kuitansi berarti uang tersebut sdh cair;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** pernah ada bantuan dari Pemrov. Maluku Utara untuk

Hal 298 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Panwaslu Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 128.000.000,00, karena Pemda tidak dapat mendukung anggaran sebesar Rp 192.000.000,00 sesuai kemampuan sehingga bantuan sebesar Rp 128.000.000,00 tersebut merupakan bagian dari anggaran yang disetujui Pemda untuk pengajuan Panwaslu Rp 192.000.000,00;

- Bahwa berdasarkan pasal 2 PP Nomor 105 Tahun 2000 :
 - 1) Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.
- Bahwa pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan (Pasal 4 PP Nomor 105 Tahun 2000);
- Bahwa Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Surat Keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran. Penetapan para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan Anggaran. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah antara lain Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas (Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasannya PP Nomor 105 tahun 2000);
- Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (2) dan (3) PP Nomor 105 tahun 2000 :
 - 2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
 - 3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut;
- Bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran

Hal 299 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia
(Pasal 55 ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002);

- Bahwa berdasarkan pasal 9 Kepmendagri 29 Tahun 2002 :
 - (1) Bahwa Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;
 - (2) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), yaitu :
 - a. pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan; dan
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.
- Bahwa berdasarkan PP No.105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yaitu :
 - Pasal 27 ayat (1) PP No.105 Tahun 2000 : *setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap, dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*
 - Pasal 27 ayat (2) PP No.105 Tahun 2000 : *setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;*
 - Pasal 49 Ayat (5) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 bahwa : *Setiap pengeluaran kas harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*
- Bahwa Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Tersangka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat satu bulan terhitung sejak Keputusan ditetapkan (Pasal 56 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 300 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Subsidairitas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara

Hal 301 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan, yang rumusannya :

“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai perbuatan berlanjut, yang rumusannya :

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair ini, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Hal 302 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*).

Ad 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian "setiap orang" dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 30/KPTS/MU/2004 tanggal 26 Maret 2004 sebagai Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara sekaligus sebagai Bendaharawan yang mengelola administrasi pencairan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Belanja DTT TA. 2004 telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Hal 303 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh fakta persidangan;

Ad. 2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, dengan adanya frasa "maupun" dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : *"Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana"*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7);

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

"Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : "yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana', tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Menimbang, bahwa penegasan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tetap meliputi melawan hukum formil maupun materiil, termuat dalam pertimbangan putusan MARI Nomor 2214-K-PID-2006 tanggal 16 Nopember 2006 dalam perkara an. H. Hamid Djiman, dalam putusan tersebut dinyatakan antara lain yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu **apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar** (*formiele wederrechttelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai suatu substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H** telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 305 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur Kedua dari Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan atas **fakta-fakta** yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Utara Nomor : 01 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2004 dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran APBD TA 2004, tertanggal 3 Januari 2004, telah dianggarkan Dana Belanja Tak Tersangka APBD Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar Rupiah) dengan kode rekening 2.01.03.5.01.01.00 Anggaran Belanja Tidak Tersangka (BTT) yang terdiri :
 1. Dana Belanja Tak Tersangka sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dengan kode rekening 2.01.03.5.00.00.01;
 2. Dana Tertib Sipil (Pengendalian Kamtibmas) sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan kode rekening 2.01.03.5.01.01.02;
 3. Dana Bencana Sosial Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan kode rekening 2.01.03.5.01.01.03;
 4. Dana Bencana Alam Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan kode rekening 2.01.03.5.01.01.4.
- Bahwa kemudian berdasarkan Perda Provinsi Maluku Utara Nomor 14 tahun 2004 tanggal 16 September 2004 tentang APBD Perubahan Maluku Utara TA 2004, dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 47 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Maluku Utara TA 2004, tanggal 17 September 2004, Dana Belanja Tak Tersangka TA 2004 direvisi

Hal 306 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula sebesar Rp 12.000.000.000,00 menjadi dianggarkan sebesar Rp. 26.950.000.000,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dan berubah dari 4 (empat) menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1) **Belanja Tak Tersangka:**

Semula Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ditambah sebesar Rp 10.700.000.000,00 sehingga menjadi Rp 18.700.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus juta Rupiah) kode rekening 2.01.03.5.00.00.01;

2) **Dana Tertib Sipil** (Pengendalian Kamtibmas):

Semula Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp 4.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 6.500.000.00,00 (enam milyar lima ratus juta Rupiah) kode rekening 2.01.03.5.01.01.02;

3) **Dana Bencana Sosial:**

Semula Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kode rekening 2.01.03.5.01.01.03.

- Bahwa pengelolaan anggaran Dana Tidak Tersangka (DTT) oleh dua orang, yaitu Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** sendiri mengelola Dana Tidak Tersangka (DTT) sebesar Rp. 18.700.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Bencana Sosial sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan anggaran DTT yang dikelola Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** sebesar **Rp 20.450.000.000,00** (dua puluh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Dana Tertib Sipil dikelola oleh **RUSMALA ABDUR RAHMAN** (Bagian Anggaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara), yaitu sebesar **Rp 6.500.000.00,00** (enam milyar lima ratus juta rupiah);

Hal 307 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** mengelola Dana Belanja Tak Tersangka pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara APBD TA. 2004 adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 30/KPTS/MU/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Penunjukan Satuan Pemegang Kas dan Pemegang Barang Serta Atasan Langsung Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2004. Berdasarkan SK tersebut, yang menjadi atasan langsung terdakwa adalah **Drs.H. MUSA BADRUN** (Alm), Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara **Nomor: 30/KPTS/MU/2004 tanggal 26 Maret 2004** tersebut dan keterangan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** sendiri yang menyatakan Terdakwa berwenang dalam pengelolaan Dana Belanja Tidak Tersangka (BTT) APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2004 untuk mengelola administrasi pencairan dan pertanggungjawaban penggunaan BTT TA. 2004 khususnya dana Belanja DTT sebesar **Rp 20.450.000.000,00** karena wewenang tersebut melekat pada jabatan Terdakwa selaku Bendaharawan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Maluku Utara sehingga tidak ada Surat Perintah penunjukkan khusus, karena anggaran BTT tersebut berada pada Pos Sekretariat Daerah jadi secara otomatis menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa juga selaku Bendaharawan Sekretariat Daerah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) produk hukum yaitu Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 30/KPTS/MU/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Penunjukan Satuan Pemegang Kas dan Pemegang Barang Serta Atasan Langsung Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2004 dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Utara Nomor : 01 tahun 2004 tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2004 dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran APBD TA 2004, tertanggal 3 Januari 2004, bukanlah serta merta digunakan sebagai landasan hukum untuk mengatakan telah terjadi tindak pidana, akan tetapi sebagai dasar hukum yang menunjukkan kewenangan, tugas dan

Hal 308 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Terdakwa sebagai Pemegang Kas sekaligus menjadi Bendahara Setda dengan anggaran belanja DTT sebagaimana yang ditunjuk oleh Perda Provinsi Maluku Utara Nomor : 01 tahun 2004 tentang APBD TA. 2004 dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran APBD TA 2004 tersebut, dengan demikian, maka pendapat Tim Penasehat Hukum dalam Pembelaannya (Pledoi) pada halaman 6-8 haruslah dikesampingkan;

- Bahwa Belanja Dana Tak Tersangka (selanjutnya disebut Belanja DTT) dengan anggaran keseluruhan sebesar **Rp 26.950.000.000,00** selama tahun 2004 terjadi realisasi sebesar **Rp 35.348.793.995,00** sehingga ada pelampauan anggaran (realisasi lebih) sebesar **Rp 8.398.793.995,00**;
- Bahwa untuk anggaran Belanja DTT yang dikelola oleh Bendahara Setda yaitu Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H** dengan anggaran sebesar Rp 20.450.000.000,00 terjadi realisasi sebesar Rp 26.327.788.995,00 sehingga ada pelampauan anggaran (realisasi lebih) sebesar **Rp 5.877.788.995,00**;
- Bahwa untuk yang anggaran Dana Tertib Sipil yang dikelola Bendahara Tertib Sipil Setda yaitu **RUSMALA ABD RAHMAN** dengan anggaran sebesar Rp 6.500.000.000,00 terjadi realisasi sebesar Rp 9.021.005.000,00 sehingga ada pelampauan anggaran (realisasi lebih) sebesar **Rp 2.521.005.000,00**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **KARIM DONO SOLEMAN**, saksi **SAID SANAD** dari Bagian Verifikasi Biro Keuangan dan saksi **MUHLIS SAMIUN** dan saksi **NASER SANGADJI** dari Bagian Pembukuan Biro Keuangan Setda Provinsi bahwa hasil verifikasi atas SPJ dan dari hasil rekapitulasi SPMU yang ada, untuk anggaran Belanja DTT sebesar Rp 26.950.000.000,00 telah terjadi realisasi sebesar Rp 35.348.793.995,00 yaitu realisasi SPMU sebesar Rp 35.350.226.177,00 sedangkan realisasi SPJ-nya sebesar Rp 35.348.793.995,00 sehingga sisa uang untuk dipertanggung jawabkan (UUDP) sebesar Rp 1.432.182,00;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi **MUHLIS SAMIUN** dan saksi **NASER SANGADJI** untuk realisasi Perhitungan anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diPerdakan dengan Persetujuan Bersama DPRD dan Gubernur Maluku Utara tanggal 23 September 2005 dengan Perda Nomor 7 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 untuk pencairan Belanja DTT adalah harus melalui mekanisme penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang diterbitkan atau ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atau Sekretraris Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta alat bukti lain yang dihubungkan satu sama lain yang bersesuaian, maka terungkap **fakta-fakta** di persidangan sebagai berikut :

- SKO diterbitkan atas dasar permintaan dana dari SKPD yang sudah dianggarkan dalam APBD untuk mengeluarkan anggaran atau ada permintaan dari Pihak III yaitu permintaan pembayaran. Prosedurnya adalah ketika semua anggaran SKPD sudah disiapkan dalam APBD yang sudah disahkan, SKPD mengajukan permintaan penerbitan SKO diajukan ke Sekda **Drs.MUSA BADRUN** (Alm) lalu Sekda memberikan disposisi ke Biro Keuangan (saksi **JOHNNY NURMIDIN**) lalu diteruskan ke Kabag Anggaran (saksi **RUSLI ZAENAL**) terus ke Kasubag Anggaran masing-masing (saksi **ADAM KARIM** dan saksi **FACHRIA FABANYO**) untuk diterbitkan SKO-nya, lalu kemudian Kabag Anggaran menyiapkan konsep SKO untuk diajukan ke Karo Keuangan dan disampaikan ke Pak Sekda untuk ditandatangani. Kemudian berdasarkan penerbitan SKO tersebut, lalu Bendahara SKPD atau Bendaharawan Setda yaitu Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Sekda Pemda Provinsi dan atas dasar SPP tersebut maka oleh saksi **SAID ABD KARIM** sebagai Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan diterbitkan SPMU lalu selanjutnya oleh Bendahara yang bersangkutan untuk diproses penerbitan cek-nya yang

Hal 310 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani saksi IQBAL ISKANDAR ALAM selaku Kepala Kas Daerah;

- Bahwa SKO yang dijadikan dasar untuk pencairan anggaran Belanja DTT harus memuat nomor, tanggal dan tanda tangan dari Sekretaris Daerah;
- Bahwa setiap SKO yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara TA. 2004 di dalamnya tidak tercantum uraian peruntukannya, hanya tercantum besarnya jumlah uang atau nilai dari SKO tersebut;
- Bahwa selama tahun 2004, untuk mata anggaran Belanja DTT dan bantuan sosial yang dikelola oleh Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** selaku Pemegang Kas Daerah telah diterbitkan sebanyak **23 (dua puluh tiga) SKO** dengan jumlah dana sebesar **Rp 26.333.468.632,00** sedangkan untuk mata anggaran Belanja DTT Tertib Sipil yang dikelola saksi **RUSMALA ABD RAHMAN** selaku Bendahara Tertib Sipil telah diterbitkan sebanyak **29 (dua puluh sembilan) SKO** dengan jumlah dana sebesar Rp **9.046.410.000,00**;
- Bahwa jumlah anggaran sebesar **Rp 26.333.468.632,00** tersebut semua SKO-nya ternyata **belum ditandatangani** oleh Sekda selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa dari jumlah sebesar **Rp 9.046.410.000,00** yang dikelola saksi **RUSMALA ABD RAHMAN**, SKO yang telah ditandatangani oleh Sekda sebanyak **16 (enam belas) SKO** dengan jumlah sebesar Rp 5.740.000.000,00 sedangkan SKO yang tidak ditandatangani sebanyak **13 (tiga belas) SKO** dengan jumlah Rp 3.306.410.000,00;
- Bahwa secara keseluruhan jumlah SKO yang diterbitkan yang sudah ditandatangani Sekda Prov. Maluku Utara sebanyak 16 (enam belas) SKO dengan jumlah Rp 5.740.000.000,00 sedangkan SKO yang tidak ditandatangani sebanyak 36 (tiga puluh enam) SKO dengan jumlah Rp 29.608.793.995,00;
- Bahwa baik kode anggaran Belanja DTT adalah : **2.01.03.5.01.01.01.** dan Dana Tertib Sipil adalah bagian dari belanja DTT sehingga kode anggarannya sama;

Hal 311 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 30/KPTS/MU/2004 tanggal 26 Maret 2004 yang menunjuk Terdakwa sebagai Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara dan keterangan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** sendiri bahwa dalam pengelolaan Dana Belanja Tidak Tersangka (BTT) APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2004 untuk mengelola administrasi pencairan dan pertanggungjawaban penggunaan BTT TA. 2004 khususnya dana Belanja DTT, maka oleh karena anggaran BTT tersebut berada pada Pos Sekretariat Daerah yang mempunyai satu Pemegang Kas dalam hal ini Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** sehingga SKO yang diambil dari DTT pencairannya melalui Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** ;
- Bahwa mekanisme pencairan dan pengeluaran kas APBD berupa anggaran Belanja DTT berpedoman kepada ketentuan yang berlaku diantaranya Pasal 26, 27, 28 dan 30 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah jo. pasal 49 s.d. pasal 54 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002;
- Bahwa anggaran Belanja DTT merupakan pos bantuan yang termasuk dalam kelompok Belanja Rutin Sekretariat sehingga pengelolaannya atau Pemegang Kasnya adalah Bendahara Setda yaitu Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** karena merupakan pos bantuan maka untuk penerbitan SKO-nya harus ada permintaan dalam internal pemda maupun dari permintaan pihak Ketiga dimana permintaan tersebut diajukan dalam bentuk surat/proposal;
- Bahwa oleh pihak yang bermohon tersebut diajukan kepada Gubernur Maluku Utara **Drs. THAIB ARMAIYN** selanjutnya diturunkan disposisi ke Sekda sdr. **Drs. MUSA BADRUN** (Alm) selanjutnya dari Sekda ada yang didisposisi ke Karo Keuangan sdr. **Drs. JOHNNY NURMIDIN, MAP** dan ada yang langsung kepada Bendahara Sekda yaitu Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** atau **RUSMALA ABD RAHMAN** selaku Bendahara Tertib Sipil semuanya melalui Karo Keuangan saksi **JOHNNY NURMIDIN**;

Hal 312 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Karo Keuangan mendisposisikan kepada Kabag Anggaran dalam hal saksi **RUSLI DJAENAL, S.E.** dan kemudian Kabag Anggaran memerintahkan atau mendisposisikan kepada saksi **ADAM KARIM, S.IP** maupun saksi **FACHRIA FABANYO** untuk menerbitkan SKO tersebut;
- Bahwa kemudian saksi **ADAM KARIM, S.IP** mendisposisi ke saksi **IRMA HERMAWATI** untuk mengkonsep SKO lalu diketik dan diberi nomor SKO-nya oleh saksi **WAHYUNI MAULASA** dan setelah diketik dan diberi nomor, oleh saksi **MARYAM ZAM ZAM** dicatat dalam register SKO;
- Bahwa setelah SKO diterbitkan lalu diajukan kembali ke Kabag Anggaran untuk diparap selanjutnya ke Karo Keuangan untuk diparap setelah itu diajukan ke Sekda untuk ditandatangani;
- Bahwa setelah ditandatangani oleh Sekda SKO tersebut dikembalikan ke Bagian Anggaran untuk diregister dan diberi nomor selanjutnya diproses oleh Bendahara Setda Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Sekda **Drs. MUSA BADRUN** selanjutnya dari SPP tersebut oleh Kabag Perbendaharaan saksi **SAID ABD KARIM, SE** diterbitkan SPMU dan dibuatkan cek-nya oleh saksi **IQBAL ISKANDAR ALAM, S.E** selaku Kepala Kas Daerah dan dicairkan anggaran tersebut oleh Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi **ADAM KARIM, S.IP**, saksi **RUSLI DJAENAL, SE**, saksi **IRMA HERMAWATI**, saksi **MARYAM ZAM ZAM**, saksi **WAHYUNI MAULASA**, saksi **SAID ABD KARIM, SE**, saksi **IQBAL ISKANDAR ALAM** dan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD** sendiri bahwa prosedur dan mekanisme penerbitan SKO Belanja DTT TA. 2004 ternyata tidak dilakukan karena terhadap Bendahara Setda Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** hanya diberikan selemba kertas atau Nota atau surat yang hanya tercantum nomor dan tanggal SKO serta jumlah dana yang diminta karena banyak kebutuhan mendesak sehingga banyak SKO yang tidak ditandatangani oleh Pak Sekda tetapi bisa diproses dan dicairkan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** ;

Hal 313 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan saksi **ADAM KARIM,S.IP** dan saksi **RUSLI DJAENAL,SE**, terhadap SKO fiktif yaitu SKO yang belum ditandatangani Pak Sekda tetapi nyatanya dapat diproses dan dicairkan oleh Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD,S.H.** karena atas perintah Karo Keuangan **Drs.JOHNYY NURMIDIN** dan Pak Sekda **Drs. MUSA BADRUN** (Alm) ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi **ADAM KARIM,S.IP** saksi **RUSLI DJAENAL,SE** walaupun SKO belum ditandatangani Pak Sekda jika untuk kebutuhan mendesak proses pencairannya bisa dilakukan jika Kabag Anggaran dan Karo Keuangan menyetujuinya. Bahwa atas permintaan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD,S.H** dan **RUSMALA ABD RAHMAN** penerbitan SKO belanja DTT hanya diberikan tanggal SKO serta jumlah yang diminta. Bahwa walaupun SKO belum definitif bisa diproses pencairannya karena ada perintah lisan dari Kabag Anggaran dan tetap memberi parap pada konsep SKO tersebut bersama-sama Karo Keuangan;
- Bahwa sesuai keterangan saksi **ADAM KARIM,S.IP** saksi **RUSLI DJAENAL,SE** ada banyak SKO yang tidak ditandatangani oleh Pak Sekda karena selalu ditunda-tunda, namun Pak Sekda tetap menyetujui permintaan tersebut untuk diproses pencairannya walaupun SKO belum ditandatangani. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa SKO memang belum ditandatangani oleh Pak Sekda, namun Pak Sekda juga menyetujui dan menandatangani SPP yang diajukan oleh Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD,S.H.** walaupun SKO-nya belum ditandatangani;
- Bahwa sesuai keterangan saksi **IRMA HERMAWATI**, saksi **MARYAM ZAM ZAM**, saksi **WAHYUNI MAULASA** hampir semua penerbitan SKO yang dibuat, penomoran dan tanggal SKO sudah dicantumkan dalam lembar SKO-nya walaupun SKO tersebut belum ditandatangani oleh Pak Sekda. Jadi walaupun SKO belum ditandatangani, SKO tersebut sudah diberi tanggal dan nomor yang kemudian SKO tersebut dikembalikan ke Bagian Anggaran;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD,S.H.** yang tetap memproses pencairan anggaran Belanja DTT TA. 2004 dengan alasan melaksanakan perintah atasan Terdakwa, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **RUSLI ZAENAL** dan saksi **JOHNNY NURMIDIN** dan **Drs.MUSA BADRUN** (Alm) masing selaku Kabag Anggaran, Karo Keuangan dan Sekda Provinsi untuk melaksanakan perintah Gubernur Maluku Utara **Drs. THAIB ARMAIYN** yaitu dengan cara-cara Terdakwa mengajukan SPP yang ditandatangani oleh Sekda Provinsi Maluku Utara dan menandatangani SPMU sebagai bukti tanda terima cek oleh Terdakwa dari Kas Daerah bahwa anggaran bisa dicairkan, **telah bertentangan** dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu pasal 26 PP Nomor 105 Tahun 2000 bahwa untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** tidak mengajukan permintaan atau SPP atau menandatangani SPMU sebagai tanda terima cek dari Kas Daerah karena sudah diketahuinya bahwa SKO-nya fiktif atau tidak sah atau SKO-nya belum ditandatangani Sekretaris Daerah **Drs.MUSA BADRUN**, dengan demikian tindakan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** tersebut **telah bertentangan** dengan pasal 27 ayat (1) PP Nomor 105 Tahun 2000 jo. pasal 49 ayat (3) dan pasal 51 ayat (2) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan untuk pengeluaran kas atas beban APBD **terlebih dahulu diterbitkan SKO** atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Bahwa **SPP diajukan setelah SKO diterbitkan** disertai dengan Pengantar SPP dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Tim Penasehat Hukum dalam Pembelaannya (*Pledoi*) dalam halaman 10, 12 dan 15 bahwa Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** hanyalah dalam posisi menerima perintah, bukan posisi untuk memulai suatu tindakan atau mengambil inisiatif atau hanya menjalankan perintah atasan, yaitu melaksanakan perintah **Drs.TAIB ARMAIYN** (Gubernur Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara) atau melalui **Drs. MUSA BADRUN** (Alm) selaku Sekretaris Daerah Prov. Maluku Utara dan atau **Drs. JOHNNY NURMIDIN** (Karo Keuangan) atau **RUSLI ZAENAL** (Kabag Anggaran) karena Terdakwa mempunyai tanggung jawabnya sendiri karena sebagai seorang Pemegang Kas maupun sebagai Bendahara seharusnya Terdakwa mengetahui wewenang, kewajiban maupun larangan-larangan yang seharusnya diindahkan atau seharusnya tidak dilakukan, maka dengan demikian, pendapat Tim Penasehat Hukum dalam *Pledoi*-nya tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli **HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG** dari BPK-RI bahwa Terdakwa seharusnya menolak perintah atasan tersebut, jika memang prosedur dan mekanisme pencairan anggaran belanja DTT tidak sesuai aturan, jika memang diketahui SKO-nya masih fiktif atau belum ditandatangani oleh Sekda Prov. Maluku Utara seharusnya Terdakwa tidak mengajukan SPP untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Sekda Prov. Maluku Utara);

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Tim Penasehat Hukum dalam Pembelaannya (*Pledoi*) pada halaman 10 dan halaman 16 bahwa Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** tidak memiliki niat (*opzet*) untuk melakukan suatu tindak pidana atau ada unsur kesengajaan (*opzet*) dari diri Terdakwa untuk mengeluarkan atau mencairkan Dana Tak Tersangka, melainkan hanya melaksanakan perintah atasan secara berjenjang, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan (*Pledoi*) tersebut berdasarkan fakta-fakta tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **NURBAYA M. MUSA** yang mengetik SPMU dan saksi **SAID ABD KARIM, S.E.** yang menandatangani SPMU dan Terdakwa sendiri, saksi menerima permintaan pencairan dana dari Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H** dan saksi **RUSMALA ABD RAHMAN** yaitu hanya berupa Nota dan catatan yang berisikan nomor dan tanggal SKO saja dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H**, Terdakwa menyatakan SPP-nya menyusul, tetapi oleh kedua saksi tetap dibuat SPMU-nya karena ada perintah dari Pak Gubernur **Drs.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAIB ARMAYN melalui Sekda **Drs. MUSA BADRUN** dan **Drs. JOHNNY NURMIDIN**;

- Bahwa baik Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H** dan **RUSMALA ABD RAHMAN** sering meminta kepada kedua saksi dengan hanya membawa Nota yang berisi nomor dan tanggal SKO tanpa ada dokumen lain yang mendukung seperti SPP dan SKO dan meminta kepada kedua saksi agar segera menerbitkan SPMU tanpa disertai rincian penggunaan yang jelas;
- Bahwa pada saat Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H** membawa Nota kepada saksi agar mencairkan anggaran Belanja DTT dan saat dilaporkan kepada Karo Keuangan **Drs. JOHNNY NURMIDIN**, maka Karo Keuangan menjawab kepada saksi **SAID ABD KARIM** dengan kata-kata : *"....proses aja, itu bukan uang kamu...."*
- Bahwa saksi **SAID ABD KARIM** sudah mengingatkan kepada Terdakwa agar Terdakwa melengkapi SPP-nya dulu sebelum kedua saksi memperoses SPMU-nya;
- Bahwa tentang SKO yang belum ditandatangani Pak Sekda seharusnya kedua saksi memang tidak dapat memproses pencairan dana DTT tersebut tetapi setelah Terdakwa mengurus ke Pak Sekda kedua saksi akhirnya menerbitkan SPMU tersebut karena ada alasan mendesak sesuai perintah dari Gubernur **Drs. THAIB ARMAIYN**;
- Bahwa yang menandatangani SPMU adalah Karo Keuangan dan jika Karo berhalangan maka yang tanda tangan SPMU saksi **SAID ABD KARIM**;
- Bahwa Surat Permintaan Membayar Uang (SPMU) yang dikeluarkan oleh Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara atas Belanja DTT yang dikelola Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** selama Januari s.d. Desember 2004 adalah sebanyak 128 SPMU dengan nilai sebesar Rp 26.379.221.177,00 sedangkan untuk anggaran yang dikelola saksi **RUSMALA ABD RAHMAN** dari Dana Tertib Sipil sebanyak 51 SPMU dengan nilai sebesar Rp 9.021.005.000,00;

Hal 317 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (*Pledoi*) tentang dalih yuridis dengan menggunakan pasal 51 ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat R.Soesilo dalam "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Politea, Bogor, 1976, h. 57 bahwa keberlakuan pasal 51 KUHP tersebut ada 2 (dua) syarat, yaitu : pertama, orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, kedua, bahwa perintah itu harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu. Jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penerapan pasal 51 ayat (1) KUHP tersebut tetap harus dikaitkan dengan pasal 51 ayat (2) KUHP bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu padahal Terdakwa seharusnya memahami atasan-nya tersebut tidak berhak untuk memberi perintah semacam itu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya tentang pencairan dan penggunaan anggaran Belanja DTT TA.2004 sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, maka dengan demikian Pembelaan (*Pledoi*) Tim Penasehat Hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Tim Penasehat Hukum bahwa tanda tangan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** bukanlah Terdakwa yang mengeluarkan SPMU dalam rangka persyaratan pencairan anggaran belanja DTT TA. 2004 namun sebagai tanda terima bahwa Terdakwa telah menerima cek yang besarnya sesuai besarnya angka dalam SPMU yang diterbitkan oleh Kepala Kas Daerah yaitu saksi **IQBAL ISKANDAR ALAM;**

Menimbang, bahwa beberapa SPMU yang dikeluarkan Bagian Perbendaharaan tanpa adanya SKO Definitif yang Terdakwa ikut menandatangani sebagai tanda terima atas cek yang dikeluarkan oleh Kepala Kas Daerah yaitu saksi **IQBAL ISKANDAR ALAM :**

Hal 318 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 9 Januari 2004, SPMU nomor: 14/PK/Perb/2004 sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN;
2. Tanggal 20 Januari 2004, SPMU nomor: 39/PK/Perb/2004 sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KADIR, SE untuk pembayaran penyelesaian proyek berkala jalan Sidangoli-Jailolo, jembatan dan mobilisasi;
3. Tanggal 21 Januari 2004, SPMU nomor: 44/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk belanja tak tersangka triwulan I;
4. Tanggal 21 Januari 2004, SPMU nomor: 49/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 456.393.350,00 (empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KADIR, SE untuk penyelesaian proyek pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
5. Tanggal 23 Januari 2004, SPMU nomor: 50/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk belanja tak tersangka triwulan I;
6. Tanggal 23 Januari 2004, SPMU nomor: 51/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk belanja tidak tersangka triwulan I bulan Januari 2004 (proyek pembangunan persemaian).
7. Tanggal 21 Januari 2004, SPMU nomor: 45/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 737.242.600,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk proyek pembuatan persemaian;
8. Tanggal 29 Januari 2004, SPMU nomor: 68/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 69.698.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN untuk perguruan tinggi di Yogyakarta;
9. Tanggal 29 Januari 2004, SPMU nomor: 72/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 1.086.625.000,00 (satu milyar delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk biaya tak tersangka triwulan I bulan Januari 2004;

Hal 319 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal 4 Pebruari 2004, SPMU nomor: 82/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 249.500.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk biaya pemeliharaan bangunan tempat kerja rehabilitasi ruang gubernur triwulan I bulan Pebruari 2004;
11. Tanggal 5 Pebruari 2004, SPMU nomor: 91/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk biaya tak tersangka fasilitas dan prasarana markas TNI AU II Morotai triwulan I;
12. Tanggal 6 Pebruari 2004, SPMU nomor: 107/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk biaya kebutuhan dinas triwulan I bulan Pebruari 2004;
13. Tanggal 16 Pebruari 2004, SPMU nomor: 153/PK/Perb/2004 sebesar Rp 87.100.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk biaya bantuan penjembutan KM Kie Raha, kebutuhan Penghubung Provinsi Maluku Utara bulan Pebruari 2004;
14. Tanggal 20 Pebruari 2004, SPMU nomor: 174/PK/Perb/2004 sebesar Rp 44.700.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya (belanja tidak tersangka, biaya tambahan HUT Provinsi Maluku Utara ke IV 2003 triwulan I bulan Pebruari 2004;
15. Tanggal 25 Pebruari 2004, SPMU nomor: 180/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang persediaan guna biaya penyelesaian proyek deteksi dini sosial politik (tak tersangka) triwulan I bulan Pebruari 2004;
16. Tanggal 25 Pebruari 2004, SPMU nomor: 181/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 124.932.220,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN untuk uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya penyelesaian proyek Gubernur Maluku Utara dan pekerjaan pengadaan konsultasi manajemen konsultasi pembangunan kantor gubernur TA 2003 triwulan I bulan Pebruari 2004 (tak tersangka);

Hal 320 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanggal 27 Pebruari 2004, SPMU nomor: 200/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID. ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya tidak tersangka (A.N. MUHAMMAD P) triwulan I bulan Pebruari 2004;
18. Tanggal 2 Maret 2004, SPMU nomor: 213/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk pengembangan sumber daya kesehatan dan peningkatan lingkungan hidup;
19. Tanggal 3 Maret 2004, SPMU nomor: 223/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tidak tersangka triwulan I tahun 2004;
20. Tanggal 4 Maret 2004, SPMU nomor: 229/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tidak tersangka triwulan I tahun 2004;
21. Tanggal 9 Maret 2004, SPMU nomor: 256/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya tidak tersangka triwulan I tahun 2004;
22. Tanggal 11 Maret 2004, SPMU nomor: 286/PK/Perb/2004 sebear Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk pembangunan asrama di Yogyakarta;
23. Tanggal 10 Maret 2004, SPMU nomor: 50/BT/Perb/2004 sebesar Rp. 563.046.641,00 (lima ratus enam puluh tiga juta empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh FARID BAFAGIH dan Drs. JOHNY NURMIDIN;
24. Tanggal 25 Maret 2004, SPMU nomor: 322/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tidak tersangka triwulan I tahun 2004;

Hal 321 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Tanggal 25 Maret 2004, SPMU nomor: 323/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 450.582.750,00 (empat ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, yang diperuntukan untuk proyek pendamping dana alokasi khusus infrastruktur;
26. Tanggal 26 Maret 2004, SPMU nomor: 336/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tidak tersangka triwulan I tahun 2004;
27. Tanggal 10 Maret 2004, SPMU nomor: 50/BT/Perb/2004, sebesar Rp. 563.046.641,00 (lima ratus enam puluh tiga juta empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
28. Tanggal 29 Maret 2004, SPMU nomor: 356/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tidak tersangka;
29. Tanggal 1 April 2004, SPMU nomor: 376/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk darurat pemilu 2004;
30. Tanggal 1 April 2004, SPMU nomor: 377/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID. ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II bulan April 2004;
31. Tanggal 2 April 2004, SPMU nomor: 390/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan pemilihan umum Provinsi Maluku Utara bulan April 2004;
32. Tanggal 6 April 2004, SPMU nomor: 395/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID. ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan

Hal 322 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan Biro Inkom triwulan II bulan April 2004;
33. Tanggal 8 April 2004, SPMU nomor: 406/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan Biro Inkom triwulan II bulan April 2004;
34. Tanggal 12 April 2004, SPMU nomor: 416/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 578.423.913,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II yang digunakan untuk proyek pemerliiharaan infrastruktur prasarana jalan keliling Sidangoli-Jailolo;
35. Tanggal 12 April 2004, SPMU nomor: 418/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID. ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II bulan April 2004;
36. Tanggal 13 April 2004, SPMU nomor: 422/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 15.438.750,00 (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk belanja tidak tersangka;
37. Tanggal 14 April 2004, SPMU nomor: 428/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 257.500.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk pengangkutan logistik pemilu 2004 triwulan II bulan April 2004;
38. Tanggal 21 April 2004, SPMU nomor: 435/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya pengurusan CPNSD kebutuhan Biro Kepegawaian Provinsi Maluku Utara Tahun 2004 triwulan II bulan April 2004;
39. Tanggal 22 April 2004, SPMU nomor: 437/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung

Hal 323 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jawabkan kemudian guna biaya bantuan sosial triwulan II tahun 2004;
40. Tanggal 22 April 2004, SPMU nomor: 438/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II tahun 2004;
 41. Tanggal 26 April 2004, SPMU nomor: 440/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
 42. Tanggal 27 April 2004, SPMU nomor: 442/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 130.075.000,00 (seratus tiga puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan darurat pemilu bulan April 2004 triwulan II;
 43. Tanggal 28 April 2004, SPMU nomor: 462/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka bulan April 2004;
 44. Tanggal 28 April 2004, SPMU nomor: 463/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
 45. Tanggal 28 April 2004, SPMU nomor: 465/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II bulan April 2004;
 46. Tanggal 28 April 2004, SPMU nomor 478/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk belanja tidak tersangka.
 47. Tanggal 28 April 2004, SPMU nomor 479/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 13.625.000,00 (tiga belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk belanja tidak tersangka;
 48. Tanggal 30 April 2004, SPMU nomor: 512/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta

Hal 324 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya persiapan sarana dan renovasi mess Pemerintah di Jakarta (tak tersangka) bulan April 2004;
49. Tanggal 5 Mei 2004, SPMU nomor: 540/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna untuk bantuan penggunaan helly dalam rangka monitoring pengiriman logistik oleh Gubernur dan KPU;
50. Tanggal 10 Mei 2004, SPMU nomor: 559/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 41.805.680,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka (untuk pembangunan kantor Gubernur triwulan II bulan Mei 2004);
51. Tanggal 11 Mei 2004, SPMU nomor: 563/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
52. Tanggal 12 Mei 2004, SPMU nomor: 571/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II;
53. Tanggal 26 Mei 2004, SPMU nomor: 607/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II;
54. Tanggal 26 Mei 2004, SPMU nomor: 608/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II;
55. Tanggal 26 Mei 2004, SPMU nomor: 609/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN,

Hal 325 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk biaya tidak tersangka kebutuhan Biro Kesra Setda Prov. Maluku Utara triwulan II;
56. Tanggal 28 Mei 2004, SPMU nomor: 657/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II;
57. Tanggal 11 Juni 2004, SPMU nomor: 678/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya bantuan sewa rumah pelajar/mahasiswa Maluku Utara;
58. Tanggal 14 Juni 2004, SPMU nomor: 685/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II;
59. Tanggal 15 Juni 2004, SPMU nomor: 697/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
60. Tanggal 16 Juni 2004, SPMU nomor: 701/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
61. Tanggal 28 Juni 2004, SPMU nomor: 741/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan Biro Kepegawaian triwulan II;
62. Tanggal 29 Juni 2004, SPMU nomor: 753/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan darurat pemilu;
63. Tanggal 29 Juni 2004, SPMU nomor: 761/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan

Hal 326 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan II;
64. Tanggal 29 Juni 2004, SPMU nomor: 765/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan Desa Sidangoli Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat;
65. Tanggal 2 Juli 2004, SPMU nomor: 796PK/Perb/2004 sebesar Rp. 49.094.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan dinas Provinsi Maluku Utara triwulan II;
66. Tanggal 14 Juli 2004, SPMU nomor: 820/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE. untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
67. Tanggal 27 Juli 2004, SPMU nomor: 838/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan DRS. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk biaya tamu Pemda, bantuan kemasyarakatan;
68. Tanggal 27 Juli 2004, SPMU nomor: 847/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 14.930.000,00 (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
69. Tanggal 28 Juli 2004, SPMU nomor: 862/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 17.225.000,00 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
70. Tanggal 28 Juli 2004, SPMU nomor: 864/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk darurat pemilu (Panwaslu);
71. Tanggal 28 Juli 2004, SPMU nomor: 866/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Hal 327 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
72. Tanggal 28 Juli 2004, SPMU nomor: 869/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan pembangunan prasarana fisik Pemda Provinsi Maluku Utara, Rumah Dinas Gubernur;
73. Tanggal 30 Juli 2004, SPMU nomor: 891/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
74. Tanggal 30 Juli 2004, SPMU nomor: 896/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
75. Tanggal 3 Agustus 2004, SPMU nomor: 911/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 78.320.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya lembur Biro Kepegawaian bulan Juli 2004;
76. Tanggal 05 Agustus 2004, SPMU nomor: 932/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka.
77. Tanggal 24 Agustus 2004, SPMU nomor: 976/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
78. Tanggal 25 Agustus 2004, SPMU nomor: 991/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka dalam rangka pengamanan Presiden dan Wakil Presiden;
79. Tanggal 25 Agustus 2004, SPMU nomor: 1005/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;

Hal 328 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Tanggal 25 Agustus 2004, SPMU nomor: 1008/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 37.335.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk biaya rumah sejahtera anak bulan Agustus 2004;
81. Tanggal 25 Agustus 2004, SPMU nomor: 1028/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya pembangunan jalan Labuha Babang;
82. Tanggal 26 Agustus 2004, SPMU nomor: 1046/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
83. Tanggal 30 Agustus 2004, SPMU nomor: 1046/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka.
84. Tanggal 6 September 2004, SPMU nomor: 1046/PK/Perb /2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
85. Tanggal 6 September 2004, SPMU nomor: 1088/PK/Perb /2004 sebesar Rp. 879.900.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk kebutuhan KPU (Pilpres bulan September 2004);
86. Tanggal 06 September 2004, SPMU nomor: 1089/PK/Perb /2004 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
87. Tanggal 06 September 2004, SPMU nomor: 1093/PK/Perb /2004 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka triwulan III;
88. Tanggal 06 September 2004, SPMU nomor: 1096/PK/Perb /2004 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Hal 329 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk kebutuhan Biro Kepegawaian;
89. Tanggal 06 September 2004, SPMU nomor: 1099/PK/Perb/ 2004 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
90. Tanggal 09 September 2004, SPMU nomor: 1117/PK/Perb /2004 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
91. Tanggal 14 September 2004, SPMU nomor: 1124/PK/Perb /2004 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka.
92. Tanggal 22 September 2004, SPMU nomor: 1144/PK/Perb /2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
93. Tanggal 23 September 2004, SPMU nomor: 1148/PK/Perb /2004 sebesar Rp. 663.945.600,00 (enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk proyek Labuha-Babang;
94. Tanggal 28 September 2004, SPMU nomor: 1197/PK/Perb /2004 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
95. Tanggal 28 September 2004, SPMU nomor: 1198/PK/Perb /2004 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
96. Tanggal 01 Oktober 2004, SPMU nomor: 1211/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE

Hal 330 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
97. Tanggal 20 Oktober 2004, SPMU nomor: 1247/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 34.214.400,00 (tiga puluh empat juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk Media Indonesia dalam rangka pemasangan iklan presiden terpilih;
98. Tanggal 22 Oktober 2004, SPMU nomor: 1250/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
99. Tanggal 25 Oktober 2004, SPMU nomor: 1256/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 436.258.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan PT. Putama Karya atas proyek pembuatan kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara bulan Oktober 2004;
100. Tanggal 27 Oktober 2004, SPMU nomor: 1274/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
101. Tanggal 29 Oktober 2004, SPMU nomor: 1322/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka guna kebutuhan darurat pemilu Panwaslu bulan Oktober 2004;
102. Tanggal 29 Oktober 2004, SPMU nomor: 1323/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
103. Tanggal 03 November 2004, SPMU nomor: 1368/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;

Hal 331 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Tanggal 11 November 2004, SPMU nomor: 1393/PK/Perb /2004 sebesar Rp. 127.500.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
105. Tanggal 12 November 2004, SPMU nomor: 1403/PK/Perb/ 2004 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya tak tersangka.
106. Tanggal 12 November 2004, SPMU nomor: 1408/PK/Perb/ 2004 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya tak tersangka biaya bantuan seleksa CPNS kebutuhan Biro Kepegawaian;
107. Tanggal 12 November 2004, SPMU nomor: 1411/PK/Perb/ 2004 sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
108. Tanggal 22 November 2004, SPMU nomor: 1412/PK/Perb/ 2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
109. Tanggal 24 November 2004, SPMU nomor: 1413/PK/Perb/ 2004 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk kebutuhan Biro Kepegawaian CPNSD Tahun 2004;
110. Tanggal 24 November 2004, SPMU nomor: 1414/PK/Perb/ 2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
111. Tanggal 01 Desember 2004, SPMU nomor: 1459/PK/Perb /2004 sebesar Rp. 9.395.925,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk kebutuhan petugas di kediaman untuk kunjungan Presiden.

Hal 332 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Tanggal 01 Desember 2004, SPMU nomor: 1460/PK/Perb /2004 sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
113. Tanggal 01 Desember 2004, SPMU nomor: 197/BT/Perb/2004 sebesar Rp. 50.145.455,00 (lima puluh juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka untuk biaya pengadaan medali kebutuhan Pemda Provinsi Maluku Utara sesuai Surat Perjanjian Pemborongan no. 027/PPBD/185/2004 dan Berita Acara Penyerahan Barang no. 027/Bansek/219 /2004 tanggal 4-9-2004;
114. Tanggal 03 Desember 2004, SPMU nomor: 1465/PK/Perb /2004 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
115. Tanggal 07 Desember 2004, SPMU nomor: 1476/PK/Perb/ 2004 sebesar Rp. 338.882.698,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka guna kebutuhan prasarana fisik pemerintah Provinsi Maluku Utara rumah dinas Gubernur (proyek rumah dinas Gubernur);
116. Tanggal 09 Desember 2004, SPMU nomor: 1498/PK/Perb/ 2004 sebesar Rp. 39.625.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka.
117. Tanggal 10 Desember 2004, SPMU nomor: 1499/PK/Perb/ 2004 sebesar Rp. 95.900.000,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
118. Tanggal 13 Desember 2004, SPMU nomor: 1501/PK/Perb/ 2004 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;

Hal 333 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jawabkan kemudian guna biaya tak tersangka guna biaya bantuan kepada Polisi Militer dalam rangka perbaikan kendaraan dinas/patrol;
119. Tanggal 15 Desember 2004, SPMU nomor: 1503/PK/Perb/ 2004 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
120. Tanggal 16 Desember 2004, SPMU nomor: 1505/PK/Perb/ 2004 sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
121. Tanggal 20 Desember 2004, SPMU nomor: 1509/PK/Perb/ 2004 sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya tak tersangka kebutuhan tukang parkir kantor Gubernur;
122. Tanggal 20 Desember 2004, SPMU nomor: 1516/PK/Perb/ 2004 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya tak tersangka guna biaya kontijensi dalam rangka rekonsiliasi;
123. Tanggal 22 Desember 2004, SPMU nomor: 1525/PK/Perb /2004 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka (dana kontijensi);
124. Tanggal 23 Desember 2004, SPMU nomor: 1531/PK/Perb/ 2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggung jawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
125. Tanggal 27 Desember 2004, SPMU nomor: 1511/PK/Perb /2004 sebesar Rp. 291.317.711,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sebeles rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka (Perumahan Dinas Gubernur tahap I);
126. Tanggal 27 Desember 2004, SPMU nomor: 1542/PK/Perb /2004 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang

Hal 334 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna bantuan Panitia Ternate.
127. Tanggal 28 Desember 2004, SPMU nomor: 1548/PK/Perb /2004 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka (dana kontijensi);
128. Tanggal 28 Desember 2004, SPMU nomor: 1549/PK/Perb/ 2004 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
129. Tanggal 29 Desember 2004, SPMU nomor: 1550/PK/Perb/ 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
130. Tanggal 29 Desember 2004, SPMU nomor: 1551/PK/Perb/ 2004 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka;
131. Tanggal 29 Desember 2004, SPMU nomor: 1554/PK/Perb /2004 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untuk uang-uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tak tersangka dana kontijensi;
- Bahwa dalam setiap SPMU tercantum kode antara Pengisian Kas (PK) dan Beban Tetap (BT) serta nomor seri cek pencairannya;
 - Bahwa setelah SPMU terbit, maka oleh Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.**, SPMU tersebut dibawa ke Kas Daerah untuk dibuatkan Cek-nya;
 - Bahwa penomoran cek tercantum dalam lembar SPMU-nya misalnya cek nomor berapa, seri berapa. Bahwa jenis SPMU hanya 1 (satu) hanya tercantum nilai anggaran dari anggaran Belanja DTT. Bahwa saat Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** menyampaikan SPMU tidak disertai rincian penerimaan

Hal 335 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setelah selesai membuat cek, tidak diketahui lagi penyaluran uang tersebut;

- Bahwa sesuai keterangan saksi **IQBAL ISKANDAR ALAM** cek yang dibuat oleh Kas Daerah hanya menyesuaikan dengan SPMU-nya saja. Cek dibuat berdasarkan SPMU-nya, 1 (satu) cek untuk 1 (satu) SPMU;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **IQBAL ISKANDAR ALAM, S.E** yang menandatangani cek dan saksi **AMINA TUASALAMONI** yang mengetik cek, cek diterbitkan tanpa melihat kartu kontrol hanya berdasarkan SPMU saja disamping juga kedua saksi diperintah oleh Terdakwa selaku Bendahara Setda, kedua saksi hanya melaksanakan perintah itu karena katanya diperintah Pak Gubernur yang segera mau digunakan, saksi melaksanakan saja karena nanti kena marah walaupun bank sudah mau tutup atau nanti resikonya saksi tidak boleh pulang karena harus bertahan di kantor untuk menyelesaikan dan melaksanakan perintah tersebut;
- Bahwa sebelum mengajukan SPMU, Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** atau saksi **RUSMALA ABD RAHMAN** mendatangi kedua saksi dan mengatakan bahwa mereka akan mengajukan SPMU karena emergency dan perintah dari Gubernur **Drs.H.THAIB ARMAIYN** dan Sekda sdr. **Drs.MUSA BADRUN** (Alm) sehingga kepada kedua saksi agar menyiapkan ceknya;
- Bahwa benar saksi **IQBAL ISKANDAR ALAM** dan saksi **AMINA TUASALAMONI** tidak dapat menolak menerbitkan cek-nya karena setiap kali pencairan dana yang jumlah dananya cukup besar oleh Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** maupun oleh **RUSMALA ABD RAHMAN** karena mereka selalu mengatakan bahwa ini adalah perintah Gubernur **Drs.H.THAIB ARMAIYN** sehingga harus segera dibuat cek-nya;
- Bahwa yang bertindak sebagai penerima cek bukanlah Terdakwa sendiri tetapi kadang-kadang diterima oleh staf atau bawahan Terdakwa atas perintah Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H** yaitu : **NURAINI AHMAD, SYAHRUDIN KADIR, RUSDI BOPENG** dan ada juga diterima oleh saksi **RUSMALA ABD RAHMAN**;

Hal 336 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** tersebut **telah bertentangan** dengan pasal 49 ayat (5) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selain pencairan anggaran Belanja DTT diproses tidak sesuai prosedur dan mekanisme, ternyata pencairan anggaran Belanja DTT TA. 2004 yang dilakukan oleh Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** ternyata dibelanjakan diluar peruntukan dari tujuan sebenarnya anggaran Belanja DTT itu, yaitu berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **ADAM KARIM, S.IP** dan saksi **RUSLI DJAENAL, SE** dan keterangan Terdakwa **RAHMI MUHAMMAD, S.H.** sendiri telah mengetahui pada saat membuat konsep SKO dari anggaran DTT sebenarnya peruntukannya bukan untuk keperluan yang berhubungan dengan DTT, namun kedua saksi tetap melakukan menerbitkan SKO setelah kedua saksi dapat perintah dan arahan dari Pak Sekda **Drs. MUSA BADRUN** (Alm) hal ini juga diketahui oleh atasan saksi yaitu Ka Biro Keuangan yaitu saksi **JOHNNY NURMIDIN**;
- Bahwa sesuai keterangan **ADAM KARIM, S.IP** dan saksi **RUSLI DJAENAL, SE** dan saksi **KARIM DONO SOLEMAN** atas perintah Karo Keuangan dan Pak Sekda pencairan anggaran Belanja DTT tersebut ada yang digunakan untuk proyek yang telah selesai dikerjakan tahun 2003 tetapi dibayar dari anggaran DTT TA. 2004;
- Bahwa sesuai keterangan **ADAM KARIM, S.IP**, saksi **RUSLI DJAENAL, SE** saksi **KARIM DONO SOLEMAN**, mengenai proyek tahun 2003 yang dibayar dari dana DTT tahun 2004 yaitu pada awal tahun 2004 ada rekanan banyak yang menagih tetapi tidak dianggarkan pada tahun 2004, bahwa pada tahun 2003 memang ada anggaran untuk proyek tersebut namun belum bisa

Hal 337 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya menutup pembayaran proyek jadi Pemrov masih punya hutang;

- Bahwa kemudian para rekanan tersebut datang ke Karo Keuangan dan mendesak pelunasan pembayaran proyek Tahun 2003 tersebut lalu Pak Sekda memerintahkan Karo Keuangan dan Kabag Anggaran untuk memproses anggaran tersebut yang diambil dari anggaran Belanja DTT Tahun 2004 lalu memerintahkan Terdakwa untuk mengajukan permintaan dan mencairkan anggaran tersebut;
- Bahwa pagu yang tersedia dalam DTT sesuai APBD Induk sebesar Rp 16 milyar dan sebesar Rp 8 milyar digunakan untuk anggaran pembangunan membayar proyek-proyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan Ahli HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG** dari BPK-RI, dengan melihat konstruksi kondisi dan saat itu itu, maka ada SK Gubernur tanggal 15 Januari 2004, karena banyaknya proyek-proyek tahun 2003 belum terbayar sampai dengan akhir tahun 2003 padahal proyek tersebut telah selesai pada tahun 2003, sehingga untuk otorisasinya dibuatlah SK Gubernur tersebut untuk melegalisasi pembayaran proyek-proyek tersebut yang diambil dari anggaran Belanja DTT TA. 2004, karena memang anggaran DTT tidak boleh digunakan diluar peruntukannya sedangkan dalam TA. 2004 pembayaran pelunasan proyek-proyek TA. 2003 tersebut tidak dianggarkan;

Menimbang, bahwa SK Gubernur Maluku Utara yang dijadikan dasar untuk melegalkan pembayaran proyek fisik tersebut adalah didasarkan atas atas Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 1.4/KPTS/MU/2004 tentang Dana Tak Tersangka/Kode Rekening Dana Tak Tersangka Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, tertanggal 15 Januari 2004 jo Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 2.2/KPTS/MU/2004 tentang Dana Tak Tersangka/Kode Rekening Dana Tak Tersangka Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, tertanggal 23 Januari 2004;

Hal 338 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Investigatif BPK RI Perwakilan Manado Nomor : 174/S/XIV.14 /12/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Laporan Pemeriksaan Investigatif Atas Dugaan Korupsi Dana Tak Tersangka TA. 2004 Pemrov. Maluku Utara terdapat pagu anggaran Belanja DTT sebesar Rp 26.950.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 35.348.793.995,00 sedangkan khusus untuk pembayaran proyek-proyek TA. 2003 yang dibayarkan dari anggaran Belanja DTT TA. 2004 sebesar Rp **8.412.163.993,00** (delapan milyar empat ratus dua belas juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yaitu terdiri dari :

- 1) Pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sidangoli-Jailolo TA 2003 2,5 KM (Dinas Kimpraswi), nilai Kontrak **Rp 2.596.894.000,00** (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiha) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 1.078.423.913,00 (satu milyar tujuh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
- 2) Pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Keliling Pulau Tidore 1,5 km TA 2003 (Dinas Kimpraswil), nilai Kontrak Rp. 1.348.519.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar **Rp 400.000.000,00** (empat ratus juta rupiah);
- 3) Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Labuha - Babang 2,25 KM TA 2003 (Dinas Kimpraswil), nilai Kontrak Rp. 1.329.932.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar **Rp 1.063.945.600,00** (satu milyar enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- 4) Pelaksanaan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Kantor Gubernur Tahap I TA 2003 (Dinas Kimpraswil) sebesar **Rp 2.341.421.800,00**, dengan kegiatan :
 - Pengadaan Jasa Manajemen Konstruksi, Nilai Kontrak Rp. 149.306.000,00 (seratu empat puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. 119.444.800,- (seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - Pengadaan Jasa Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.526.075.000,00 (empat milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh lima ribu rupiha) dan

Hal 339 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp 2.221.977.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh satu semilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- 5) Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Asrama Jogja (Dinas Kimpraswil), nilai Kontrak Rp. 190.800.000,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar **Rp 22.000.000,00** (dua puluh dua juta rupiah);
- 6) Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Barang Langsung (Perkebunan, Pertanian dan Pupuk) Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 (BPMD) sebesar **Rp 1.019.739.991,00**, yaitu :
 - Pemborong PT. Polo Teknik, Kontrak Nomor 1135/KTR/PEK/BPMD/MU/2003 tgl 17 September 2003, Nilai Kontrak Rp 898.261.500,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar **Rp 563.346.641,00** (lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
 - Pemborong PT.Pratita Utama, Kontrak Nomor 1138/KTR/PEK/BPMD/MU/2003 tgl. 17 September 2003, Nilai Kontrak **Rp 651.990.500,00** (enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar **Rp 456.393.350,00** (empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- 7) Proyek Pembangunan Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara tahap 1 (Dinas Kimpraswil), nilai Kontrak Rp 1.412.750.000,00 (satu milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar **Rp 838.882.689,00** (delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- 8) Pembayaran Proyek Pembangunan Prasarana Fisik Kantor DPRD Propinsi Maluku Utara tahap 1 (Dinas Kimpraswil), Nilai Kontrak Rp 4.845.000.000,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar **Rp 945.750.000,00** (sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 9) Proyek Persiapan Sarana dan Renovasi Mess Pemerintah di Jakarta (Kantor Penghubung), Dana ABT tahun 2003 Propinsi Maluku Utara TA 2003, dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar Rp. **225.000.000,00** (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 10) Pembayaran Penyelesaian Proyek Deteksi Dini Sosial

Hal 340 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik dan Kemungkinan Bencana Alam Kebutuhan Kesbang Linmas Propinsi Maluku Utara atau Kesbanglinmas, dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar **Rp 178.500.000,00** (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- 11) Pembayaran Proyek Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan serta Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Maluku Utara (Dinas Kesehatan), Nilai Kontrak Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004 sebesar **Rp 250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 12) Pembayaran Biaya Penetapan Majelis Pengadilan Tinggi Jogja dan Proses Sertifikasi pada Badan Pertanahan Nasional (Biro Hukum), yang dibayarkan dengan Dana Tidak Tersangka TA 2004 sebesar **Rp 12.000.000,00** (dua belas juta rupiah).
- 13) Pembayaran Proyek Penataan dan Pengembangan Ketatalaksanaan Kebutuhan Biro Organisasi Sekretariat Propinsi Maluku Utara sebesar **Rp 36.500.000,00** (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dibayar dengan menggunakan dana tidak tersangka TA 2004.

Menimbang, bahwa pencairan anggaran Belanja DTT TA. 2004 yang pembelanjaannya diluar peruntukan selain digunakan untuk melunasi pembayaran proyek fisik TA. 2003 tersebut di atas, ternyata juga digunakan untuk membiayai dan membayar beberapa kegiatan yaitu :

- 1) Diserahkan kepada Gubernur, sebesar **Rp 6.916.468.250,00** (enam milyar sembilan ratus enam belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dan diduga dapat merugikan keuangan daerah;
- 2) Untuk bantuan biaya perjalanan dinas pengurusan formasi CPNSD tahun 2004 oleh anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, sebesar **Rp 120.000.000,00** (seratus dua puluh juta rupiah), dan biaya lobi/pendekatan ke pejabat negara di Jakarta, sebesar **Rp 94.000.000,00** (sembilan puluh empat juta rupiah), diduga dapat merugikan keuangan Daerah;
- 3) Bantuan Dana Tidak Tersangka yang digunakan untuk bantuan biaya perjalanan dinas DPRD di luar Daerah diduga fiktif dan dapat merugikan keuangan daerah sebesar **Rp 1.486.000.000,00** (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah);

Hal 341 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Untuk pembayaran kegiatan KPUD Provinsi Maluku Utara, sebesar **Rp 150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Sekretaris KPUD yaitu saksi **IBRAHIM ACHMAD** dan diduga dapat merugikan keuangan daerah yang nantinya akan dipertimbangkan tersendiri di dalam putusan ini;
- 5) Untuk pembayaran kegiatan Panwaslu Provinsi Maluku Utara, sebesar **Rp 192.000.000,00** (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang diterima saksi **NURSIA MUHAMMAD** yang diduga fiktif dan dapat merugikan keuangan daerah yang nantinya akan dipertimbangkan tersendiri di dalam putusan ini;
- 6) Penggunaan anggaran DTT untuk Pemberian Penghargaan, Cenderamata dan Bantuan sebesar **Rp 1.312.000.000,00** kepada Pegawai Negeri Instansi Vertikal Diduga mengandung mengandung Unsur Gratifikasi;
- 7) Penggunaan anggaran DTT sebesar **Rp 6.222.858.000,00** yang terdiri dari Bantuan Kegiatan Polda Maluku Utara sebesar **Rp 328.850.000,00**, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sebesar **Rp 180.000.000,00** dan Tentara Nasional Indonesia sebesar **Rp 5.714.008.585,00** Diduga Tidak Sesuai Dengan Ketentuan dan Berpotensi Dapat Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Investigatif BPK RI Perwakilan Manado Nomor : 174/S/XIV.14 /12/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Laporan Pemeriksaan Investigatif Atas Dugaan Korupsi Dana Tak Tersangka TA. 2004 Pemrov. Maluku Utara ada beberapa kegiatan yang Tidak atau belum dilakukan Konfirmasi oleh Pemeriksa atas Obyek Pemeriksaan karena terbatasnya waktu pemeriksaan yang hanya dalam 40 (empat puluh) hari tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa beberapa kegiatan tersebut juga termasuk pembelanjaan diluar peruntukan dari Belanja DTT, yaitu :

- 1) Dana Tidak Tersangka untuk operasional Pemda Maluku Utara yang tidak dikonfirmasi sebesar **Rp 2.024.050.000,00**;
- 2) Dana Tak Tersangka untuk Bantuan Kegiatan DPRD Maluku Utara yang tidak Dikonfirmasi sebesar **Rp 84.000.000,00**;

Hal 342 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dana Tak Tersangka untuk Bantuan Kegiatan KPU, Panwaslu dan Satgas Pemilu Provinsi Maluku Utara yang tidak dikonfirmasi sebesar **Rp 2.113.262.500,00**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** yang telah memproses pencairan dan membayarkan untuk proyek-proyek tahun 2003 yang telah diselesaikan tahun 2003 tetapi dibayarkan dengan anggaran DTT TA. 2004 dan termasuk membiayai kegiatan-kegiatan lain diluar peruntukan dari belanja Tak Tersangka tersebut **telah bertentangan** dengan pasal 12 ayat (2) PP Nomor 105 Tahun 2000 jo. pasal 7 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu anggaran Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** yang mencairkan dan melakukan pelunasan pembayaran atas proyek fisik Tahun 2003 padahal anggaran belanja DTT tidak diperuntukkan untuk itu maka hal itu **jelas-jelas bertentangan** dengan pasal 10 ayat (4) PP Nomor 105 Tahun 2000 bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim walaupun proyek tersebut telah selesai tahun 2003 dan ada bukti kelengkapan dokumen yang sah dan lengkap namun tidak seharusnya untuk pelunasan pembayarannya diambilkan dari anggaran Belanja DTT TA.2004 karena anggaran untuk proyek tersebut justru harus dianggarkan dalam APBD TA. 2004 akan tetapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara selaku Eksekutif dhi. Gubernur Maluku Utara **Drs. THAIB ARMAIYN** selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku sebagai Ketua Panitia Anggaran yaitu **Drs.MUSA BADRUN**, bahkan pada akhir tahun 2004 sampai adanya temuan BPK RI Perwakilan Manado tahun 2005, Gubernur Maluku Utara **Drs.THAIB ARMIYN** dan atau Sekretaris

Hal 343 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Maluku Utara tidak membuat Surat Keputusan Penggunaan Anggaran Belanja DTT TA. 2004 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **M. MUHAMMAD KONORAS** dan **M. ZAINUDDIN UMASANGADJI** sebagai anggota DPRD tahun 2004 yang tidak pernah mengetahui bahwa pihak eksekutif telah melaporkan atau memberitahukan tentang penggunaan anggaran Belanja DTT Tahun 2004 kepada DPRD. Bahwa dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak membuat Surat Keputusan Penggunaan Anggaran Belanja DTT TA. 2004 dan tidak memberitahukan penggunaan anggaran tersebut kepada DPRD, maka hal ini **bertentangan dengan** pasal 56 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 bahwa Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Tersangka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat satu bulan terhitung sejak Keputusan ditetapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, sebagai akibat adanya prosedur dan mekanisme pencairan anggaran Belanja DTT yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan pembayaran dan pembelanjaannya ternyata tidak sesuai dengan peruntukannya bahwa anggaran belanja DTT seharusnya digunakan untuk pengeluaran yang mendesak (*emergency*) yaitu penanganan bencana alam dan bencana sosial, maka kedua hal tersebut berakibat pencairan dan pembelanjaan anggaran Belanja DTT terjadi realisasi anggaran yang **melampaui pagu anggarannya** yaitu sebesar Rp 8.398.793.995,00;

Menimbang, berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Investigatif BPK RI Perwakilan Manado Nomor : 174/S/XIV.14/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Laporan Pemeriksaan Investigatif Atas Dugaan Korupsi Dana Tak Tersangka TA. 2004 Pemrov. Maluku Utara terdapat pagu anggaran Belanja DTT sebesar Rp 26.950.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 35.348.793.995,00 sehingga terjadi pelampauan anggaran sebesar Rp 8.398.793.995,00

Hal 344 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus terhadap Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** selaku Pemegang Kas dalam mengelola Belanja DTT sejumlah Rp 20.450.000.000,00 (Penjumlahan anggaran DTT Rp 18.700.000.000,00 ditambah Dana Bencana Sosial sebesar Rp 1.750.000.000,00) dalam realisasinya terjadi pelampauan anggaran sebesar Rp 5.877.788.995,00 sehingga anggaran DTT realisasinya menjadi Rp 26.327.788.995,00 yaitu telah didistribusikan sebagai berikut :

- 1) Untuk kegiatan fisik proyek sebesar Rp 8.717.820.593 dengan rincian :
 - a. Dinas Kimpraswil untuk pembayaran Proyek sejumlah Rp 5.106.383.913,00;
 - b. Dinas Kesehatan sejumlah Rp 250.000.000,00;
 - c. BPMD sejumlah Rp 1.019.739.991,00;
 - d. Kesbang Linmas sejumlah Rp 178.500.000,00;
 - e. Kantor Penghubung sejumlah Rp 225.000.000,00;
 - f. Biro Pemerintahan sebesar Rp 1.784.632.689,00;
 - g. Biro Organisasi sejumlah Rp 36.650.000,00;
 - h. Dinas Kehutanan sejumlah Rp 35.000.000,00;
 - i. Biro Hukum sejumlah Rp 12.000.000,00;
 - j. Balai Latihan Kerja sejumlah Rp 69.914.000,00;
- 2) Untuk kegiatan operasional Pemda dan DPRD sebesar Rp 11.234.328.500 dengan rincian :
 - a. Operasional Gubernur sebesar Rp 5.302.550.000,00;
 - b. Biaya perjalanan Dinas DPRD Provinsi Maluku Utara Rp 1.707.500.000,00;
 - c. Untuk Operasional Wakil Gubernur / Sekretaris Daerah Rp 809.250.000,00;
 - d. Untuk Komisi Pemilihan Umum Rp 2.480.361.000,00;
 - e. Untuk Panwaslu sebesar Rp 623.000.000,00;
 - f. Untuk Satgas Pemilu Rp 311.962.500,00;
- 3) Untuk bantuan kegiatan instansi vertikal sebesar Rp 1.671.485.000,00 dengan rincian :
 - a. Kejaksaan Tinggi sebesar Rp 352.000.000,00;
 - b. Polda dan Polres sebesar Rp 350.100.000,00;
 - c. Korem Babbullah sebesar Rp 968.885.000,00;

Hal 345 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Untuk kegiatan untuk bantuan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan sebesar Rp 4.709.154.902,00 yang terdiri dari :
- a. Bantuan untuk mesjid dan untuk gereja sebesar Rp 3.911.065.502,00;
 - b. Lainnya berupa kuitansi tanpa nama sejumlah Rp 798.089.400,00;

Menimbang, bahwa terhadap Dana Tertib Sipil/Dana Darurat Sipil yang dikelola oleh **RUSMALA ABD RAHMAN**, semula sebesar Rp 6.500.000.000,00 dalam realisasinya terjadi pelampauan anggaran sebesar Rp 2.521.005.000,00 sehingga Dana Tertib Sipil menjadi lebih besar yaitu : Rp 9.021.005.000,00 yang dikelola dan didistribusikan oleh **RUSMALA ABD RAHMAN** sebagai berikut :

- a. Kegiatan Operasional Pemda sebesar Rp 4.344.500.000,00;
- b. Kegiatan Instansi Vertikal sebesar Rp 2.787.491.385,00;
- c. Bantuan kegiatan kesultanan dan organisasi kemasyarakatan sebesar Rp 1.884.013.615,00;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** dan saksi **RUSMALA ABD RAHMAN** tersebut yang mencairkan dan mendistribusikan anggaran Belanja DTT TA. 2004 sehingga terjadi pelampauan anggaran karena realisasinya lebih dari pagu anggaran DTT itu sendiri sehingga **hal ini bertentangan** dengan pasal 10 ayat (2) PP Nomor 105 Tahun 2000 yaitu jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;

Menimbang, bahwa Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Pasal 4 PP Nomor 105 Tahun 2000);

Menimbang, bahwa setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut (Pasal 50 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** selaku Pemegang Kas Setda Pemda Provinsi Maluku Utara sekaligus sebagai Bendahara yang melekat dalam jabatannya tersebut melaksanakan tugas dan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran yaitu di lingkungan Sekretariat Daerah (Pasal 1 huruf h Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, bahwa sejak Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** dalam rangka memproses pencairan sampai dengan membelanjakan anggaran Belanja DTT, ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 maupun peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya mengindahkan apakah sudah melaksanakan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki berdasarkan ketentuan dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan maupun larangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** sebagai Pemegang Kas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara sekaligus selaku Bendahara Sekretariat Daerah bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan tugas kebendaharaan yaitu : menerima, menyimpan, membayar dan mempertanggungjawabkan anggaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** sebagai Pemegang Kas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara sekaligus selaku Bendahara Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut ternyata tidak memedomani ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak melaksanakan wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya

Hal 347 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** ternyata tidak melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya sedangkan Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dengan tidak melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya tersebut Terdakwa tidak mentaati ketentuan dan kewajiban yang ada yang harus dilakukannya sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Keterangan para saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri serta dokumen-dokumen sebagai alat bukti surat, jelas menunjukan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum sesuai fakta di persidangan;

Ad. 3. MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur "melawan hukum" dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam perkara *a quo*, maka akan mempertimbangkan dengan menghitung besarnya seluruh pencairan anggaran Belanja DTT TA. 2004 sejak Januari sampai

Hal 348 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Desember 2004 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** termasuk pencairan anggaran Belanja DTT diluar peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, surat-surat dan alat bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Investigatif BPK RI Perwakilan Manado Nomor : 174/S/XIV.14/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Laporan Pemeriksaan Investigatif Atas Dugaan Korupsi Dana Tak Tersangka TA. 2004 Pemrov. Maluku Utara terdapat pagu anggaran Belanja DTT sebesar Rp 26.950.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 35.348.793.995,00 yang terdiri dari :

1. Dana Tidak Tersangka sebesar **Rp 26.332.788.995,00** yang dikelola Bendaharawan **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** meliputi :
 - a. Kegiatan fisik proyek sebesar Rp 8.717.820.593,00;
 - b. Bantuan Instansi Vertikal Rp 1.671.485.000,00;
 - c. Kegiatan untuk Operasional Pemda dan DPRD sebesar Rp 11.234.328.000,00;
 - d. Bantuan bagi Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan sebesar Rp 4.709.154.902,00;
 2. Dana Tertib Sipil sebesar **Rp 9.016.005.000,00** yang dikelola Bendaharawan **RUSMALA ABD RAHMAN** meliputi :
 - a. Kegiatan Operasional Pemda Rp 4.344.500.000,00;
 - b. Bantuan Instansi Vertikal Rp 2.787.491.385,00;
 - c. Bantuan untuk kegiatan Kesultanan dan Ormas sebesar Rp 1.884.013.615,00;
- Bahwa rincian keseluruhan realisasi anggaran dari Belanja DTT sebesar **Rp 35.348.793.995,00** tersebut digunakan untuk pembayaran :
- Sebesar Rp. 8.412.163.993,00 (delapan juta empat ratus dua belas juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan

Hal 349 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus sembilan puluh tiga rupiah) dipergunakan untuk pembayaran proyek fisik TA 2003;
- Hasil Pemeriksaan Dana Operasional Pemda Maluku Utara yaitu :
 - 1) Diserahkan kepada Gubernur, sebesar **Rp 6.916.468.250,00** (enam milyar sembilan ratus enam belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dan diduga dapat merugikan keuangan daerah;
 - 2) Dana Tidak Tersangka untuk operasional Pemda Maluku Utara yang tidak dikonfirmasi sebesar **Rp 2.024.050.000,00**;
 - Hasil Pemeriksaan Dana Tak Tersangka untuk kegiatan DPRD, yaitu :
 - 1) Untuk bantuan biaya perjalanan dinas pengurusan formasi CPNSD tahun 2004 oleh anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, sebesar **Rp 120.000.000,00** (seratus dua puluh juta rupiah), dan biaya lobi/pendekatan ke pejabat negara di Jakarta, sebesar **Rp 94.000.000,00** (sembilan puluh empat juta rupiah), diduga dapat merugikan keuangan daerah;
 - 2) Bantuan Dana Tidak Tersangka yang digunakan untuk bantuan biaya perjalanan dinas DPRD di luar Daerah diduga fiktif dan dapat merugikan keuangan daerah sebesar **Rp 1.486.000.000,00** (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah);
 - Hasil Pemeriksaan DTT untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu Maluku Utara, yaitu :
 - 1) Untuk pembayaran kegiatan KPUD Provinsi Maluku Utara, sebesar **Rp 150.000.000,00** yang diterima oleh saksi **IBRAHIM ACHMAD** selaku Sekretaris KPUD (seratus lima puluh juta rupiah), yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;
 - 2) Untuk pembayaran kegiatan Panwaslu Provinsi Maluku Utara, sebesar **Rp 192.000.000,00** yang (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang diterima saksi **NURSIA MUHAMMAD** selaku Sekretaris Panwaslu yang diduga fiktif dan dapat merugikan keuangan daerah, yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;
 - Distribusi DTT pada DPRD, KPU, Panwaslu dan Satgas Pemilu Provinsi Maluku Utara yang tidak dilakukan

Hal 350 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi oleh Pemeriksa BPK RI, yaitu :

- 1) Dana Tak Tersangka untuk Bantuan Kegiatan DPRD Maluku Utara yang tidak Dikonfirmasi sebesar **Rp 84.000.000,00;**
- 2) Dana Tak Tersangka untuk Bantuan Kegiatan KPU, Panwaslu dan Satgas Pemilu Provinsi Maluku Utara yang tidak dikonfirmasi sebesar **Rp 2.113.262.500,00;**
- Hasil Pemeriksaan Bantuan Instansi Vertikal Maluku Utara, yaitu :
 - 1) Penggunaan DTT untuk Pemberian Penghargaan, Cinderamata dan Bantuan sebesar **Rp 1.312.000.000,00** kepada Pegawai Negeri Instansi Vertikal Diduga mengandung Unsur Gratifikasi;
 - 2) Penggunaan DTT sebesar **Rp 6.222.858.000,00** yang terdiri dari Bantuan Kegiatan Polda Maluku Utara sebesar **Rp 328.850.000,00**, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sebesar **Rp 180.000.000,00** dan Tentara Nasional Indonesia sebesar **Rp 5.714.008.585,00** Diduga Tidak Sesuai Dengan Ketentuan dan Berpotensi Dapat Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Pribadi;
- Temuan Tahun Anggaran 2005 yaitu pembelian peralatan dan mesin kebutuhan Mess Maluku Utara di Jakarta diduga fiktif dan dapat merugikan keuangan Daerah sebesar Rp 227.000.000,00;
- Bahwa dari realisasi Belanja DTT TA. 2004 sebesar Rp 35.348.793.995 tersebut, besarnya kerugian keuangan daerah akibat pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** sebesar **Rp 16.493.326.250,00** yang terdiri dari :
 - 1) Realisasi Anggaran Belanja Tidak Tersangka diserahkan kepada Gubernur sebesar Rp 6.916.468.250,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan dan diduga dapat merugikan keuangan daerah;
 - 2) Penggunaan Dana Tidak Tersangka untuk bantuan biaya perjalanan dinas pengurusan formasi CPNSD Tahun 2004 oleh anggota DPRD Propinsi Maluku Utara sebesar Rp 120.000.000,00 dan biaya lobi/pendekatan ke pejabat negara di Jakarta sebesar Rp94.000.000,00 diduga dapat merugikan kerugian daerah;
 - 3) Bantuan Dana Tidak Tersangka yang digunakan untuk bantuan biaya perjalanan dinas DPRD di luar daerah

Hal 351 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga fiktif dan dapat merugikan daerah sebesar Rp1.486.000.000,00;

4) Penggunaan Dana Tidak Tersangka untuk pembayaran kegiatan KPUD Propinsi Maluku Utara diduga fiktif dan dapat merugikan keuangan daerah sebesar Rp150.000.000,00;

5) Penggunaan Dana Tidak Tersangka untuk pembayaran kegiatan Panwaslu Propinsi Maluku Utara yang diduga fiktif dan dapat merugikan keuangan daerah sebesar Rp192.000.000,00;

6) Penggunaan Dana Tidak Tersangka untuk Pemberian Penghargaan, Cinderamata dan Bantuan sebesar Rp1.312.000.000,00 kepada Pegawai Negeri Instansi Vertikal Diduga Mengandung Unsur Gratifikasi;

7) Penggunaan dana Tidak Tersangka sebesar Rp6.222.858.000,00 yang terdiri dari bantuan kegiatan Polda Maluku Utara sebesar Rp328.850.000,00, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sebesar Rp180.000.000,00, dan Tentara Nasional Indonesia sebesar Rp5.714.008.585,00 Diduga Tidak Sesuai Dengan Ketentuan dan Berpotensi Dapat Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Pribadi;

- Bahwa khusus terhadap Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** selaku Pemegang Kas dalam mengelola Belanja DTT sejumlah Rp 20.450.000.000,00 (Penjumlahan anggaran DTT Rp 18.700.000.000,00 ditambah Dana Bencana Sosial sebesar Rp 1.750.000.000,00) dalam realisasinya terjadi pelampauan anggaran sebesar Rp 5.877.788.995,00 sehingga anggaran DTT realisasinya menjadi Rp 26.327.788.995,00 yaitu telah didistribusikan sebagai berikut :

- 1) Untuk kegiatan fisik proyek sebesar Rp 8.717.820.593 dengan rincian :
 - a. Dinas Kimpraswil untuk pembayaran Proyek sejumlah Rp 5.106.383.913,00;
 - b. Dinas Kesehatan sejumlah Rp 250.000.000,00;
 - c. BPMD sejumlah Rp 1.019.739.991,00;
 - d. Kesbang Linmas sejumlah Rp 178.500.000,00;
 - e. Kantor Penghubung sejumlah Rp 225.000.000,00;
 - f. Biro Pemerintahan sebesar Rp 1.784.632.689,00;
 - g. Biro Organisasi sejumlah Rp 36.650.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Dinas Kehutanan sejumlah Rp 35.000.000,00;
- i. Biro Hukum sejumlah Rp 12.000.000,00;
- j. Balai Latihan Kerja sejumlah Rp 69.914.000,00;
- 2) Untuk kegiatan operasional Pemda dan DPRD sebesar Rp 11.234.328.500 dengan rincian :
 - a. Operasional Gubernur sebesar Rp 5.302.550.000,00;
 - b. Biaya perjalanan Dinas DPRD Provinsi Maluku Utara Rp 1.707.500.000,00;
 - c. Untuk Operasional Wakil Gubernur / Sekretaris Daerah Rp 809.250.000,00;
 - d. Untuk Komisi Pemilihan Umum Rp 2.480.361.000,00;
 - e. Untuk Panwaslu sebesar Rp 623.000.000,00;
 - f. Untuk Satgas Pemilu Rp 311.962.500,00;
- 3) Untuk bantuan kegiatan instansi vertikal sebesar Rp 1.671.485.000,00 dengan rincian :
 - a. Kejaksaan Tinggi sebesar Rp 352.000.000,00;
 - b. Polda dan Polres sebesar Rp 350.100.000,00;
 - c. Korem Babbullah sebesar Rp 968.885.000,00;
- 4) Untuk kegiatan bantuan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan sebesar Rp 4.709.154.902,00 yang terdiri dari :
 - a. Bantuan untuk mesjid dan untuk gereja sebesar Rp 3.911.065.502,00;
 - b. Lainnya berupa kuitansi tanpa nama sejumlah Rp 798.089.400,00;
- Bahwa terhadap Dana Tertib Sipil/Dana Darurat Sipil yang dikelola oleh **RUSMALA ABD RAHMAN**, semula sebesar Rp 6.500.000.000,00 dalam realisasinya terjadi pelampauan anggaran sebesar Rp 2.521.005.000,00 sehingga Dana Tertib Sipil menjadi lebih besar yaitu : Rp 9.021.005.000,00 yang dikelola dan didistribusikan oleh **RUSMALA ABD RAHMAN** sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Operasional Pemda sebesar Rp 4.344.500.000,00;
 - b. Kegiatan Instansi Vertikal sebesar Rp 2.787.491.385,00;
 - c. Bantuan kegiatan kesultanan dan organisasi kemasyarakatan sebesar Rp 1.884.013.615,00;

Hal 353 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Tuntutan Jaksan Penuntut Umum dan Pembelaan (*Pledoi*) Tim Penasehat Hukum tentang anggaran Belanja DTT yang digunakan di luar peruntukannya yaitu sebesar Rp 342.000,00 (Tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan Terdakwa telah membantah penggunaan anggaran tersebut, maka Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri yang akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pencairan dan pengeluaran dengan menggunakan anggaran Belanja DTT TA. 2004 yang dilakukan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** selaku Pemegang Kas Setda Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah mengeluarkan dana untuk KPUD Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 150.000.000,00 yang diterima oleh Sekretaris KPUD yaitu saksi **IBRAHIM AHMAD** sesuai kuitansi Nomor : 262/BK tanggal 2 April 2004 dan kepada Panwaslu sebesar Rp 192.000.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** dengan membuat 2 (dua) kuitansi yang dibuat oleh Terdakwa untuk Sekretaris Panwaslu yaitu saksi **NURSIA MUHAMMAD**;

- Bahwa terdapat permohonan tambahan biaya cetak dan angkutan formulir Pemilu Provinsi Maluku Utara yang diajukan oleh Sekretaris KPUD Provinsi Maluku Utara yaitu saksi **IBRAHIM ACHMAD, S.H.** dengan mengataskan Sekretaris Umum KPUD Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 250.000.000,00;
- Bahwa atas permohonan tersebut terdapat disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara tanggal 1 April 2004 yang memerintahkan untuk memberikan bantuan ke Sekretariat KPUD Provinsi Maluku Utara dengan menggunakan Dana Tidak Tersangka sebesar Rp 150.000.000,00;
- Bahwa terdapat kuitansi pembayaran kepada Sekretaris KPUD Propinsi Maluku Utara yaitu **IBRAHIM ACHMAD** dari Bendahara Setda Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** tanggal 2 April 2004 dalam rangka bantuan kepada Sekretariat KPUD dalam rangka Cetak Formulir Pemilu I Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar Sekretaris KPUD Provinsi Maluku Utara menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tanggal 2 April 2004 nomor kuitansi 262/K sebesar Rp 150.000.000,00 dari Bendahara Setda yaitu Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.;**

- Bahwa atas bantuan tersebut berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan Manado tahun 2005, saksi **IBRAHIM ACHMAD** telah mencairkan dan menggunakan dana tersebut tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **MAHMUD ADRIAS** selaku Kepala Bawasda dan keterangan saksi **IBRAHIM ACHMAD** sendiri di persidangan menyatakan bahwa saksi **IBRAHIM ACHMAD** tidak dapat mempertanggungjawabkan dana tersebut karena uang yang telah dicairkan, diambil dan diterima saksi **IBRAHIM ACHMAD** dari Bank tersebut ternyata hilang di mobil;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka BPK merekomendasikan Sekretaris KPU saksi **IBRAHIM ACHMAD** agar mengembalikan uang tersebut dan saksi **IBRAHIM ACHMAD** menyanggupi akan mengembalikan;
- Bahwa Sekretaris Panwaslu Provinsi Maluku Utara yaitu saksi **NURSIA MUHAMMAD, S.H., MM** pada bulan Juni dan September tahun 2004 pernah mengajukan bantuan anggaran kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dalam rangka Operasional Pengawas Pemilu;
- Bahwa sesuai keterangan saksi **NURSIA MUHAMMAD**, bantuan untuk pengajuan yang pertama didukung sebesar Rp 100.000.000,00 juta dan pengajuan kedua bulan September 2004 sebesar Rp 320.000.000,00 didukung hanya Rp 128.000.000,00;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kuitansi pembayaran anggaran DTT TA. 2004 diketahui bahwa terdapat pembayaran bantuan kepada Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 420.000.000,00 yang terdiri dari 3 (tiga) kali pembayaran, yaitu :
 - 1) Kuitansi dengan nomor 48/K tanpa tanggal sebesar Rp 100.000.000,00;
 - 2) Kuitansi nomor 314/K tanggal 29 Juli 2004 sebesar Rp

Hal 355 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192.000.000,00;

3) Kuitansi nomor 74/K tanggal 29 Oktober 2004 sebesar Rp 128.000.000,00;

- Bahwa berdasarkan Surat Usulan Anggaran Darurat Pemilu tersebut, maka disetujui oleh Sekretaris Daerah Pemrov. Maluku Utara dari anggaran DTT sebesar Rp 228.000.000,00. Sedangkan pembayaran bantuan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1) Kuitansi dengan Nomor 48/K tanpa tanggal sebesar Rp 100.000.000,00;

2) Kuitansi nomor 74/K tanggal 29 Oktober 2004 sebesar Rp 128.000.000,00;

- Bahwa Sekretaris Panwaslu Provinsi Maluku Utara yaitu saksi **NURSIA MUHAMMAD** benar telah mencairkan dan menerima anggaran tersebut dan penggunaannya sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya dan telah diterima Bendahara Setda Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** ;
- Bahwa saksi **NURSIA MUHAMMAD** tidak pernah menerima dan mencairkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Panwaslu sebesar Rp 192.000.000,00 dan saksi tidak pernah menandatangani kuitansi nomor 314/K tanggal 29 Juli 2004 senilai Rp 192.000.000,00 dan saksi menerangkan bahwa tanda tangan yang tercantum dalam kuitansi tersebut bukan tanda tangannya;
- Bahwa sesuai keterangan saksi **NURAINI AHMAD** yang mengetik dan membukukan kuitansi-kuitansi pencairan, menerangkan bahwa selain saksi ada orang lain yang bertugas mengetik kuitansi dan benar saksi yang membuat 2 kuitansi yaitu kuitansi sebesar Rp 192 juta dan Rp 150 juta. Dan sepengetahuan saksi jika sudah ada tanda tangan dalam kuitansi berarti uang tersebut sdh cair;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** pernah ada bantuan dari Pemrov. Maluku Utara untuk Sekretaris Panwaslu Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 128.000.000,00, karena Pemda tidak dapat mendukung anggaran sebesar Rp 192.000.000,00 sesuai kemampuan sehingga bantuan

Hal 356 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 128.000.000,00 tersebut merupakan bagian dari anggaran yang disetujui Pemda untuk pengajuan Panwaslu Rp 192.000.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan, bahwa tentang bantuan Pemda Provinsi Maluku Utara untuk KPUD sebesar Rp 150.000.000,00, jelas-jelas telah dicairkan, diambil dan diterima saksi **IBRAHIM ACHMAD** dari Bank dan dibuktikan dengan kuitansi tanda terima yang ditandatangani saksi **IBRAHIM ACHMAD** nomor : 262/K tanggal 2 April 2004, namun saksi **IBRAHIM ACHMAD** tidak dapat mempertanggungjawabkan uang tersebut karena uang yang semula direncanakan untuk kepentingan operasional KPU ternyata hilang di mobil saksi sendiri, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim uang tersebut telah menjadi tanggung jawab saksi **IBRAHIM ACHMAD** sehingga saksi **IBRAHIM ACHMAD** harus mempertanggungjawabkan uang tersebut secara yuridis dengan cara menggantinya sebesar Rp 150.000.000,00 untuk disetor ke Kas Daerah Pemda Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa tentang bantuan Pemda Provinsi Maluku Utara untuk Panwaslu yang diterima saksi **NURSIA MUHAMMAD**, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa pembayaran bantuan kepada Panwaslu yang diterima dari Pemda Provinsi Maluku Utara melalui Terdakwa kepada saksi **NURSIA MUHAMMAD** tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- 1) Kuitansi dengan Nomor 48/K tanpa tanggal sebesar Rp 100.000.000,00;
 - 2) Kuitansi nomor 74/K tanggal 29 Oktober 2004 sebesar Rp 128.000.000,00;
- Bahwa bantuan sebanyak 2 (dua) kali tersebut didasarkan pada pengajuan dari Panwaslu bulan Juni dan September tahun 2004 dalam rangka Operasional Pengawas Pemilu. Bahwa bantuan tersebut oleh saksi telah dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi ternyata **NURSIA MUHAMMAD** tidak pernah menerima dan mencairkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Panwaslu sebesar Rp 192.000.000,00 dan saksi tidak pernah menandatangani kuitansi nomor 314/K tanggal 29 Juli 2004 senilai Rp 192.000.000,00 dan saksi menerangkan bahwa tanda tangan yang tercantum dalam kuitansi tersebut bukan tanda tangannya;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** bahwa kuitansi nomor 314/K tanggal 29 Juli 2004 senilai Rp 192.000.000,00 tersebut tidak pernah ada karena menurut Terdakwa bantuan dari Pemrov. Maluku Utara untuk Sekretaris Panwaslu Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 128.000.000,00, tersebut merupakan bagian dari anggaran yang disetujui Pemda untuk pengajuan Panwaslu Rp 192.000.000,00;

Menimbang, bahwa dari penerbitan SPMU, ternyata terdapat SPMU tanggal 28 Juli 2004 Nomor : 864/PK/Perb/2004 sebesar Rp 192 juta yang ditandatangani Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** untuk darurat pemilu (Panwaslu) dan ada SPMU Nomor : 1322/PK/Perb/2004 tanggal 29 Oktober 2004 sebesar Rp 128 juta yang juga digunakan untuk darurat pemilu (Panwaslu) dimana kedua-duanya SPMU juga telah ditandatangani oleh Terdakwa sehingga kedua SPMU telah dicairkan oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan kuitansi sebesar Rp 192 juta tertanggal 29 Juli 2004 dengan tanda tangan bukan tanda tangan saksi **NURSIA MUHAMMAD** dan ada juga SPMU Nomor : 1322/PK/Perb/2004 tanggal 29 Oktober 2004 sebesar Rp 128 juta dengan kuitansi sebesar nilai tersebut sebagai tanda terima yang diakui ditandatangani oleh saksi **NURSIA MUHAMMAD**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa bantuan Pemda Provinsi sebesar Rp 128.000.000,00 merupakan bagian dari anggaran yang disetujui Pemda untuk pengajuan Panwaslu Rp 192.000.000,00, maka haruslah ditolak dan dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** harus mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana sebesar Rp 192.000.000,00 untuk Panwaslu Provinsi Maluku Utara tetapi tidak pernah diterima oleh Panwaslu sebagai fakta yang dapat memperkaya diri pribadi Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.**

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi **MUHAMMAD KASUBA** dan saksi **ZAINUDIN UMASANGADJI** sebagai mantan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2004 - 2009 telah mengembalikan uang masing-masing sebesar Rp 25.000.000,00 yang pernah diterima sebagai uang santunan Purna Bhakti anggota Dewan dari Pemda Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sebagaimana Laporan Pemeriksaan Investigatif BPK-RI Perwakilan Manado Nomor : 174/S/XIV.14/12/2006, tanggal 15 Desember 2006 atas Dugaan Korupsi Dana Tidak Tersangka APBD TA 2004 Pemerintahan Propinsi Maluku Utara di Ternate telah terjadi kerugian negara sejumlah **Rp 16.493.326.250,00** (enam belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah), maka perbuatan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, SH.**, yang secara melawan hukum telah memperkaya diri pribadi Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, SH.**, yaitu sejumlah **Rp 192.000.000,00** (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang merupakan bagian dari kerugian negara sejumlah Rp 16.493.326.250,00. Sedangkan sebesar **Rp 16.101.326.350,00** adalah menjadi tanggung jawab **Drs. THAIB ARMAIYN** selaku Gubernur Maluku Utara dan **Drs. JOHNY NURMIDIN** sebagai Karo Keuangan Setda Maluku Utara serta **Drs. MUSA BADRUN (Alm)** selaku Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara (yaitu besarnya kerugian negara Rp 16.493.326.250,00 setelah dikurangi Rp 192.000.000,00 yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dan Rp 150.000.000,00 yang menjadi tanggung jawab saksi **IBRAHIM ACHMAD** serta dikurangi sebesar Rp 50.000.000,00 karena pengembalian dari 2 (dua) anggota Dewan masing-masing sebesar Rp 25.000.000,00);

Hal 359 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum sesuai fakta di persidangan;

Ad. 4. YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, **baik tingkat pusat maupun di daerah;**
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Hal 360 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, **baik di tingkat pusat maupun di daerah** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "dapat" menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Utara Nomor : 01 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2004 dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran APBD TA 2004, tertanggal 3 Januari 2004, telah dianggarkan Dana Belanja Tak Tersangka APBD Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar Rupiah) dengan kode rekening 2.01.03.5.01.01.00 Anggaran Belanja Tidak Tersangka (BTT) yang terdiri :

- 1) Dana Belanja Tak Tersangka sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dengan kode rekening

Hal 361 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.01.03.5.00.00.01;

- 2) Dana Tertib Sipil (Pengendalian Kamtibmas) sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan kode rekening 2.01.03.5.01.01.02;
- 3) Dana Bencana Sosial Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan kode rekening 2.01.03.5.01.01.03;
- 4) Dana Bencana Alam Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan kode rekening 2.01.03.5.01.01.4.

- Bahwa kemudian berdasarkan Perda Provinsi Maluku Utara Nomor 14 tahun 2004 tanggal 16 September 2004 tentang APBD Perubahan Maluku Utara TA 2004, dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 47 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Maluku Utara TA 2004, tanggal 17 September 2004, Dana Belanja Tak Tersangka TA 2004 direvisi yang semula sebesar Rp 12.000.000.000,00 menjadi dianggarkan sebesar **Rp 26.950.000.000,00** (dua puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dan berubah dari 4 (empat) menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

- 1) Belanja Tak Tersangka:

Semula Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ditambah sebesar Rp 10.700.000.000,00 sehingga menjadi Rp 18.700.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus juta Rupiah) kode rekening 2.01.03.5.00.00.01;

- 2) Dana Tertib Sipil (Pengendalian Kamtibmas):

Semula Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp 4.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta Rupiah) kode rekening 2.01.03.5.01.01.02;

- 3) Dana Bencana Sosial:

Semula Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kode rekening 2.01.03.5.01.01.03.

Hal 362 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan anggaran Dana Tidak Tersangka (DTT) oleh dua orang, yaitu Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** sendiri mengelola Dana Tidak Tersangka (DTT) sebesar Rp. 18.700.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Bencana Sosial sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan anggaran DTT yang dikelola Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** sebesar **Rp 20.450.000.000,00** (dua puluh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Dana Tertib Sipil dikelola oleh **RUSMALA ABDUR RAHMAN** (Bagian Anggaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara), yaitu sebesar **Rp 6.500.000.000,00** (enam milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Investigatif BPK RI Perwakilan Manado Nomor : 174/S/XIV.14/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Laporan Pemeriksaan Investigatif Atas Dugaan Korupsi Dana Tak Tersangka TA. 2004 Pemrov. Maluku Utara terdapat pagu anggaran Belanja DTT sebesar Rp 26.950.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar **Rp 35.348.793.995,00;**

Menimbang, bahwa dari realisasi Belanja DTT TA. 2004 sebesar Rp 35.348.793.995 tersebut, besarnya kerugian keuangan daerah akibat pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** sebesar **Rp 16.493.326.250,00** yang terdiri dari :

- 1) Realisasi Anggaran Belanja Tidak Tersangka diserahkan kepada Gubernur sebesar Rp 6.916.468.250,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan dan diduga dapat merugikan keuangan daerah;
- 2) Penggunaan Dana Tidak Tersangka untuk bantuan biaya perjalanan dinas pengurusan formasi CPNSD Tahun 2004 oleh anggota DPRD Propinsi Maluku Utara sebesar Rp 120.000.000,00 dan biaya lobi/pendekatan ke pejabat negara di Jakarta sebesar Rp 94.000.000,00 diduga dapat merugikan kerugian daerah;
- 3) Bantuan Dana Tidak Tersangka yang digunakan untuk bantuan biaya perjalanan dinas DPRD di luar daerah diduga fiktif dan dapat merugikan daerah sebesar Rp1.486.000.000,00;

Hal 363 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Penggunaan Dana Tidak Tersangka untuk pembayaran kegiatan KPUD Propinsi Maluku Utara diduga fiktif dan dapat merugikan keuangan daerah sebesar Rp150.000.000,00;
- 5) Penggunaan Dana Tidak Tersangka untuk pembayaran kegiatan Panwaslu Propinsi Maluku Utara yang diduga fiktif dan dapat merugikan keuangan daerah sebesar Rp 192.000.000,00;
- 6) Penggunaan Dana Tidak Tersangka untuk Pemberian Penghargaan, Cinderamata dan Bantuan sebesar Rp1.312.000.000,00 kepada Pegawai Negeri Instansi Vertikal Diduga Mengandung Unsur Gratifikasi;
- 7) Penggunaan dana Tidak Tersangka sebesar Rp6.222.858.000,00 yang terdiri dari bantuan kegiatan Polda Maluku Utara sebesar Rp328.850.000,00, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sebesar Rp180.000.000,00, dan Tentara Nasional Indonesia sebesar Rp 5.714.008.585,00 Diduga Tidak Sesuai Dengan Ketentuan dan Berpotensi Dapat Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Pribadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat atau dokumen-dokumen yang menjadi alat bukti atas pencairan dan pembelanjaan anggaran Belanja DTT TA. 2004;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya dalam menghitung kerugian negara yang memang telah nyata-nyata terjadi dalam pencairan dan penggunaan anggaran Belanja DTT TA. 2004, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana dalam fakta di persidangan;

Ad.5. YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi :

"Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. yang melakukan (*pleger*);
- b. yang menyuruh lakukan (*doen pleger*);
- c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain Prof. Mr. W.H.A. Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : "Ada dua syarat dari *medeplegen* yaitu :

1. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak;
2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang termuat di dalam bukunya, yaitu "*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua*", penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pengertian bahwa pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal

Hal 365 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Prof. Roeslan Saleh, S.H., "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 11);

Menurut Drs. Adami Chazawi dalam bukunya "*Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*", halaman 81, menyebutkan bahwa "pembuat dalam arti orang yang disebut dalam pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, **akan tetapi oleh rangkaian semua peserta;**

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : "apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya **sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka**" (Dr. Leden Marpaung, S.H., "*Asas Teori Praktek Hukum Pidana*", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. I, Mei 2005, hal. 82);

Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (Dr. Leden Marpaung, S.H., *Ibid.*, hal. 91);

Hal 366 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Hoge Raad tanggal 29 Juni 1936 Nomor 1947,
dinyatakan :

"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : I/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur "*yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*" tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa kewenangan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** mengelola Dana Belanja Tak Tersangka pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara APBD TA. 2004 adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 30/KPTS/MU/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Penunjukan Satuan Pemegang Kas dan Pemegang Barang Serta Atasan Langsung Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran

Hal 367 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004. Berdasarkan SK tersebut, yang menjadi atasan langsung terdakwa adalah **Drs.H. MUSA BADRUN** (Alm), Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara **Nomor: 30/KPTS/MU/2004 tanggal 26 Maret 2004** tersebut dan keterangan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** sendiri yang menyatakan Terdakwa berwenang dalam pengelolaan Dana Belanja Tidak Tersangka (BTT) APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2004 untuk mengelola administrasi pencairan dan pertanggungjawaban penggunaan BTT TA. 2004 khususnya dana Belanja DTT sebesar **Rp 20.450.000.000,00** karena wewenang tersebut melekat pada jabatan Terdakwa selaku Bendaharawan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Maluku Utara sehingga tidak ada Surat Perintah penunjukkan khusus, karena anggaran BTT tersebut berada pada Pos Sekretariat Daerah jadi secara otomatis menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa juga selaku Bendaharawan Sekretariat Daerah;
- Bahwa Belanja Dana Tak Tersangka (selanjutnya disebut Belanja DTT) dengan anggaran keseluruhan sebesar **Rp 26.950.000.000,00** selama tahun 2004 terjadi realisasi sebesar **Rp 35.348.793.995,00** sehingga ada pelampauan anggaran (realisasi lebih) sebesar **Rp 8.398.793.995,00**;

Menimbang, bahwa terjadinya pelampauan anggaran tersebut disebabkan karena Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** dalam memproses dan mencairkan anggaran Belanja DTT TA.2004 tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa sesuai keterangan saksi **ADAM KARIM, S.IP**, saksi **RUSLI DJAENAL, SE**, saksi **IRMA HERMAWATI**, saksi **MARYAM ZAM ZAM**, saksi **WAHYUNI MAULASA**, saksi **SAID ABD KARIM, SE**, saksi **IQBAL ISKANDAR ALAM** dan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD** sendiri bahwa prosedur dan mekanisme penerbitan SKO Belanja DTT TA. 2004 ternyata tidak dilakukan karena terhadap Bendahara Setda Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** hanya diberikan selembat

Hal 368 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas atau Nota atau surat yang hanya tercantum nomor dan tanggal SKO serta jumlah dana yang diminta karena banyak kebutuhan mendesak sehingga banyak SKO yang tidak ditandatangani oleh Pak Sekda tetapi bisa diproses dan dicairkan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** ;

- Bahwa sesuai keterangan saksi **ADAM KARIM, S.IP** dan saksi **RUSLI DJAENAL, SE**, terhadap SKO fiktif yaitu SKO yang belum ditandatangani Pak Sekda tetapi nyatanya dapat diproses dan dicairkan oleh Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** karena atas perintah Karo Keuangan **Drs. JOHNNY NURMIDIN** dan Pak Sekda **Drs. MUSA BADRUN** (Alm) ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi **ADAM KARIM, S.IP** saksi **RUSLI DJAENAL, SE** walaupun SKO belum ditandatangani Pak Sekda jika untuk kebutuhan mendesak proses pencairannya bisa dilakukan jika Kabag Anggaran dan Karo Keuangan menyetujuinya. Bahwa atas permintaan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H** dan **RUSMALA ABD RAHMAN** penerbitan SKO belanja DTT hanya diberikan tanggal SKO serta jumlah yang diminta. Bahwa walaupun SKO belum definitif bisa diproses pencairannya karena ada perintah lisan dari Kabag Anggaran dan tetap memberi parap pada konsep SKO tersebut bersama-sama Karo Keuangan;
- Bahwa sesuai keterangan saksi **ADAM KARIM, S.IP** saksi **RUSLI DJAENAL, SE** ada banyak SKO yang tidak ditandatangani oleh Pak Sekda karena selalu ditunda-tunda, namun Pak Sekda tetap menyetujui permintaan tersebut untuk diproses pencairannya walaupun SKO belum ditandatangani. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa SKO memang belum ditandatangani oleh Pak Sekda, namun Pak Sekda juga menyetujui dan menandatangani SPP yang diajukan oleh Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** walaupun SKO-nya belum ditandatangani;
- Bahwa sesuai keterangan saksi **IRMA HERMAWATI**, saksi **MARYAM ZAM ZAM**, saksi **WAHYUNI MAULASA** hampir semua penerbitan SKO yang dibuat, penomoran dan tanggal SKO sudah dicantumkan dalam lembar SKO-nya walaupun SKO tersebut belum ditandatangani oleh Pak Sekda.

Hal 369 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** tetap memproses pencairan anggaran Belanja DTT TA. 2004 dengan alasan melaksanakan perintah atasan Terdakwa, yaitu saksi **RUSLI ZAENAL** dan saksi **JOHNNY NURMIDIN** dan **Drs. MUSA BADRUN** (Alm) masing selaku Kabag Anggaran, Karo Keuangan dan Sekda Provinsi untuk melaksanakan perintah Gubernur Maluku Utara **Drs. THAIB ARMAIYN** yaitu dengan cara-cara Terdakwa mengajukan SPP yang ditandatangani oleh Sekda Provinsi Maluku Utara dan menandatangani SPMU sebagai bukti tanda terima cek oleh Terdakwa dari Kas Daerah bahwa anggaran bisa dicairkan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **NURBAYA M. MUSA** yang mengetik SPMU dan saksi **SAID ABD KARIM, S.E.** yang menandatangani SPMU dan Terdakwa sendiri, saksi menerima permintaan pencairan dana dari Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H** dan saksi **RUSMALA ABD RAHMAN** yaitu hanya berupa Nota dan catatan yang berisikan nomor dan tanggal SKO saja dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.**, Terdakwa menyatakan SPP-nya menyusul, tetapi oleh kedua saksi tetap dibuat SPMU-nya karena ada perintah dari Pak Gubernur **Drs. THAIB ARMAIYN** melalui Sekda **Drs. MUSA BADRUN** dan **Drs. JOHNNY NURMIDIN**;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **IQBAL ISKANDAR ALAM, S.E** yang menandatangani cek dan saksi **AMINA TUASALAMONI** yang mengetik cek, cek diterbitkan tanpa melihat kartu kontrol hanya berdasarkan SPMU saja disamping juga kedua saksi diperintah oleh Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** selaku Bendahara Setda, kedua saksi hanya melaksanakan perintah itu karena katanya diperintah Pak Gubernur yang segera mau digunakan, saksi melaksanakan saja karena nanti kena marah walaupun bank sudah mau tutup atau nanti resikonnya saksi tidak boleh pulang karena harus bertahan di kantor untuk menyelesaikan dan melaksanakan perintah tersebut;
- Bahwa sebelum mengajukan SPMU, Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** atau saksi **RUSMALA ABD RAHMAN** mendatangi kedua saksi dan

Hal 370 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa mereka akan mengajukan SPMU karena emergency dan perintah dari Gubernur **Drs.H.THAIB ARMAIYN** dan Sekda sdr. **Drs.MUSA BADRUN** (Alm) sehingga kepada kedua saksi agar menyiapkan ceknya;

- Bahwa benar saksi **IQBAL ISKANDAR ALAM** dan saksi **AMINA TUASALAMONI** tidak dapat menolak menerbitkan cek-nya karena setiap kali pencairan dana yang jumlah dananya cukup besar oleh Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD,S.H.** maupun oleh **RUSMALA ABD RAHMAN** karena mereka selalu mengatakan bahwa ini adalah perintah Gubernur **Drs.H.THAIB ARMAIYN** sehingga harus segera dibuat cek-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD,S.H.** yang memproses pencairan dan menggunakan anggaran Belanja DTT TA. 2004 dengan membuat dan mengajukan SPP, menandatangani pada lembar SPMU, menerima dan mencairkan cek untuk setiap SPMU karena melaksanakan perintah atasan Terdakwa yaitu Sekretaris Daerah **Drs. MUSA BADRUN** karena melaksanakan perintah Gubernur **Drs.THAIB ARMIYN** melalui Drs. **JOHNNY NURMIDIN** dan saksi **RUSLI ZAENAL** masing-masing selaku Karo Keuangan dan Kabag Anggaran, padahal semua diketahuinya kalau pencairan anggaran seperti tersebut di atas tidak dibenarkan, dan Terdakwa tidak menolak perintah tersebut meskipun Terdakwa berhak menolak perintah itu;

Menimbang, bahwa demikian pula akibat perintah tersebut kemudian saksi **SAID ABD KARIM** membuatkan SPMU-nya lalu oleh Terdakwa diproses dan dibawa SPMU tersebut ke Kas Daerah untuk dibuat Cek-nya oleh saksi **IQBAL ISKANDAR ALAM** dan saksi **AMINA TUASALAMONI** sehingga cek tersebut diterima oleh Terdakwa atau diterima oleh staf Terdakwa atas perintah Terdakwa untuk dicairkan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut sebagai suatu rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*) sebagai turut serta melakukan perbuatan yang kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan

Hal 371 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;

Menimbang, bahwa pencairan dan penggunaan anggaran Belanja DTT TA.2004 tidaklah dapat dilakukan oleh Terdakwa jika tidak ada perintah atasan, dan walaupun ada perintah atasan, jika Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut dengan mengajukan SPP serta mengurus SPMU di Bagian Perbendaharaan, memproses pencairan dengan menandatangani SPMU dan menerima cek dari Kas Daerah, maka pencairan anggaran Belanja DTT tidak mungkin bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pembelaan (*Pledoi*) Tim Penasehat Hukum dalam hal ini sebagaimana pada halaman 17 - 18 tentang tidak adanya "bentuk kerja sama yang erat", haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terlihat adanya kesadaran bekerja sama yang erat dan sama-sama diinsyafi (*samen werking*) antara Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD** selaku Pemegang Kas dan sekaligus sebagai Bendahara Setda, Sekretaris Daerah **Drs.MUSA BADRUN**, **Drs.JOHNYY NURMIDIN** dan saksi **RUSLI JAENAL** dan saksi **Drs. THAIB ARMIYN** selaku Gubernur Maluku Utara yang memberi perintah kepada Sekretaris Daerah. Disini inisiatif dan keinginan bersama sebagai kesepakatan adalah faktor yang lebih diperhatikan dan dipandang sebagai satu perbuatan yang erat kaitannya satu sama lain dan bukan perbuatan yang berdiri sendiri akan tetapi perbuatan yang satu sebagai akibat (hasil) dari perbuatan sebelumnya, sehingga dipandang sebagai perbuatan bersama-sama;

Dengan demikian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini, yaitu unsur "**turut serta melakukan (*mede pleger*)**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan dapat dibuktikan dalam fakta di persidangan;

Ad.6. PERBUATAN BERLANJUT (*voortgezette handeling*)

Menimbang, bahwa menurut **R. SOESILO**, mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), hal pertama yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis, perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, kedua, berasal dari satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*) dan ketiga, dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02.K/Pid/1995, No.995 K/Pid/2006 dan Nomor 996 K/Pid/2006 yang menganut bahwa perbuatan berlanjut merupakan bentuk khusus dari tindak pidana, dan putusan Mahkamah Agung No. 156 K/Kr/1963 Tanggal 28 April 1964 yang secara tegas menyatakan bahwa soal perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) hanya mengenai soal penjatuan hukuman (*straftoemating*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli dan alat bukti surat dan dokumen-dokumen yang satu sama lain saling bersesuaian sebagai fakta hukum di persidangan, maka benar bahwa pencairan dan penggunaan anggaran Belanja DTT TA.2004 telah dilakukan pada bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu barang bukti berupa dokumen dasar pencairan dan penggunaan Belanja DTT 2004 sehingga telah realisasi anggaran DTT sampai mencapai sebesar Rp 35.348.793.995,00 yaitu SKO, SPMU, kuitansi tanda terima dan dokumen lain, maka menurut Majelis Hakim telah dikeluarkan dalam tempo yang tidak terlalu lama karena dilakukan secara terus menerus selama tahun 2004;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat segala perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam proses pencairan termasuk penggunaan anggaran Belanja DTT selama TA.2004 tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur 'perbuatan berlanjut', telah dapat terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan (*voortgezette handeling*);

Hal 373 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam **Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan**, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang rumusannya menentukan :

Ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Hal 374 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* yaitu telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Terdakwa **RAHMI MUHAMMAD, S.H.** dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah uang pengganti dalam perkara *a quo* dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa **RAHMI MUHAMMAD, S.H.**;

Menimbang, bahwa Laporan Pemeriksaan Investigatif BPK-RI Perwakilan Manado Nomor : 174/S/XIV.14/12/2006, tanggal 15 Desember 2006 atas Dugaan Korupsi Dana Tidak Tersangka APBD TA 2004 Pemerintahan Propinsi Maluku Utara di Ternate telah terjadi kerugian negara sejumlah **Rp 16.493.326.250,00** (enam belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah), maka perbuatan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, SH.**, yang secara melawan hukum telah memperkaya diri pribadi Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, SH.**, yaitu sejumlah **Rp 192.000.000,00** (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang merupakan bagian dari kerugian negara sejumlah Rp 16.493.326.250,00. Sedangkan sebesar **Rp 16.101.326.350,00** adalah menjadi tanggung jawab **Drs. THAIB ARMAIYN** selaku Gubernur Maluku Utara dan **Drs. JOHNY NURMIDIN** sebagai Karo Keuangan Setda Maluku Utara serta **Drs. MUSA BADRUN (Alm)** selaku Sekretaris Daerah Propinsi Maluku

Hal 375 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara (yaitu besarnya kerugian negara Rp 16.493.326.250,00 setelah dikurangi Rp 192.000.000,00 yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dan Rp 150.000.000,00 yang menjadi tanggung jawab saksi **IBRAHIM ACHMAD** serta dikurangi sebesar Rp 50.000.000,00 karena pengembalian dari 2 (dua) anggota Dewan masing-masing sebesar Rp 25.000.000,00);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka telah terjadi kerugian negara yaitu sebesar **Rp 16.493.326.250,00**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis atas terjadinya kerugian negara tersebut dan membayar uang pengganti sebesar Rp 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Hal 376 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 1705/SK/RB/1981, tanggal 7 Februari 1981, tentang pengangkatan Saudara RAHIM MUHAMMAD - NIP. 050026509 dengan Golongan IIA, menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Departemen Penerangan RI IMAM TRIYONO, SH - NIP. 050013581;
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Salinan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI , Nomor : 37/SK/UP/1982, tanggal 31 Maret 1982 , tentang pengangkatan Saudara RAHIM MUHAMMAD - NIP. 050026509 dengan Golongan IIA, menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Kab. Maluku Utara Drs.DAAN S. SAHUSILAWANE - NIP. 050002261;
- 3) 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir meliputi Keputusan Gubernur Maluku Utara yang ditandatangani Gubernur Maluku Utara Drs. H. TAHIB ARMAIYN Nomor : 30/KPTS/MU/2004, tanggal 26 Maret 2004, tentang penunjukkan satuan Pemegang Kas dan Pemegang Barang serta Atasan

Hal 377 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara TA. 2004 terdiri dari 3 (tiga) lembar;

- 4) 116 (seratus enam belas) buah SPMU Asli dana Belanja tak tersangka (Bantuan Sosial) Provinsi Maluku Utara TA. 2004 dengan nilai dana sejumlah Rp. 24.919.682.177,00;
- 5) 12 (dua belas) buah SPMU Asli dana Belanja tak tersangka (Bantuan Sosial) Provinsi Maluku Utara TA. 2004 dengan nilai dana sejumlah Rp. 1.659.939.000,00;
- 6) 1 (satu) buah Buku Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 1 Tahun 2004, tanggal 03 Januari 2004, tentang penjabaran perhitungan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2004;
- 7) 1 (satu) buah Buku Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 34 Tahun 2004, tanggal 02 Juni 2004, tentang penjabaran perhitungan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2003;
- 8) 1 (satu) buah Buku Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 47 Tahun 2004, tanggal 17 September 2004, tentang penjabaran perubahan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2004;
- 9) 1 (satu) buah Buku Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 12 Tahun 2004, tanggal 01 Juni 2004, tentang perhitungan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2003;
- 10) 1 (satu) buah Buku Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 07 Tahun 2005, tanggal 23 September 2005, tentang perhitungan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2004;
- 11) 15 (lima belas) buah / Eksemplar SKO Definitif dana belanja tak tersangka Provinsi Maluku Utara TA. 2004;
- 12) 23 (dua puluh tiga) buah / Eksemplar SKO Definitif dana belanja tak tersangka Provinsi Maluku Utara TA. 2004;
- 13) 2 (dua) Register SKO belanja tak tersangka Provinsi Maluku Utara TA. 2004;
- 14) 1 (satu) buah buku kerja Provisi Maluku Utara dengan sampul warna hitam dengan gambar logo Provinsi Maluku Utara, yang didalamnya tertulis :
 - 1) Catatan kegiatan hari Selasa tanggal 21-09-2004 :
 - (1) Perintah Pak Gub untuk 4 (empat) orang Muspida guna monitoring Pilpres II @ Rp. 3.500.000,- = Rp. 14.000.000,00;
 - (2) Sesuai Disposisi Pak Sekda dibantu Lanal Rp. 5.000.000,00;

Hal 378 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Catatan tanggal 28-9-2004 : ganti hutang atas pinjaman Sekda Rp 350.000.000,00;
- 3) Pada halaman terakhir catatan kegiatan tanggal 20-8-2004 : Perintah Gub untuk keperluan dinas Rp. 200.000.000,00;
- 15) 1 (satu) buah Executif jumbo agenda 212 dengan sampul berwarna hitam yang didalamnya tersimpan :
 - 1) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermeterai 6000 yang telah dilaminating berisi tangan sudah diterima dari RAHM MUHAMMAD,SH Bensek Prop MU uang sebanyak Rp 1.100.000.000,00 (satu Milyar seratus Juta rupiah), guna membayar biaya DPR, tertanggal 25 mei 2004, yang menerima R.Hafel;
 - 2) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermeterai 6000 yang telah dilaminating berisi ketikan sudah diterima dari pemegang Kas Daerah Propinsi Maluku Utara di Ternate uang sebanyak Rp.440.000.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) guna membayar kepada DPRD Propinsi Maluku Utara dalam rangka Akhir pembahasan Perubahan Anggaran TA.2004 Tertanggal 14 September 2004, yang menerima Ramlan Hafel;
 - 3) 1 (satu) lembar Formulir Setoran (Non Tabungan) asli berwarna orange yang dikirim dan ditanda tangani tanpa nama dan disetorkan ke nomor rekening Bank BNI 097.000.482325.901 milik DRS.H.THAIB ARMAYN, sebesar Rp. 50.000.000,00 (Terbilang lima puluh juta rupiah pada tanggal 5 Agustus 2004 (5/8/2004);
 - 4) 1 (satu) lembar catatan tertanggal 31 Mei 2004 (31/5/2004) dengan catatan tulisan tangan SYAHRUDIN KADIR (Alm) :

- Pak sek	:	25.000.000,00
- Bp Gub	:	40.000.000,00
	:	15.000.000,00
	:	15.000.000,00
	:	15.000.000,00
	:	25.000.000,00
	:	10.000.000,00
- Bp Gub	:	200.000.000,00
	:	43.000.000,00
	:	358.000.000,00
- Tgl	:	85.000.000,00
	:	50.000.000,00
 - 5) 1 (satu) Lembar catatan tulisan tangan pada tanggal 12 Maret 04 dari UCI di bawa ke kasi pasek 150.000.000,00 dan 250.000.000,00;

Hal 379 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Lembar slip setoran (tabungan) asli warna orange yang dikirim dan ditanda tangani oleh NURAINI AHMAD dan disetorkan ke nomor rekening Bank BNI (097.000.482.325.901) milik Drs. H. THAIB ARMAIYN, sebesar Rp 107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04-08-03;
- 7) 1 (satu) Lembar permohonan pembelian cek multi guna BNI berwarna kuning No. 25558 0000149 0501 12/07/2004 12/07/2004 15:40:02 Nomor seri UFY 64475 pecahan 25.000.000,00 total 100.000.000,00;
- 8) 1 (satu) Lembar slip setoran (tabungan) asli berwarna orange yang dikirim dan ditanda tangani oleh S KADIR disetorkan ke nomor rekening Bank BNI 097.000.482.325.901 milik Drs. THAIB ARMAIYN, sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2000;
- 9) 1 (satu) Lembar slip setoran (tabungan) fotocopy yang dikirim dan ditanda tangani oleh S KADIR dan disetorkan ke nomor rekening Bank BNI 097.000.482.325.901 milik Drs. THAIB ARMAIYN, sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 oktober 2000;
- 10) Di sampul buku kerja halaman terakhir tersimpan 1 (satu) lembar foto sdr. RAHIM MUHAMMAD, SH;
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Maluku Utara No : 1.4/KPTS/MU2004 tentang dana tak tersangka / kode rekening dana tak tersangka dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah TA. 2004 tanggal 15 Januari 2004 berikut 1 (satu) lembar lampiran keputusan gubernur maluku utara No. 1.4/KPTS/MU/2004 tanggal 15 Januari 2004, daftar : kegiatan yang telah dilegalisir tahun 2003 dan dibayar tahun 2004 yang ditanda tangani oleh gubernur maluku utara Drs. H. THAIB ARMAIYN;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Maluku Utara No : 2.2/KPTS/MU2004 tentang dana tak tersangka / kode rekening dana tak tersangka dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah TA. 2004 tanggal 15 Januari 2004 berikut 1 (satu) lembar lampiran keputusan gubernur maluku utara No. 2.2/KPTS/MU/2004 tanggal 23 Januari 2004, daftar : kegiatan yang telah dilegalisir tahun 2003 dan dibayar tahun 2004 yang ditanda tangani oleh gubernur maluku utara Drs. H. HAIB ARMAIYN;

Hal 380 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Maluku Utara No : 9/KPTS/MU2004 tentang dana tak tersangka / kode rekening dana tak tersangka dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah TA. 2004 tanggal 31 Januari 2004 berikut 1 (satu) lembar lampiran keputusan gubernur maluku utara No. 9/KPTS/MU/2004 tanggal 31 Januari 2004, daftar : kegiatan yang telah dilegalisir tahun 2003 dan dibayar tahun 2004 yang ditanda tangani oleh gubernur maluku utara Drs. H. THAIB ARMAIYN;
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Maluku Utara No : 19/KPTS/MU2004 tanggal 19 Maret 2004 tentang penunjukan pejabat dilingkung pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar uang (SPMU) dan lain-lain untuk belanja langsung dan tidak langsung dalam pelaksanaan anggran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara TA. 2004, berikut lampiran : keputusan gubernur Maluku Utara No. : 19/KPTS/MU/2004 tanggal 19 Maret 2004 yang ditanda tangani oleh gubernur maluku utara Drs. H. THAIB ARMAIN;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Maluku Utara No : 21/KPTS/MU2004 tanggal 20 Maret 2004 tentang penunjukan pejabat yang diberi wewenang menandatangani pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dalam pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2004 yang ditanda tangani oleh gubernur maluku utara Drs. H. THAIB ARMAIN;
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Maluku Utara No : 18/KPTS/MU2004 tanggal 18 Maret 2004 tentang penunjukan satuan pemegang kas dan pemegang barang serta atasan langsung dilingkungan pemerintah daerah provinsi maluku utara TA. 2004, berikut keputusan gubernur maluku utara No. : 18/KPTS/MU2004 tanggal 18 Maret 2004 yang ditanda tangani oleh gubernur maluku utara Drs. H. THAIB ARMAIYN;
- 22) Kwitansi yang dikeluarkan RAHIM MUHAMMAD, SH atas Dana Tak Tersangka (DTT) TA. 2004 :
- 1) Kwitansi pengeluaran bulan Januari 2004 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Lembar.
 - 2) Kwitansi pengeluaran bulan Pebruari 2004 sebanyak 21 (dua puluh satu) Lembar.
 - 3) Kwitansi pengeluaran bulan Maret 2004 sebanyak 58 (lima puluh delapan) Lembar.
 - 4) Kwitansi pengeluaran bulan April 2004 sebanyak 105 (seratus lima) Lembar.
 - 5) Kwitansi pengeluaran bulan Mei 2004 sebanyak 61 (enam puluh satu) Lembar.

Hal 381 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Kwitansi pengeluaran bulan Juni 2004 sebanyak 58 (lima puluh delapan) Lembar.
 - 7) Kwitansi pengeluaran bulan Juli 2004 sebanyak 42 (empat puluh dua) Lembar.
 - 8) Kwitansi pengeluaran bulan Agustus 2004 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) Lembar.
 - 9) Kwitansi pengeluaran bulan September 2004 sebanyak 30 (tiga puluh) Lembar.
 - 10) Kwitansi pengeluaran bulan Oktober 2004 sebanyak 31 (tiga puluh satu) Lembar.
 - 11) Kwitansi pengeluaran bulan Nopember 2004 sebanyak 88 (delapan puluh delapan) Lembar.
 - 12) Kwitansi pengeluaran bulan Desember 2004 sebanyak 110 (seratus sepuluh) Lembar;
- 23) 1 (satu) unit Mobil Yaris warna hitam metalik Tahun 2006 No. Pol. 1467 KA berikut kunci Nomor Mesin : NZX 422743, Nomor Rangka : MR.054HY9164605800 beserta dokumennya;
- 24) Uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari saksi DR.MUHAMMAD KASUBA (Mantan Anggota DPRD Periode Tahun 1999-2004) dan Uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari saksi Ir. ZAINUDDIN UMASANGAJI (Selaku Mantan Anggota DPRD Periode Tahun 1999 - 2004);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya memberi contoh dalam perilaku dan perbuatan tetapi justru bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi terlebih karena anggaran yang menjadi obyek perkara tersebut adalah anggaran Belanja DTT yang seharusnya digunakan untuk kepentingan untuk kepentingan bantuan sosial dan bencana alam;

Hal 382 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perbuatan Terdakwa yang kontra produktif dengan upaya Pemerintah dalam upaya pemberian bantuan kepada masyarakat dalam rangka pemulihan sosial, ekonomi dan keamanan di lingkup Provinsi Maluku Utara;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama dalam persidangan;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;
- c. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa khusus terhadap lamanya pidana (**straftoemeting**) yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dimana Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 2 ayat (1) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 383 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **RAHIM MUHAMMAD, S.H.** untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 192.000.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 1705/SK/RB/1981, tanggal 7 Februari 1981, tentang pengangkatan Saudara **RAHIM MUHAMMAD - NIP. 050026509** dengan Golongan IIA, menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Departemen Penerangan RI **IMAM TRIYONO, SH - NIP. 050013581;**

Hal 384 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Salinan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI , Nomor : 37/SK/UP/1982, tanggal 31 Maret 1982 , tentang pengangkatan Saudara RAHIM MUHAMMAD - NIP. 050026509 dengan Golongan IIA, menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Kab. Maluku Utara Drs.DAAN S. SAHUSILAWANE - NIP. 050002261;
3. 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir meliputi Keputusan Gubernur Maluku Utara yang ditandatangani Gubernur Maluku Utara Drs. H. TAHIB ARMAIYN Nomor : 30/ KPTS/MU/2004, tanggal 26 Maret 2004, tentang penunjukkan satuan Pemegang Kas dan Pemegang Barang serta Atasan Langsung di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara TA. 2004 terdiri dari 3 (tiga) lembar;
4. 116 (seratus enam belas) buah SPMU Asli dana Belanja tak tersangka (Bantuan Sosial) Provinsi Maluku Utara TA. 2004 dengan nilai dana sejumlah Rp. 24.919.682.177,00;
5. 12 (dua belas) buah SPMU Asli dana Belanja tak tersangka (Bantuan Sosial) Provinsi Maluku Utara TA. 2004 dengan nilai dana sejumlah Rp. 1.659.939.000,00;
6. 1 (satu) buah Buku Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 1 Tahun 2004, tanggal 03 Januari 2004, tentang penjabaran perhitungan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2004;
7. 1 (satu) buah Buku Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 34 Tahun 2004, tanggal 02 Juni 2004, tentang penjabaran perhitungan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2003;
8. 1 (satu) buah Buku Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 47 Tahun 2004, tanggal 17 September 2004, tentang penjabaran perubahan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2004;
9. 1 (satu) buah Buku Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 12 Tahun 2004, tanggal 01 Juni 2004, tentang perhitungan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2003;
10. 1 (satu) buah Buku Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 07 Tahun 2005, tanggal 23 September 2005, tentang perhitungan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2004;

Hal 385 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 15 (lima belas) buah / Eksemplar SKO Definitif dana belanja tak tersangka Provinsi Maluku Utara TA. 2004;
12. 23 (dua puluh tiga) buah / Eksemplar SKO Definitif dana belanja tak tersangka Provinsi Maluku Utara TA. 2004;
13. 2 (dua) Register SKO belanja tak tersangka Provinsi Maluku Utara TA. 2004;
14. 1 (satu) buah buku kerja Provinsi Maluku Utara dengan sampul warna hitam dengan gambar logo Provinsi Maluku Utara, yang didalamnya tertulis :
 - 1) Catatan kegiatan hari Selasa tanggal 21-09-2004 :
 - (1) Perintah Pak Gub untuk 4 (empat) orang Muspida guna monitoring Pilpres II @ Rp. 3.500.000,- = Rp. 14.000.000,00;
 - (2) Sesuai Disposisi Pak Sekda dibantu Lanal Rp. 5.000.000,00;
 - 2) Catatan tanggal 28-9-2004 : ganti hutang atas pinjaman Sekda Rp 350.000.000,00;
 - 3) Pada halaman terakhir catatan kegiatan tanggal 20-8-2004 : Perintah Gub untuk keperluan dinas Rp. 200.000.000,00;
15. 1 (satu) buah Executif jumbo agenda 212 dengan sampul berwarna hitam yang didalamnya tersimpan :
 - (1) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermeterai 6000 yang telah dilaminating berisi tangan sudah diterima dari RAHM MUHAMMAD, SH Bensek Prop MU uang sebanyak Rp 1.100.000.000,00 (satu Milyar seratus Juta rupiah), guna membayar biaya DPR, tertanggal 25 mei 2004, yang menerima R.Hafel;
 - (2) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermeterai 6000 yang telah dilaminating berisi ketikan sudah diterima dari pemegang Kas Daerah Propinsi Maluku Utara di Ternate uang sebanyak Rp.440.000.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) guna membayar kepada DPRD Propinsi Maluku Utara dalam rangka Akhir pembahasan Perubahan Anggaran TA.2004 Tertanggal 14 September 2004, yang menerima Ramlan Hafel;
 - (3) 1 (satu) lembar Formulir Setoran (Non Tabungan) asli berwarna orange yang dikirim dan ditanda tangani tanpa nama dan disetorkan ke nomor rekening Bank BNI 097.000.482325.901 milik DRS.H.THAIB ARMAYN, sebesar Rp. 50.000.000,00 (Terbilang lima puluh juta rupiah pada tanggal 5 Agustus 2004 (5/8/2004);

Hal 386 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) 1 (satu) lembar catatan tertanggal 31 Mei 2004 (31/5/2004) dengan catatan tulisan tangan SYAHRUDIN KADIR (Alm) :
- | | |
|-----------|------------------|
| - Pak sek | : 25.000.000,00 |
| - Bp Gub | : 40.000.000,00 |
| | : 15.000.000,00 |
| | : 15.000.000,00 |
| | : 15.000.000,00 |
| | : 25.000.000,00 |
| | : 10.000.000,00 |
| - Bp Gub | : 200.000.000,00 |
| | : 43.000.000,00 |
| | : 358.000.000,00 |
| - Tgl | : 85.000.000,00 |
| | : 50.000.000,00 |
- (5) 1 (satu) Lembar catatan tulisan tangan pada tanggal 12 Maret 04 dari UCI di bawa ke kasi pasek 150.000.000,00 dan 250.000.000,00;
- (6) 1 (satu) Lembar slip setoran (tabungan) asli warna orange yang dikirim dan ditanda tangani oleh NURAINI AHMAD dan disetorkan ke nomor rekening Bank BNI (097.000.482.325.901) milik Drs. H. THAIB ARMAIYN, sebesar Rp 107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04-08-03;
- (7) 1 (satu) Lembar permohonan pembelian cek multi guna BNI berwarna kuning No. 25558 0000149 0501 12/07/2004 12/07/2004 15:40:02 Nomor seri UFY 64475 pecahan 25.000.000,00 total 100.000.000,00;
- (8) 1 (satu) Lembar slip setoran (tabungan) asli berwarna orange yang dikirim dan ditanda tangani oleh S KADIR disetorkan ke nomor rekening Bank BNI 097.000.482.325.901) milik Drs. THAIB ARMAIYN, sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2000;
- (9) 1 (satu) Lembar slip setoran (tabungan) fotocopy yang dikirim dan ditanda tangani oleh S KADIR dan disetorkan ke nomor rekening Bank BNI 097.000.482.325.901 milik Drs. THAIB ARMAIYN, sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 oktober 2000;
- (10) Di sampul buku kerja halaman terakhir tersimpan 1 (satu) lembar foto sdr. RAHIM MUHAMMAD, SH;

Hal 387 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Maluku Utara No : 1.4/KPTS/MU2004 tentang dana tak tersangka / kode rekening dana tak tersangka dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah TA. 2004 tanggal 15 Januari 2004 berikut 1 (satu) lembar lampiran keputusan gubernur maluku utara No. 1.4/KPTS/MU/2004 tanggal 15 Januari 2004, daftar : kegiatan yang telah dilegalisir tahun 2003 dan dibayar tahun 2004 yang ditanda tangani oleh gubernur maluku utara Drs. H. THAIB ARMAIYN;
17. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Maluku Utara No : 2.2/KPTS/MU2004 tentang dana tak tersangka / kode rekening dana tak tersangka dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah TA. 2004 tanggal 15 Januari 2004 berikut 1 (satu) lembar lampiran keputusan gubernur maluku utara No. 2.2/KPTS/MU/2004 tanggal 23 Januari 2004, daftar : kegiatan yang telah dilegalisir tahun 2003 dan dibayar tahun 2004 yang ditanda tangani oleh gubernur maluku utara Drs. H. HAIB ARMAIYN;
18. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Maluku Utara No : 9/KPTS/MU2004 tentang dana tak tersangka / kode rekening dana tak tersangka dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah TA. 2004 tanggal 31 Januari 2004 berikut 1 (satu) lembar lampiran keputusan gubernur maluku utara No. 9/KPTS/MU/2004 tanggal 31 Januari 2004, daftar : kegiatan yang telah dilegalisir tahun 2003 dan dibayar tahun 2004 yang ditanda tangani oleh gubernur maluku utara Drs. H. THAIB ARMAIYN;
19. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Maluku Utara No : 19/KPTS/MU2004 tanggal 19 Maret 2004 tentang penunjukan pejabat dilingkung pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar uang (SPMU) dan lain-lain untuk belanja langsung dan tidak langsung dalam pelaksanaan anggran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara TA. 2004, berikut lampiran : keputusan gubernur Maluku Utara No. : 19/KPTS/MU/2004 tanggal 19 Maret 2004 yang ditanda tangani oleh gubernur maluku utara Drs. H. THAIB ARMAIN;
20. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Maluku Utara No : 21/KPTS/MU2004 tanggal 20 Maret 2004 tentang penunjukan pejabat yang diberi wewenang menandatangani pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dalam pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2004 yang ditanda tangani oleh gubernur maluku utara Drs. H. THAIB ARMAIN;

Hal 388 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Maluku Utara No : 18/KPTS/MU2004 tanggal 18 Maret 2004 tentang penunjukan satuan pemegang kas dan pemegang barang serta atasan langsung dilingkungan pemerintah daerah provinsi maluku utara TA. 2004, berikut keputusan gubernur maluku utara No. : 18/KPTS/MU2004 tanggal 18 Maret 2004 yang ditanda tangani oleh gubernur maluku utara Drs. H. THAIB ARMAIYN;

22. Kwitansi yang dikeluarkan RAHIM MUHAMMAD, SH atas Dana Tak Tersangka (DTT) TA. 2004 :

- 1) Kwitansi pengeluaran bulan Januari 2004 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Lembar.
- 2) Kwitansi pengeluaran bulan Pebruari 2004 sebanyak 21 (dua puluh satu) Lembar.
- 3) Kwitansi pengeluaran bulan Maret 2004 sebanyak 58 (lima puluh delapan) Lembar.
- 4) Kwitansi pengeluaran bulan April 2004 sebanyak 105 (seratus lima) Lembar.
- 5) Kwitansi pengeluaran bulan Mei 2004 sebanyak 61 (enam puluh satu) Lembar.
- 6) Kwitansi pengeluaran bulan Juni 2004 sebanyak 58 (lima puluh delapan) Lembar.
- 7) Kwitansi pengeluaran bulan Juli 2004 sebanyak 42 (empat puluh dua) Lembar.
- 8) Kwitansi pengeluaran bulan Agustus 2004 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) Lembar.
- 9) Kwitansi pengeluaran bulan September 2004 sebanyak 30 (tiga puluh) Lembar.
- 10) Kwitansi pengeluaran bulan Oktober 2004 sebanyak 31 (tiga puluh satu) Lembar.
- 11) Kwitansi pengeluaran bulan Nopember 2004 sebanyak 88 (delapan puluh delapan) Lembar.
- 12) Kwitansi pengeluaran bulan Desember 2004 sebanyak 110 (seratus sepuluh) Lembar.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain

1. 1 (satu) unit Mobil Yaris warna hitam metalik Tahun 2006 No. Pol. 1467 KA berikut kunci Nomor Mesin : NZX 422743, Nomor Rangka : MR.054HY9164605800 beserta dokumennya;

Dirampas untuk negara Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk dipergunakan menutupi uang pengganti

2. Uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari saksi DR.MUHAMMAD KASUBA (Mantan Anggota DPRD Periode Tahun 1999-2004) dan Uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari saksi Ir. ZAINUDDIN UMASANGAJI (Selaku Mantan Anggota DPRD Periode Tahun 1999 - 2004) ;

Hal 389 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu) rupiah;

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 oleh kami : **HAPSORO RESTU WIDODO, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD MAHIN, S.H., M.H.** dan **LAZUARDI LUMBAN TOBING, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sebagai Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu oleh **KHARIS M. HARISUN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate **ABDUL RAHMAN, S.H.** serta Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

MOCHAMAD MAHIN, S.H., M.H.

Ttd

LAZUARDI LUMBAN TOBING, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

KHARIS M. HARISUN, S.H.

Hal 390 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya,
Salinan putusan ini dikeluarkan dan diberikan
kepada Terdakwa pada tanggal Juli 2014.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI TERNATE
WAKIL PANITERA

L A J A M A L, S.H
Nip : 197301211993031002

Hal 391 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte